



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SEIVANS KODOBIK;**
Tempat lahir : Daru;
Umur /tanggal lahir : 49 tahun/ 11 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Desa Wateto, Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara;
Pekerjaan : Tani ;
(mantan Kepala Desa Wateto);
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan 04 April 2023, di Lapas Klas IIB Tobelo;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan 14 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan 29 Mei 2023;
4. Penuntut Umum diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 di Lapas IIB Tobelo;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate sejak 30 Mei 2023 sampai dengan 28 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate sejak 08 Juni 2023 sampai dengan 07 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 08 Juli 2023 sampai dengan 05 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak 06 September 2023 sampai dengan 05 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

§10.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Jemi Bitino, SH., dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Saribu Desa Sasur Kec.Kao Kab.Halmahera Utara Prov.Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023,, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 05 Juli 2023 untuk mendampingi Terdakwa sebagai Penasihat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte tanggal 08 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor :10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte tanggal 08 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa dan memeriksa barang bukti dan alat bukti lain yang diperlihatkan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa **SEIVANS KODOBIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **SEIVANS KODOBIK** dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menghukum terdakwa **SEIVANS KODOBIK** untuk membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**; dan menghukum pula Terdakwa untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp. 1.083.282.447 (satu**

Halaman 2 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.**

4) Menyatakan barang bukti:

1. 1 (satu) buah Fotokopi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Wateto Tahun Anggaran 2017;
2. 1 (satu) buah Fotokopi dokumen Berita Acara Musrenbang Desa (Penyusunan RKP-DESA) tahun 2017;
3. 1 (satu) buah Fotokopi dokumen Berita Acara Musrenbang Desa (Penetapan RKP-DESA) tahun 2017;
4. 1 (satu) buah dokumen asli Peraturan Desa Wateto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tanggal 14 April 2016;
5. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Wateto Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Wateto tanggal 27 Februari 2004;
6. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Wateto tahun 2017 tanggal 26 Februari 2017;
7. 1 (satu) buah dokumen asli Nota Pembelian Gilingan Padi dan Mesih BUMDes sebesar Rp.38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tahun 2017;
8. 1 (satu) buah dokumen Rancangan Peraturan Desa Wateto Nomor 02 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-DESA) tahun 2017 tanggal 03 Maret 2017;
9. 1 (satu) buah dokumen print Rekening Koran dengan Nomor Rekening 0461182938 RKD Desa Wateto tahun 2017;
10. 1 (satu) buah dokumen print Rekening Koran dengan Nomor Rekening 0461182938 RKD Desa Wateto tahun 2018;
11. 1 (satu) buah dokumen print Rekening Koran dengan Nomor Rekening 0461182938 RKD Desa Wateto tahun 2019;
12. 1 (satu) buah dokumen asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/603/2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 03 Juli 2017;
13. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1699/2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 20 Desember 2018;

Halaman 3 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1700/2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 20 Desember 2018;
15. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/162/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 23 April 2019;
16. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/186/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 25 Juni 2019;
17. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/168/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 30 Agustus 2019;
18. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/521/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 02 September 2019;
19. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/667/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 21 Oktober 2019;
20. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/157/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 13 Desember 2019;
21. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/887/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 13 Desember 2019;
22. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/978/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 30 Desember 2019;
23. 1 (satu) buah dokumen asli dan Fotocopy Dokumen Pencairan ADD/DD Desa Wateto tahun 2017;
24. 1 (satu) buah dokumen asli Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 141/325/HU/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara tanggal 08 November 2018;
25. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Peraturan Desa Wateto Nomor 03 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-DESA) tahun anggaran 2018 tanggal 28 Februari 2018;
26. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Peraturan Desa Wateto Nomor 02 tahun 2018 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Februari 2018
27. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Keputusan Kepala Desa Wateto Nomor 141/01/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan

Halaman 4 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa Wateto Kecamatan Kao Utara tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018;
28. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Buku Kas Umum - Tunai Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 30/09/2018;
 29. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Buku Kas Umum - Tunai Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 30/06/2018;
 30. 1 (satu) buah dokumen Asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 tanggal 09 Januari 2018;
 31. 1 (satu) buah dokumen Asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 Maret 2018;
 32. 1 (satu) buah dokumen Asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 tanggal 30 Juni 2018;
 33. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wateto Tahun Anggaran 2018;
 34. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Wateto tahun 2018 tanggal 29 Februari 2018;
 35. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0001/SPP/15.01/2018 tanggal 12 Maret 2018;
 36. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0002/SPP/15.01/2018 tanggal 12 Maret 2018;
 37. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0004/SPP/15.01/2018 tanggal 23 April 2018;
 38. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0005/SPP/15.01/2018 tanggal 23 April 2018;
 39. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0006/SPP/15.01/2018 tanggal 23 April 2018;
 40. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0007/SPP/15.01/2018 tanggal 23 April 2018;
 41. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0010/SPP/15.01/2018 tanggal 23 April 2018;
 42. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0011/SPP/15.01/2018 tanggal 23 April 2018;
 43. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0015/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
 44. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0016/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
 45. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0017/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
 46. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0018/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;

Halaman 5 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0019/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
48. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0021/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
49. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0022/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
50. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0023/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
51. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0024/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
52. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0026/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
53. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0043/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
54. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0020/SPP/15.01/2018 tanggal 19 Juli 2018;
55. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0003/SPP/15.01/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
56. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0008/SPP/15.01/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
57. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0009/SPP/15.01/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
58. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0013/SPP/15.01/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
59. 1 (satu) buah dokumen Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Wateto tahun anggaran 2018 tanggal 30 September 2018;
60. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (Tahap III) tahun 2018;
61. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Wateto tahun 2019;
62. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Peraturan Desa Wateto (APBDes) Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wateto Tahun Anggaran 2019 tanggal 01 Februari 2019;
63. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wateto Tahun Anggaran 2019;
64. 1 (satu) buah dokumen Rincian Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa (APBDes) Wateto Tahun Anggaran 2019;
65. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wateto Tahun Anggaran 2019;

Halaman 6 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Buku Kas Umum - Tunai Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2019;
67. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Buku Kas Pembantu - Tunai Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2019;
68. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Tahun Anggaran 2019;
69. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap II Tahun Anggaran 2019;
70. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap III Tahun Anggaran 2019;
71. 1 (buah) dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019
72. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 52 / 2014 oleh NOTARIS / PPAT DEFLIN SIMANGE, S.H. tanggal 11 April 2014
73. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 98 / 2014 oleh Ruslan Pawah, S.Ip tanggal 29 April 2014
74. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Sertipikat Hak Milik Nomor : 52 tanggal 12 Maret 2014 atas nama Selpi Gabinae.
75. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Register Kwitansi Pembayaran Tahun Anggaran 2018 periode 01/01/2018 s.d 30/06/2018 tanggal 30 Juni 2018 dan periode 01/01/2018 s.d 30/09/2018 tanggal 30 September 2018.
76. 1 (satu) buah dokumen denah Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Wateto.
77. 1 (satu) buah dokumen denah Pembangunan Drainase Saluran Lantai di Desa Wateto.

Dikembalikan ke Pemerintah Daerah (Dinas PMD dan Pemerintah Desa Wateto).

- 5) Memerintahkan kepada **Terdakwa SEIVANS KODOBIK** agar membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, SEIVANS KODOBIK;
2. Menyatakan Terdakwa SEIVANS KODOBIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

3. Menyatakan Terdakwa SEIVANS KODOBIK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar: Pasal 3 Pasal 18 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledoi) tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik atau Tanggapan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang demikian pula penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan Duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **SEIVANS KODOBIK** selaku Kepala Desa Wateto Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/269/HU/2013 tanggal 19 Juli 2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sampai dengan bulan September tahun 2018 bertempat di Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi **BENFRID OSIANG (yang penuntutannya diajukan secara terpisah)**, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Halaman 8 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017, Bupati Halmahera Utara menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 yang bersumber dari APBN, diantaranya untuk Desa Wateto menerima bantuan Dana Desa sebesar Rp 776.137.000 (Tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa 2017 yang bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Utara, sebesar Rp 248.981.394,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa terdakwa SEIVANS KODOBIK selaku Kepala Desa kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Wateto Nomor: 415/01/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 tanggal 18 April 2017, dengan susunan sebagai berikut:

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Seivans Kodobik
2	Sekretaris Desa	Benfrid Osiang
3	Kasi Pemerintahan	Yarnes Laluba
4	Kaur Umum dan Tata Usaha	Libertin Nyenye
5	Kaur Perencanaan dan Pembangunan	M. Donal Kay
6	Kaur Keuangan/Bendahara Desa	Atris Toweka

- Pada tanggal 03 Maret 2017, Terdakwa Seivans Kodobik selaku Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa Wateto Nomor 2 Tahun 2017 tentang APBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	PENDAPATAN	
a	Pendapatan Asli Desa	
1)	Hasil Usaha	-
2)	Swadaya, Partisipasi dan Gotong	-
3)	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-
	Pendapatan Transfer	
1)	Dana Desa	776.137.000,00
2)	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota	-
3)	Alokasi Dana Desa	248.981.394,00
4)	Bantuan Keuangan	
	Bantuan Provinsi	-
	Bantuan Kabupaten / Kota	-
c	Pendapatan Lain lain	
1)	Hibah dan Sumbangan dari	-
2)	Lain-lain Pendapatan Desa yang	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.025.118.394,00
2	BELANJA	
a	Bidang Penyelenggaraan	
1)	Penghasilan Tetap dan Belanja Pegawai:	
	Penghasilan Tetap Kepala Desa	84.000.000,00
	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	45.000.000,00
	Tunjangan BPD	48.000.000,00
	Insentif RT/RW	16.200.000,00
2)	Operasional Perkantoran	

Halaman 9 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



	Belanja Barang dan Jasa	
	Alat Tulis Kantor	3.931.000,00
	Benda POS	620.000,00
	Pakaian Dinas	6.000.000,00
	Seragam Pemdes	6.000.000,00
	Belanja Biaya Makan dan Pemdes	5.000.000,00
	Biaya Alat Perlengkapan & Kebersihan kantor	1.391.000,00
	Belanja Pengadaan Pemdes	1.188.000,00
3)	Operasional BPD	
	Belanja Barang & Jasa BPD	
	Belanja ATK	260.000,00
	Biaya Rapat BPD	3.000.000,00
4)	Operasional RT/RW	
	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000,00
	Belanja Modal	
	Pengadaan Perlengkapan Kantor Desa	27.901.394
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1)	Keg. Pembuatan MCK 10 Unit Uk 1,5 x 3 m	198.921.000,00
2)	Pembangunan Radio Rig 1 Paket	35.000.000,00
3)	Keg. Pembuatan Tempat Mainan Anak Paud	4.000.000,00
4)	Belanja Modal / Meubeler Kantor Desa	21.047.754,00
5)	Keg. Perawatan Bangunan/Aset Desa	31.170.000,00
6)	Keg. Pembuatan Lap. Badminton	27.157.246,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	Keg. LINMAS	12.000.000,00
	Keg. Hari-Hari Besar Nasional	5.000.000,00
	Operasional LPM	5.000.000,00
	Operasional Adat	5.000.000,00
	Keg. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	57.000.000,00
	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	32.500.000,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1)	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	95.400.000,00
2)	Pembebasan Lahan Kebun Desa	160.000.000,00
3)	Kegiatan Honorium, Guru dan Tim	26.441.000,00
4)	Kegiatan Posyandu	27.490.000,00
5)	Kegiatan Rapat/Makan Minum	1.500.000,00
6)	Kegiatan Musrembang	4.600.000,00
e	Bidang Tak Terduga	
1)	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	-
	JUMLAH BELANJA	998.118.394,00
	SURPLUS/ DEFISIT	
3	PEMBIAYAAN	-
a	Penerimaan Pembiayaan	-
1)	SILPA	-
2)	Pencairan Dana Cadangan	-
3)	Hasil Kekayaan Desa Yang	-
	JUMLAH	-
b	Pengeluaran Pembiayaan	-
1)	Pembentukan Dana Cadangan	-
2)	Penyertaan Modal Desa	-
	JUMLAH (RP)	1.025.118.394,00

- Bahwa Desa Wateto selain mendapatkan Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten), juga mendapatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi oleh terdakwa SEIVANS KODOBIK selaku Kepala Desa, *dana* CSR ini tidak dimasukkan ke dalam APBDes Desa Wateto dan tidak ada laporan pertanggungjawabannya, Sehingga APBDes Desa Wateto Tahun 2017, yang seharusnya sebesar (Rp.1.025.118.394 + Rp 200.000.000) Rp 1.225.118.394 (Satu miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) tetapi yang dilaporkan dalam APBDes hanya sebesar Rp.1.025.118.394.

- Bahwa adapun mekanisme proses permintaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2017 dilakukan sebagai berikut:

- Untuk pengajuan permintaan Tahap I, Desa mengajukan permohonan pencairan dengan dilampiri APBDes, Rincian permintaan, dilampirkan Pakta Integritas, Buku rekening Desa, yang diajukan kepada BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), selanjutnya BPMD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMD. Selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi. Setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D.

- Untuk pengajuan permintaan Tahap II Desa mengajukan Laporan Realisasi Penggunaan Dana tahap I, lampiran Pakta Integritas, Buku Rekening Desa, Rincian permintaan yang diajukan ke BPMD, selanjutnya BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMD. selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D.

- Bahwa masing-masing Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Wateto tahun 2017 telah dicairkan secara bertahap yaitu:

1) Alokasi Dana Desa

- Tahap I sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp. 149.373.836,- (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.8.245.000,- (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Tahap IV sebesar Rp. 37.347.558,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

2) Dana Desa

Halaman 11 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



- Tahap I adalah 60 % sebesar Rp. 465.682.200,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - Tahap II adalah 40 % sebesar Rp. 310.454.600,- (tiga ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Alfons Unggu selaku Bendahara BKAD mentransfer dari Rekening Bendahara Hibah Bansos Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ke Rekening Desa Wateto sebesar Rp 1.026.880.253,- ke Nomor Rekening : 0461182938 Atas Nama RKD Desa Wateto pada Bank BNI Cabang Tobelo, rincian penerimaan transfer tertuang dalam tabel sebagai berikut:

No	Tanggal	Penerimaan (Rp)	Keterangan
1	17/04/2017	62.230.000,00	Alokasi Dana Desa Tahap I
2	02/06/2017	465.667.300,00	Dana Desa Tahap I
3	08/08/2017	149.373.836,00	Alokasi Dana Desa Tahap II
4	12/12/2017	310.439.800,00	Dana Desa Tahap II
5	22/12/2017	39.169.317,00	Alokasi Dana Desa Tahap III
Jumlah		1.026.880.253,00	

- Bahwa selama bulan Januari - Desember 2017, terdakwa Seivans Kodobik selaku Kepala Desa bersama dengan saksi Benfrid Osiang (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan saksi Atris Toweka selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan mempedomani Rekening Koran Nomor Rekening: 0461182938 Atas Nama RKD Desa Wateto pada Bank BNI Cabang Tobelo, dengan jumlah penarikan tunai yang tertuang dalam tabel sebagai berikut:

No	Tanggal	Nilai Penarikan (Rp)
1	18/04/2017	54.000.000,00
2	04/07/2017	350.000.000,00
3	07/07/2017	115.261.200,00
4	11/08/2017	149.388.360,00
5	20/12/2017	310.232.600,00
6	20/12/2017	9.222.200,00
7	21/12/2017	8.245.000,00
8	27/12/2017	37.347.558,00
Jumlah		1.033.696.918,00

- Bahwa setiap kali melakukan penarikan uang tunai dari Dana Desa tersebut semuanya diserahkan dan kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa Seivans Kodobik, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Wateto dikelola Saksi Bendahara Atris Toweka.
- Bahwa seluruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa seharusnya digunakan terdakwa Seivans Kodobik untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBDes yaitu sebagai berikut:



No	Uraian Pekerjaan
1	Pembebasan Lahan Perkebunan dan Rumah Warga
2	Peresmian Kantor Desa
3	Pembuatan Profil Desa
4	Pembelian Brankas
5	Penyertaan Modal BUMDes
6	Kegiatan PKK
7	Pembelian Seragam PKK
8	Pembangunan MCK 10 Unit

- Namun oleh terdakwa Seivans Kodobik dari 8 (delapan) item pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan, ternyata terdakwa Seivans Kodobik hanya melaksanakan beberapa pekerjaan yaitu:

No	Belanja / Pekerjaan	Nilai	Keterangan
1.	Pembuatan Sumur Bor	Rp 80.000.000	Belanja ini pada awalnya adalah pekerjaan pembelian lahan perkebunan seluas dan pembebasan rumah warga senilai Rp 160.000.000. namun oleh terdakwa tanpa melalui rapat musyawarah desa kemudian dialihkan untuk kegiatan pembuatan 2 (dua) sumur bor.
2.	Pembangunan MCK 10 Unit	Rp 198.921.000	Pekerjaan ini hanya dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) unit dan itu pun terdapat kekurangan volume
3.	Pembuatan Radio	Rp 35.000.000	-
4.	Pembuatan Lapangan Badminton	Rp 27.157.246	-
Jumlah		Rp 341.078.246	-

- Terdakwa Seivans Kodobik tidak melaksanakan pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam APBDes karena seluruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya adalah sebesar Rp 683.965.148, terdiri dari:
 - Total anggaran APBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.025.118.394 yang terdiri dari Dana Desa (DD) Rp 776.137.000 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 248.981.394 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dikurangi dengan nilai pekerjaan yang dikerjakan sebesar Rp 341.078.246 (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) menjadi Rp 683.965.148 (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah)

Tahun Anggaran 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peraturan Desa Wateto Nomor: 02 tahun 2018 tentang APBDDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 terdapat anggaran Dana Desa sebesar Rp. 746.560.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 291.239.729,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	PENDAPATAN	
a	Pendapatan Asli Desa	
1)	Hasil Usaha	-
2)	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-
3)	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.890.786
b	Pendapatan Transfer	746.560.000,00
1)	Dana Desa	-
2)	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	-
3)	Alokasi Dana Desa	291.239.729,00
4)	Bantuan Keuangan	-
	Bantuan Provinsi	-
	Bantuan Kabupaten/ Kota	-
c	Pendapatan Lain lain	-
1)	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-
2)	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.039.690.515,00
2	BELANJA	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	267.639.729,00
1)	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	203.400.000,00
	Belanja Pegawai :	203.400.000,00
	Penghasilan Tetap Kepala desa dan Perangkat	114.000.000,00
	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa	7.200.000,00
	Tunjangan Kepala desa dan Perangkat	34.200.000,00
	Tunjangan Ketua BPD dan Anggotanya	48.000.000,00
2)	Kegiatan Operasional Kantor Desa	38.629.129,00
	Belanja Barang dan Jasa	25.210.600,00
	Belanja Listrik	2.400.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	3.133.400,00
	Belanja Alat-Alat Kebersihan & Bahan Pembersih	923.200,00
	Belanja Benda Pos & Meterai	500.000,00
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	1.335.000,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00
	Belanja Makan & Minum Rapat	1.819.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00
	Belanja Modal	
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	13.418.529,00
3)	Kegiatan Operasional BPD	3.458.600,00
	Belanja Barang dan Jasa	3.458.600,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	118.600,00
	Belanja Makan & Minum Rapat	840.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00
4)	Kegiatan Operasional RT dan RW	22.152.000,00
	Belanja Pegawai	16.200.000,00
	Insentif RW/RT	16.200.000,00
	Belanja Modal	5.952.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Alat Tulis Kantor	1.312.000,00
	Belanja Makanan dan Minum Rapat	4.640.000,00
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	363.199.000,00
1)	Kegiatan Pembangunan Drainase	300.000.000,00
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	300.000.000,00
	Kegiatan Pembangunan Air Bersih Skala Desa	63.199.000,00
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih dan Air Baku	63.199.000,00
2)	Kegiatan Pembangunan MCK 2 x 1,5 m, 2 unit	65.761.500,00
	Belanja Barang dan Jasa:	21.678.000,00
	Belanja Alat	1.564.000,00
	Belanja Upah Kerja	20.114.000,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	23.600.000,00
1)	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	9.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	9.000.000,00
2)	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	7.200.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	7.200.000,00
3)	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	7.400.000,00
	Belanja Barang untuk diberikan kepada masyarakat	7.400.000,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	383.361.000,00
1)	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	45.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00
	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan	15.000.000,00
2)	Kegiatan Posyandu, UP2K dan BKB	29.240.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	29.240.000,00
	Belanja Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat	12.200.000,00
	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	13.040.000,00
3)	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	17.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	17.600.000,00
4)	Kegiatan Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan	12.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	12.600.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	12.600.000,00
5)	Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan dan Penyediaan	3.180.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	3.180.000,00
	Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman	3.180.000,00
6)	Kegiatan Bantuan Insentif Guru Paud	24.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	24.000.000,00
7)	Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	11.356.000,00
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	11.356.000,00
8)	Kegiatan Pengelolaan Website Desa	14.700.000,00
	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	3.600.000,00
	Belanja Sewa Peralatan	2.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	8.600.000,00
	Belanja Modal	
	Belanja Modal Komputer	500.000,00
9)	Kegiatan Bibit Tanaman Keras	217.350.000,00
	Belanja Barang untuk diberikan ke Masyarakat	217.350.000,00
10)	Kegiatan Penyusunan Rancangan Program	2.245.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	100.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00

Halaman 15 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



	Belanja Honorium Tim Panitia	1.650.000,00
11)	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	6.090.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	400.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00
	Belanja Honorium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.000.000,00
e	Bidang Tak Terduga	-
1)	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	1.890.786,00
	Belanja Barang dan Jasa:	1.890.786,00
	JUMLAH BELANJA	1.039.690.515,00
	SURPLUS/ DEFISIT	0,00
	JUMLAH (RP)	1.039.690.515

- Bahwa kemudian Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2018 tersebut telah dilakukan pencairan yaitu sebagai berikut :
 1. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) telah dicairkan sebesar **Rp 291.239.729,- (Dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)** dalam 4 (empat) tahap, yakni :
 - tahap I sebesar Rp.57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - tahap II sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - tahap III sebesar Rp. 68.318.129,- (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
 - tahap IV sebesar Rp.89.458.600,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
 2. Untuk Dana Desa (DD) telah dicairkan sebesar **Rp. 746.560.000,- (Tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)** dalam 3 (tiga) tahap, yakni :
 - tahap I sebesar Rp.149.250.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - tahap II sebesar Rp.277.860.000,-(dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp. 298.624.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa adapun mekanisme pencairan Dana Desa Wateto tahun 2018 sebagai berikut:



1. Bendahara membuat laporan pertanggungjawaban yang berisikan rencana kerja, SPP, dan SPM yang kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan mengetahui Kepala Desa;
 2. Setelah mendapat verifikasi serta persetujuan dari Kepala Desa LPJ tersebut diteruskan ke Kecamatan selanjutnya pihak Kecamatan maka dikeluarkan rekomendasi pencairan anggaran yang diteruskan ke Dinas PMD Kabupaten Halmahera Utara
 3. Selanjutnya LPJ dan rekomendasi dari Camat Kao Utara diteruskan ke pihak Dinas PMD untuk mendapat rekomendasi yang di tandatangi Kadis PMD yang selanjutnya ke Keuangan Daerah.
 4. Kemudian apabila rekomendasi telah keluar dari Keuangan Daerah untuk selanjutnya dibawa ke Bank BNI.
 5. Setelah mendapat rekomendasi pencairan dana maka pihak desa dalam hal ini Kepala Desa dan Bendahara Desa melakukan pencairan ke Bank BNI dengan cara penarikan langsung menggunakan buku rekening yang slip penarikan tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa dan bendahara Desa;
 6. Selanjutnya setelah dana cair, dana keuangan desa tersebut seharusnya disimpan oleh bendahara untuk dilakukan pembayaran pembelanjaan serta pembayaran gaji/ tunjangan serta kebutuhan pembangunan fisik lainnya.
- Namun dalam proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh terdakwa bersama dengan bendahara dan sekretaris desa dan kemudian sebagian Dana Desa Wateto periode bulan Januari s/d September tahun 2018 digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu:
1. Terdakwa mengambil dana dari kegiatan pembuatan website desa sebesar Rp.14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 2. Terdakwa mengambil dana kegiatan PKK sejumlah Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Terdakwa mengambil dana pembelian alat modal studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp 3.568.529 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah)
 4. Terdakwa mengambil dana kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);



5. Terdakwa mengambil dana pembelian alat olahraga sebesar Rp.11.356.000 (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam juta rupiah);
 6. Bahwa terdakwa Seivans Kodobik mengambil dana kegiatan pengadaan durian mountong sebesar Rp 75.000.000.
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2018 terdakwa Seivans Kodobik mengundurkan diri sebagai kepala desa untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Halut dan selanjutnya jabatan Kepala Desa Wateto dijabat oleh saksi Benfrid Osiang selaku Sekretaris Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wateto Nomor: 415/01/2017 tanggal 18 April 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara.
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2018 saksi Benfrid Osiang mencairkan Dana Desa Wateto Tahap III yaitu pada anggaran pembangunan Drainase sebesar Rp 300.687.995 dan kemudian disimpan sendiri oleh saksi Benfrid Osiang.
 - Bahwa dana desa sebesar Rp 300.687.995 yang seharusnya untuk pembangunan drainase oleh saksi Benfrid Osiang ternyata tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dimana saksi Benfrid Osiang mengambil sebagian dana tersebut dengan cara memanipulasi dua bukti bayar berupa Kwitansi nomor : 00155/KWT/15.01/2018 tanggal 17 November 2018 senilai Rp 84.938.200,- yang mengatasnamakan saksi **Yanis Pangasaten** sebagai pembayaran upah kerja, namun pada kenyataannya saksi **Yanis Pangasaten** tidak pernah menerima dana upah kerja tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
 - Bahwa kemudian saksi Benfrid Osiang juga memanipulasi bukti bayar kwitansi nomor 00032/KWT/15.01/2018 tanggal 10 November 2018 untuk pembelian batu belah dan pasir senilai Rp 74.736.000,- yang mengatasnamakan saksi Yanis Pangasaten namun pada kenyataannya saksi Yanis Pangasaten tidak pernah menerima biaya tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
 - Bahwa perbuatan saksi Benfrid Osiang yang mengambil anggaran pembangunan drainase untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 137.174.200 dengan cara memanipulasi kwitansi yang tidak benar tersebut mengakibatkan pekerjaan pembangunan drainase tidak selesai dikerjakan hingga saat ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Benfrid Osiang selain melakukan manipulasi dana pembangunan drainase tahun 2018 tersebut diatas, saksi Benfrid Osiang juga ada menerima dana dari hasil manipulasi anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa Seivans Kodobik sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa anggaran desa Wateto berdasarkan Peraturan Desa Wateto nomor : 03 Tahun 2019 Tentang APBDes Desa Wateto dan Perubahan Peraturan Kepala Desa Wateto nomor : 04 tahun 2019 tentang Perubahan APBDes adalah sebesar Rp 1.138.345.000,- yang terdiri dari Dana Desa (DD) senilai Rp 817.690.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp320.655.000,-
- Bahwa sesuai dengan dokumen transaksi keuangan pada Rekening Kas Desa (RKDes) untuk Dana Desa (DD), telah dicairkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
 1. tahap I tertanggal 10 April 2019 senilai Rp 163.538.000,-
 2. tahap II tertanggal 5 Juli 2019 senilai Rp.327.076.000,-
 3. tahap III tertanggal 20 November 2019 senilai Rp.327.076.000,-
- Bahwa adapun mekanisme pencairan dana desa wateto tahun anggaran 2019 adalah dengan cara:
 1. Bendahara membuat laporan pertanggungjawaban yang berisikan rencana kerja, SPP, dan SPM yang kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan mengetahui Kepala Desa;
 2. Setelah mendapat verifikasi serta persetujuan dari Kepala Desa LPJ tersebut diteruskan ke Kecamatan selanjutnya pihak Kecamatan maka dikeluarkan rekomendasi pencairan anggaran yang diteruskan ke Dinas PMD Kabupaten Halmahera Utara
 3. Selanjutnya LPJ dan rekomendasi dari Camat Kao Utara diteruskan ke pihak Dinas PMD untuk mendapat rekomendasi yang di tandatangani Kadis PMD yang selanjutnya ke Keuangan Daerah.
 4. Kemudian apabila rekomendasi telah keluar dari Keuangan Daerah untuk selanjutnya dibawa ke Bank BNI.
 5. Setelah mendapat rekomendasi pencairan dana maka pihak desa dalam hal ini Kepala Desa dan Bendahara Desa melakukan pencairan ke Bank BNI dengan cara penarikan langsung menggunakan buku rekening yang slip penarikan tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara Desa;

Halaman 19 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



6. Selanjutnya setelah dana cair, dana keuangan desa tersebut disimpan oleh bendahara dan kemudian dilakukan pembayaran pembelanjaan serta pembayaran gaji/ tunjangan serta kebutuhan pembangunan fisik lainnya.
- Dalam proses pencairan dana desa wateto tahun 2019 tersebut saksi Benfrid Osiang telah melakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pencairan tahap I dan pencairan tahap II. Dan dana desa dan alokasi dana desa yang telah dicairkan oleh saksi Benfrid osiang seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan desa namun justru telah digunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu:
 1. Kegiatan pengadaan buku saksi Benfrid Osiang mengambil dana sebesar Rp 11.000.000 untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Kegiatan pembangunan perpustakaan desa saksi Benfrid Osiang mengambil dana sebesar Rp 11.170.000 (sebelas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Kegiatan Pembangunan drainase tahun anggaran 2019 saksi Benfrid Osiang mengambil dana sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 4. Kegiatan pembangunan jalan sirtu saksi Benfrid Osiang mengambil dana sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 5. Kegiatan pembangunan pos keamanan desa saksi Benfrid Osiang mengambil dana sebesar Rp 11.550.000 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 6. Kegiatan Festival adat untuk HUT 17 Agustus 2019, saksi Benfrid Osiang mengambil dana sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 7. Kegiatan pengadaan bibit dan pupuk untuk TA 2019 saksi Benfrid Osiang mengambil dana sebesar Rp 8.817.150 untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kegiatan penyuluhan perlindungan anak, saksi Benfrid Osiang mengambil dana sebesar Rp 6.565.000 untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 9. Kegiatan pembangunan rehabilitasi drainase sepanjang 250 m², saksi Benfrid Osiang mengambil dana sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 10. Kegiatan PILKADES, saksi Benfrid Osiang mengambil dana sebesar Rp 10.000.000 untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa pada bulan Januari s/d bulan Oktober tahun 2019, saksi Benfrid Osiang selain mengelola dana desa Wateto saksi Benfrid Osiang juga mengelola bantuan *corporate social responsibility* (CSR) dari PT. NHM sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimana pihak perusahaan PT.Nusa Halmahera Minerals menyerahkan dana melalui divisi bantuan CSR kepada Desa Wateto, kemudian oleh saksi Benfrid Osiang telah membentuk panitia Kondev untuk mengelola dana CSR tersebut dimana saksi Benfrid Osiang sebagai ketua panitia Kondev.
 - Bahwa saksi Benfrid Osiang ternyata tidak melaksanakan kegiatan CSR tersebut sesuai peruntukkannya, namun telah mengambil sebagian bantuan CSR tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - Bahwa dalam pengelolaan dana desa Wateto tahun 2019 dari periode bulan Januari sampai dengan bulan oktober 2019 saksi Benfrid Osiang tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan, sehingga pengelolaan dana desa Wateto dari bulan januari 2019 s/d bulan oktober 2019 tidak ada laporan pertanggungjawaban kegiatan (LPJ).
 - Bahwa perbuatan terdakwa Seivans Kodobik Bersama-sama dengan saksi Benfrid Osiang tersebut di atas bertentangan dengan:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:
 - Pasal 18 ayat (3) ***“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”***

Halaman 21 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- Pasal 91 "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa".
- Pasal 93 Ayat (1) "Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - 1) perencanaan;
 - 2) pelaksanaan;
 - 3) penatausahaan;
 - 4) pelaporan; dan
 - 5) pertanggungjawaban
- Pasal 94 "Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember"
- Pasal 101

Ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Ayat (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Ayat (3) Bupati/Walikota dapat mendelegasi evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.

Ayat (4) Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- Pasal 103

Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati / Walikota setiap semester tahun berjalan.



Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Ayat (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

- Pasal 104:

Ayat (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

- Pasal 2:

Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Ayat (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- Pasal 7:

Ayat (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas:menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- Pasal 24:

Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 26:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- Pasal 27:

Ayat (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Ayat (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa

Ayat (3) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

- Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Pasal 34:

Ayat (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.

Ayat (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

- Pasal 38:

Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

- Pasal 41:

- Ayat (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

Halaman 24 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Pasal 132 Ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan Ayat (2) yang berbunyi: Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud "

- Bahwa perbuatan terdakwa Seivans Kodobik bersama-sama dengan saksi Benfrid Osiang (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) yang telah mengambil sebagian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019, telah memperkaya terdakwa atau orang lain dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah sebesar **Rp. 1.956.208.052,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan ribu lima puluh dua rupiah)**. Dengan perhitungan sebagai berikut:

Tahun	Realisasi Pencairan	Realisasi Pnearikan Sesuai Rek. Koran	Penarikan Sisa Kas	Ada LPJ	Tidak ada LPJ	Pekerjaan yang dikerjakan (dilihat oleh tim)	LPJ tidak lengkap, pekerjaan yang tidak dikerjakan, pembayaran yang tidak sesuai	Nilai Kerugian
1	2	3	4	5	6	7	8	9= 6 - 7 + 8
2017	DD	776.107.000	766.914.800	9.192.200	-	776.107.000	341.078.246	435.028.754
	ADD	248.936.394	240.735.918	8.200.476	-	248.936.394	-	248.936.394
	Jml	1.025.043.394	1.007.650.718	17.392.676	-	1.025.043.394	341.078.246	683.965.148
2018	DD	746.535.000	725.734.000	20.801.000	727.797.038	18.737.962	-	399.317.299
	ADD	229.696.729	229.726.729	(30.000)	115.118.124	114.578.605	-	114.578.605
	Jml	976.231.729	955.460.729	20.771.000	842.915.162	133.316.567	-	513.895.904
2019	DD	817.690.000	817.690.000	-	163.538.000	-	-	654.152.000
	ADD	210.108.000	210.113.000	(5.000)	105.913.000	-	-	104.195.000
	Jml	1.027.798.000	1.027.803.000	(5.000)	269.451.000	-	-	758.347.000
Total Nilai Kerugian :								1.956.208.052

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 Nomor : 700.1.2.3/003/ITPROV tanggal 30 Januari 2023.

-----Perbuatan Terdakwa SEIVANS KODOBIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas



Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **SEIVANS KODOBIK** selaku Kepala Desa Wateto Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/269/HU/2013 tanggal 19 Juli 2013, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September tahun 2018 bertempat di Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-undang nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan saksi **BENFRID OSIANG (yang penuntutannya diajukan secara terpisah)**, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa SEIVANS KODOBIK diangkat selaku Kepala Desa Wateto Kecamatan Kao Utara, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 141/269/HU/2013 tanggal 19 Juli 2013.
- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Wateto, sesuai UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa pasal 26, mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. dan Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, terdakwa selaku Kepala Desa juga berwenang:
 - memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - menetapkan Peraturan Desa;
 - menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;



- membina kehidupan masyarakat Desa;
 - membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - membina dan meningkatkan perekonomian Desa.
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2017, Bupati Halmahera Utara menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 yang bersumber dari APBN, diantaranya untuk Desa Wateto menerima bantuan Dana Desa sebesar Rp 776.137.000 (Tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah), dan Alokasi Dana Desa 2017 yang bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Utara, sebesar Rp 248.981.394,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah).
- Bahwa terdakwa SEIVANS KODOBIK selaku Kepala Desa Wateto kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Wateto Nomor: 415/01/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 tanggal 18 April 2017, dengan susunan sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Seivans Kodobik
2	Sekretaris Desa	Benfrid Osiang
3	Kasi Pemerintahan	Yarnes Laluba
4	Kaur Umum dan Tata Usaha	Libertin Nyenye
5	Kaur Perencanaan dan Pembangunan	M. Donal Kay
6	Kaur Keuangan/Bendahara Desa	Atris Toweka

- Pada tanggal 03 Maret 2017, Terdakwa Seivans Kodobik selaku Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa Wateto Nomor 2 Tahun 2017 tentang APBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	PENDAPATAN	
a	Pendapatan Asli Desa	
1)	Hasil Usaha	-
2)	Swadaya, Partisipasi dan Gotong	-
3)	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	-
	Pendapatan Transfer	
1)	Dana Desa	776.137.000,00
2)	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota	-
3)	Alokasi Dana Desa	248.981.394,00
4)	Bantuan Keuangan	
	Bantuan Provinsi	-
	Bantuan Kabupaten / Kota	-
c	Pendapatan Lain lain	
1)	Hibah dan Sumbangan dari	-
2)	Lain-lain Pendapatan Desa yang	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.025.118.394,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	BELANJA	
a	Bidang Penyelenggaraan	
1)	Penghasilan Tetap dan Belanja Pegawai:	
	Penghasilan Tetap Kepala Desa	84.000.000,00
	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	45.000.000,00
	Tunjangan BPD	48.000.000,00
	Insentif RT/RW	16.200.000,00
2)	Operasional Perkantoran	
	Belanja Barang dan Jasa	
	Alat Tulis Kantor	3.931.000,00
	Benda POS	620.000,00
	Pakaian Dinas	6.000.000,00
	Seragam Pemdes	6.000.000,00
	Belanja Biaya Makan dan Pemdes	5.000.000,00
	Biaya Alat Perlengkapan & Kebersihan kantor	1.391.000,00
	Belanja Pengadaan Pemdes	1.188.000,00
3)	Operasional BPD	
	Belanja Barang & Jasa BPD	
	Belanja ATK	260.000,00
	Biaya Rapat BPD	3.000.000,00
4)	Operasional RT/RW	
	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000,00
	Belanja Modal	
	Pengadaan Perlengkapan Kantor Desa	27.901.394
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1)	Keg. Pembuatan MCK 10 Unit Uk 1,5 x 3 m	198.921.000,00
2)	Pembangunan Radio Rig 1 Paket	35.000.000,00
3)	Keg. Pembuatan Tempat Mainan Anak Paud	4.000.000,00
4)	Belanja Modal / Meubeler Kantor Desa	21.047.754,00
5)	Keg. Perawatan Bangunan/Aset Desa	31.170.000,00
6)	Keg. Pembuatan Lap. Badminton	27.157.246,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	Keg. LINMAS	12.000.000,00
	Keg. Hari-Hari Besar Nasional	5.000.000,00
	Operasional LPM	5.000.000,00
	Operasional Adat	5.000.000,00
	Keg. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	57.000.000,00
	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	32.500.000,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1)	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	95.400.000,00
2)	Pembebasan Lahan Kebun Desa	160.000.000,00
3)	Kegiatan Honorium, Guru dan Tim	26.441.000,00
4)	Kegiatan Posyandu	27.490.000,00
5)	Kegiatan Rapat/Makan Minum	1.500.000,00
6)	Kegiatan Musrembang	4.600.000,00
e	Bidang Tak Terduga	
1)	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	-
	JUMLAH BELANJA	998.118.394,00
	SURPLUS/ DEFISIT	
3	PEMBIAYAAN	-
a	Penerimaan Pembiayaan	-
1)	SILPA	-
2)	Pencairan Dana Cadangan	-
3)	Hasil Kekayaan Desa Yang	-
	JUMLAH	-
b	Pengeluaran Pembiayaan	-
1)	Pembentukan Dana Cadangan	-
2)	Penyertaan Modal Desa	-
	JUMLAH (RP)	1.025.118.394,00

- Bahwa Desa Wateto selain mendapatkan Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten), juga mendapatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) tetapi oleh



terdakwa SEIVANS KODOBIK selaku Kepala Desa *dana* CSR ini tidak dimasukkan ke dalam APBDes Desa Wateto dan tidak ada laporan pertanggungjawabannya, Sehingga APBDes Desa Wateto Tahun 2017, seharusnya sebesar Rp 1.225.118.394,00. (Satu miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah), tetapi yang dilaporkan hanya Rp.1.025.118.394 (satu miliar dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah). Sementara yang Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta) tidak dilaporkan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri.

- Bahwa adapun mekanisme proses permintaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2017 dilakukan sebagai berikut:
 - Untuk pengajuan permintaan Tahap I, Desa mengajukan permohonan pencairan dengan dilampiri APBDes, Rincian permintaan, dilampirkan Pakta Integritas, Buku rekening Desa, yang diajukan kepada BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), selanjutnya BPMD memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMD. Selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi. Setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D.
 - Untuk pengajuan permintaan Tahap II Desa mengajukan Laporan Realisasi Penggunaan Dana tahap I, lampiran Pakta Integritas, Buku Rekening Desa, Rincian permintaan yang diajukan ke BPMD, selanjutnya BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) memverifikasi kelengkapan dan bila dianggap lengkap dikeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala BPMD. selanjutnya diusulkan permintaan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), selanjutnya didisposisi ke Bendahara bantuan untuk diverifikasi setelah dianggap lengkap baru diproses SPP, SPM dan SP2D.
- Bahwa masing-masing Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Wateto tahun 2017 telah dicairkan secara bertahap yaitu:
 - 1) Alokasi Dana Desa
 - Tahap I sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);



- Tahap II sebesar Rp. 149.373.836,- (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
- Tahap III sebesar Rp. 8.245.000,- (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Tahap IV sebesar Rp. 37.347.558,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

2) Dana Desa

- Tahap I adalah 60 % sebesar Rp. 465.682.200,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
 - Tahap II adalah 40 % sebesar Rp. 310.454.600,- (tiga ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Alfons Unggu selaku Bendahara BKAD mentransfer dari Rekening Bendahara Hibah Bansos Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ke Rekening Desa Wateto sebesar Rp 1.026.880.253,- (satu miliar dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) ke Nomor Rekening: 0461182938 Atas Nama RKD Desa Wateto pada Bank BNI Cabang Tobelo, rincian penerimaan transfer tertuang dalam tabel sebagai berikut:

No	Tanggal	Penerimaan (Rp)	Keterangan
1	17/04/2017	62.230.000,00	Alokasi Dana Desa Tahap I
2	02/06/2017	465.667.300,00	Dana Desa Tahap I
3	08/08/2017	149.373.836,00	Alokasi Dana Desa Tahap II
4	12/12/2017	310.439.800,00	Dana Desa Tahap II
5	22/12/2017	39.169.317,00	Alokasi Dana Desa Tahap III
Jumlah		1.026.880.253,00	

- Bahwa selama bulan Januari - Desember 2017, terdakwa Seivans Kodobik selaku Kepala Desa bersama dengan saksi Benfrid Osiang (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan saksi Atris Toweka selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan mempedomani Rekening Koran Nomor Rekening: 0461182938 Atas Nama RKD Desa Wateto pada Bank BNI Cabang Tobelo, dengan jumlah penarikan tunai yang tertuang dalam tabel sebagai berikut:

No	Tanggal	Nilai Penarikan (Rp)
1	18/04/2017	54.000.000,00



2	04/07/2017	350.000.000,00
3	07/07/2017	115.261.200,00
4	11/08/2017	149.388.360,00
5	20/12/2017	310.232.600,00
6	20/12/2017	9.222.200,00
7	21/12/2017	8.245.000,00
8	27/12/2017	37.347.558,00
Jumlah		1.033.696.918,00

- Bahwa setiap kali melakukan penarikan uang tunai dari Dana Desa tersebut semuanya diserahkan dan kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa. sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Wateto dikelola Saksi Bendahara Atris Toweka.
- Bahwa seluruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa seharusnya digunakan terdakwa Seivans Kodobik untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBDes yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan
1	Pembebasan Lahan Perkebunan dan Rumah Warga
2	Peresmian Kantor Desa
3	Pembuatan Profil Desa
4	Pembelian Brankas
5	Penyertaan Modal BUMDes
6	Kegiatan PKK
7	Pembelian Seragam PKK
8	Pembangunan MCK 10 Unit

- Namun oleh terdakwa Seivans Kodobik dari 8 (delapan) item pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan, ternyata terdakwa Seivans Kodobik hanya melaksanakan beberapa pekerjaan yaitu:

No	Belanja / Pekerjaan	Nilai	Keterangan
1.	Pembuatan Sumur Bor	Rp 80.000.000	Belanja ini pada awalnya adalah pekerjaan pembelian lahan perkebunan seluas dan pembebasan rumah warga senilai Rp 160.000.000. namun oleh terdakwa tanpa melalui rapat musyawarah desa kemudian dialihkan untuk kegiatan pembuatan 2 (dua) sumur bor.
2.	Pembangunan MCK 10 Unit	Rp 198.921.000	Pekerjaan ini hanya dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) unit dan itu pun terdapat kekurangan volume
3.	Pembuatan Radio	Rp 35.000.000	-
4.	Pembuatan Lapangan Badminton	Rp 27.157.246	-
Jumlah		Rp 341.078.246	-

- Terdakwa Seivans Kodobik tidak melaksanakan pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam APBDes karena seluruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut telah digunakan untuk kepentingan



pribadi terdakwa dan tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya adalah sebesar Rp 683.965.148, terdiri dari:

- Total anggaran APBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.025.118.394 (satu miliar dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari Dana Desa (DD) sebesar Rp 776.137.000 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 248.981.394 dikurangi dengan nilai pekerjaan yang dikerjakan sebesar Rp 341.078.246 (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) menjadi Rp 683.965.148 (enam ratus delapan puluh tiga juga sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

Tahun Anggaran 2018

- Bahwa berdasarkan peraturan desa wateto nomor: 02 tahun 2018 tentang APBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 terdapat anggaran Dana Desa sebesar Rp. 746.560.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 291.239.729,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	PENDAPATAN	
a	Pendapatan Asli Desa	-
1)	Hasil Usaha	-
2)	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-
3)	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.890.786
b	Pendapatan Transfer	746.560.000,00
1)	Dana Desa	-
2)	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	-
3)	Alokasi Dana Desa	291.239.729,00
4)	Bantuan Keuangan	-
	Bantuan Provinsi	-
	Bantuan Kabupaten/ Kota	-
c	Pendapatan Lain lain	-
1)	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-
2)	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.039.690.515,00
2	BELANJA	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	267.639.729,00
1)	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	203.400.000,00
	Belanja Pegawai:	203.400.000,00
	Penghasilan Tetap Kepala desa dan Perangkat	114.000.000,00
	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa	7.200.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tunjangan Kepala desa dan Perangkat	34.200.000,00
	Tunjangan Ketua BPD dan Anggotanya	48.000.000,00
2)	Kegiatan Operasional Kantor Desa	38.629.129,00
	Belanja Barang dan Jasa	25.210.600,00
	Iuran Listrik	2.400.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	3.133.400,00
	Belanja Alat-Alat Kebersihan & Bahan Pembersih	923.200,00
	Belanja Benda Pos & Meterai	500.000,00
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	1.335.000,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00
	Belanja Makan & Minum Rapat	1.819.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00
	Belanja Modal	
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	13.418.529,00
3)	Kegiatan Operasional BPD	3.458.600,00
	Belanja Barang dan Jasa	3.458.600,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	118.600,00
	Belanja Makan & Minum Rapat	840.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00
4)	Kegiatan Operasional RT dan RW	22.152.000,00
	Belanja Pegawai	16.200.000,00
	Insentif RW/RT	16.200.000,00
	Belanja Modal	5.952.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.312.000,00
	Belanja Makanan dan Minum Rapat	4.640.000,00
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	363.199.000,00
1)	Kegiatan Pembangunan Drainase	300.000.000,00
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	300.000.000,00
	Kegiatan Pembangunan Air Bersih Skala Desa	63.199.000,00
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih dan Air Baku	63.199.000,00
2)	Kegiatan Pembangunan MCK 2 x 1,5 m, 2 unit	65.761.500,00
	Belanja Barang dan Jasa:	21.678.000,00
	Belanja Alat	1.564.000,00
	Belanja Upah Kerja	20.114.000,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	23.600.000,00
1)	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	9.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	9.000.000,00
2)	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PAK	7.200.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	7.200.000,00
3)	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	7.400.000,00
	Belanja Barang untuk diberikan kepada masyarakat	7.400.000,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	383.361.000,00
1)	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	45.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00
	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan	15.000.000,00
2)	Kegiatan Posyandu, UP2K dan BKB	29.240.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	29.240.000,00
	Belanja Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat	12.200.000,00
	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	13.040.000,00
3)	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	17.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	17.600.000,00
4)	Kegiatan Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan	12.600.000,00

Halaman 33 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



	Belanja Barang dan Jasa:	12.600.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	12.600.000,00
5)	Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan dan Penyediaan	3.180.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	3.180.000,00
	Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman	3.180.000,00
6)	Kegiatan Bantuan Insentif Guru Paud	24.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	24.000.000,00
7)	Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	11.356.000,00
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	11.356.000,00
8)	Kegiatan Pengelolaan Website Desa	14.700.000,00
	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	3.600.000,00
	Belanja Sewa Peralatan	2.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	8.600.000,00
	Belanja Modal	
	Belanja Modal Komputer	500.000,00
9)	Kegiatan Bibit Tanaman Keras	217.350.000,00
	Belanja Barang untuk diberikan ke Masyarakat	217.350.000,00
10)	Kegiatan Penyusunan Rancangan Program	2.245.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	100.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00
	Belanja Honorium Tim Panitia	1.650.000,00
11)	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	6.090.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	400.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00
	Belanja Honorium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.000.000,00
e	Bidang Tak Terduga	-
1)	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	1.890.786,00
	Belanja Barang dan Jasa:	1.890.786,00
	JUMLAH BELANJA	1.039.690.515,00
	SURPLUS/ DEFISIT	0,00
	JUMLAH (RP)	1.039.690.515

- Bahwa kemudian Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2018 tersebut telah dilakukan pencairan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) telah dicairkan sebesar **Rp 291.239.729,- (Dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)** dalam 4 (empat) tahap, yakni :
 - tahap I sebesar Rp.57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah),
 - tahap II sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah),
 - tahap III sebesar Rp. 68.318.129,- (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahap IV sebesar Rp.89.458.600,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- 2. Untuk Dana Desa (DD) telah dicairkan sebesar **Rp. 746.560.000,- (Tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)** dalam 3 (tiga) tahap, yakni :
 - tahap I sebesar Rp.149.250.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah)
 - tahap II sebesar Rp.277.860.000,-(dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Tahap III sebesar Rp. 298.624.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa adapun mekanisme pencairan Dana Desa Wateto tahun 2018 sebagai berikut:
 1. Bendahara membuat laporan pertanggungjawaban yang berisikan rencana kerja, SPP, dan SPM yang kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan mengetahui Kepala Desa;
 2. Setelah mendapat verifikasi serta persetujuan dari Kepala Desa LPJ tersebut diteruskan ke Kecamatan selanjutnya pihak Kecamatan maka dikeluarkan rekomendasi pencairan anggaran yang diteruskan ke Dinas PMD Kabupaten Halmahera Utara
 3. Selanjutnya LPJ dan rekomendasi dari Camat Kao Utara diteruskan ke pihak Dinas PMD untuk mendapat rekomendasi yang di tandatangani Kadis PMD yang selanjutnya ke Keuangan Daerah.
 4. Kemudian apabila rekomendasi telah keluar dari Keuangan Daerah untuk selanjutnya dibawa ke Bank BNI.
 5. Setelah mendapat rekomendasi pencairan dana maka pihak desa dalam hal ini Kepala Desa dan Bendahara Desa melakukan pencairan ke Bank BNI dengan cara penarikan langsung menggunakan buku rekening yang slip penarikan tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara Desa;
 6. Selanjutnya setelah dana cair, dana keuangan desa tersebut disimpan oleh bendahara dan kemudian dilakukan pembayaran pembelanjaan serta pembayaran gaji/ tunjangan serta kebutuhan pembangunan fisik lainnya.
- Bahwa dalam proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh terdakwa dan kemudian sebagian Dana Desa Wateto

Halaman 35 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

periode bulan Januari s/d September tahun 2018 digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri yaitu:

1. Terdakwa mengambil dana dari kegiatan pembuatan website desa sebesar Rp.14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah rupiah);
 2. Terdakwa mengambil dana kegiatan PKK sejumlah Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 3. Terdakwa mengambil dana pembelian alat modal studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp 3.568.529 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah)
 4. Terdakwa mengambil dana kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah);
 5. Terdakwa mengambil dana pembelian alat olahraga sebesar Rp.11.356.000 (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam juta rupiah);
 6. Bahwa terdakwa Seivans Kodobik mengambil dana kegiatan pengadaan durian mountong sebesar Rp 75.000.000.
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2018 terdakwa Seivans Kodobik mengundurkan diri sebagai kepala desa untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Halut dan selanjutnya jabatan Kepala Desa Wateto dijabat oleh saksi Benfrid Osiang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wateto Nomor: 415/01/2017 tanggal 18 April 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara.
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2018 saksi Benfrid Osiang mencairkan Dana Desa Wateto Tahap III yaitu pada anggaran pembangunan Drainase sebesar Rp.300.687.995 dan kemudian disimpan sendiri oleh saksi Benfrid Osiang.
 - Bahwa dana desa sebesar Rp 300.687.995 yang seharusnya untuk pembangunan drainase oleh saksi Benfrid Osiang ternyata tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dimana saksi Benfrid Osiang mengambil sebagian dana tersebut dengan cara memanipulasi dua bukti bayar berupa Kwitansi nomor : 00155/KWT/15.01/2018 tanggal 17 November 2018 senilai Rp 84.938.200,- yang mengatasnamakan saksi **Yanis Pangasaten** sebagai pembayaran upah kerja, namun pada

Halaman 36 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



- kenyataannya saksi **Yanis Pangasaten** tidak pernah menerima dana upah kerja tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Benfrid Osiang juga memanipulasi bukti bayar kwitansi nomor 00032/KWT/15.01/2018 tanggal 10 November 2018 untuk pembelanjaan batu belah dan pasir senilai Rp 74.736.000,- yang mengatasnamakan saksi **Yanis Pangasaten** namun pada kenyataannya saksi **Yanis Pangasaten** tidak pernah menerima biaya tersebut dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
 - Bahwa perbuatan saksi Benfrid Osiang yang mengambil anggaran pembangunan drainase untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 137.174.200 dengan cara memanipulasi kwitansi yang tidak benar tersebut mengakibatkan pekerjaan pembangunan drainase tidak selesai dikerjakan hingga saat ini.
 - Bahwa saksi Benfrid Osiang selain melakukan manipulasi dana pembangunan drainase tahun 2018 tersebut diatas, saksi Benfrid Osiang juga ada menerima dana dari hasil manipulasi anggaran yang dilakukan oleh Terdakwa Seivans Kodobik sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa anggaran desa Wateto berdasarkan Peraturan Desa Wateto nomor : 03 Tahun 2019 Tentang APBDes Desa Wateto dan Perubahan Peraturan Kepala Desa Wateto nomor : 04 tahun 2019 tentang Perubahan APBDes adalah sebesar Rp 1.138.345.000,- yang terdiri dari Dana Desa (DD) senilai Rp 817.690.000,- dan Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp320.655.000,-
- Bahwa sesuai dengan dokumen transaksi keuangan pada Rekening Kas Desa (RKDes) untuk Dana Desa (DD), telah dicairkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu :
 1. tahap I tertanggal 10 April 2019 senilai Rp 163.538.000,-
 2. tahap II tertanggal 5 Juli 2019 senilai Rp.327.076.000,-
 3. tahap III tertanggal 20 November 2019 senilai Rp.327.076.000,-
- Bahwa adapun mekanisme pencairan dana desa wateto tahun anggaran 2019 adalah dengan cara:
 1. Bendahara membuat laporan pertanggungjawaban yang berisikan rencana kerja, SPP, dan SPM yang kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan mengetahui Kepala Desa;



2. Setelah mendapat verifikasi serta persetujuan dari Kepala Desa LPJ tersebut diteruskan ke Kecamatan selanjutnya pihak Kecamatan maka dikeluarkan rekomendasi pencairan anggaran yang diteruskan ke Dinas PMD Kabupaten Halmahera Utara
 3. Selanjutnya LPJ dan rekomendasi dari Camat Kao Utara diteruskan ke pihak Dinas PMD untuk mendapat rekomendasi yang ditandatangani Kadis PMD yang selanjutnya ke Keuangan Daerah.
 4. Kemudian apabila rekomendasi telah keluar dari Keuangan Daerah untuk selanjutnya dibawa ke Bank BNI.
 5. Setelah mendapat rekomendasi pencairan dana maka pihak desa dalam hal ini Kepala Desa dan Bendahara Desa melakukan pencairan ke Bank BNI dengan cara penarikan langsung menggunakan buku rekening yang slip penarikan tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa dan bendahara Desa;
 6. Selanjutnya setelah dana cair, dana keuangan desa tersebut disimpan oleh bendahara dan kemudian dilakukan pembayaran pembelanjaan serta pembayaran gaji/ tunjangan serta kebutuhan pembangunan fisik lainnya.
- Dalam proses pencairan dana desa wateto tahun 2019 tersebut saksi Benfrid Osiang telah melakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada pencairan tahap I dan pencairan tahap II. Dan dana desa dan alokasi dana desa yang telah dicairkan oleh saksi Benfrid osiang seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan desa namun justru telah digunakan untuk kepentingan pribadi, yaitu:
1. Kegiatan pengadaan buku saksi mengambil dana sebesar Rp 11.000.000 untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 2. Kegiatan pembangunan perpustakaan desa saksi mengambil dana sebesar Rp 11.170.000 (sebelas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Kegiatan Pembangunan drainase tahun anggaran 2019 saksi mengambil dana sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 4. Kegiatan pembangunan jalan sirtu saksi mengambil dana sebesar Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kegiatan pembangunan pos keamanan desa saksi mengambil dana sebesar Rp 11.550.000 (sebelas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 6. Kegiatan Festival adat untuk HUT 17 Agustus 2019, saksi mengambil dana sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 7. Kegiatan pengadaan bibit dan pupuk untuk TA 2019 saksi mengambil dana sebesar Rp 8.817.150 untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 8. Kegiatan penyuluhan perlindungan anak, saksi mengambil dana sebesar Rp 6.565.000 untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 9. Kegiatan pembangunan rehabilitasi drainase sepanjang 250 m2, saksi mengambil dana sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 10. Kegiatan PILKADES, saksi mengambil dana sebesar Rp 10.000.000 untuk kepentingan pribadi dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa pada bulan Januari s/d bulan Oktober tahun 2019, saksi Benfrid Osiang selain mengelola dana desa Wateto saksi Benfrid Osiang juga mengelola bantuan CSR dari PT. NHM sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimana pihak perusahaan PT.NHM menyerahkan dana melalui divisi bantuan CSR kepada Desa Wateto, kemudian oleh saksi Benfrid Osiang telah membentuk panitia Kondev untuk mengelola dana CSR tersebut dimana saksi Benfrid Osiang sebagai ketua panitia Kondev.
 - Bahwa saksi Benfrid Osiang ternyata tidak melaksanakan kegiatan CSR tersebut sesuai peruntukannya, namun telah mengambil sebagian bantuan CSR tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - Bahwa dalam pengelolaan dana desa Wateto tahun 2019 dari periode bulan Januari sampai dengan bulan oktober 2019 saksi Benfrid Osiang tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan, sehingga pengelolaan dana desa Wateto dari bulan januari 2019 s/d bulan oktober 2019 tidak ada laporan pertanggungjawaban kegiatan (LPJ).

Halaman 39 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa Seivans Kodobik tersebut diatas bertentangan dengan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

- Pasal 18 ayat (3) ***"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"***

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- Pasal 91 "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa".
- Pasal 93 Ayat (1) "Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - 1) perencanaan;
 - 2) pelaksanaan;
 - 3) penatausahaan;
 - 4) pelaporan; dan
 - 5) pertanggungjawaban
- Pasal 94 "Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember"
- Pasal 101
Ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
Ayat (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (3) Bupati/Walikota dapat mendelegasi evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.

Ayat (4) Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan

- Pasal 103

Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati / Walikota setiap semester tahun berjalan.

Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Ayat (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

- Pasal 104:

Ayat (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

- Pasal 2:

Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Ayat (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- Pasal 7:

Ayat (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.



- Pasal 24:
Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 26:
Ayat (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- Pasal 27:
Ayat (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
Ayat (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa
Ayat (3) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
- Pasal 31:
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Pasal 34:
Ayat (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.
Ayat (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.
- Pasal 38:



Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

- Pasal 41:
- Ayat (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

Pasal 132 Ayat (1) *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan Ayat (2) yang berbunyi: Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud "*.

- Bahwa perbuatan terdakwa Seivans Kodobik bersama-sama dengan saksi Benfrid Osiang (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) yang telah melakukan perbuatan dengan mengambil sebagian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017 Tahun Anggaran 2018, tahun anggaran 2019, telah menguntungkan pribadi terdakwa atau orang lain dan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara / daerah sebesar **Rp. 1.956.208.052.- (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan ribu lima puluh dua rupiah)**. Dengan perhitungan sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Pencairan		Realisasi Penarikan Sesuai Rek. Koran	Penarikan Sisa Kas	Ada LPJ	Tidak ada LPJ	Pekerjaan yang dikerjakan (dilihat oleh tim)	LPJ tidak lengkap, pekerjaan yang tidak dikerjakan, pembayaran yang tidak sesuai	Nilai Kerugian
1	2		3	4	5	6	7	8	9= 6 - 7 + 8
2017	DD	776.107.000	766.914.800	9.192.200	-	776.107.000	341.078.246	-	435.028.754
	ADD	248.936.394	240.735.918	8.200.476	-	248.936.394	-	-	248.936.394
	Jml	1.025.043.394	1.007.650.718	17.392.676	-	1.025.043.394	341.078.246	-	683.965.148
2018	DD	746.535.000	725.734.000	20.801.000	727.797.038	18.737.962	-	380.579.337	399.317.299
	ADD	229.696.729	229.726.729	(30.000)	115.118.124	114.578.605	-	-	114.578.605
	Jml	976.231.729	955.460.729	20.771.000	842.915.162	133.316.567	-	380.579.337	513.895.904
2019	DD	817.690.000	817.690.000	-	163.538.000	-	-	-	654.152.000
	ADD	210.108.000	210.113.000	(5.000)	105.913.000	-	-	-	104.195.000
	Jml	1.027.798.000	1.027.803.000	(5.000)	269.451.000	-	-	-	758.347.000
Total Nilai Kerugian :									1.956.208.052



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 Nomor : 700.1.2.3/003/ITPROV tanggal 30 Januari 2023.

-----**Perbuatan Terdakwa SEIVANS KODOBIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.**-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang di bacakan di muka persidangan, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Atris Toweka.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Desa mulai tanggal yang saksi tidak ingat lagi di bulan Juli tahun 2016 sampai sekira bulan Novemver 2019 kemudian saksi menjadi Sekretaris Desa tanggal yang tidak saksi ingat lagi di Bulan Februari 2020 berdasarkan SK Kepala Desa Wateto tentang Pengangkatan Bendahara Desa yang diperpanjang pada setiap tahunnya;
- Bahwa tugas Saksi sebagai seorang Bendahara Desa secara umum ialah :
 - Melakukan pengelolaan keuangan Desa
 - Melakukan pencairan keuangan Desa
 - Melakukan pembelanjaan terhadap kegiatan keuangan Desa
 - Menerima dan menyimpan keuangan Desa.
 - Membayarkan segala Pengeluaran Desa.

Halaman 44 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat Laporan Pertanggung Jawaban ;.
- Bahwa seingat Saksi besaran dana yang diterima oleh Desa Wateto ditahun 2017 keseluruhan sejumlah Rp. 1.025.118.394,- (satu milyar dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian :
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp. 248.981.394,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - b. Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 776.137.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa besaran dana yang diterima oleh Desa Wateto ditahun 2018 keseluruhan sejumlah Rp.1.037.699.729,- (satu milyar tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian :
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp. 320.655.000,- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 817.690.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait struktur PTPKD di Desa WATETO yaitu :
 - Penanggung Jawab : Kepala Desa (SEIVANS KODOBIK)
 - Koordinator : Sekretaris Desa (BEMFRID O.)
 - Wakil : Bendahara (ATRIS TOWEKA)
 - Anggota : Kasi Pemerintahan (YARNES)
Kaur Pembangunan (MARTIN D.)
Kaur Umum (LIBERTIN NYENYE)
- Bahwa dapat saksi jelaskan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA. 2017 yang dikelola oleh Desa Wateto ialah :
 - Awalnya bendahara membuat laporan pertanggung jawaban yang berisikan rencana kerja, SPP, dan SPM yang kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan mengetahui Kepala Desa;
 - Setelah mendapat verifikasi serta persetujuan dari Kepala Desa LPJ tersebut diteruskan ke Kecamatan selanjutnya pihak Kecamatan dalam hal ini oleh Camat Kao Utara yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. MELKIANUS LARANGA melakukan verifikasi administarsi lalu apabila telah lengkap maka dikeluarkan rekomendasi pencairan anggaran yang diteruskan ke PMD;

Halaman 45 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya rekomendasi tersebut diteruskan ke pihak Dinas PMD Kab. Halmahera Utara yang selanjutnya dilakukan verifikasi dan apabila telah lengkap maka pihak desa mendapatkan rekomendasi untuk pencairan dana;
- Setelah mendapat rekomendasi pencairan dana maka pihak desa dalam hal ini Kepala Desa dan Bendahara Desa bagian keuangan kemudian melakukan pencairan ke Bank BRI tahun 2017, kemudian tahun 2018 dan 2019 pindah ke Bank BNI dengan cara penarikan langsung menggunakan buku rekening yang slip penarikan tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa dan bendahara Desa dengan membawa SK,KTP,Cap Desa dan SP Pencairan dari PMD;
- Selanjutnya setelah dana cair, dana keuangan desa tersebut disimpan oleh bendahara dan kemudian dilakukan pembayaran pembelanjaan serta pembayaran gaji/ tunjangan.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan yang dilakukan oleh masing-masing verifikator pada setiap tahapan verifikasi hanya melakukan verifikasi administrasi dan yang melakukan pemeriksaan fisik di lapangan adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD beserta Kaur Pembangunan.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan pencairan dana dalam kegiatan pembangunan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wateto TA. 2017 yaitu :
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara;
 - Surat Rencana Kerja untuk diterbitkan surat rekomendasi.
 - Rencana Anggaran Biaya pekerjaan fisik.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi dan seperti biasa yang telah saksi lakukan dari kegiatan pembangunan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wateto TA. 2017 yaitu pembangunan MCK dan Solar Sell Radio yang ada RAB nya namun yang lain hanya rincian bahan sedangkan untuk penerbitan SPP selama ini ada yang tidak menggunakan RAB.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan dari anggaran keuangan Desa yang diterima oleh Desa Wateto TA. 2017 yaitu sejumlah Rp. 1.025.118.394,- (satu milyar dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut dicairkan

Halaman 46 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



seluruhnya, dapat saksi jelaskan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) dilakukan oleh saksi selaku Bendahara dan Kepala Desa dimana ADD dicairkan dalam 2 (dua) Tahap dimana Tahap 1 dicairkan oleh Kepala Desa bulan April 2017 sebesar Rp.54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) kemudian Tahap II pencairan oleh saksi sendiri pada bulan Agustus sebesar Rp.149.300.360 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan Tahap 3 dicairkan pada bulan Desember tahun 2017 oleh Kepala Desa sebesar Rp.37.347.508 (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah) seharusnya 3 (tiga) tahap sesuai dengan aturan PMD dicairkan harus 3 (tiga) kali sehingga tidak sesuai dengan aturan, sedangkan Dana Desa Tahun Anggaran 2017 dicairkan dalam 2 (dua) Tahap, dimana Tahap 1 saksi sendiri yang mencairkan tanggal 4 Juli 2017 sebesar Rp.350.421.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) kemudian saksi mencairkan lagi tanggal 07 Juli 2017 Rp.115.261.200 (seratus lima belas juta rupiah dua ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang saksi tidak ingat lagi apakah itu ADD atau DD dan saksi tidak ingat kegunaannya, kemudian tahap 2 dicairkan oleh saksi sendiri pada tanggal 20 Desember sebesar Rp.301.232.600 (tiga ratus satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebenarnya pencairan dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) Tahap 1 pencairan sebesar 40% dari Total Anggaran, Tahap 2 sebesar 40 % dan tahap 3 20% dari sisa anggaran sehingga pencairan telah dicairkan 100% tanpa tersisa namun kegiatan dilakukan secara 2 (dua) tahap dan saksi menyatakan hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang saksi ketahui tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dari anggaran keuangan Desa yang diterima oleh Desa Wateto TA. 2018 yaitu sejumlah Rp. 1.037.699.729,- (satu milyar tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dimana ADD dicairkan tahap I tanggal 15 Maret 2018 yang saksi sendiri yang menarik sebesar Rp.57.150.000 (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Tahap II tanggal 2 Mei 2018



yang dicairkan Kepala Desa sebesar Rp.14.800.000 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah), tahap III dicairkan tanggal 18 September 2018 yang dilakukan oleh Kepala Desa sebesar Rp.68.318.129 (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu seratus dua puluh sembilan, sedangkan tahap IV dicairkan oleh saksi sendiri tanggal 29 November 2018 sebesar Rp.89.450.000 (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Dana Desa dicairkan Tahap I dicairkan Kepala Desa tanggal 25 April 2018 sebesar Rp.149.250.000 (seratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Tahap II dicairkan kembali oleh Kepala Desa tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp.277.860.000 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Tahap III dicairkan oleh saksi sendiri selaku bendahara tanggal 27 Desember 2018 sebesar Rp.289.624.000 (dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah). dalam hal tersebut dicairkan seluruhnya secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa dapat saksi jelaskan dari anggaran keuangan Desa yang diterima oleh Desa Wateto TA. 2019 yaitu sejumlah Rp. 1.138.345.000,- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut dicairkan seluruhnya secara bertahap sebanyak 3 (tiga). Tahap 1 pencairan sebesar 40% dari Total Anggaran, Tahap 2 sebesar 40 % dan tahap 3 20% dari sisa anggaran sehingga pencairan telah dicairkan 100% tanpa tersisa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang diserahkan oleh Kepala Desa kepada saksi hanya dana ADD sedangkan Dana Desa ditahan oleh Kepala Desa, karena katanya untuk dibelanjakan kegiatan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan memang seharusnya saksi yang membelanjakan uang tersebut untuk sejumlah kegiatan desa wateto, namun karena Kepala Desa sebagai penanggungjawab sehingga saksi tidak tanya lagi uang yang telah dicairkan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tidak ada bukti belanjanya baik jumlah barang yang dibeli ataupun kwitansi pembeliannya saksi sendiri sudah tidak tahu, sehingga semua kegiatan pembelian yang mana uang yang dicairkan Kepala Desa, Kepala Desa sendiri yang membuat Laporan Pertanggungjawaban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi pernah melihat dan menandatangani Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat Kepala Desa dengan Operator yang saksi tidak mengetahuinya kemudian saksi serahkan kembali kepada Kepala Desa kemudian disimpan dalam lemarnya kata Kepala Desa, sejak saat itu saksi tidak pernah lihat LPJ tahun 2017 tersebut diletakan dalam lemari Ruang Kerja Kepala Desa tentang LPJ saat ini sudah hilang dikantor Desa karena sepengetahuan saksi yang memegang LPJ tahun 2017 adalah Kepala Desa karena dia yang mempunyainya, saksi sudah berusaha mencari dan menanyakan kepada Kepala Desa namun tidak saksi temukan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan seingat saksi LPJ Tahun 2018 tersebut benar ada dan dibuat oleh Kepala Desa dan saksi pernah menandatanganinya, sesuai dengan jawaban sebelumnya, saksi setelah menyerahkan kembali LPJ kepada Kepala Desa saksi tidak tahu lagi keberadaannya sampai saatnya.
- Bahwa Rincian Pembelanjaan Dana Keuangan Desa untuk Kegiatan Pembangunan Fisik berdasarkan Peraturan Kepala Desa Wateto No 03 tahun 2017 sebagai berikut :
 - a. Pembuatan MCK 10 Unit ukuran 1,5mx3m senilai Rp. 198.921.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - b. Pembuatan Radio senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. Pembangunan Lapangan Badminton senilai Rp. 27.157.246 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
 - d. Perawatan Kantor/Aset Desa senilai Rp. 31.170.000,- (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - e. Pembebasan Lahan Kebun Desa senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang terlibat di dalam pekerjaan pembangunan fisik desa adalah :
 - Kepala Desa;
 - Sekretaris Desa;
 - Kasi Pemerintahan;
 - Bendahara Desa;

Halaman 49 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kaur Umum;
- BPD Desa Wateto;
- Bahwa peran saksi selaku Bendahara disini hanya sebatas penyusunan kegiatan desa serta pemasukan nominal dana saja, sedangkan penentuan besarnya dilakukan oleh Kepala Desa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Metode Pelaksanaan atas Pekerjaan Fisik di tahun 2017 dilaksanakan secara Swakelola yang mana dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Desa Wateto selain mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa juga mendapat bantuan CSR dari PT.NHM.
- Bahwa sepengetahuan saksi Desa Wateto mendapat bantuan CSR dari PT.NHM sebesar kurang lebih Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang dikelola oleh tim kondev yaitu tim yang berasal dari luar perangkat desa yang dibentuk dan diketuai Kepala Desa dengan unsur BPD dan perwakilan masyarakat dan uang CSR tersebut dikelola oleh Bendahara Kondev untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Wateto yang tidak dicampur kedalam ADD maupun Dana Desa, dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah liat uang tersebut cuman saksi hanya dikasih insentif saja masing-masing Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), saksi tidak pernah memegang uang tersebut karena uang tersebut dikelola oleh Bendahara Kondev sendiri yaitu Hiskia Ngongoham, selebihnya mengenai Laporan Pertanggungjawaban kegunaan tersebut saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Dana Desa Cair tanpa menggunakan RAB kegiatan melanggar ketentuan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan waktu saksi mengantar untuk verifikasi ke kantor camat, setelah saksi serahkan ke staf nya saksi disuruh kembali pulang dan besoknya saksi kembali untuk mengambilnya dengan rekomendasi persetujuan pencairan yang ditandatangani Camat yang bersangkutan. tugasnya hanya verifikasi dokumen saja tidak lebih dari itu.
- Bahwa yang boleh mencairkan dana desa tersebut adalah saksi selaku Bendahara, kadang bersama-sama dengan Kepala Desa dan Kepala Desa sendiri, pencairannya menggunakan cek yang

Halaman 50 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Kepala Desa meminta tanda tangan saksi di rumah dengan membawa cek untuk pencairan sejumlah Dana Desa. dapat saksi jelaskan di tahun 2018 saksi tidak sempat mencairkan uang dana desa karena saksi nikah dan mengandung anak sehingga yang berurusan dengan Bank untuk pencairan adalah Kepala Desa.

- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah saksi mencairkan ADD dan Dana Desa kemudian diminta sama kepala desa karena tidak aman saksi simpan di rumah saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan brankas tersebut tidak pernah ada sampai sekarang karena alasan brankas mahal, sehingga brankas sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tersebut tidak pernah dibeli dan uang tersebut dikelola oleh Kepala Desa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dana SILTAP bersumber dari ADD saksi sendiri yang mencairkan kemudian saksi membayar dengan cash kepada Perangkat Desa lain diantara nya Kepala Desa sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus) perbulannya selama 12 bulan dalam setahun, Sekretaris Desa tidak dapat gaji karena dia seorang PNS, Kepala Seksi sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya untuk 2 (dua) orang selama 12 bulan dan untuk Kepala Urusan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang dimana saksi salah satunya selama 12 (dua belas) bulan tanpa potongan dengan membuat borang tandatangan untuk ditandatangani setiap penerimaan gaji dimana ditahun 2017 semuanya sudah disatu dalam LPJ TA 2017 yang mana saksi sendiri yang membuat Laporan Pertanggungjawaban berkenaan dengan Gaji Perangkat Desa tersebut berikut juga dengan Tunjangan Perangkat dibayar semua kepada Perangkat Desa sesuai dengan yang tertera dalam APBDes;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi membayarkannya sesuai dengan APBDes tanpa ada potongan sedikitpun;
- Bahwa dapat saksi jelaskan gaji BPD tersebut saksi sendiri yang membayarnya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan untuk Kepala BPD Desa Wateto selama 12 (dua belas) bulan, anggota BPD Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya untuk 4 (empat) orang anggotanya selama 12 bulan yang berasal dari ADD Desa Wateto, dapat saksi jelaskan bukti pembayarannya sudah tergabung dalam Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Keuangan Desa Wateto TA. 2017 yang mana LPJ tersebut hilang sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya;

- Bahwa ada baju dinas, saksi sendiri yang membeli bahan kemudian dibuatkan dengan tujuannya sebanyak 6(enam) stel baju dinas yang kami gunakan setiap hari Senin dan Selasa, dan saksi sendiri yang membayarkan. Bukti pembayaran pembuatannya sudah dibuatkan dan dikumpulkan dalam LPJ yang telah hilang tersebut;
- Bahwa ada seragam olahraga tersebut untuk perangkat Desa Wateto, BPD serta perangkatnya, RT/RW dimana yang memesan adalah Kepala Desa, saksi serahkan uangnya kepada Kepala Desa untuk membayarnya, bukti pembayarannya tidak ada, saksi tidak mengetahui berapa harganya dan yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya adalah Kepala Desa;
- Bahwa yang belanja pembelian pengadaan perlengkapan kantor adalah Kepala Desa, duitnya saksi serahkan ke Kepala Desa, terkait pembelanjaan tersebut ada bukti pembayarannya yang saksi lihat dan yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya adalah Kepala Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, karena ADD tidak cukup sehingga digunakan Dana Desa untuk pembelian kebutuhan peralatan kantor, bahwa dalam Dana Desa adanya sejumlah pembelian barang untuk kebutuhan PAUD tetapi digunakan untuk membeli kebutuhan kantor sebesar Rp.21.047.754 (dua puluh satu juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) seperti Brangkas, lemari arsip, Camera Digital, Kipas Angin, Hardisk, Mesin Paras yang semuanya bukan untuk Posyandu tetapi untuk kebutuhan Kantor Desa Wateto;
- Bahwa dapat saksi jelaskan benar saksi melakukan perjalanan dinas ke Jakarta yang terdiri dari Kepala Desa Seivan Kodobik, saksi selaku Bendahara, Kaur Pemerintahan Yarnes Laluba, Ketua BUMDes Marjon Ahiki dan salah satu BPD Yanis Pangesaten. untuk melakukan perjalanan tersebut saksi menyerahkan uang kepada Pak Nafthalie selaku Pihak PMD sebesar Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta) untuk 5 (lima) orang yang masing-masing Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama 5 (lima) hari ke Jakarta, untuk membeli kebutuhan penginapan dan pembelian tiket

Halaman 52 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya berupa kwitansi penyerahan uang yang telah dimasukkan kedalam laporan pertanggungjawaban yang telah hilang tersebut;

- Bahwa yang membeli kebutuhan tiket dan penginapan adalah pihak PMD dimana uang yang telah saksi serahkan kepada Pak Nafthalie kemudian kwitansi dikasih oleh Pak Naftalie kepada saksi untuk kemudian diserahkan kepada Kepala Desa yang membuat Laporan Pertanggungjawaban terhadap kegiatan Bimtek adalah Kepala Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan laporan yang saksi buat terkait penggunaan dana pengelolaan keuangan desa yaitu Laporan Pertanggung Jawaban ADD dan DD yang digabungkan dan dibuat per tahap sebanyak 3 tahap dimana Tahap 1 bulan April, Tahap 2 bulan Agustus dan Tahap 3 Desember dibuat oleh Kepala Desa beserta Operatornya dimana saksi hanya menandatangani saja yang kemudian disimpan oleh Kepala Desa. Bahwa dapat saksi tambahkan untuk LPJ TA. 2017 telah dibuat lengkap pertanggungjawabannya sedangkan untuk LPJ dana silfa TA 2017 sampai dengan saat ini belum dibuat karena nota dan kwitansi pertanggungjawaban sudah saksi diserahkan oleh Kepala Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan ada pembangunan MCK sebanyak 10 (sepuluh) unit dimana saksi pernah melihat RAB Pembangunan MCK tersebut, pembangunan MCK berada dekat lokasi Kantor Desa Wateto, belakang Paud, Dekat RT 08, di RT 03, 3 buah di RT 06, RT 04, RT 01 dan RT 02;
- Bahwa dapat saksi jelaskan ukuran 1,5x 3 meter, pembangunan MCK tersebut dilakukan oleh tukang masyarakat secara swa kelola, pembelian material bangunan dibeli di Mamuya, yang membeli adalah Kepala Desa sedangkan saksi hanya membayar biaya saja, Notanya pembayaran disaksi kemudian saksi serahkan kepada Kepala Desa untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban oleh Kepala Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pembangunan sesuai RAB karena sepengetahuan saksi pembangunannya selesai dan saksi tidak memahami secara detail ukuran dan spesifikasi pembangunannya, terkait bahan yang dibutuhkan dan yang dibeli saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang membuat Laporan



Pertanggungjawaban MCK tersebut adalah Kepala Desa;

- Bahwa dapat saksi jelaskan sebelum dilakukan pencairan untuk pembelian tanah 100 Ha berlokasi di kebun milik keluarga Tagopi dimana pembelian tanah tersebut sudah direncanakan sejak tahun 2016 dengan pemilik tanah dan pemilik tanah sudah setuju. kemudian sekitar bulan Mei dimana tanggalnya sudah tidak saksi ingat lagi ditahun 2017, Kepala Desa dan saksi selaku Bendahara kembali menanyakan tanah perkebunan tersebut dan tetap dengan pernyataan sama-sama sepakat dengan pemilik tanah dalam waktu satu bulan dengan mengatakan kalau sudah ada pencairan langsung akan membayar untuk membeli tanah perkebunan tersebut. satu bulan kemudian uang saksi cairkan sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) kemudian saksi serahkan kepada Kepala Desa untuk digunakan membeli lahan perkebunan tersebut. ketika mau negosiasi kembali ternyata pemilik lahan meninggal dunia sehingga dilanjutkan dengan negosiasi dengan ahli waris dalam hal ini anak dari pemilik tanah namun anak pemilik tanah membatalkan jual beli tanah karena orangtua sudah meninggal kemudian uang Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) diminta sama Kepala Desa dan saksi sudah tidak tahu lagi kegunaannya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kembali, setelah saksi mencairkan Uang Dana Desa untuk pembelian tanah tersebut, langsung diminta sama Kepala Desa, karena mau direalisasikan sehingga Kepala Desa meminta duit tersebut kepada saksi untuk dilakukan pembelian tanah tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan penerima manfaat untuk masyarakat berdasarkan hasil musrenbang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tidak pernah ada pembelian pembebasan tanah perkebunan tersebut dan terhadap kegiatan itu tidak pernah dibuatkan LPJnya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang beli kebutuhan material pembangunannya adalah Kepala Desa karena bukan saksi yang membeli ke Toko Bangunan yang mempunyai ide tersebut adalah Kepala Sekolah karena itu urusan internal Kepala Desa dengan Kepala Sekolah Jos Fans Ahiki sehingga kesepakatan pembangunan Lapangan Badminton tersebut hanya mereka yang



mengetahuinya, sepengetahuan saksi penggunaan dana untuk pembangunan lapangan Badminton tersebut menggunakan Dana Desa Wateto yang diminta oleh Kepala Desa;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi hanya menjalankan perintah Kepala Desa untuk mencairkan dana pembuatan profil desa tanpa RAB kemudian saksi cairkan dan serahkan kepada Kepala Desa dan tidak pernah ada pembuatan profil desa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Perawatan Kantor tidak memiliki RAB sehingga saksi hanya diperintahkan Kepala Desa untuk mencairkan dana kegiatan Perawatan Kantor sebesar Rp. 31.170.000,- (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana tidak ada acara peresmian kantor sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian saksi serahkan kepada Kepala Desa dimana LPJ Kepala Desa sendiri yang buat dan disimpan oleh Kepala Desa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Kegiatan Posyandu tidak memiliki RAB sehingga saksi hanya diperintahkan Kepala Desa untuk mencairkan dana kegiatan Perawatan Kantor sebesar Rp. 27.400.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi serahkan kepada Kepala Desa dimana LPJ Kepala Desa sendiri yang buat dan disimpan oleh Kepala Desa.
- Bahwa memang benar ada pencairan Dana Desa untuk Kegiatan BUMDes ditahun 2017 sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh juta rupiah) atas perintah Kepala Desa saksi mencairkan duit tersebut, kemudian uang tersebut saksi serahkan Ketua BUMDes pak Marjon Ahiki dengan menggunakan kwitansi yang saksi bikin sendiri dimana kwitansi hilang sama saksi. Berkenaan kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya menyerahkan Uang tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan selama saksi menjadi bendahara tidak pernah saksi menerima LPJ dari kegiatan BUMDes sehingga tidak ada laporan kegunaan dari Dana Desa untuk BUMDes tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan adanya SK pembuatan BUMDes melalui Musrenbang sehingga menurut saksi boleh menggunakan Dana Desa untuk kegiatan BUMDes;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dana SILTAP bersumber dari ADD



saksi sendiri yang mencairkan kemudian saksi membayar dengan cash kepada Perangkat Desa lain diantara nya Kepala Desa sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus) perbulannya selama 12 bulan dalam setahun, Sekretaris Desa tidak dapat gaji karena dia seorang PNS, Kepala Seksi sebesar Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya untuk 2 (dua) orang selama 12 bulan dan untuk Kepala Urusan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang dimana saksi salah satunya selama 12 (dua belas) bulan tanpa potongan dengan membuat borang tandatangan untuk ditandatangani setiap penerimaan gaji dimana ditahun 2018 semuanya sudah disatu dalam LPJ TA 2018 yang mana saksi sendiri yang membuat Laporan Pertanggungjawaban berkenaan dengan Gaji Perangkat Desa tersebut berikut juga dengan Tunjangan Perangkat dibayar semua kepada Perangkat Desa sesuai dengan yang tertera dalam APBDes;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi membayarkannya sesuai dengan APBDes tanpa ada potongan sedikitpun;
- Bahwa dapat saksi jelaskan gaji BPD tersebut saksi sendiri yang membayarnya sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan untuk Kepala BPD Desa Wateto selama 12 (dua belas) bulan, anggota BPD Rp.750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulannya untuk 4 (empat) orang anggotanya selama 12 bulan yang berasal dari ADD Desa Wateto, dapat saksi jelaskan bukti pembayarannya sudah tergabung dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Wateto TA. 2018 yang mana LPJ tersebut hilang sebagaimana penjelasan saksi sebelumnya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan uang penggunaan Alokasi Dana Desa TA 2018 membayar insentif PKK tersebut dipegang oleh Kepala Desa Wateto yang diserahkan ke Ketua PKK dalam hal ini adalah Istri Kepala Desa yang digunakan untuk pembibitan Tanaman Toga yang digunakan untuk obat-obatan, terkait LPJ dibuat oleh Kepala Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan penggunaan Alokasi Dana Desa TA 2018 untuk Lembaga Adat sebesar Rp.7.400.000 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut dipegang oleh Kepala Desa Wateto yang diserahkan ke Ketua Adat Simon Barru, bahwa dapat saksi jelaskan tidak ada rumah adat hanya saja apabila ada kegiatan adat mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang langsung menangganiya, dan dapat saksi jelaskan yang membuat LPJ nya ada Kepala Desa;

- Bahwa ada bimtek dikantor Desa yang dilakukan oleh pihak Inspektorat, uang tersebut untuk biaya kebutuhan pemateri, snack dan makanan, sehingga total uang yang digunakan sebesar Rp.15.000.000(Lima Belas Juta Rupiah) dimana LPJ Tahap 3 yang dibuat oleh Pejabat Kepala Desa Benfrid;
- Bahwa Rincian Pembelanjaan Dana Keuangan Desa untuk Kegiatan Pembangunan Fisik berdasarkan Peraturan Kepala Desa Wateto No 02 tahun 2018 dan Perubahan Peraturan Kepala Desa No.05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Drainase senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Pembangunan Air Bersih Sumur Bor senilai Rp. 63.199.000,- (enam puluh tiga seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - c. Pembangunan Gedung Tempat Olahraga/Lapangan Voli senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 - d. Pembuatan Website Desa senilai Rp.14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - e. Kegiatan Pembibitan Tanaman Keras senilai Rp. 217.350.000 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran pembangunan Drainase senilai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dicairkan bulan Desember 2018 dimana pengerjaannya dimulai dibulan Januari 2019 pada era pimpinan Pejabat Kepala Desa BENFRID OSIANG beserta dengan Laporan Pertanggungjawaban di tahun 2019;
- Bahwa saksi disuruh dicairkan oleh Pejabat Kepala Desa Benfrid Osiang sebesar kurang lebih Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sehingga mau tidak mau saksi harus mencairkan karena sudah akhir tahun, setelah uang cair karena Pejabat Kepala Desa tidak nyaman uang tersebut saksi pegang karena saksi mempunyai anak kecil dan demi keamanan disimpan dirumah oleh Pejabat Kepala Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran pembangunan Drainase senilai Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dicairkan bulan Desember 2018 dimana pengerjaannya dimulai dibulan Januari

Halaman 57 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2019 pada era pimpinan Pejabat Kepala Desa BEMFRID ONSIANG beserta dengan Laporan Pertanggungjawaban di tahun 2018 dibuat oleh Pejabat Kepala Desa karena saksi bingung karena tidak paham dengan aturan yang sebenarnya karena saksi hanya mencairkan saja;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi dikasih uang sama Pejabat untuk khusus membeli Pasir, Batu sama Semen, ketika itu saksi belanja kemudian uang sisanya ditahan sama Pejabat Kepala Desa, gaji pembangunan saksi minta ke Pejabat Kepala Desa, berkenaan gaji mereka diatur sama Pejabat Kepala Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pembangunan tersebut sesuai dengan RAB diawasi oleh BPD dan Kaur Pembangunan dan saksi juga datang mengontrol pembangunan tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang membuat Laporan Pertanggungjawaban adalah Pejabat saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pembangunan Sumur Bor dengan menggunakan Dana Desa di lokasi 2 titik di RT 02 dan RT 07 dikerjakan zaman Kepala Desa Seivans, dapat saksi jelaskan yang membeli bahan pembuatannya adalah Kepala Desa, saksi hanya mengontrol, kwitansi pembelian dipegang oleh Kepala Desa beserta Laporan Pertanggungjawaban. untuk LPJ tahap I dan tahap II saksi jelaskan sekali lagi telah hilang oleh Kepala Desa karena dia yang memegang LPJ tersebut dan menyimpannya karena saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa saksi melakukan pencairan yang digunakan untuk pembelian Bibit Tanaman Keras dalam hal ini Bibit Durian Muontong sebesar Rp. 217.350.000 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). karena kegiatan ini memang ada dari Rancangan APBDes sampai dengan Perubahan APBDes tahun 2018 untuk pembelian tanaman bibit keras. kemudian setelah uang cair, saksi pegang sementara tidak sampai satu minggu saksi serahkan ke Kepala Desa Seivans Kodobik semuanya karena yang belanja atau membeli bibit adalah Kepala Desa bersangkutan. Ketika saksi menyerahkan uang tersebut, Kepala Desa mengatakan Bibit sudah dikirim penjual dimana daerahnya sudah saksi tidak ingat lagi dan saksi tidak mengetahui nama penjual bibitnya untuk dikirim ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara namun sampai Tobelo bibitnya mati;

- Bahwa yang mencairkan uang Dana Desa tersebut adalah Kepala Desa, karena uang sama Kepala Desa jadi saksi tidak berani meminta untuk membeli bibit terus karena kata Kepala Desa dia yang akan membelikan bibit tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak bibit tanaman yang dibeli Kepala Desa dan saksi tidak mengetahui berapa jumlah bibit yang mati, yang saksi tahu cuman dilihatkan dokumentasi foto bibit oleh Kepala Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang membuat LPJ Pembelian Bibit Tanaman tersebut adalah Kepala Desa dan saksi hanya disuruh untuk mendatangkannya, saksi pernah menanyakan kondisi bibit tersebut namun dikatakan Kepala Desa ada di Tobelo dalam kondisi mati dan akan dikirim ulang lagi oleh penjual namun sampai saat ini tidak ada bibitnya;
- Bahwa yang membuat Lapangan Volly dikerjakan pada zaman Pejabat Kepala Desa Bemfrid yang pengerjaannya dilakukan ditahun 2019 karena pencairan dilakukan diakhir tahun atas perintah Pejabat Kepala Desa, yang melakukan pembelian barang material adalah Pejabat Kepala Desa saksi tidak pernah melihat RABnya, anggarannya kurang lebih Rp.30.000.000. (tiga puluh juta rupiah), pembangunan dilakukan disekolah tersebut atas ide Pejabat Kepala Desa karena saksi tidak mengetahui apa sebab dibangun dilingkungan sekolah, dan yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya dibuat oleh Pejabat Kepala Desa ditahap III LPJ Tahun 2018;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui berkaitan kegiatan pembuatan website, saksi hanya disuruh mencairkan uang sebesar Rp.14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian saksi serahkan kepada Kepala Desa Seivans Kodobik setelah itu saksi tidak tahu lagi. Laporan Pertanggungjawaban dibuat Kepala Desa dan saksi bingung karena sampai saat ini tidak ada website Desa Wateto;
- Bahwa Rincian Pembelanjaan Dana Keuangan Desa untuk Kegiatan Pembangunan Fisik berdasarkan Peraturan Kepala Desa Wateto No 03 tahun 2019 dan Perubahan Peraturan Kepala Desa No.04 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Halaman 59 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belanja Desa sebagai berikut :

- a. Pembangunan Sertu 700m dengan rincian 4 ruas gang jalan senilai Rp. 325.182.250,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. Rehabilitasi Drainase 250m senilai Rp. 45.894.300,- (empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - c. Pembangunan Drainase 100m senilai Rp.84.866.500 (delapan puluh empat delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - d. Pembangunan Jalan Rabat Beton sepanjang 240 m senilai Rp.149.089.850 (seratus empat puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa dapat saksi jelaskan pembangunan jalan sertu sebanyak 4 lorong dengan panjang kurang lebih 700 meter yang dikerjakan atas program Pejabat Kepala Desa dengan anggaran Rp.325.182.250,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dilakukan oleh pihak ketiga yaitu kontraktor, berkenaan biayanya yang mengatur adalah Bapak Pejabat, saksi hanya mengetahui pembangunan tersebut, saksi hanya membayar pekerjaannya saja kepada yang punya alat di rumah pejabat di rumah Pejabat Kepala Desa, dimana saksi datang dan menyerahkan duitnya di rumah Pejabat Kepala Desa, yang membuat Laporan Pertanggungjawaban adalah Pejabat Kepala Desa sedangkan saksi hanya menandatangani saja;
 - Bahwa ada rehab drainase dimana saksi tidak ingat lagi panjangnya, yang mengerjakan adalah masyarakat dengan swakelola dimana Pejabat yang memegang Dana Desa dimana Pejabat Kepala Desa yang mengelola, dimana uang diserahkan kepada saksi, saksi menyerahkan kepada tukang yang memintakan uang yang dibutuhkan, yang memesan barang toko material adalah Pejabat Kepala Desa, yang membayar kwitansi adalah Pejabat, saksi hanya membayar tukang saja, itupun uangnya dipegang oleh Pejabat Kepala Desa, yang membuat LPJ adalah Pejabat Kepala Desa dengan pekerjaan selesai 100%;
 - Bahwa ada pembangunan drainase 100 meter dengan anggaran Rp.84.866.500 (delapan puluh empat delapan ratus enam puluh



enam ribu lima ratus rupiah), yang mengerjakan adalah masyarakat dengan swakelola dimana Pejabat yang memegang Dana Desa dimana Pejabat Kepala Desa yang mengelola, dimana uang diserahkan kepada saksi, saksi menyerahkan kepada tukang yang memintakan uang yang dibutuhkan, yang memesan barang toko material adalah Pejabat Kepala Desa, yang membayar kwitansi adalah Pejabat, saksi hanya membayar tukang saja, itupun uangnya dipegang oleh Pejabat Kepala Desa, yang membuat LPJ adalah Pejabat Kepala Desa dengan pekerjaan selesai 100%;

- Bahwa pembangunan Jalan Beton dibuat pada kepemimpinan Kepala Desa Erikson Larenggang, dimana anggaran tersebut berasal dari anggaran Dana Desa 2019 yang dicairkan diakhir tahun yang mencairkan adalah Pejabat Kepala Desa, pembangunan Jalan Beton dilakukan ditahun 2020 dikerjakan oleh Masyarakat secara swakelola, proses pengerjaannya ditahun 2020 saksi sudah tidak tahu lagi karena saksi telah menjadi Sekretaris Desa, berkenaan LPJnya saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa seluruh Pekerjaan Fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wateto TA. 2017 s/d 2019 tidak menggunakan Jasa Konsultan Pengawas dan saksi tidak pernah juga membayarkan biaya jasanya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang membuat LPJ bukan saksi karena saksi tidak mengetahui bagaimana menggunakan aplikasi siskeudes sehingga saksi sebagai bendahara hanya mendatangi setiap LPJ yang telah dibuat oleh Kepala Desa dan PJ Desa Wateto sehingga saksi tidak mengetahui secara pasti rincian penggunaan anggaran desa karena yang saksi tau hanya mencairkan dana, sebagian belanja untuk kegiatan pembangunan fisik dan membayar gaji Perangkat Desa Wateto. dalam hal mengelola keuangan Dana Desa dikelola oleh Kepala Desa dan PJ Desa karena mereka takut uang tersebut tidak aman dengan saksi;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan penarikan sesuai dengan Rekening Koran Rekening Koran Desa Wateto Bank BNI tahun 2017 dan 2018 dengan Nomor Rekening: 0461182938 tersebut untuk digunakan sebagai kegiatan pembangunan fisik dan kebutuhan kantor lainnya;
- Bahwa saksi lalai terhadap tugas saksi sebagai bendahara dimana



sebagian besar kegiatan dikerjakan oleh Kepala Desa, dan saksi hanya berfokus terhadap pengelolaan ADD sedangkan Dana Desa langsung dikelola oleh Kepala Desa, saksi menyadari bahwa LPJ tahun 2017 dan LPJ tahap I dan tahap II tahun 2018 telah hilang karena semuanya disimpan oleh Kepala Desa Seivans Kodobik, saksi sudah mencarinya dan menanyakan kepada Mantan Kepala Desa tersebut namun tetap tidak ditemukan Laporan Pertanggungjawaban tersebut dan saksi pertekan sekali lagi saksi hanya membantu mencairkan Dana Desa atas perintah dari Kepala Desa dan melaksanakan tugas sejauh perintah yang diberikan Kepala Desa kepada saksi;

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat melakukan verifikasi harus mendapatkan rekomendasi dari camat kao utara terlebih dahulu, dapat saksi jelaskan memang benar tidak lengkap berkas untuk pencairan dana desa wateto karena ketika verifikasi oleh pihak camat kami berjanji akan melengkapinya lagi namun tidak kembali lagi karena saksi berpikir kepala desa akan kembali menyerahkan ke kantor camat namun tidak kunjung dikembalikan sampai saat ini, dapat saksi jelaskan yang meminta dikeluarkan rekomendasi oleh kecamatan untuk segera mencairkan uang tersebut adalah Kepala Desa dan terkadang memang benar langsung melalui PMD terlebih dahulu baru melewati camat;
- Bahwa Kepala Desa pernah meminta uang kepada saksi untuk diserahkan kepada orang Kecamatan pada tahun 2017 yang saksi tidak salah ingat diatas Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Seivans Kodobik pernah minta uang untuk diberikan dengan alasan dipinjam kepada Nyoter JC Koenoe sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) yang setahu saksi sampai sekarang belum dikembalikan dimana saksi menyerahkannya langsung kepada Nyoter Koenoe bersama dengan Seivans Kodobik;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahuinya dan uang setelah saksi cairkan dan melakukan sejumlah pembayaran dan sisanya disimpan oleh Pejabat Kepala Desa Bemfrid Osiang sehingga saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Pejabat Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk kegiatan fisik Desa Wateto tahun 2017 s/d 2019 saksi membeli sejumlah bahan bangunan seperti semen saksi ikut dengan Pejabat Kepala Desa dengan cara saksi bayar langsung dengan nota nya saksi ambil saksi serahkan kepada Pak Kepala Desa, dapat saksi jelaskan kalau saksi yang tidak belanja saksi berikan uang nya kepada yang belanja seperti Yarnes nanti nota nya dikembalikan kepada saksi kemudian sisa uang nya saksi serahkan kepada Pejabat Kepala Desa Wateto;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi menyerahkan uang yang digunakan untuk kegiatan PKK Desa Wateto 2017 kepada Kepala Desa Seivans Kodobik dimana uang tersebut dikelola dan dibelanjakan oleh Kepala Desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sama seperti jawaban untuk kegiatan PKK saksi juga menyerahkan uang tersebut kepada Kepala Desa Seivans Kodobik dimana uang tersebut dikelola dan dibelanjakan oleh Kepala Desa, dapat saksi jelaskan saksi menyerahkan semua ke Kepala Desa terkait diserahkan semua atau tidak oleh Kepala Desa kepada Bidan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa bukan saksi yang menandatangani LPJ tahun 2019 karena saksi baru melihatnya pada saat pemeriksaan sehingga tandatangan itu tidak mirip dengan tandatangan saksi khusus bagian pencairan dana SILTAP memang saksi sendiri yang menandatangani, mengenai kwitansi pembayaran drainase bukan tandatangan saksi karena kwitansinya berbeda dengan ketika saksi membayarkan langsung sedangkan yang di LPJ Kwitansi yang ditempel oleh Pejabat Kepala Desa Bemfrid Osiang saksi dapat jelaskan tidak pernah mengeluarkan kwitansi dari sistem karena tidak memahaminya;
- Bahwa dapat saksi tekankan berkenaan dengan pembangunan drainase tersebut dan pembayaran upah yang saksi bayarkan sendiri kurang lebih Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) berkenaan dengan sisanya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan seingat saksi hanya menghabiskan uang kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dimana saksi dikasih Rp.1.000.000 dan Yarnes Rp.1.000.000 karena katanya ada uang lebih, sehingga saksi menerimanya dan mengucapkan terimakasih namun berkenaan dengan sisanya saksi

Halaman 63 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



tidak mengetahuinya karena semua uang dipegang oleh Pejabat Kepala Desa Wateto Bemfrid Osiang;

- Bahwa dapat saksi jelaskan seingat saksi hanya menghabiskan uang kurang lebih Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dimana saksi dikasih Rp.1.000.000 dan Yarnes Rp.1.000.000 karena katanya ada uang lebih, sehingga saksi menerimanya dan mengucapkan terimakasih namun berkenaan dengan sisanya saksi tidak mengetahuinya karena semua uang dipegang oleh Pejabat Kepala Desa Wateto Bemfrid Osiang
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mengingat ada pembangunannya cuman saksi tidak ingat berapa uang yang saksi bayarkan ketika itu namun saksi pastikan uangnya tidak habis semuanya untuk pembangunan drainase 100meter.
- Bahwa tidak pernah dilakukan pembelian alat olahraga sebesar Rp.11.356.000 (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saat ini sebagai Bendahara Desa Wateto, setiap bulannya saksi mendapatkan Honor sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan tunjangan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total honor yang saksi terima Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak tahun 2017 sampai 2019;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Arnold Wangelobi.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa dalam struktur pemerintahan Desa Wateto, saat ini saksi menjabat sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai tahun 2018, dari hasil pemilihan oleh anggota BPD dan dikukuhkan berdasarkan SK Bupati Halmahera Utara tanggal 10 Juni 2015 (terlampir);



- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua BPD ialah :
 - a. Membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - b. Membuat dan menandatangani APBDesa.
 - c. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
 - d. Mengawasi kinerja Kepala Desa;
- Bahwa inisiatif penyusunan rancangan peraturan desa tentang pendapatan dan belanja, dibuat oleh Kepala Desa, kemudian rancangan tersebut diusulkan kepada BPD untuk dilakukan pembahasan dalam rapat paripurna. Setelah rancangan peraturan desa mendapat persetujuan dari BPD, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan dicatat dalam Lembaran Desa. Setelah Peraturan Desa tersebut disahkan dan dicatat dalam Lembaran Desa maka diajukan ke DMPD Kab. Halmahera Utara selanjutnya dari Peraturan Desa yang telah disepakati oleh masyarakat desa terpadat beberapa usulan dari warga yang tidak disetujui oleh pihak DPMD Kab. Halmahera Utara diantaranya pemasangan listrik pada 70 rumah warga. Jadi peran saksi dalam Pembahasan Peraturan Desa Wateto adalah memeriksa Usulan Peraturan Desa dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa;
- Bahwa adapun Sumber Keuangan Desa Wateto pada Tahun Anggaran 2017 didapatkan dari:

a. Pendapatan Asli Desa	-
b. Alokasi Dana Desa	Rp 248.981.394,-
c. Dana Desa	Rp 776.137.000,-
d. Pajak dan Retribusi	-
e. Bantuan Kabupaten	-
----- +	
Total	Rp 1.025.118.394,-

Bahwa adapun Sumber Keuangan Desa Wateto pada Tahun Anggaran 2018 didapatkan dari:

a. Pendapatan Asli Desa	Rp 453.702,-
b. Alokasi Dana Desa	Rp 291.239.729,-
c. Dana Desa	Rp 746.560.000,-
d. Pajak dan Retribusi	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bantuan Kabupaten

-

Total
1.037.799.729,-

Rp

Bahwa adapun Sumber Keuangan Desa Wateto pada Tahun Anggaran 2019 didapatkan dari:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| a. Pendapatan Asli Desa | - |
| b. Alokasi Dana Desa | Rp 320.655.000,- |
| c. Dana Desa | Rp 817.690.000,- |
| d. Pajak dan Retribusi | - |
| e. Bantuan Kabupaten | - |
| f. Hibah PT NHM | Rp 350.000.000,- |

+

Total
1.138.345.000,-

Rp

- Bahwa saksi benar mengetahui jika pada Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019 Desa Wateto telah mengadakan beberapa pembangunan fisik;
- Bahwa Adapun item-item pekerjaan fisik yang telah dikerjakan pada Tahun Anggaran 2017, 2018 & 2019 adalah :
 - a. Kegiatan dan Pekerjaan Fisik Tahun Anggaran 2017
 - Pembangunan MCK ukuran 1.5 x 3 m sebanyak 10 unit senilai Rp 198.921.000,-
 - Pembuatan Radio Rig 1 paket senilai Rp 35.000.000,-
 - Pembuatan Tempat mainan anak PAUD senilai Rp 4.000.000,- (peluncur dan ayunan)
 - Belanja Meubeler Kantor Desa senilai Rp 21.047.754,- (1 meja 1 lemari)
 - Perawatan Bangunan dan asset desa senilai Rp 31.170.000,- (bersih-bersih kantor dan kuburan 1 kali setiap bulan oleh 3 orang dengan honor sebesar Rp 865.000,- per orang)
 - Pembangunan lapangan badminton di sekolah SD Inpres Wateto senilai Rp 27.157.246,-

Halaman 66 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



- Pembebasan Lahan (lahan untuk perkebunan seluas 100 Ha dan lahan untuk rumah warga miskin seluas 2 Ha) Rp 160.000.000,-
- b. Kegiatan dan Pekerjaan Fisik Tahun Anggaran 2018
 - Pembangunan Drainase sepanjang 800 meter senilai Rp 300.000.000,-
 - Pembangunan air bersih sebanyak 1 titik Rp 63.199.000,-
 - Pembelian Bibit Tanaman Keras Durian montong senilai Rp 217.350.000,-
- c. Kegiatan dan Pekerjaan Fisik Tahun Anggaran 2019
 - Pembangunan Jalan sirtu 500 meter senilai Rp 474.272.100,-
 - Pembangunan Drainase 700 meter senilai Rp 130.760.800,-
- Bahwa terdapat pekerjaan yang tidak selesai yaitu:
 - a. Pembebasan lahan seluas 100 Ha untuk perkebunan dan 2 Ha untuk perumahan senilai Rp 160.000.000,- pada Tahun Anggaran 2017.
 - b. Pembelian bibit tanaman keras senilai Rp 217.350.000,- pada Tahun Anggaran 2018
- Bahwa pembebasan lahan seluas 100 Ha pada Tahun Anggaran 2017 digantikan oleh lahan milik istri Kepala Desa seluas 1 Ha dikarenakan pemilik lahan yang akan dibeli lahannya meninggal dunia. Pembelian bibit tanaman keras durian montong tidak selesai karena bibit mati dalam perjalanan laut;
- Bahwa kegiatan pekerjaan fisik di Desa Wateto tersebut mayoritas dikerjakan oleh Warga Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada revisi anggaran pada pelaksanaan item-item Kegiatan dan Pekerjaan Fisik Tahun Anggaran 2017, 2018, & 2019;
- Bahwa BPD telah melakukan Pemeriksaan Fisik terkait Kegiatan dan Pekerjaan Fisik di Desa Wateto tahun anggaran 2017, 2018, & 2019;
- Bahwa terkait pembuatan laporan Hasil Kegiatan dan Pekerjaan Fisik di Desa Wateto Tahun Anggaran 2017, 2018, & 2019 saksi selaku Kepala BPD tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD mendapatkan honorarium sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu)/bulan dan saksi dapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun pada tahun 2017 & 2018. Pada tahun 2019 saksi selaku Ketua BPD mendapatkan honorarium sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta)/bulan dan saksi dapatkan selama 1 (satu) tahun.;

- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi hanya berfokus terhadap pengawasan Pengerjaan Fisik Desa Wateto saja;
- Bahwa ketika saksi bertanya kepada Kepala Desa dan dijawab Kepala Desa untuk melihat saja apa yang tertulis dalam APBDes sehingga saksi tidak terlalu ikut mengawasi/ikut campur dengan Pengelolaan Keuangan Desa Wateto
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui sistem pencairannya, yang dapat saksi jelaskan saksi hanya mengetahui setiap selesainya pencairan Tahap I untuk dapat dilakukan pencairan Tahap II harus dilaporkan kepada BPD namun hal tersebut tidak pernah dilaporkan sejak saksi tahun 2017 s/d berakhirnya menjabat
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi hanya mendapatkan Laporan tersebut pada akhir kegiatan Desa Wateto dan itupun hanya berupa lisan karena semua laporan pertanggungjawaban kegiatan seluruhnya dilaporkan ke PMD/Inspektorat
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi selalu meminta alasan kenapa tidak disampaikan kepada BPD terlebih dahulu namun tetap hanya diserahkan secara lisan saja;
- Bahwa saksi hanya mengawasi kegiatan tidak pernah melakukan pembelian barang serta ikut dalam pengelolaan keuangan pembangunan fisik Desa Wateto;
- Bahwa dapat saksi jelaskan penggunaan ADD hanya untuk SILTAP yaitu penghasil tetap perangkat Desa, gaji kita semua BPD, berkenaan dengan penggunaan untuk hal lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi pernah melakukan BIMTEK ke Bali bersama Kepala Desa Seivans Kodobik dan Sekdes Bemfrid Osiang, biaya tiket pesawat dan penginapan sudah dibeli oleh Kepala Desa selama 5 (lima) hari, saksi diberi uang perjalanan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah), kita dikasih pembelajaran tentang Tupoksi BPD dengan cara study banding antar Desa di Bali, terkait Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan BIMTEK saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya;

Halaman 68 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pemberian sekat dibelakang kantor dan atap teras saja, tidak ada kegiatan peresmian kantor dan setahu saksi hanya itu saja;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pembangunan MCK sebanyak 10 (sepuluh) unit, saksi tidak mengetahui siapa yang belanja bahan pembangunan dan saksi juga tidak pernah belanja kebutuhan pembangunan MCK tersebut, saksi hanya mengawasi pembangunan MCK saja, saksi tidak pernah membaca atau melihat RAB nya, saksi hanya mengetahui pengerjaannya selesai semuanya secara Lisan dari Kepala Desa Seivans Kodobik, saksi tidak mengeceknya lagi sehingga saksi salah karena tidak mengawasi secara maksimal sehingga tidak sesuai dengan spesifikasinya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pembangunan lapangan badminton di sekolah SD Inpres karena tidak tersedianya lahan yang memadai, sehingga dibuatlah di SDInpres atas izin Kepala Sekolah yang telah sepakat dengan Kepala Desa Seivans untuk membangunnya, pembangunan menggunakan Dana Desa yang saksi tidak tahu jumlahnya karena tidak pernah direncanakan dalam musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan) dimana pengerjaan nya dikelola oleh masyarakat organisasi kaum bapa gereja dimana saksi ikut mengawasi, setahu saksi tidak pernah ada RABnya, dapat saksi jelaskan semua peralatan pembangunannya lengkap tanpa ada kekurangan, terkait Laporan Pertanggungjawaban saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah disampaikan kepada saksi;
- Bahwa kegiatan pembebasan Lahan Perkebunan pernah dibahas dalam musrembang dimana Lahan yang akan dibeli seluas 100 ha pada keluarga Tagopi, harga tanah yang rencananya akan dibebaskan tersebut tidak disampaikan harganya hanya saja membahas tentang lahan dan keluarga yang menjual, saksi dapat jelaskan tidak tahu dimana posisi tanah tersebut
- Bahwa dapat saksi jelaskan pemilik tanah meninggal sebelum dicairkan duit pembelian lahan tersebut, saksi tidak ingat lagi berapa lama jarak antara pemilik tanah yang meninggal dengan uang yang dicairkan, yang dapat saksi jelaskan saksi hanya mengetahui dari Kepala Desa tentang tidak jadinya pembelian Lahan Perkebunan tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan kepada masyarakat untuk menunggu

Halaman 69 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja namun saksi mengatakan sabar saja untuk menanti tindakan pihak berwenang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak salah ambil sikap/aksi dari masyarakat;

- Bahwa dapat saksi jelaskan tidak ada solusinya, tentang keberadaan uang yang semestinya digunakan untuk pembelian tanah tersebut tidak pernah tahu keadaannya sekarang;
- Bahwa ada pencairan Dana Bantuan CSR tahun 2017 sebesar Rp.350.000.000(tiga ratus lima puluh juta rupiah), penggunaannya dikelola oleh tim vendor, yaitu pembuatan Pagar Desa dikerjakan oleh vendor Ko Andaru, Bahwa dalam kegiatan penggunaan anggaran CSR PT.NHM terdiri dari Tim Kondev yang terdiri dari Kepala Desa, Saksi selaku Ketua BPD dan Pihak Masyarakat Darius Toweka, kami terima gaji sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama satu tahun kegiatan fisik hanya pagar, Bendahara nya adalah saksi sendiri dimana yang ditransfer ke Rekening Tim Kondev yang telah ada sejak tahun 2015 yang saksi dan Kepala Desa yang membuatnya dengan Nama Rekening Bank BRI atas nama Tim Desa, Uang yang diberikan untuk dana Beasiswa Mahasiswa dengan Gaji Guru Honor SD,SMP sekitan kurang lebih Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut saksi dan Kepala Desa cairkan dibulan November 2017 sekali penarikan, semuanya saksi telah berikan, Laporan Pertanggungjawaban terhadap penyerahan gaji dan beasiswa itu saksi serahkan langsung tanpa bukti, untuk pertanggungjawaban kepada PT.NHM adalah Kepala Desa Seivans Kodobik;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Beasiswa Mahasiswa sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan Guru Paud mendapat gaji Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per orang yang terdiri dari Silvi Gabinae, Yohana Desirat, Yuniuke Tukur, Yance Ilata dan Yael Krikov sebanyak 1 kali penerimaan yang berasal dari CSR PT. NHM.
- Bahwa dapat saksi jelaskan gaji Guru Honor yang terdiri dari SD 4(empat) orang yang terdiri dari Verdy Kodobik, Ona Ahiki, Yuwelnita Weno, yang satu lagi saksi lupa masing-masing menerima Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) kemudian Guru SMP untuk 2 orang dengan Nama Nella Luwoko dan Marlon Weno sebesar Rp.2.000.000(dua juta rupiah);

Halaman 70 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan ada pembangunan 4 titik pembangunan Semur Bor dimana dibangun dahulu oleh PT.NHM yang bersumber dana CSR dari PT.NHM tahun 2018 sebesar Rp.350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tetap dikeluarkan untuk beasiswa dan guru honorr seperti tahun 2017;
- Bahwa dapat saksi jelaskan ada satu titik pembangunan Sumur Bor yang dikerjakan oleh orang tobelo untuk pengeboran, kemudian yang memasangnya adalah pihak ketiga dan saksi tekankan bukan dari swakelola;
- Bahwa pembangunan Drainase memang ada dimana pencairan dilakukan diakhir tahun dikerjakan di awal 2019 menggunakan Dana Desa, saksi tidak mengetahui anggarannya, pembangunan Drainase tersebut kurang lebih 350 meter, saksi melihat langsung pengerjaan yang dilakukan secara swakelola, pengerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan siapa yang belanja dan yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya saksi tidak tahu yang sepengetahuan saksi adalah Pemerintah Desa;
- Bahwa yang saksi ketahui Bibit Tanaman Keras Durian Muontong tersebut dikatakan oleh Kepala Desa Mati dimana bibit tersebut dibeli oleh Kepala Desa, dimana saksi tidak pernah melihat bibit tanaman yang mati tersebut di Tobelo, saksi pernah menanyakan dimana posisi persisnya dan alasan kenapa mati kepada Kepala Desa, namun dia hanya menyampaikan gagal, masalah diganti atau tidak, tidak pernah dikatakan Kepala Desa kepada Saksi selaku Ketua BPD dan tidak pernah ada Laporan Pertanggungjawaban tahun 2018 yang berkaitan dengan Pembelian Bibit Tanaman Keras diserahkan kepada saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan benar ada pembangunan Jalan Sertu dibuat oleh Pihak Kontraktor yang dipilih Pejabat Kepala Desa Bemfrid Onsiang sekitar bulan April/ Pertengahan tahun 2019 yang terdiri dari 4 (empat) lorong dengan panjang jalan sekitar 700 (tujuh ratus) meter, dikerjakan sampai selesai dimana saksi melihatnya dan mengawasi opengerjaannya, saksi tidak mengetahui anggarannya dan saksi tidak pernah melihat Laporan Pertanggungjawabannya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan benar ada pembangunan rehab drainase yang dikerjakan pertengahan tahun 2019 secara swakelola dengan panjang drainase sepanjang 250 (dua ratus lima

Halaman 71 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) yang sudah tertutup dan tersumbat untuk di perbaiki lagi, saksi tidak mengetahui jumlah anggarannya dan saksi tidak pernah menerima Laporan Pertanggungjawaban perbaikan drainase;

- Bahwa saksi melihat kembali pembangunan Drainase baru tahun 2019 yang bersumber dari Dana Desa pada Bulan Juni 2019 dengan panjang sekitar 150 meter, yang dikerjakan oleh masyarakat yang dikerjakan selama 1 (satu) bulan, saksi tidak pernah melihat Laporan Pertanggungjawaban dan yang saksi ketahui pembuatannya telah selesai dikerjakan dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan PT.NHM memberikan bantuan dana CSR sebesar Rp.350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang digunakan untuk membangun 3(tiga) item yaitu Pembebasan lahan Paud sekaligus Pembuatan Paud di Kampung Tua, Pembebasan Lahan Kantor Desa, Drainase Pembuangan Induk disebelah rumah Pejabat Kepala Desa Bemfrid Onsiang yang dikerjakan oleh Tukang Masyarakat Yarnis Pangasaten, dimana uang seluruhnya ditransfer ke Rekening Desa untuk Honor Guru SD,SMP masih sama saksi yang memberikan langsung kepada Guru Honor yang bersangkutan sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa saksi juga mendapatkan uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atas bagi keuntungan dengan Pejabat Kepala Desa Bemfrid Onsiang yang diserahkan langsung oleh beliau kepada saksi, juga untuk dirinya pribadi dan anggota tim kondev lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Yanis Pangasetan.,di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa dapat saksi sebagai Wakil Ketua BPD Desa Wateto sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 berdasarkan SK Bupati Halmahera Utara Nomor: 141/172/HU/2015 tentang Pemberhentian dan Pengesahan



Pengangkatan Anggota BPD Pergantian Antar Waktu Desa Pediwang, Gamlaha, Bobale, Daru, Bori, Dowongimaiti, Wateto dan Desa Gulo Periode 2012-2018, dimana saksi mengundurkan diri karena mencalonkan sebagai Kepala Desa Wateto, adapun Tugas Pokok Fungsi saksi selaku Wakil BPD sebagai berikut:

1. Mengontrol & Mengawasi Kinerja Pemerintahan Desa;
 2. Menerima Aspirasi Masyarakat untuk disampaikan ke Pemerintah Desa
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang membuat Rancangan Anggaran Pendapatan Desa kami BPD tidak pernah dilibatkan, yang saksi ketahui APBDes sudah ada saja ketika proposal sudah naik dan mulai pengerjaan kegiatan.
 - Adapun Besaran Dana yang diterima oleh Desa Wateto tahun 2017 ialah:
 - 1) empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - 2) Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 776.137.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
 - Adapun Besaran Dana yang diterima oleh Desa Wateto tahun 2018 ialah:
 - 1) Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp. 291.239.729,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - 2) Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 746.560.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
 - Adapun Besaran Dana yang diterima oleh Desa Wateto tahun 2019 ialah:
 - 1) Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp. 320.655.000,- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 817.690.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - Bahwa dapat saksi jelaskan ada masuk CSR dari PT.NHM berupa kegiatan seperti Beasiswa, Pembangunan Fisik sama Gaji Guru Honor Paud, SD dimana bantuan di tahun 2017 sebesar kurang lebih Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sama dengan tahun 2018, sedangkan tahun 2019 sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Dapat saksi jelaskan dikelola oleh Tim Kondev yang diketuai Kepala Desa, Bendahara Ketua BPD dan Sekretaris, dapat saksi jelaskan pengelolaannya terpisah dari APBDes namun di tahun 2019 dimasukan



kedalam APBDes;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui cara pencairan dana tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang pembangunan Fisik Bahwa Rincian Pembelanjaan Dana Keuangan Desa untuk Kegiatan Pembangunan Fisik berdasarkan Peraturan Kepala Desa Wateto No 03 tahun 2017 sebagai berikut :
 - 1) Pembuatan MCK 10 Unit ukuran 1,5mx3m senilai Rp. 198.921.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - 2) Pembuatan Radio saksi tidak tahu anggarannya;
 - 3) Pembangunan Lapangan Badminton senilai Rp. 27.157.246 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
 - 4) Perawatan Kantor/Aset Desa saksi tidak tahu anggarannya
 - 5) Pembebasan Lahan Kebun Desa 100Ha senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Pembebasan Tanah Pemukiman Masyarakat Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa dapat saksi mengawasi pembangunan MCK saja terletak di Kantor Desa, Belakang Rumah Kepala Desa, Paud, RT 01, RT 03, RT 04 sedangkan yang lain diawasi oleh tim lain dan dapat saksi jelaskan pembangunan MCK yang saksi awasi telah selesai dikerjakan, kemudian pembangunan Radio dimana saksi hadir ke Kantor Desa melihatnya
- Bahwa saksi tidak pernah melihat LPJ tersebut dan saksi tidak tahu apakah ada dibuat atau tidak LPJ tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Laporan Pertanggungjawaban secara tertulis dari Kepala Desa Wateto Seivans Kodobik;
- Bahwa ada pembuatan Lapangan Badminton di SD Inpres Desa Wateto, saksi melihat pembangunan tersebut yang dikerjakan secara gotong royong oleh kaum Bapak menggunakan Dana Desa, terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pembangunan Lapangan Badminton tersebut tidak pernah saksi melihatnya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan penggunaan ADD hanya untuk SILTAP yaitu penghasil tetap perangkat Desa, gaji kita semua BPD, berkenaan dengan penggunaan untuk hal lainnya saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi pernah ikut BIMTEK tahun 2017 ke Jogjakarta bersama dengan Kepala Desa Seivans Kodobik, Ketua PKK Selvi Gabinaeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana keperluan tentang Tiket dan Penginapan sudah diatur oleh Kepala Desa karena saksi hanya pergi saja, kemudian dikasih uang sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) selama 3 (hari) dengan Pesawat Terbang, kegiatan BIMTEK disana tentang cara pengelolaan BUMDes dan PKK serta kemandirian Desa;

- Bahwa yang saksi ketahui tentang pembangunan Fisik Bahwa Rincian Pembelanjaan Dana Keuangan Desa untuk Kegiatan Pembangunan Fisik sebagai berikut :
 - Pembangunan Drainase saksi tidak tahu persis anggarannya;
 - Pembangunan Air Bersih Sumur Bor.
 - Pembangunan Lapangan Voli senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 - Kegiatan Pembibitan Tanaman Keras senilai Rp. 217.350.000 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa ada Pembangunan Sumur Bor tahun 2018 satu titik di RT 06, saksi tidak tahu siapa nama tukang yang melakukan pengeboran tersebut berkenaan anggarannya saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak mengetahui mengenai Laporan pertanggungjawaban atas pembangunan Sumur Bor tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui ada program pembelian Bibit tersebut, saksi tidak mengetahui siapa yang membeli Bibit tersebut, saksi tidak mengetahui kenapa bibit tersebut sampai sekarang tidak pernah sampai ke Masyarakat Desa Wateto, terhadap Laporan Pertanggungjawabannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pernah Musrembang tahun 2019 ditanyakan oleh Masyarakat tentang keadaan Bibit tersebut dan kami hanya menyampaikan Bibit tersebut diperjalanan ternyata bibit tersebut tidak kunjung datang, karena Pemerintah Desa Wateto yang memegang anggaran dimana uang anggaran telah dicairkan sehingga kami tidak bisa ikut campur terlalu dalam pengelolaan keuangan desa sehingga perbuatan tersebut sangat merugikan masyarakat dan terhadap kegiatan Pembelian bibit tidak pernah sama sekali dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi hanya mengawasi pembangunan Lapangan Volly yang dikerjakan oleh kaum Bapa tahun 2019 dan saksi tidak mengetahui siapa yang belanja bahan dan tidak pernah liat Laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang tersebut, saksi tidak juga ikut dalam pengerjaan Lapangan Volly tersebut karena saksi tidak

Halaman 75 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diikutsertakan dalam pembangunan tersebut sehingga dapat saksi jelaskan saksi tidak melakukan belanja bahan bangunan tersebut terhadap Laporan Kuitansi Pengeluaran tersebut tidak pernah saksi tandatangani;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pembangunan Drainase sepanjang 850 meter dilokasi di RT 01 dan RT 02 sepanjang 350m, 500m drainase di RT 03, saksi mengerjakan Drainase 25m di RT 01 dan di RT 02 50m dibulan Januari 2019 dimana penggunaan anggaran dana desa 2018 tahap ke- III.
- Bahwa saksi dapat jelaskan dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat yang terdiri dari 7 (tujuh) orang tukang;
- Bahwa yang melakukan belanja bahan bangunan yang digunakan untuk Drainase adalah Pihak Pemerintah Desa Wateto;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut, saksi juga tidak pernah menerima uang sebesar Rp.84.938.200 (delapan puluh empat sembilan ratus tiga puluh delapan ratus ribu dua ratus rupiah) sehingga saksi baru mengetahui laporan tersebut di Kantor Kejaksaan Negeri Halmahera Utara;
- Bahwa saksi hanya menerima upah pembangunan Drainase seluruhnya Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dimana adanya tandatangan pada kwitansi di bendahara dengan proses penyerahan 3 (tiga) tahap, dengan rincian Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tahap I kemudian Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahap 2 dan Tahap 3 sebesar Rp.5.000.000 (Lima juta rupiah) yang keseluruhan diserahkan oleh Bendahara Atris Toweka langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali melihat Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2018;
- Bahwa dapat saksi jelaskan Pembangunan Fisik tahun 2019 tahap I hanya Pembangunan Jalan Sertu sepanjang 700 meter karena setelah itu saksi mengundurkan diri menjadi Wakil ketua BPD tanggal 02 Oktober 2019 sehingga pembangunan Tahap II dan Tahap III saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa pembangunan Jalan Sertu sepanjang 700 meter dimana saksi ikut sebagai pihak yang mengawasinya dikerjakan sebanyak 4 lorong, saksi tidak begitu mengetahui panjangnya masing-masing jalan tersebut, pembangunan jalan sertu dilaksanakan di RT 05, RT 06 RT 02 dan Jalan Pakuburan. Pembangunan Jalan Sertu dilakukan oleh Kontrakkan kepada pihak ketiga di Tobelo yaitu Saudara Niko Mamahe;
- Bahwa dapat saksi dapat upah tersebut sebesar Rp.1.000.000 (satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Pejabat Kepala Desa Bemfrid Osiang;

- Bahwa dapat saksi jelaskan hubungan saksi tidak mempunyai hubungan apapun kepada keduanya;
- Bahwa saksi sebagai Wakil BPD menerima gaji tunjangan insentif sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun sejak menjabat sampai pertengahan tahun 2019 yang dibayarkan langsung oleh bendahara desa dengan menandatangani Penerimaan Tunjangan Wakil BPD Desa Wateto.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Libertin Nyenye., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa dalam struktur pemerintahan Desa Wateto, saksi menjabat sebagai Kaur Umum sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 dengan berdasarkan SK Kepala Desa yang menjabat saat itu;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi dan sebagaimana kegiatan sehari-hari yang saksi lakukan tugas seorang Kaur Umum secara umum ialah ialah :
 - 1) Menerima Surat Masuk;
 - 2) Melakukan Persiapan Tamu;
 - 3) Melayani masyarakat dalam kegiatan Pemerintah Desa;
 - 4) Melaksanakan tugas atas perintah Kepala Desa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dari semua tugas dan fungsi saksi selaku Kaur Pembangunan saksi laksanakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran Dana yang diterima oleh Desa Wateto pada tahun TA.2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran keuangan Desa yang diterima oleh Desa Wateto TA. 2017 keseluruhan yang telah dilakukan pencairan.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang saksi lihat pekerjaan fisik di Desa Wateto tahun 2017 ialah :

Halaman 77 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembangunan MCK 10 Unit;
 - 2) Pembangunan Badminton di SD Inpres;
 - 3) Pembebasan Lahan Perkebunan;
 - 4) Pembangunan Paud Integrasi dan Mainan Anak-Anak;
 - 5) Pembangunan Solar Sell Radio.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait struktur PTPKD di Desa Sambiki Tua yaitu :
 - Penanggung Jawab : Kepala Desa (SEIVANS KODOBIK)
 - Koordinator : Sekretaris Desa (BEMFRID O.)
 - Wakil : Bendahara (ATRIS TAWEKA)
 - Anggota : Kasi Pemerintahan (YARNES)
 - Kasi Pembangunan : (MARTIN)
 - Kaur Umum : (NYENYE)
 - Bahwa dapat saksi jelaskan yang terlibat di dalam pekerjaan pembangunan fisik desa adalah :
 - Kepala Desa;
 - Sekretaris Desa;
 - Bendahara Desa;
 - Kasi Pemerintahan;
 - Kasi Pembangunan;
 - BPD Desa Wateto.
 - Bahwa sepengetahuan saksi Metode Pelaksanaan atas Pekerjaan Fisik di tahun 2017 dilaksanakan secara Swakelola yang mana dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan;
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut dalam perencanaan APBDes;
 - Bahwa saksi datang ke Kantor untuk persiapan buku tamu, tandatangan surat masuk, tandatangan surat yang diperintah oleh Kepala Desa karena ada nama saksi kemudian disuruh tandatangan, sehingga saksi tandatangani tanpa melihat apa isinya kemudian dapat saksi jelaskan saksi hanya duduk saja di kantor ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Metode Pelaksanaan atas Pekerjaan Fisik di tahun 2017 dilaksanakan secara Swakelola yang mana dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Desa Wateto selain mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa juga mendapat bantuan CSR dari

Halaman 78 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.HNM yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan langsung diserahkan kepada Kepala Desa dari yang saksi dengar saja tapi tidak pernah melihat langsung;

- Bahwa sepengetahuan saksi pembangunan yang menggunakan dana CSR PT.NHM ditahun 2017 adalah Pembangunan air bersih semur bor 2 titik, sedangkan Pagar yang dibuat menggunakan dana PT.NHM sejak tahun 2012;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang SILTAP adalah bersumber dari ADD dimana saksi menerima gaji di kantor yang diserahkan oleh Bendahara, kemudian saksi menandatangani daftar Perangkat Desa yang menerima gaji selama 4 (empat) bulan sekali selama 3 (tiga) kali dalam setahun;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi mendapatkan gaji sesuai dengan SILTAP, saksi digaji Rp.1.250.000 (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama sebulan dan ditambah tunjangan Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak ikut mengelola keuangan desa tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan baju dinas satu kali ditahun 2015, di tahun 2017 saksi tidak pernah mendapatkan baju dinas;
- Bahwa benar ada seragam olahraga tersebut untuk perangkat Desa Wateto, BPD serta perangkatnya, RT/RW dimana yang memesan adalah Kepala Desa, saksi serahkan uangnya kepada Kepala Desa untuk membayarnya, bukti pembayarannya tidak ada, saksi tidak mengetahui berapa harganya dan yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya adalah Kepala Desa;
- Bahwa ada pengadaan kantor dimana yang belanja pembelian pengadaan perlengkapan kantor adalah Kepala Desa dan Bendahara
- Bahwa dapat saksi jelaskan tidak ada brankas penyimpanan uang sama sekali sampai saat ini dan saksi tidak mengetahui tentang adanya rencana pembelian Brankas tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan benar saksi melakukan perjalan dinas ke Jakarta yang terdiri dari Kepala Desa Seivan Kodobik, saksi selaku Bendahara, Kaur Pemerintahan Yarnes Laluba sedangkan saksi tidak pernah ikut keluar kota;
- Bahwa dapat saksi jelaskan ada pembangunan MCK sebanyak 10 (sepuluh) unit yang dikerjakan oleh masyarakat, terhadap pembangunan fisik saksi tidak pernah ke Lapangan;

Halaman 79 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan memang ada kegiatan pembelian pembebasan lahan perkebunan untuk masyarakat, saksi tidak tahu berapa luas dan berapa harganya tanah tersebut;
- Bahwa ada pembangunan Lapangan Badminton didekat sekolah yang dikerjakan oleh masyarakat, mengenai biaya dan kondisi dilapangan saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan selama saksi dikantor tidak pernah ada pembuatan profil desa;
- Bahwa dapat saksi tidak ada perawatan kantor maupun acara peresmian kantor tidak ada sama sekali walaupun ada saksi pasti mengetahuinya karena saksi yang menyiapkan buku tamu;
- Bahwa memang benar ada pencairan Dana Desa untuk Kegiatan BUMDes ditahun 2017 namun saksi tidak tahu berapa uang yang diserahkan dan untuk apa kegiatannya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak pernah membuat LPJ tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat Kepala Desa dengan bendahara membuat LPJ tersebut dan sepengetahuan saksi tidak pernah di bikin LPJ tersebut;
- Bahwa sama seperti tahun sebelumnya saksi ada mendapatkan gaji perangkat desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan ada kegiatan untuk pembelian dan penanam bibit sebesar Rp.5.000.000 dari Ketua PKK yaitu Istri Kepala desa dimana uang tersebut diserahkan sama saksi selaku Sekretaris PKK untuk membeli bibit semuanya dan hanya itu yang saksi ketahui tentang kegiatan tersebut, terhadap tandatangan Buku Kas Pembantu atas nama saksi memang saksi tandatangan saja atas perintah Pejabat Kepala Desa Bemfrid Osiang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan benar saksi yang menandatangani, terkait penggunaannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan memang benar saksi yang menandatangani Kegiatan Lembaga Adat, tentang penggunaan uangnya saksi tidak tahu karena saksi hanya diperintahkan untuk tandatangan saja;
- Bahwa Rincian Pembelanjaan Dana Keuangan Desa untuk Kegiatan Pembangunan Fisik berdasarkan Peraturan Kepala Desa Wateto No 02 tahun 2018 dan Perubahan Peraturan Kepala Desa No.05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai berikut :

Halaman 80 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Drainase senilai Rp. 300.000.000,-.
- Pembangunan Air Bersih Sumur Bor Satu Titik
- Pembangunan Gedung Tempat Olahraga/Lapangan Voli.
- Pembuatan Website Desa.
- Kegiatan Pembibitan Tanaman Keras Durian Muotong
- Bahwa dapat saksi jelaskan benar ada pembangunan tersebut tapi dimulai awal tahun 2019, saksi tidak turun kelapangan sehingga saksi hanya mengetahuinya saja;
- Bahwa dapat saksi jelaskan memang ada pembangunan Sumur Bor hanya 1 (satu) titik saja, di daerah RT 06 Desa Wateto yang dibikin oleh masyarakat, saksi tidak mengetahui berapa biaya pembuatannya dan tidak tahu siapa yang membuat LPJnya;
- Bahwa yang saksi ketahui memang ada rencana pembelian bibit tanaman keras tersebut, setahu saksi yang membeli bibit tanaman keras tersebut adalah Kepala Desa dimana untuk saat ini Bibit tersebut tidak ada karena dibuang Kepala Desa mati dimana saksi tidak tahu dimana mati nya bibit tersebut, untuk anggaran pembeliannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa ada pembangunan Lapangan Volly di SD Inpres, kenapa dibikin dalam lingkungan SD Inpres tersebut saksi tidak mengetahuinya, Lapangan tersebut dibikin sejak zaman Pejabat Bemfrid Osiang, saksi tidak mengetahui berapa anggaran pembuatannya dan terhadap semua kegiatan tersebut saksi tidak ikut mengecek ke lapangan karena bukan tugas pokok saksi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan, saksi tidak pernah membuat LPJ tersebut dan saksi juga tidak pernah melihat Kepala Desa Seivans Kodobik dengan bendahara Atris Toweka membuat LPJ tersebut dan sepengetahuan saksi tidak pernah di bikin LPJ tersebut sedangkan LPJ dari Pejabat Kepala Desa Bemfrid baru saksi melihatnya di kantor Kejaksaan;
- Pembangunan Sertu 700m dengan rincian 4 ruas gang jalan;
- Rehabilitasi Drainase 250m;
- Pembangunan Drainase 100m;
- Pembangunan Jalan Rabat Beton
- Bahwa dapat saksi jelaskan benar ada pembangunan jalan sirtu yang dibuat oleh kontraktro itu saja yang saksi ketahui
- Bahwa ada rehab drainase memang ada kegiatannya, terhadap harganya saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa ada pembangunan drainase 100 meter dipertengahan tahun 2019

Halaman 81 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memang ada kegiatannya;

- Bahwa pembangunan Jalan Beton dibuat pada kepemimpinan Kepala Desa Erikson Larenggang, dimana anggaran tersebut berasal dari anggaran Dana Desa 2019 yang dicairkan diakhir tahun yang mencairkan adalah Pejabat Kepala Desa, pembangunan Jalan Beton dilakukan ditahun 2020 dikerjakan oleh Masyarakat secara swakelola, proses pengerjaannya ditahun 2020;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi baru melihat LPJ dari Pejabat Kepala Desa Bemfrid di kantor Kejaksaan karena sebelumnya saksi tidak pernah melihatnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi Yarnes Laluba., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi dan sebagaimana kegiatan sehari-hari yang saksi lakukan, tugas seorang Kasi Pemerintahan secara umum ialah :
 - Melaksanakan manajemen tatapraja Pemerintahan;
 - Menyusun Rancangan Regulasi
 - Melayani masyarakat dalam kegiatan pemerintahan desa;
 - Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan langsung oleh Kepala Desa;
 - Membuat Laporan Pertanggung Jawaban dalam setiap pelaksanaan kegiatan yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dari semua tugas dan fungsi saksi selaku Kasi Pemerintahan ada yang laksanakan ada yang sebagian tidak maksimal karena ada pekerjaan keluarga/pribadi
- Bahwa besaran dana yang diterima oleh Desa Sambiki Tua TA. 2017 keseluruhan sejumlah Rp.1.025.118.394,- (satu milyar dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dengan rincian dana tersebut saksi tidak mengingatnya lagi

- Bahwa sepengetahuan saksi semua anggaran sudah dicairkan
- Bahwa sepengetahuan saksi yang saksi lihat pekerjaan fisik di Desa Wateto tahun 2017 ialah :
 - Pembangunan MCK 10 Unit;
 - Pembangunan Badminton di SD Inpres;
 - Pembebasan Lahan Perkebunan;
 - Pembangunan Paud Integrasi dan Mainan Anak-Anak;
 - Pembangunan Solar Sell Radio.
- Bahwa terkait rincian anggaran untuk pekerjaan fisik tersebut di atas saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa sepengetahuan saksi ada bantuan dari pihak ketiga bersumber dari CSR PT.NHM seingat saksi kurang lebih diatas Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dimana pengelolaannya tidak digabungkan kedalam Anggaran Dana Desa Wateto, terhadap dana pihak ke-3 saksi tidak mengetahui siapa yang mengelolanya
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait struktur PTPKD di Desa Sambiki Tua yaitu :
 - Penanggung Jawab : Kepala Desa (SEIVANS KODOBIK)
 - Koordinator : Sekretaris Desa (BEMFRID O.)
 - Wakil : Bendahara (ATRIS TAWEKA)
 - Anggota : Kasi Pemerintahan (YARNES)
 - Kasi Pembangunan : (MARTIN)
 - Kaur Umum : (NYENYE)
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang terlibat di dalam pekerjaan pembangunan fisik desa adalah :
 - Kepala Desa;
 - Sekretaris Desa;
 - Bendahara Desa;
 - Kasi Pemerintahan;
 - Kasi Pembangunan;
 - BPD Desa Wateto.
- Bahwa sepengetahuan saksi Metode Pelaksanaan atas Pekerjaan Fisik di tahun 2017 dilaksanakan secara Swakelola yang mana dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait pembangunan MCK sebanyak 10

Halaman 83 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah menggunakan Anggaran Dana Desa senilai Rp. 198.921.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan tidak berasal dari dana Bantuan Pihak Ke-3 PT.NHM, pembangunan MCK dikerjakan secara swakelola yang berada didesa wateto warga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Wateto yang dikerjakan dalam waktu 1 (satu) hingga 2 (dua) bulan pembangunan, bahwa tugas sebagai Ketua TPK dalam hal sebagai Pengawasan dalam kegiatan adalah menyampaikan tentang ukuran bangunan dimanab saksi yang mengukurnya untuk disampaikan ke tukang yang mengerjakan, mengambil dokumentasi kegiatan, mengawasi materil/bahan bangunan yang dibayar oleh bendahara sedangkan saksi hanya mengarahkan bahan bangunan diturunkan dan diletakan dimana. melaporkan progres kegiatan pembangunan kepada Kepala Desa secara Lisan

- Bahwa dapat saksi jelaskan pembangunan 10 (sepuluh) unit MCK semuanya mempunyai Luas Bidang yang sama 1,5m x 3 dikeramik lantai dan dinding dan pengerjaannya telah selesai 100%,
- Bahwa dapat saksi jelaskan ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi seperti pintu masuk hanya papan saja, tidak ada pinggiran plafond MCK dan sudah saksi laporkan kepada Kepala Desa dan dijawab kata Kepala Desa anggaran pembangunan tidak cukup;
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait lapangan badminton saksi tidak mengawasi sama sekali pembangunan dan bahan yang dipakai untuk pembangunan sehingga saksi tidak pernah ikut andil dalam pembangunan Lapangan Badminton tersebut karena ada program yang ditangani langsung oleh Kepala Desa tanpa mengikutsertakan saksi sehingga saksi tidak tahu berapa anggarannya dan berapa lama pembuatannya. terhadap pertanggungjawabannya saksi tidak ingat lagi ikut menandatangani atau tidak;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi hanya tahu mengenai berapa anggaran untuk pembebasan lahan karena saksi pernah melihat saja, berkaitan kelanjutannya saksi tidak ikut serta dan tidak mendapatkan apapun dari pembelian tanah tersebut
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi pernah turun ketempat pembangunan dan melihat pekerjaannya karena saksi sebagai Ketua TPK namun saksi lupa sekali tahun berapa pembangunan PAUD tersebut tapi dapat saksi jelaskan PAUD Integritas, penggunaan Dananya saksi lupa apakah dari Dana Desa atau Dana Bantuan PT.NHM, terhadap mainan anak-anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Kepala Desa yang belanja pengadaan karena saksi tahu setelah mainan itu ada di lapangan PAUD tersebut;

- Bahwa dapat saksi jelaskan pembangunan tersebut ada dan hidup waktu itu dimana antena berada di depan kantor, yang belanja adalah Kepala Desa, untuk kondisi saat ini telah mati, soal radio bukan saksi yang mengawasi dan saksi tidak tahu sama sekali anggaran pembelian radio tersebut;
- Bahwa besaran dana yang diterima oleh Desa Wateto TA. 2018 keseluruhan sejumlah Rp.1.037.699.729,- (satu milyar tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dapat saksi jelaskan juga semua anggaran tersebut habis semua dianggarkan. namun untuk dengan rincian dana tersebut saksi tidak mengingatnya lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang saksi lihat pekerjaan fisik di Desa Wateto tahun 2018 ialah :
 - Pembangunan Semur Bor Air Bersih;
 - Pembangunan Lapangan Volly;
 - Pembangunan Drainase
 - Pengadaan Bibit tanaman Keras Durian Muontong;
- Bahwa terkait rincian anggaran untuk pekerjaan fisik tersebut di atas saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa sepengetahuan saksi semua anggaran sudah dicairkan walaupun ada saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang semur bor air bersih untuk lokasi saksi yang turun langsung ke lapangan tetapi menyangkut anggaran pembangunan saksi tidak mengingatnya lagi, untuk material bahan bangunan disiapkan oleh Kepala Desa dan Bendahara, cara kerja sama seperti tahun 2017 hanya mengikuti arahan pimpinan dan tidak pernah dengan uang. berkenaan dengan sumur bor saksi lupa berapa jumlahnya. pembangunan air bersih dari Dana Desa terdapat 2 (dua) profil lapisan semur sedangkan dari sumbangan PT.NHM ada yang 1 (satu) lapis saja, pengerjaan pembangunan dilakukan secara swakelola, untuk pengeboran yang saksi lihat sendiri dilakukan oleh kontraktor yang ditunjuk oleh Kepala Desa sehingga saksi tidak tau berapa pembayaran menyewa alat dan pekerjaannya karna saksi hanya mengawasi kemudian penggaliannya hanya sampai mata air keluar selanjutnya dikerjakan oleh tukang yang berasal dari masyarakat secara swakelola;

Halaman 85 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan pengadaan bibit dilakukan oleh Kepala Desa, waktu itu setelah anggaran keluar dimana saksi yang menandatangani kemudian sempat bertanya kepada Kepala Desa soal bibit, tapi kata Kepala Desa sudah ada di Tobelo dalam keadaan rusak, kalau boleh saksi ingin lihat itu ada barangnya atau tidak, namun Kepala Desa hanya menunjukan foto bentuk rusaknya bibit tanaman keras, sampai sekarang saksi belum pernah liat dan dimana lokasinya saksi sampai sekarang tidak tahu, Pembelian bibit keras tersebut saksi tidak mengetahuinya, untuk yang belanja membeli bibit tersebut semuanya dilakukan Kepala Desa sendiri dimana kalau tidak salah saksi sebesar Rp.221.000.000 (dua ratus dua puluh satu juta rupiah) yang semuanya saksi yang menandatangani SPP namun saksi tidak pegang duit tersebut sama sekali, Kepala Desa mengatakan nanti akan diganti oleh penjual bibit tersebut namun ternyata sampai saat ini tidak ada sama sekali. masyarakat marah dan saksi hanya bisa menjelaskan itu semua Kepala Desa yang belanja jadi saksi tidak tahu kondisi bibit tanaman keras tersebut. dapat saksi jelaskan saksi pernah mendengar jumlah Bibit Tanaman Durian tersebut namun saksi lupa angka pastinya'
- Bahwa dapat saksi jelaskan pembangunan Lapangan Volly dibangun di lokasi SD, sebelum dibangun Kepala Desa berkoordinasi dengan Kepala Sekolah, setelah diizinkan maka pembangunan itu dilaksanakan ditahun yang saksi lupa namun dalam proses pembangunan saksi berada di lokasi pembangunan;
- Bahwa dalam pembangunannya saksi lupa apakah ada RABnya atau tidak;
- Bahwa dapat saksi jelas dalam pengukurannya sesuai dengan vollynya, namun dalam pembangunan dasarnya, kerikilnya kurang
- Bahwa waktu pengerjaan selesai langsung saksi sampaikan kepada kepala desa pak Bemfrid terus melakukan dokumentasi
- Bahwa telah dilakukan pembangunan drainase dimana anggaran berasal dari tahun 2018 yang dikerjakan di bulan Januari 2019 dimana saksi lupa akan tanggal, saksi merupakan TPK tapi tidak sampai selesai karena saksi sakit untuk pengerjaan berikutnya sampai dengan selesai sudah tidak ada lagi pengawasan dari saksi, cara kerja saksi sama dengan pembuatan MCK hanya mengawasi tetapi tidak melakukan belanja bahan material. berkenaan panjang drainase itu saksi sudah lupa.
- Bahwa dapat saksi sampaikan tidak boleh karena tahun yang baru berarti

Halaman 86 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan dengan anggaran yang baru sesuai APBDes ditahun baru tersebut sehingga perbuatan tersebut menurut saksi salah, saksi menandatangani pencairan tersebut karena ada desakan pencairan siltap selalu hal tersebut disampaikan Kepala Desa Pak Bemfrid jadi saksi terpaksa saksi menandatangani yang selanjutnya yang mencairkan anggaran Kepala Desa Pak Bemfrid dan Bendahara, dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah memegang duit sepersenpun untuk pembangunan Drainase TA.2018

- Bahwa dapat saksi tidak mengetahui tentang Laporan Pertanggungjawaban kegiatannya ditahun 2018 karena itu bukan saksi yang buat melainkan Kepala Desa Pak Bemfrid dan Bendahara namun saksi hanya mengetahui sudah ada LPJ hanya itu saja
- Bahwa besaran dana yang diterima oleh Desa Wateto TA. 2019 keseluruhan saksi lupa;
- Bahwa seingat saksi yang saksi lihat pekerjaan fisik di Desa Wateto tahun 2019 ialah :
 - Pembangunan Drainase 150 Meter;
 - Pembangunan Perbaikan Drainase 221 meter;
 - Pembangunan Serttu 850meter;
 - Pembangunan Jalan Setapak;
- Bahwa dapat saksi jelaskan seluruh anggaran dicairkan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan karena saksi yang mengawasi dari awal sampai akhir setiap hari jadi pekerjaan dengan anggaran Rp.84.800.000 (delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut lancar dikerjakan secara swakelola untuk bahan sesuai dengan yang tertulis dalam RAB, saksi tekankan yang belanja bahan adalah Kepala Desa Pak Bemfrid sendiri sehingga saksi tidak tau mengenai harga barang tersebut dan kwitansi pembayarannya. untuk Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh Kepala Desa Pak Bemfrid, saksi hanya disuruh untuk mengawasi saja dan apabila telah selesai saksi hanya dokumentasi dan mengirim ke Kepala Desa Pak Bemfrid, saksi tidak pernah mengambil uang tersebut namun saksi hanya diberi uang untuk kegiatan operasional seperti makan dan uang capek saksi oleh Kepala Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan karena saksi yang mengawasi dari awal sampai akhir dengan anggaran Rp.45.800.000 (empat puluh lima delapan ratus ribu rupiah) setiap hari jadi pekerjaan tersebut lancar dikerjakan secara swakelola untuk bahan sesuai dengan yang tertulis dalam RAB,

Halaman 87 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tekankan yang belanja bahan adalah saksi sendiri dengan bukti belanja dan uang kembalian saksi setor kembali kepada Bendahara karena hal mendesak terpaksa belanja sendiri. untuk Laporan Pertanggungjawaban dibuat oleh Kepala Desa Pak Bemfrid, saksi hanya disuruh untuk mengawasi saja dan apabila telah selesai saksi hanya dokumentasi dan mengirim ke Kepala Desa Pak Bemfrid. pengerjaannya dilakukan selama 3 (tiga) minggu;

- Bahwa dapat saksi jelaskan ada 4 lorong sekitar 850 meter dikerjakan oleh Kontraktor yang dicari oleh Kepala Desa, saksi hanya mengawasi saja, yang belanja semua adalah pihak Kontraktor karna dia langsung, saksi hanya mendokumentasikan alat berat yang diturunkan ditempat lokasi pembangunan, dokumentasi pembangunan awal, dan dokumentasi pengerjaan jalan serttu, mungkin hanya itu saja pekerjaan saksi. kegiatan itu selesai dalam waktu yang saksi tidak ingat lagi. Terhadap Laporan Pertanggungjawaban bukan tugas saksi yang mengerjakannya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pembangunan tersebut dianggarkan tahun 2019 namun pengerjaannya di tahun 2020 di era Kepala Desa terpilih Erikson Larenga, saksi bukan ketua Tim TPK, bukan saksi yang mengawasi pekerjaan tersebut, karena Kepala Desa menunjuk pengawas pilihan dia. menurut saksi pengerjaan tersebut tidak sesuai dengan APBDes 2019 seharusnya ditahun 2019 bukan ditahun 2020 namun itu semua kewenangan dari pimpinan yaitu Kepala Desa Wateto;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tidak ada website tersebut sama sekali
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak pernah memegang uang Dana Desa itu, setahu saksi yang memegang uang adalah Bendahara kadang juga Kepala Desa karena Bendahara kurang merasa aman memegang uang banyak dirumahnya sehingga uang dipegang oleh Kepala Desa;
- Bahwa dapat saksi tidak pernah memegang anggaran pembangunan, terhadap pembayaran gaji pekerja saksi arahkan untuk langsung saja melaporkan kepada Kepala Desa dan Bendahara;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tidak pernah ada tim verifikator dari pihak manapun yang melakukan verifikasi terhadap proses pekerjaan fisik TA. 2017-2019 di Wateto;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Umum setiap bulannya saksi mendapatkan Honor sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh rupiah) pada tahun 2017-2018, Di tahun 2019 saksi mendapatkan honor sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan langsung oleh bendahara desa;

- Bahwa dapat saksi ketahui yang mencairkan anggaran tersebut adalah Kepala Desa Seivans Kodobik dan Bendahara Atris Wateko, berkenaan bisa atau tidaknya dicairkan secara sendiri-sendiri saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dapat saksi ketahui yang memegang uang pencairan adalah Kepala Desa Seivans karena alasannya tidak nyaman dipegang oleh Bendahara sehingga Kepala Desa yang memegang uangnya;
- Bahwa saksi jelaskan pernah mendengar rencana pembelian brankas, mengenai berapa harganya saksi juga tidak mengetahuinya, namun kenyataannya saksi tidak pernah melihat brankas nya sampai saat ini sehingga semua uang yang dicairkan dipegang Kepala Desa atau Bendahara;
- Bahwa dapat saksi ketahui tentang penggunaan ADD untuk pembayaran SILTAP untuk honor Perangkat Desa, BPD, RT/RW dan saksi lupa untuk penggunaan yang lain, dapat saksi jelaskan saksi juga tidak ingat penggunaan anggaran untuk membeli ATK Kantor dan yang belanja bukanlah saksi melainkan Bendahara Atris Toweka;
- Bahwa dapat saksi ketahui yang memberi uang gaji secara tunai oleh Bendahara, sehingga saksi menandatangani berupa daftar nama yang menerima gaji sebagai bukti saksi telah menerima gaji, saksi menerima gaji sekali 4 (empat) bulan, kadang 3 (tiga) bulan sehingga gaji saksi yang satu bulan Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dijumlahkan selama jangka waktu penerimaan dalam 4 (empat) bulan tanpa ada potongan sedikit. kemudian dapat saksi jelaskan yang membuat Laporan Pertanggungjawaban SILTAP adalah Bendahara Atris Toweka;
- Bahwa sepengetahuan saksi Gaji Anggota BPD sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Ketua BPD digaji Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayarkan oleh Bendahara dan yang membuat pertanggungjawaban beserta berita acara penerimaan gaji dibuat oleh Bendahara Atris Toweka;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya satu kali mendapatkan Baju Dinas Perangkat Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bila Kepala Desa dan Bendahara berhalangan maka saksi yang menghandle belanja bahan pembangunan, saksi pernah dikasi uang oleh Bendahara sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) saksi belikan papan Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), saksi membeli kayu

Halaman 89 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran tebalnya 5x5cm Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), membeli kayu 5x10cm Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) yang semuanya saksi beli di Desa Doro dan biaya transportasi Rp.300.000 (tiga ratus ribu), sehingga sisanya sebesar Rp.6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi kembalikan ke Bendahara beserta Notanya, Saksi pernah kemudian dikasih uang oleh bendahara sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk membeli batako/tela Rp.9.000.000 sebanyak 5000 buah, transportasi Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sisanya Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) saksi kembalikan ke Bendahara beserta Nota belanjanya, kemudian saksi membeli kayu 6x12 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) potong uangnya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan kayu 6x17cm sebanyak 6 (enam) potong seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dibayarkan langsung oleh Bendahara sehingga saksi hanya langsung ke lokasi membeli kayu untuk nota ada pada ibu bendahara, kemudian saksi diberikan juga uang oleh Kepala Desa tanggal 04 Agustus 2017 sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) saksi belikan Kaca Blok sebanyak 40 (empat puluh) buah dengan harga Rp.1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian transportasi Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), angkutan beras atas perintah Kepala Desa saksi membayarnya Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang saksi berikan langsung kepada supir, membayar Los trom untuk meter lampu sebesar Rp.350.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga sisa uangnya Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Kepala Desa beserta Nota belanjanya. sehingga semua nota belanja;

- Bahwa dapat saksi jelaskan ukuran satu ruangan MCK 1,50x1,50m sehingga ada 20 (dua puluh) ruangan dimana 2 ruangan MCK diartikan satu unit MCK, untuk sepasang MCK ukuran 1,5x3m dengan total 10 (sepuluh) unit) yang mana satu untuk tempat pemandian, satu lagi pembuatan pintu tidak sesuai dengan gambar, untuk keramik dinding ukurannya 1,60 meter dengan ukuran keramik 20x20cm, untuk keramik lantai ukuran 20x20cm sesuai dengan ukuran gambar RAB, atap samping diatas tembok seharusnya di semen beton sesuai dengan RAB namun dilapangan hanya bagian dekat atap terbuat dari Kayu;
- Bahwa dalam kegiatan sehari-hari saksi dikasih uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dikasih oleh Kepala Desa dan setelah selesai pembangunan saksi dikasih Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) karena itu adalah hasil dari pekerjaan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan benar saksi pernah ikut pergi ke Jakarta, saksi tidak tahu siapa yang memesan tiket karena saksi hanya ikut saja mengenai pertanggungjawabannya saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya diajak oleh Kepala Desa Seivans untuk ikut, saksi hanya dikasih uang sebesar Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) sesampainya disana, dapat saksi jelaskan yang pergi hanya bertiga saja adalah Kepala Desa, Saksi dan Bendahara;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi pernah tahu mengenai jumlah anggarannya namun saksi tidak ingat lagi, mengenai acara peresmian kantor sebesar Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) tidak ada sama sekali
- Bahwa memang benar ada pembangunan Lapangan Badminton namun saksi tidak tahu apa alasannya kenapa lapangan tersebut dibangun di sekolah, berkenaan penggunaan biayanya menggunakan Dana Desa, bahwa saksi tekankan saksi tidak melakukan pembelanjaan material bangunan, karena setiap saksi yang membelanjakan kebutuhan selalu saksi simpan atau tulis didalam catatannya, yang membuat Laporan Pertanggungjawaban saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah membuatnya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan memang ada kegiatan PKK tapi saksi sudah lupa di Desa Wateto, memang ada baju PKK, mengenai anggarannya saksi sudah lupa, saksi tidak mengetahui siapa yang membayarkan honorinya, dan siapa yang membuat Laporan Pertanggungjawabannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahuinya, dimana keberadaannya saksi juga tidak mengetahuinya, saksi tidak pernah membuat laporannya, saksi hanya menandatangani SPP hanya disuruh Kepala Desa sehingga saksi tidak memegang arsipnya dan siapa yang menyusunnya untuk Laporan Pertanggungjawabannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahuinya, dimana keberadaannya saksi juga tidak mengetahuinya apakah hilang atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bukan saksi yang belanja untuk kebutuhan pembangunan sumur Bor TA 2018;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak ikut kegiatan tersebut, saksi tidak tau berapa anggarannya, kegiatan tersebut berlangsung pada zaman Kepala Desa Seivans Kodobik;

Halaman 91 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan memang ada barang parut singkong tersebut saksi lihat dan yang dibeli oleh Kepala Desa dipegang oleh ketua RT masing-masing, saksi sudah lupa berapa jumlah alat parutnya dan yang membuat laporan pertanggungjawabannya saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli bahan material kebutuhan pembangunan Lapangan Volly tersebut;
- Bahwa bukan saksi yang membeli bahan bangunan untuk kegiatan pembangunan Drainase tahun 2018 dimana kegiatan tersebut dihandle oleh Kepala Desa karena seperti keterangan saksi minggu lalu, saksi mengalami sakit;
- Bahwa dapat saksi jelaskan mengenai kegiatan Galian-Galian dalam catatan saksi, saksi hanya mengetahui harganya kemudian saksi catat karena saksi di Lapangan karena saksi langsung menanyakan ke orang yang kerja dilapangan kemudian saksi menulisnya dan yang melakukan pembayaran adalah Bendahara, saksi hanya memesan bahan seperti Batu 1m (ret) dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pasir 4m (1 ret) Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) saksi mengetahuinya dari supir yang mengantarkannya, yang melakukan pembayaran adalah bendahara sehingga saksi tidak ada memegang nota pembeliannya, saksi dikasih Pejabat Kepala Desa tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp.5.000.000(lima juta rupiah) saksi gunakan untuk membeli semen 50 (lima puluh) sak dengan harga Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), transportasi Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk nota belanja dan sisanya saksi serahkan kepada Bendahara, kemudian saksi memesan Pasir, Batu langsung dibayar oleh bendahara, Pulsa Air, Tali Boplang, Paku dengan total Rp.140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) saksi yang membeli dengan meminta langsung kepada Bendahara untuk pembayarannya. kemudian hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 saksi disuruh ambil uang sama Pejabat Kepala Desa Bemfrid Onsiang sejumlah Rp.8.000.000(delapan juta rupiah) kemudian saksi serahkan kepada Bendahara, kemudian saksi memesan Pasir 2 Ret, bayar upah kerja semuanya dibayarkan oleh bendahara sehingga Laporan Pengeluaran serta Pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut dipegang oleh Bendahara;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi hanya dikasih sama Pejabat Desa Bemfrid Onsiang dimana yang saksi tahu adalah hasil dari kerja saksi

Halaman 92 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap harinya sehingga setelah proyek selesai saksi dikasih sebesar Rp.1.000.000(satu juta rupiah) tanpa ada tandatangan serah terima uang tersebut;

- Bahwa saksi hanya menandatangani semua berkas yang dibawa oleh Pejabat Kepala Desa di Kantor Desa, saksi betul menandatangani untuk buat laporan pertanggungjawaban hanya itu yang saksi tahu, saksi tidak membaca berjudul atau perbagian dari LPJ tersebut sehingga saksi tidak mengetahui dampaknya bagi diri saksi karena tugas saksi sebagai menjalani perintah Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa sehingga saksi tandatangani saja semua berkas pencairan dan Laporan Pertanggungjawaban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi Ellen Lahade, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Tahun Anggaran 2017-2019;

Bahwa saksi tidak ada jabatan dalam Pemerintahan Desa Wateto saksi hanya sebagai PNS Bidan Desa Wateto.

- Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi dan sebagaimana kegiatan sehari-hari yang saksi lakukan, tugas seorang Bidan Desa secara umum ialah :
 - a. Kegiatan Posyandu;
 - b. Melakukan Perawatan Orang Sakit maupun Lahiran;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi ikut tergabung dalam kegiatan PKK sejak 2017 sampai dengan sekarang tetapi saksi tidak tahu jabatan saksi apa di PKK tersebut;
- Bahwa ada pembuatan Baju Seragam yang terdiri kurang lebih 30 (tiga puluh) orang ibu-ibu yang mendapatkan Baju tersebut ditahun 2017 atau 2018 dimana saksi sudah lupa pastinya dan hanya diberikan satu kali saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan kegiatan PKK antara tahun 2017-2018, saksi tidak mengingat lagi seperti Pembentukan Kebun Percontohan melakukan kegiatan penanaman tomat, sayur kunyit, jahe merah. serai dimana ide tersebut berasal dari Ketua PKK Silvi Gabenaeng yang terletak didepan rumah lama Kepala Desa Wateto Seivans Kodobik disamping SD Inpres Wateto untuk Tahun 2019 tidak ada lagi kegiatan PKK Desa Wateto;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut, setahu saksi bibit sudah ada sehingga saksi diajak oleh Ketua PKK Selvi Gabenaeng untuk menanam saja;
- Bahwa saksi hanya pernah dikasih duit Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibulan Desember 2017 yang diberikan oleh Ketua PKK Silvi Gabenaeng dimana saksi tidak tahu maksud uang tersebut saksi hanya diberi langsung dalam amplop;
- Bahwa adanya kegiatan Posyandu saksi dibantu 5 (lima) orang Kader dan 2 (dua) Dukun Beranak, dimana adanya kegiatan untuk Anak-Anak dan Lansia seperti Pemberian Makanan Tambahan seperti Kacang Hijau, Bubur Ayam, Nasi Goreng, Telur Rebus dimana saksi dikasih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kegiatan tersebut dilaksanakan hingga tahun 2018 dimana Kepala Desa Seivans Kodobik janji akan memberikan lagi uang untuk kegiatan makanan tambahan Posyandu diakhir tahun namun tidak pernah dibayarkan;
- Bahwa adanya pembelian sejumlah alat kebutuhan rumah dinas dan posyandu berupa Kursi Sofa, Kursi Napoli, Dopler, Alat Gula Darah dimana saksi yang belanja dengan bendahara di Toko Prinz Tobelo yang melakukan pembayaran adalah Bendahara Atris Toweka kemudian nota toko langsung dipegang oleh bendahara;
- Bahwa saksi hanya diberi gaji oleh negara selaku PNS dan setahu saksi yang menerima insentif gaji untuk 5 (lima) orang Kader dan 2 (dua) orang Dukun Beranak sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) perorang nya untuk satu bulan sejak zaman Kepala Desa Seivans Kodobik dan Pejabat Kepala Desa Bemfrid Osiang;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani apapun yang berkaitan dengan pencairan Dana Desa maupun Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Wateto, terhadap uang sebesar Rp.9.450.000 (sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada kuitansi tersebut tidak pernah saksi pegang atau kelola tetapi uang tersebut diserahkan

Halaman 94 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



langsung dari bendahara Atris Toweka kepada 5 (lima) orang Kader Posyandu saksi sebagai pembayaran insentif bulanan mereka;

- Bahwa saksi jelaskan kegiatan posyandu zaman Pejabat Kepala Desa Pak Bemfrit Osiang diberikan uang Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) untuk kegiatan posyandu berupa pembelian Obat-Obatan, alat cek kesehatan dan makanan Tambahan diberikan oleh Yarnes Laluba secara cash dimana Nota belanjanya ada saksi buat tapi tidak dimintakan oleh pemerintah Desa Wateto, dapat saksi jelaskan juga saksi tidak ada menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Desa Wateto tahun 2019 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah menandatangani apapun yang berkaitan dengan Laporan Desa Wateto;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Saksi Marjon Ahiki., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa dalam struktur BUMNDes saksi sebagai Ketua BUMDes berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa yang saksi sudah tidak ingat lagi saksi nomornya dimana surat tersebut berada di kantor Desa sejak tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi ditahun 2016 sampai dengan 2018.
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua BUMDes ialah ialah :
 - a. Melaksanakan program yang ditetapkan oleh Musrembang yang meliputi ditahun 2016 yaitu Pengadaan Mesin Giling Padi, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Pengadaan Bibit Pala dan Cengkeh. Di tahun 2017 yaitu pembuatan Batako.
 - b. Mengawasi pelaksanaan kegiatan.
 - c. Memverifikasi administrasi penggunaan keuangan BUMDes
- Bahwa setelah dihapuskan PNPM zaman Presiden Jokowi sejak tahun 2014 semua kegiatan tersebut dialihkan dan dikelola oleh BUMDes,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi sudah punya pengalaman sebagai fasilitator dan pilih secara kesepakatan bersama musrembang Desa Wateto maka saksi dipercaya untuk menjadi ketua BUMDes yang pertama tahun 2016 berdasarkan SK Kepala Desa untuk periode waktu 3 (tiga) tahun sejak tahun 2016-2018. Pembuatan BUMDes tidak menggunakan akta notaris untuk pendiriannya sehingga dasarnya hanya SK Kepala Desa Wateto;

- Bahwa mengetahui Kepala Desa Wateto Sdr. SEIVANS KODOBIK adalah Keponakan saksi dari garis keturunan Ibu;
- Bahwa adapun Sumber Keuangan BUMDes pada Tahun Anggaran 2016 dan 2017 didapatkan dari:
 - a. Alokasi Dana Desa 2016 : Rp 120.000.000,-
 - b. Alokasi Dana Desa 2017 : Rp 20.000.000,-
- Bahwa saksi jelaskan tidak ada propoposal untuk modal kegiatan BUMDes;
- Bahwa dapat saksi jelaskan penyerahan dana desa yang digunakan untuk kegiatan BUMDes diserahkan oleh Bendahara Desa atas perintah Kepala Desa kepada Saksi sebagai ketua BUMDes dimana diserahkan dikantor tanpa kwitansi hanya dengan foto saja ditahun 2016 dan ditahun 2017 tidak ada foto dan kwitansi kemudian pada saat itu saksi menyerahkan duit tersebut kepada Bendahara BUMDes;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kegiatan ditahun 2016 berupa SPP (Simpan Pinjam Perempuan) anggarannya Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta), pengadaan Mesin Giling Padi 1 (satu) unit seharga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dimana dibeli langsung oleh Kepala Desa Pembibitan Cengkeh dan Pala masing-masing sebanyak 1000 polibek dengan biaya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Membangun tempat penyimpanan Simpan mesin giling sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). namun ternyata terdapat program pembebasan lahan sehingga tidak jadi terpakai bibit tanaman sehingga bibit tanaman dipakai masyarakat secara gratis dan saksi sendiri juga saksi pakai, bahwa 10% saksi keluarkan untuk biaya operasional untuk biaya gaji perangkat BUMDes Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dimana saksi ambil pribadi Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan sisanya untuk membayar honor perangkat desa, terhadap sisa Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) saksi tidak tahu kegunaannya untuk apa karena bukan saksi yang menerima uangnya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan semua kegiatan diatas kami catat dilaporan kami tapi kami hanya menyampaikan laporan secara lisan kepada Kepala Desa karena saling percaya dia tidak menanyakan LPJ secara tertulis dari

Halaman 96 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi percayakan kepada perempuan yang mengelola dan saksi pantau dengan laporan bendahara dimana sebagian masyarakat yang sudah pinjam belum lunas dan menambah pinjamin lagi, saksi sudah menanyakan tidak bisa seperti itu pada akhirnya banyaknya obrolan diluar masyarakat saling hasut untuk tidak mengembalikan utang tersebut karena masyarakat beranggapan bahwa uang tersebut adalah uang masyarakat juga;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli cetak batako sebanyak 5 (lima) buah alat cetak dengan harga per alat cetak sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sisanya untuk beli bahan baku cetak batako yang saksi tidak tahu rinciannya karena yang belanja adalah Saksi dan Bendahara BUMDes. kemudian 10% dari pencairan tersebut sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya operasional gaji perangkat BUMDes dan kegiatan makan-makan, sebagian saksi ambil untuk kepentingan Pribadi saksi sebesar kurang lebih Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan alat mesin pembuatan batako dibeli di awal bulan tahun 2018 dimana terhadap pembelian alat tersebut belum saksi laporkan secara tertulis kepada Kepala Desa. kemudian membeli alat baku pembuatan batako dimana saksi yang belanja dengan bendahara, kegiatan pembuatan batako saksi kurang mengingat berapa lama kegiatan tersebut, kami memutuskan menstopkan kegiatan pembuatan batako karena dirasakan rugi sehingga tidak ada kegiatan pembuatan batako sehingga alat batako tersebut hilang dicuri;
- Bahwa saksi sudah menanyakan dan mencarinya dan tidak ada arahan kepada saksi untuk mencari siapa yang mengambil alat cetak batako tersebut. saksi tidak melaporkannya kepolisi karena disini saksi mengaku lalai hingga berakibat hilangnya alat pembuatan batako tersebut. saksi akan berusaha menggantikan Barang tersebut selama 3 (tiga) bulan untuk membeli alatnya kembali dan sesuai dengan jumlah alat pembuat batako tersebut seperti semula;
- Bahwa sama seperti tahun sebelumnya, tidak ada pertanggungjawaban secara tertulis kepada Kepala Desa Wateto;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tidak ada lagi penerimaan anggaran Dana Desa untuk BUMDes 2018 karena hanya menjalankan kegiatan yang



dianggarkan tahun 2017;

- Bahwa saksi sudah tidak tahu lagi karena saksi sudah tidak aktif untuk mengelola BUMDes Desa Wateto;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan ini adalah pengurus BUMDes;
- Bahwa Kepala Desa juga bertanggungjawab terhadap semua kegiatan BUMDes yang pengurus BUMDes jalankan;
- Bahwa sistem gaji/honor pengurus BUMDes diambil dari 10% pencairan Dana Desa dimana pembagian Gaji/Honor Pengurus sama semua dengan Honor kurang lebih Rp.400.000(empat ratus ribu) sejauh biaya 10% dari anggaran Dana Desa yang digunakan untuk BUMDes Desa Wateto;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tidak ada modal awal ketika dibentuknya BUMDes tersebut;
- Bahwa setahu saksi hanya sekali aturan itu saja tentang BUMDes;
- Bahwa dapat saksi jelaskan tidak pernah menerima anggaran kondev tersebut;
- Bahwa dapat saksi sampaikan tidak ada laporan pertanggungjawaban tertulis hanya lisan saja;
- Bahwa terhadap hal tersebut sisanya dipotong oleh Kepala Desa Seivans Kodobik yang penggunaannya saksi tidak mengetahuinya untuk apa karena pengadaan dilakukan oleh yang bersangkutan;
- Bahwa uang tersebut telah dipinjam oleh ibu-ibu masyarakat desa wateto namun tidak dikembalikan dan tidak ada pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan desa tersebut;
- Bahwa selisih uang tersebut kemungkinan ada saksi gunakan untuk pribadi namun saksi tidak mengingat lagi berapa jumlah yang saksi pakai, rincian kegiatannya ada pada bendahara BUMDes;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Saksi Delmin Ngidu., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa dan Dana Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Tahun Anggaran 2017-2019;

- Bahwa berdasarkan SK Kepala Desa Wateto Nomor 415/01/2017 tanggal 18 April 2017 saksi bertugas sebagai anggota BUMDes, tetapi karena Saudari Unilista Pinahi selaku Bendahara tidak bertugas sebagai Bendahara BUMDes Wateto T.A 2017 maka Ketua BUMDes menunjuk saksi yang menggantikannya sebagai pelaksana tugas Bendahara sejak bulan Maret 2017;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pelaksana Tugas BUMDes ialah :
 - Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMDES.
 - Membuat laporan pertanggungjawaban BUMDes.
- Bahwa saksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pelaksana tugas;
- Bendahara BUMDes Desa Wateto T.A 2017 sejak bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Juli 2018;
- Bahwa Adapun kegiatan BUMDes Desa Wateto sejak saksi menjabat sebagai pelaksana tugas Bendahara pada tahun 2017 yaitu pengadaan 5 Tella Press;
- Bahwa anggaran penyertaan Desa ke BUMDes pada tahun 2017 yaitu sebesar kurang lebih Rp. 27.000.000,- tetapi uang yang diberikan oleh ketua BUMDes hanya sebesar Rp 20.000.000,-.
- Bahwa saksi saat itu diberikan uang sebesar Rp 20.000.000,- oleh Ketua BUMDes dan diperintahkan untuk mengelola dan membuat alat tella press sebanyak 5 buah. Dan untuk sisa uangnya saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa kegiatan BUMDes tersebut sudah dibuatkan laporan pertanggungjawaban tetapi tidak lengkap;
- Bahwa saat ini BUMDes Desa Wateto pada T.A 2016 & 2017 telah bubar;
- Bahwa peralatan BUMDes Wateto Tahun 2017 masih ada 3 alat yang disimpan di kantor desa dan 2 alat telah dicuri.
- Bahwa saksi menerima honor sebagai pelaksana tugas bendahara pada tahun 2017 sebesar Rp. 500.000,- sebanyak 1 kali.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Saksi Unilista Pinahi., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 99 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Bendahara adalah :
 - a. Mencatat pemasukan dan pengeluaran keuangan BUMDES.
 - b. Membuat laporan pertanggungjawaban BUMDes.
- Bahwa saksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai bendahara BUMDes tetapi saksi tidak melaksanakan tugas sebagai bendahara sejak bulan Februari 2017;
- Bahwa kegiatan BUMDes Desa Wateto sejak saksi menjabat sebagai Bendahara pada bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 yaitu:
 - a. Simpan Pinjam
 - b. Pembibitan Cengkeh dan Pala.
 - c. Mesin Giling Padi
 - d. Bangunan Mesin Giling -
- Bahwa anggaran penyertaan Desa ke BUMDes pada tahun 2016 yaitu sebesar kurang lebih Rp. 125.000.000,- yang dibagi menjadi dua tahap, Tahap I pada bulan Juli Rp 36.000.000,- dan Tahap II pada bulan Oktober sebesar Rp 89.000.000,-.
- Bahwa alokasi anggaran kegiatan BUMdes saksi rincian sebagai berikut:
 - a. Simpan Pinjam sebesar Rp 25.000.000,-.
 - b. Pembibitan Cengkeh, Pala Rp 14.150.000,-
 - c. Upah Tukang Rp.5.600.000
 - d. Upah Tenaga Kerja Rp.5.809.500
 - e. Inventaris BUMDes berupa Kursi, Meja, Lemari Rp.2.728.000;
 - f. Mesin giling padi Rp 50.000.000,-
 - g. Bangunan mesin giling Rp 10.000.000,-
- Bahwa kegiatan BUMDes tersebut belum dibuatkan laporan pertanggungjawaban;
- Bahwa saat ini BUMDes Desa Wateto pada T.A 2016 & 2017 telah bubar;
- Bahwa peralatan BUMDes Wateto Tahun 2016-2017 seperti mesin giling Padi telah hilang dicuri dan bibit cengkeh dan pala telah mati;

Halaman 100 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima honor setiap adanya tahap pencairan anggaran sebesar Rp 400.000,- sebanyak dua kali dengan total Rp 800.000,-.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Saksi Jenwis Yohab Popoko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak masuk dalam struktur pemerintah Desa Wateto namun dikarenakan saksi sebagai Babinkamtibmas Polsek Kao yang bertugas di Desa Wateto dan saksi juga memiliki transportasi jenis dum truck untuk disewakan sehingga pihak Desa Wateto dalam mengerjakan kegiatan fisik menyewa dum truck milik saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait dum truck yang saksi miliki disewa oleh pihak desa saat ada pekerja fisik mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa dapat saksi jelaskan pihak Desa Wateto bukan melakukan penyewaan dum truck milik
- saksi tetapi dalam pekerjaan fisik desa pihak Desa Wateto melakukan pemesanan bahan material berupa pasir, batu, dan kerikil yang diangkut menggunakan dum track milik saksi.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tahun 2017 melakukan pekerjaan fisik 10 (sepuluh) unti MCK dan pembangunan lapangan badminton. Bahwa dapat saksi tambahkan pihak Desa Wateto dalam hal ini Kepala Desa Wateto yaitu sdr. SEIVANS KODOBIK melakukan pemesanan bahan material yaitu pasir 2 rate (1 rate Rp.750.000,-) kerikil 2/3 2 rate (1 rate Rp. 1.500.000,-) batu pondasi 2 rate (1 rate Rp.850.000,-) untuk pembangunan lapangan badminton yang dikerjakan pada awal tahun 2017 yang bulan pastinya saksi tidak ingat kembali selanjutnya setelah itu bahan material tersebut di drop di lokasi pembangunan SD Inpres Wateto lalu bendahara desa yaitu ATRIS TOWEKA melakukan pembayaran material kepada saksi sejumlah Rp.4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian di akhir tahun 2017 Kepala Desa

Halaman 101 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Wateto yaitu sdr. SEIVANS KODOBIK kembali melakukan pemesanan bahan material yaitu pasir 10 rate, kerikil ½ 50 karung, batu pondasi 5 rate untuk pembangunan 10 unit MCK selanjutnya setelah itu bahan material tersebut di drop di 10 lokasi pembangunan MCK lalu bendahara desa yaitu ATRIS TOWEKA melakukan pembayaran material kepada saksi sejumlah Rp. 11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa dapat saksi tambahkan terkait pekerja dalam pembangunan lapangan badminton dikerjakan oleh Jemaat Kaum Bapak Tali Takumi Wateto yang berjumlah lebih dari 50 orang yang dikerjakan dalam waktu 1 hari dan ongkos kerja yang dibayarkan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayarkan oleh sdr.SEIVANS KODOBIK kepada bendahara Kaum Bapak sdr. BICE KUNUKU setelah pekerjaan tersebut selesai.

- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait hal tersebut saksi cukup aktif dalam pelaksanaan program- program yang dilaksanakan oleh pihak Desa Wateto antara lain pada saat musrembang penyusunan RAPBDesa Wateto TA.2017 dianggarkan pembebasan lahan kebun desa/masyarakat seluas 100 ha sejumlah Rp.100.000.000,- dan pembebasan lahan perumahan KK miskin seluas 2 ha sejumlah Rp.60.000.000,- namun untuk pembebasan lahan kebun desa/masyarakat seluas 100 ha sejumlah Rp.100.000.000,- tidak terealisasi sampai dengan saat ini sedangkan untuk pembebasan lahan perumahan KK miskin seluas 2 ha sejumlah Rp.60.000.000,- hanya terealisasi seluas 7.992 M2 yang di beli dari sdr.SELPI GABINAE yang merupakan istri sdr.SEIVANS KODOBIK sejumlah Rp.60.000.000,-.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait hal tersebut pekerjaan fisik TA.2018 Desa Wateto adalah :
 - Pembangunan baru drainase sepanjang 850m yang dibagi dalam 2 titik yaitu titik pertama 500m dari RT 1 ke RT 2 dan titik kedua 350m di RT 3 yang dikerjakan tahun 2019 namun untuk jumlah anggaran saksi tidak mengetahuinya;
 - Pembangunan baru sumur bor 2 titik di RT 8 dan RT 7 namun untuk jumlah anggaran saksi tidak mengetahuinya;
 - Pembangunan lapangan bola volly yang dikerjakan tahun 2019;
 - Pengadaan durian montong;



- dapat saksi tambahkan terkait keterlibatan saksi di program-program yang bersumber dari ADD/DD TA.2018 Desa Wateto adalah sebagai penyedia bahan material untuk pekerjaan fisik;
- Pembangunan drainase 850m bahan material pasir dan batu mangga yang saksi sudah tidak ingat kembali jumlahnya yang dipesan oleh sdr.Benfrid Osiang dan dilakukan pembayaran oleh sdr.Atris Toweka yang jumlah pembayarannya saksi tidak ingat pasti namun sekitar paling banyak Rp.10.000.000,- ;
- Pembangunan sumur bor bahan material pasir 1 rate dan kerikil 2/3 1 rate yang dipesan oleh sdr.Seivans Kodobik dan dilakukan pembayaran oleh sdr.Atris Toweka sejumlah Rp.2.250.000,-;
- Pembangunan lapangan voly bahan material kerikil 2/3 1 rate, batu mangga 1 rate dan pasir 2 rate yang dipesan oleh sdr.BENFRID OSIANG dan dibayar oleh sdr.Atris Toweka sejumlah Rp 3.950.000,-
- Bahwa dapat saksi tambahkan terkait upah tukang pada pekerjaan fisik di Desa Wateto TA 2018 yaitu :
 - Pembangunan drainase upah kerja hitungan meter, untuk pekerjaan Rp.100.000,- dan tukang Rp. 150.000,- yang dikerjakan oleh masyarakat desa selama 1 bulan;
 - Pembangunan lapangan Voly dikerjakan oleh jemaat Kaum Bapak Tali Takumi Wateto yang berjumlah lebih dari 50 orang yang dikerjakan dalam waktu 1 hari dan ongkos kerja yang dibayarkan sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) yang dibayarkan oleh sdr.Benfrid Osiang kepada bendahara Kaum Bapak sdr. Bice Kunuku setelah pekerjaan tersebut selesai;
 - Pembangunan sumur bor terkait upah kerja saksi tidak mengetahuinya yang dikerjakan oleh tukang sdr. Selsius Bane dengan pekerja 2 orang sedangkan untuk sewa alat sumur bor dari orang yang saksi tidak kenal tinggal di desa rawa jaya;
 - Bahwa untuk pengadaan durian montong tidak terlaksana sehingga saat ini.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait hal tersebut pekerjaan fisik TA.2019 Desa Wateto adalah :
 - Pembangunan baru drainase sepanjang 250m di RT 3 namun untuk jumlah anggaran saksi tidak mengetahuinya.
 - Rehabilitasi drainase sepanjang 100m di RT 5 dan RT 6 namun jumlah anggaran saksi tidak mengetahuinya.



- Pembangunan jalan pemukiman sirtu sepanjang sekitar 700m lebih namun untuk anggaran saksi tidak mengetahuinya yang mengejakan adalah pihak 3 yaitu sdr.Nico Mamahe dengan menggunakan alat berat excavator selama 2 minggu, bomax selama, dang rider selama 1 minggu;
- Bahwa dapat saksi tambahkan terkait keterlibatan saksi di program-program yang bersumber dari ADD/DD TA.2019 Desa Wateto adalah sebagai penyedia bahan material untuk pekerjaan fisik :
 - Pembangunan drainase 250m bahan material pasir dan batu mangga yang saksi sudah tidak ingat kembali jumlahnya yang dipesan oleh sdr. Benfrid Osiang dan dilakukan pembayaran oleh sdr. Atris Toweka yang jumlah pembayarannya saksi tidak ingat pasti namun sekitar Rp.7.000.000,-
 - Rehabilitasi drainase 100m bahan material pasir dan batu mangga yang saksi sudah tidak ingat kembali jumlahnya yang dipesan oleh sdr. Benfrid Osiang dan dilakukan pembayaran oleh sdr. Atris Toweka sejumlah Rp.3.000.000,-.
- Bahwa dapat saksi jelaskan terkait hal tersebut saksi tidak pernah menerima pembayaran sejumlah yang tertera pada dokumen tersebut dengan kata lain dokumen yang diperlihatkan adalah tidak benar. Bahwa dapat saksi tambahkan saksi selaku penyedia bahan material pada pembangunan drainase TA.2018 menerima pembayaran seperti yang saksi sudah jelaskan pada point 8 di atas.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi Melkianus Laranga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa saksi PNS sebagai Guru SMA diangkat tahun 1993 setelah itu tahun 2004 menjadi Kepala Sekolah SMP 16 Halmahera Utara, Pengawas Dinas Pendidikan tahun 2014-2016, Kepala Sekolah SMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Halut tahun 2016, Dilantik Menjadi Camat Kao Utara tahun 2016 s/d 2019.

- Bahwa saksi diangkat menjadi Camat Kao Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara dimana nomor nya saksi sudah tidak ingat lagi Bulan Oktober 2016 yang dilantik dan ditandatangani langsung oleh Bupati Halmahera Utara;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi memimpin 12 Desa yang terdiri dari Desa Gamlaha, Desa Daru, Desa Bobale, Desa Doro, Desa Bolamo, Desa Bori, Desa Pediwang, Desa Tunuwo, Desa Gulo, Desa Dowongimayiti, Desa Wateto dan Desa Warudu, kemudian dapat saksi jelaskan tugas dan fungsi pokok saksi sebagai berikut:
 - Sebagai Kepala Pemerintahan Wilayah;
 - Menjalankan Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - Membantu jalannya proses pemerintahan Kecamatan;
 - Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat;
 - Memonitoring dan Mengawasi jalan pemerintahan dan Pembangunan Desa;
 - Memberikan Rekomendasi Pencairan Dana.
- Bahwa yang saksi ketahui anggaran Desa terdiri dari Alokasi Dana Desa yang bersumber Pemerintah Daerah yang digunakan untuk biaya operasional Desa termasuk Gaji dan kebutuhan kantor dan Dana Desa bersumber dari Pemerintah Pusat yang digunakan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan pendidikan, Perencanaan RAPBDes, Pelaksaan Kegiatan dan Laporan Pertanggungjawaban merupakan tugas saksi sebagai Camat untuk melakukan monitoring;
- Bahwa saksi sudah melaksanakan sesuai dengan tupoksi saksi diatas tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas verifikator adalah memperhatikan dokumen-dokumen berkenaan dengan program-program desa yang telah disusun berdasarkan hasil musrembang dengan Penganggarannya, membuat surat rekomendasi pencairan apabila disetujui oleh Verifikator dalam hal ini saksi menunjuk Sdr. Yoris Maningelo maka saksi akan menandatangani surat pencairan tersebut dimana tanggungjawab sepenuhnya berada ditangan saksi sebagai Camat sekaligus verifikator kemudian keluarlah surat rekomendasi untuk digunakan Kepala Desa untuk dibawa ke Dinas PMD kapid Administrasi yang ada saat itu dijabat

Halaman 105 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Naftalie Gita, selanjutnya hasil rekomendasi itu dilakukan verifikasi lagi oleh Dinas PMD kemudian dikeluarkan rekomendasi dari Kepala Dinas PMD yang pada saat tahun 2017-2019 dijabat oleh Sdr. Nyoter Koenoe untuk diteruskan ke Dinas Keuangan;

- Bahwa untuk pencairan uang, saksi hanya memverifikasi Administrasi;
- Bahwa yang saksi ketahui anggaran Desa terdiri dari Alokasi Dana Desa yang bersumber Pemerintah Daerah yang digunakan untuk biaya operasional Desa termasuk Gaji dan kebutuhan kantor dan Dana Desa bersumber dari Pemerintah Pusat yang digunakan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan pendidikan;
- Bahwa saksi tidak mengingatnya secara rinci yang jelas namun seingat saksi anggaran ADD dan DD tahun 2017 adalah sekitar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), tahun 2018 sekitar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dan tahun 2019 sekitar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) yang mana semua datanya ada pada dinas PMD, secara umum kami mempunyai data secara umum, tetapi perincian berdasarkan programnya tidak dimasukkan ke kantor camat tetapi langsung berhubungan Dinas PMD Kabupaten Halmahera Utara.
- Bahwa menurut saksi hal tersebut pelengkap administrasi seperti itu, sehingga bendahara datang ke Kantor Camat untuk meminta rekomendasi setiap pencairan seperti karena faktanya dilapangan mereka langsung meminta ke Dinas PMD baru setelah itu menghubungi saksi untuk menandatangani rekomendasi, satu sisi saksi merasa kewajiban saksi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga perlu untuk ditandatangani, satu sisi lain saksi diperintahkan atasan saksi melalui Kepala Dinas PMD untuk segera menyelesaikan rekomendasi sehingga saksi harus mengeluarkan rekomendasi, dapat saksi jelaskan Kepala Desa Seivans Kodobik menelepon saksi atas nama Dinas PMD karena sudah selesai verifikasi langsung maka dia meminta saksi untuk memberikan verifikasi pencairan dana karena telah disetujui oleh Dinas PMD dimana hal tersebut seharusnya melalui kami selaku Camat untuk memberikan verifikasi terlebih dahulu tetapi mereka langsung melalui Dinas PMD;
- Bahwa saksi dapat jelaskan khusus Wateto saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas Desa Wateto karena mereka telah langsung mengajukan kepada Dinas PMD sehingga setelah itu

Halaman 106 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dimintakan tandatangan rekomendasi maka saksi menandatangani;

- Bahwa dapat saksi jelaskan mengenai kegiatan Desa Wateto yang menggunakan Dana Desa hanya saat dilakukan musrembang setelah itu saksi tidak mengetahui kelengkapan berkas kegiatan setiap pencairan karena seperti jawaban saksi sebelumnya mereka langsung melakukan verifikasi kepada Dinas PMD kemudian saksi ditelpon oleh Kepala Desa Seivans Kodobik mengatakan atas perintah Kepala Dinas Nyoter JC Koenoe untuk memerintahkan memberikan rekomendasi pencairan anggaran Desa Wateto.
- Bahwa setahu saksi tidak mengingatnya lagi kegiatan fisik Desa Wateto tahun 2017 namun yang terjadi ada yang selesai dan ada yang belum selesai. Karena belum selesai, sehingga menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat. Terkait kegiatan yang selesai saksi tidak mengingat lagi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan dalam perencanaan memang ada Pengadaan Barang namun dalam realisasinya tidak pernah ada seperti pengadaan Bibit Durian Montong, Pengadaan mesin, Pembebasan Lahan sehingga terjadi pemalangan Kantor Desa Wateto tahun 2019 karena masyarakat merasa tidak puas akan tidak pernah teralisasi kegiatan Pengadaan Barang dari Desa Wateto;
- Bahwa saksi selama menjabat tidak pernah melihat laporan pertanggungjawaban Desa Wateto tahun 2017 s.d 2019;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan sejak Perencanaan hingga Pelaksanaan kegiatan sama menerima Laporan Pertanggungjawaban tapi khusus Desa Wateto berbeda karena begitu disusun kegiatan langsung ke dinas PMD tanpa melalui Kecamatan Kao Utara;
- Bahwa saksi dalam pemberian rekomendasi seharusnya melalui camat dahulu namun Kepala Desa Wateto langsung ke PMD meminta rekomendasi, kemudian saksi ditelpon oleh Naftalie mengatakan SPJ telah selesai tolong untuk membuat rekomendasi pencairan berikut dan paling sering yang menelepon saksi adalah Kepala Desa;
- Bahwa sebenarnya tidak bisa melakukan pencairan uang tanpa adanya LPJ kegiatan sebelumnya, namun menurut Kepala Desa LPJ sudah diserahkan ke PMD sehingga tinggal rekomendasi oleh camat oleh sebab itu saksi mengeluarkan surat tersebut tanpa melihat kembali LPJ



kegiatan Desa Wateto begitu terus setiap pencairan anggaran Desa Wateto;

- Bahwa setahu saksi tidak mengingatnya lagi seluruh kegiatan Fisik Desa Wateto tahun 2018 namun seingat saksi ada pembuatan Jalan Sirtu dan Drainase, sedangkan untuk anggaran serta panjang jalannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengawasi pembangunan kegiatan Fisik Desa Wateto tahun 2018 hanya menerima telepon dari Kepala Desa telah selesai pelaksanaannya;
- Bahwa saksi tidak mengingat kegiatan Fisik Desa Wateto tahun 2019.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi Nortir Collins Pasaribu; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi di tahun 2017 sebagai Fasilitator di Kementerian PU Kabupaten Halmahera Utara, Pendampingan di 4 (empat) Desa yaitu Gulo, Daru, Doro, Tunuo, karena lokasi Desa Wateto berdekatan dengan Desa Tunuo sehingga Kepala Desa waktu itu Seivans Kodobik menghubungi saksi untuk meminta bantuan untuk merencanakan Kegiatan Desa Wateto dalam hal ini MCK. Kemudian 2018 sampai 2019 sebagai Pendamping Desa di Kementerian Desa penempatan di Kecamatan Tobelo Timur. Bahwa saksi menjadi CPNS tahun 2020 di Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara sebagai Auditor dan masih belum 100% PNS saat ini.
- Bahwa saksi tidak termasuk ke dalam perangkat Desa Wateto namun saksi hanya sebagai Tenaga Teknis Profesional yang dimintakan bantuan perencanaan (Menggambar dan Menghitung Kebutuhan Material) dalam hal ini Pekerjaan MCK di Desa Wateto tahun 2017.
- Bahwa saksi jelaskan Kepala Desa Wateto Seivans Kodobik adanya kebutuhan MCK sebanyak 10 (sepuluh) unit sekitar Bulan Februari 2017 yang masing-masing unitnya terdiri dari 2 (dua) bilik, dimana 1 (satu)



kamar mandi dan 1 (satu) Toilet, sehingga saksi sebagai tenaga Teknis melakukan perencanaan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Kepala Desa Wateto.

- Bahwa saksi memahami karena saksi yang menentukan dimensi (Panjang, Lebar dan Tinggi) sebagai perencana pembuatan MCK Desa Wateto, kemudian saksi juga menghitung kebutuhan masing-masing jenis material pengerjaan pembangunan MCK dengan menggunakan standar SNI, dari proses perencanaan itu didapati 10 (sepuluh) unit MCK dengan total biaya Rp.198.921.000 (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan biaya 1(satu) buah MCK sebesar Rp.19.494.257,46 (sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah koma empat puluh enam sen).
- Bahwa mengenai harga satuan Material saksi memakai standar SK Bupati Halmahera Utara dimana saksi tidak mengingat lagi nomornya dan Survei harga lokasi sehingga hal tersebut sebagai acuan saksi dalam menentukan biaya pembuatan MCK di Desa Wateto tahun 2017;
- Bahwa ada biaya untuk saksi selaku Perancangan Pembangunan MCK di Desa Wateto dalam hal ini Jasa Perencanaan sebesar Rp.3.978.000 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dimana saksi sudah menerimanya yang diserahkan langsung oleh Kepala Desa Wateto Seivans Kodobik setelah pencairan dimana berkenaan dengan Jasa Perencanaan diatur dalam Peraturan Bupati Halmahera tahun 2017 dimana saksi lupa nomor dengan mendapatkan 2% (dua persen) dari nilai Paket Pengerjaan, dapat saksi jelaskan dalam penyerahan uang tersebut ada menandatangani Kuitansi pembayaran Jasa Perencanaan;
- Bahwa output dari Perencanaan tersebut adalah dalam bentuk Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang saksi sendiri menandatangani;
- Bahwa hal tersebut mungkin terjadi tergantung pelaksana di Lapangan dalam hal ini Pemerintah Desa Wateto, saksi jelaskan tugas saksi hanya sampai pada Perencanaan saja;
- Dapat saksi jelaskan hal tersebut pasti terjadi tergantung dari Pihak yang membuat MCK tersebut karena saksi yang merancang pembuatan MCK telah sesuai dengan kondisi lapangan dan harga barang per itemnya sehingga MCK harusnya terlaksana dan dapat diselesaikan sesuai dengan RAB yang saksi buat hal tersebut sesuai dengan harga biaya



material tidak mungkin persis pasti bisa berkurang atau bertambah dimana kita membuatnya telah melebihi dari biaya standar mengikuti kondisi fluktuatif harga barang di Lapangan sehingga tidak terlalu jauh jarak selisih harga barang material antara Perencanaan dan di lapangan;

- Bahwa dapat saksi jelaskan Pembangunan MCK tersebut yang tidak sesuai dengan yang direncanakan maka MCK tersebut tidak dapat digunakan atau berfungsi secara maksimal;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang bertanggungjawab jika TPK Pembangunan MCK difungsikan berarti TPK yang bertanggungjawab apabila tidak berfungsi dengan baik maka Kepala Desa dalam hal ini Seivans Kodobik yang bertanggungjawab terhadap pembangunan MCK di Desa Wateto tersebut.
- Bahwa standar yang digunakan mengacu pada Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara berkaitan dengan Upah tukang yang diperbaharui setiap tahunnya dimana Tahun 2017 dengan upah tukang yang terdiri dari Pekerja dengan biaya Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), Tukang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah), Kepala Tukang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan Mandor sebesar Rp.105.000 (seratus lima ribu rupiah) dimana perubahannya saksi tidak tahu persis perubahannya bisa naik atau turun yang saksi tidak tahu persis berapa kenaikan upah tukang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Wateto tahun 2018 dan 2019 karena saksi tidak dilibatkan lagi dalam proses pembuatan perencanaan pembangunan Fisik di Desa Wateto.
- Bahwa saksi dapat jelaskan mekanisme dari Desa yang membuat LPJ diserahkan ke Kecamatan untuk diverifikasi oleh pihak Kecamatan, setelah itu disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kemudian seharusnya diberikan ke Keuangan Pemerintah Kabupaten untuk pencairan dana tahun depan, seharusnya dari Dinas PMD untuk ditembuskan kepada Inspektorat dalam bentuk 1 (satu) rangkap hardcopy LPJ namun yang terjadi umumnya tidak pernah ditembuskan. yang terjadi di lapangan umumnya laporan pertanggungjawaban Desa langsung diserahkan ke Dinas PMD tanpa verifikasi dan rekomendasi dari Pihak Kecamatan;



- Bahwa dalam aturan yang berlaku hal tersebut tidak dapat dibenarkan sehingga patut dimintai pertanggungjawaban terhadap pihak yang membuat LPJ tersebut.
- Bahwa dapat saksi jelaskan peran Inspektorat bersifat monitoring yang dilakukan per semester terhadap Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Halmahera Utara, sedangkan untuk pendampingan, lebih dilakukan oleh Pendampingan dari Kementerian Desa.
- Bahwa Kegiatan Monitoring tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya sampai saat ini.
- Bahwa terdapat keterbatasan SDM di Inspektorat untuk melakukan monitoring pengawasan, Lemahnya Kemampuan SDM Desa dalam pengelolaan keuangan Desa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Saksi Dolfina Latuihamallo., : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Tahun Anggaran 2017-2019;
- Bahwa dapat saksi jelaskan di tahun 2018-2019 sebagai Pendamping Desa di Desa Pediwang Kec. Kao Utara. Bahwa saat ini bekerja di PT. EFI sebagai Admin Sipil;
- Bahwa saksi tidak termasuk kedalam perangkat Desa Wateto namun saksi hanya sebagai Tenaga Teknis Profesional yang dimintakan bantuan perencanaan (Menggambar dan Menghitung Kebutuhan Material) dalam hal ini Pekerjaan Drainase seluas 850 meter di Desa Wateto tahun 2018.
- Bahwa saksi jelaskan sebagai pendamping Desa Pediwang saksi juga pernah dimintakan pembuatan RAB di Desa Pediwang, karena Hubungan antara Kepala Desa Pediang dengan Kepala Desa Wateto Seivans Kodobik sehingga diminta tolong buat RAB Saluran Air sekitar bulan Februari tahun 2018 melalui Via Telepon dimana pembuatan gambarnya hanya membutuhkan waktu satu minggu saja,



terkait lokasi pembuatannya saksi tidak mengetahui karena hanya menggambar perencanaan saja sesuai dengan bidang keahlian saksi.

- Bahwa tugas saksi sebagai Pendamping Desa adalah
 - Membantu Desa untuk mendata Penduduk yang ada Di Desa.
 - Membuat RAB Kegiatan Pembangunan.
- Bahwa saksi memahami karena saksi yang menentukan dimensi (Panjang, Lebar dan Tinggi) serta Volume sebagai perencanaan pembuatan Drainase Saluran Air Desa Wateto sesuai dengan permintaan Keterangan dengan Kepala Desa Seivans Kodobik, kemudian saksi juga menghitung kebutuhan masing-masing jenis material pengerjaan pembangunan Drainase Saluran dengan menggunakan standar SNI, dari proses perencanaan itu untuk pembuatan Drainase sepanjang 850 meter dengan total biaya Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa mengenai harga satuan Material saksi memakai standar SK Bupati Halmahera Utara dimana saksi tidak mengingat lagi nomornya dan Survei harga lokasi sehingga hal tersebut sebagai acuan saksi dalam menentukan biaya pembuatan Drainase di Desa Wateto tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan Jasa Pembuatan perencanaan pembangunan Saluran Air Desa Wateto 2018.
- Bahwa output dari Perencanaan tersebut adalah dalam bentuk Gambar Rencana dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang saksi sendiri menandatangani.
- Bahwa hal tersebut mungkin terjadi tergantung pelaksana di Lapangan bila tidak diawasi dalam hal ini Pemerintah Desa Wateto, saksi jelaskan tugas saksi hanya sampai pada Perencanaan saja.
- Dapat saksi jelaskan hal tersebut pasti terjadi tergantung dari Pihak yang membuat Drainase tersebut karena saksi yang merancang pembuatan Drainase telah sesuai dengan kondisi dilapangan dan harga barang per itemnya sehingga Drainase harusnya terlaksana dan dapat diselesaikan sesuai dengan RAB yang saksi buat kan hal tersebut sesuai dengan harga biaya material tidak mungkin persis pasti bisa berkurang atau bertambah dimana kita membuatnya telah melebihi dari biaya standar mengikuti kondisi fluktuatif harga barang di Lapangan sehingga tidak terlalu jauh jarak selisih harga barang material antara Perencanaan dan Dilapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan Pembangunan Drainase Saluran Air tersebut yang tidak sesuai pasti akan cepat rusak dan tidak berfungsi secara maksimal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan waktu pengerjaan Drainase.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengerjaan Pembangunan Drainase Desa Wateto Tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi pembuatan Drainase Desa Wateto tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang apapun terkait pembangunan Drainase tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat APBDes Desa Wateto tahun 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya karena pembuatan RAB tersebut sesuai dengan jawaban saksi sebelumnya berdasarkan standar SNI Barang Material dan Upah tukang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang bertanggungjawab jika TPK Pembangunan Drainase Saluran Air di fungsikan berarti TPK yang bertanggungjawab apabila tidak berfungsi dengan baik maka Kepala Desa dalam hal ini Seivans Kodobik ataupun Pejabat Kepala Desa yang bertanggungjawab terhadap pembangunan Drainase di Desa Wateto tersebut.
- Bahwa standar yang digunakan mengacu pada Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara berkaitan dengan Upah tukang yang diperbaharui setiap tahunnya dimana Tahun 2017 dengan upah tukang yang terdiri dari Pekerja dengan biaya Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), Tukang sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah), Kepala Tukang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan Mandor sebesar Rp.105.000 (seratus lima ribu rupiah) dimana perubahan nya saksi tidak tahu persis perubahannya bisa naik atau turun yang saksi tidak tahu persis berapa kenaikan upah tukang tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Wateto tahun 2018 dan 2019 karena saksi tidak dilibatkan lagi dalam proses pembuatan perencanaan pembangunan Fisik di Desa Wateto.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

14. Saksi Benfrid Osiang : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 113 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan diminta keterangan mengenai Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Wateto Tahun Anggaran 2017-2019.
 - Bahwa Dalam struktur pemerintahan Desa Wateto, Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa terhitung sejak tanggal Saksi tidak ingat lagi di tahun 2005 sampai dengan tahun 2019, kemudian sebagai Pejabat Kepala Desa Wateto Berdasarkan SK Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/325/HU/2018 tanggal 08 November 2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara (terlampir).
 - Bahwa Adapun tugas yang Saksi ketahui sebagai seorang Sekretaris Desa terkait hal Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ialah :
 - Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
 - Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
 - Melakukan verifikasi Rancangan Anggaran Dana Desa.
 - Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
 - Menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa.
 - Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.
- Namun dalam pelakasanaannya tidak maksimal karena banyak wewenang sekdes yang sudah di handle Kepala Desa. Saksi hanya bertanda tangan saja karena perintah dari atasan apabila ada yang harus ditanda tangan oleh Sekretaris Desa dan yang mengerjakan semua adalah Kepala Desa dengan Bendahara yaitu Sdri. Atris Atweka;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait struktur PTPKD di Desa Wateto Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan.
 - Bahwa Adapun Besaran Dana yang diterima oleh Desa Wateto tahun 2017 ialah:
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp. 248.981.394,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 776.137.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa Adapun Besaran Dana yang diterima oleh Desa Wateto tahun 2018 ialah:
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp. 291.239.729,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 746.560.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Adapun Besaran Dana yang diterima oleh Desa Wateto tahun 2019 ialah:
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp. 320.655.000,- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 817.690.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Bahwa Rincian Pembelanjaan Dana Keuangan Desa untuk Kegiatan Pembangunan Fisik berdasarkan Peraturan Kepala Desa Wateto No 03 tahun 2017 sebagai berikut :
 - Pembuatan MCK 10 Unit ukuran 1,5mx3m senilai Rp. 198.921.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - Pembuatan Radio senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Pembangunan Lapangan Badminton senilai Rp. 27.157.246 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
 - Perawatan Kantor/Aset Desa senilai Rp. 31.170.000,- (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - Pembangunan Paud senilai Rp.56.217.754,- (lima puluh enam juta dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - Pembebasan Lahan Kebun Desa senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
 - Pembuatan Profil Desa senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Rincian Pembelanjaan Dana Keuangan Desa untuk Kegiatan Pembangunan Fisik berdasarkan Peraturan Kepala Desa Wateto No 02 tahun 2018 dan Perubahan Peraturan Kepala Desa No.05

Halaman 115 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai berikut :

- Pembangunan Drainase senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Pembangunan Air Bersih Sumur Bor senilai Rp. 63.199.000,- (enam puluh tiga seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Pembangunan Lapangan Voli senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Pembuatan Website Desa senilai Rp.14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Kegiatan Pembibitan Tanaman Keras senilai Rp. 217.350.000 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Rincian Pembelanjaan Dana Keuangan Desa untuk Kegiatan Pembangunan Fisik berdasarkan Peraturan Kepala Desa Wateto No 03 tahun 2019 dan Perubahan Peraturan Kepala Desa No.04 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai berikut :
 - Pembangunan Sertu 700m dengan rincian 4 ruas gang jalan senilai Rp. 325.182.250,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Pembangunan Jalan Rabat Beton sepanjang 240 m senilai Rp.149.089.850 (seratus empat puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - Rehabilitasi Drainase 250m senilai Rp. 45.894.300,- (empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - Pembangunan Drainase 100m senilai Rp.84.866.500 (delapan puluh empat delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, selain dana ADD dan DD ada Dana Bantuan CSR dari Perusahaan PT.NHM sepanjang tahun 2017 s/d 2019 yang besarnya kurang lebih Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang terlibat di dalam pekerjaan pembangunan fisik desa adalah:
 - Kepala Desa;
 - Sekretaris Desa;
 - Bendahara Desa;

Halaman 116 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi Pemerintahan;
 - Kasi Pembangunan;
 - Kaur Umum;
 - Kaur Keuangan;
 - BPD Desa Wateto.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Metode Pelaksanaan atas Pekerjaan Fisik di tahun 2017 s/d 2019 dilaksanakan secara Swakelola yang mana dilaksanakan langsung oleh Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan.
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan ada tim verifikator dari pihak perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap proses pekerjaan fisik TA. 2017 di Desa Wateto.
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait pekerjaan fisik TA. 2017 yang dilaksanakan di Desa Wateto Saksi pernah melihat gambar ataupun RAB untuk pekerjaan fisik tersebut sehingga Saksi mengetahui pekerjaan fisik tersebut sesuai atau tidak.
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan rencana akan dibeli lahan perkebunan masyarakat merupakan usul dari Kepala Desa dimana nantinya yang akan dibagi untuk masing-masing Kartu Keluarga, pada saat rapat Perangkat Desa dengan BPD tahun 2016 Saksi mengatakan menolak rencana pembelian lahan tersebut karena menurut Saksi secara kelompok tani dan kelompok- kelompok lainnya belum maksimal dan rencana lokasi pembebasan lahan ini juga termasuk jauh dari pemukiman, jadi tidak akan mungkin berhasil. namun Kepala Desa tetap pada pendirian nya untuk membeli tanah tersebut. Dapat Saksi jelaskan pemilik tanah adalah keluarga Tagopi dengan luas tanah kurang lebih 100 Ha.
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan yang membuat Rancangan APBDes bukan Saksi melainkan dibuat Kepala Desa dengan dibantu Operator
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak ikut dalam negosiasi pembelian tanah tersebut karena Saksi belum setuju akan rencana tersebut.
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak tahu apakah jadi dibeli atau tidak tanah sepengetahuan Saksi tidak jadi beli dan Saksi tidak mendengar penyebab kenapa tidak jadi beli tanah pembebasan lahan tersebut, terhadap anggaran untuk pembelian tanah tersebut telah cair sebesar Rp.160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan Saksi

Halaman 117 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa yang tau hanya Kepala Desa dan Bendahara yang melakukan pencairan dana.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan sampai hingga saat ini Saksi tidak pernah melihat LPJ dalam berupa satu dokumen, Saksi juga tidak ingat apakah pernah tandatangan LPJ tentang Pembelian Lahan Perkebunan karena Saksi dimintakan tandatangan segera oleh Kepala Desa.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan ada perawatan Kantor dengan anggaran Rp.31.170.000 (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) berupa penyeketan ruangan tersebut dimana tidak ada RAB maupun Saksi tidak pernah melihat gambarnya dan menurut Saksi tidak sesuai kegiatan dengan anggaran yang dikeluarkan serta tidak Laporan Pertanggungjawaban.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan memang ada anggaran untuk BUMDes yang dikelola oleh pengurus BUMDes berupa simpan pinjam, percetakan batako, usaha pengelangan padi dimana anggarannya sebesar Rp.27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah) yang diserahkan Bendahara ke Ketua BUMDes, bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak ada melakukan verifikasi penggunaan uang BUMDes tersebut dan tidak pernah ada Laporan Pertanggungjawaban kegiatan BUMDes yang menggunakan anggaran Dana Desa. Tugas Fungsi Pokok Saksi sebagai Sekretaris Desa pernah liat beberapa Barang yang dibeli oleh BUMDes dimana terdapat barang yang hilang dan Saksi sebagai pengendali kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Saksi sampaikan kepada Ketua BUMDes untuk mencari peralatan yang hilang sampai dapat namun hasilnya tidak ada sama sekali.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan didepan masyarakat dalam rapat musrenbang adanya pengadaan Bibit Tanaman Durian Muontong yang jumlah persisnya Saksi sudah tidak ingat lagi namun banyak cukup banyak bibitnya, anggaran yang digunakan untuk pengadaan bibit tersebut sebanyak Rp. 217.350.000 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah dimana yang membuat Rancangan APBDes bukan Saksi melainkan Kepala Desa dengan Operator, dapat Saksi jelaskan uang tersebut dicairkan seluruhnya oleh Kepala Desa dan Bendahara. Kepala Desa membeli bibit tanaman keras durian muotong yang Saksi lupa dimana dibelinya. Saksi tidak mengetahui dengan siapa Kepala Desa membeli bibit tersebut, Saksi tidak mengetahui kwitansi pembelian

Halaman 118 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



bibit tanaman tersebut. Dapat Saksi jelaskan bibit tanaman keras tersebut tidak pernah Saksi lihat barangnya, namun Saksi pernah pergi dengan Kepala Desa ke Tobelo untuk melihat bibit tanaman keras tersebut mati tapi menurut Saksi dengan kondisi polibeknya sudah hancur itu bukan bibit tanaman keras yang seharusnya dibeli sehingga Saksi merasa curiga Kepala Desa bohong dengan menunjukan bibit tanaman keras durian mountong tersebut. Saksi menyuruh untuk mengganti bibit tersebut kalau seandainya benar mati kepada Kepala Desa namun tidak pernah diganti sampai saat ini. sehingga uang yang seharusnya digunakan untuk membeli bibit tanaman keras tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya dan terhadap Laporan Pertanggungjawabannya mungkin ada pada Bendahara namun Saksi tidak pernah melihatnya sama sekali.

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada website Desa Wateto tersebut karena kata Kepala Desa nanti ditunggu orang yang bikin yang Saksi sendiri tidak mengetahui siapa orangnya dan website tidak ada sampai saat ini.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi hanya mendapat perintah dari Kepala Desa untuk mengontrol kegiatan dan tandatangan pencairan anggaran Dana Desa dimana Saksi tidak pernah liat kegiatannya hanya langsung menandatangani karena Kepala Desa menyuruh segera untuk Tandatangan saja karena mau mencairkan anggaran.
- Bahwa selaku pengendali pelaksanaan kegiatan Saksi tidak melakukan apa-apa atas hal tersebut karena kalau Saksi kendalikan Kepala Desa marah kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak melakukan penelitian terhadap Kelengkapan Administrasi layaknya tugas seorang Sekretaris Desa Wateto sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. Berkenaan dengan nota permintaan belanja material kepada supliyer dilakukan oleh bendahara untuk dibuat laporan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kelengkapan Administrasi apa saja yang harus Saksi teliti untuk menyatakan pekerjaan tersebut layak dilakukan pembayaran. Saksi hanya beranggapan, jika pencairan sudah ada baru Pekerjaan Fisik dikerjakan.
- Bahwa dalam mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang tidak menyertakan RAB berpatokan pada pagu dana dari Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, sehingga pencairan tanpa menyertakan RAB dilakukan adalah bendahara bukan Saksi selaku Sekretaris Desa.

- Bahwa Saksi sama sekali tidak melakukan perhitungan tagihan Pembayaran Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Fisik dan mempercayakan seluruhnya pada Kepala Desa dan Bendahara, sebab semua uang telah dipegang oleh Kepala Desa dan Bendahara.
- Bahwa Hasil Pekerjaan Fisik yang telah selesai dan yang masih dalam proses pengerjaan oleh Pemerintah Desa Wateto tidak pernah ada yang menilai volume dan kualitasnya, termasuk oleh Saksi sendiri selaku pengendali pelaksana kegiatan. Hasil Pekerjaan Fisik juga tidak pernah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan.
- Bahwa atas Pembangunan Pekerjaan Fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 seluruhnya tidak dibuat Laporan Pertanggung Jawabannya karena Saksi tidak pernah melihat sedangkan tahun anggaran 2018 ada LPJ sama bendahara pada nota/ bukti pembayaran (Laporan Pembelanjaan).
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tersebut dibuat Kepala Desa.
- Bahwa Saksi tidak memahami sepenuhnya tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Sekretaris Desa, sehingga Saksi banyak melakukan kesalahan administrasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang semua Saksi lakukan itu atas perintah Kepala Desa.
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Desa setiap bulannya Saksi mendapatkan Honor sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan langsung oleh bendahara desa;
- Bahwa Adapun Besaran Dana yang diterima oleh Desa Wateto tahun 2018 ialah:
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp. 291.239.729,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 746.560.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Adapun Besaran Dana yang diterima oleh Desa Wateto tahun 2019 ialah:
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp. 320.655.000,- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 817.690.000,- (delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 120 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rincian Pembelanjaan Dana Keuangan Desa untuk Kegiatan Pembangunan Fisik berdasarkan Peraturan Kepala Desa Wateto No 02 tahun 2018 dan Perubahan Peraturan Kepala Desa No.05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Drainase senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Pembangunan Lapangan Voli senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Rincian Pembelanjaan Dana Keuangan Desa untuk Kegiatan Pembangunan Fisik berdasarkan Peraturan Kepala Desa Wateto No 03 tahun 2019 dan Perubahan Peraturan Kepala Desa No.04 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Sertu 700m dengan rincian 4 ruas gang jalan senilai Rp. 325.182.250,- (tiga ratus dua puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - b. Rehabilitasi Drainase 250m senilai Rp. 45.894.300,- (empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - c. Pembangunan Drainase 100m senilai Rp.84.866.500 (delapan puluh empat delapan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang terlibat di dalam pekerjaan pembangunan fisik desa adalah:
 - Kepala Desa;
 - Sekretaris Desa;
 - Bendahara Desa;
 - Kasi Pemerintahan;
 - Kasi Pembangunan;
 - Kaur Umum;
 - Kaur Keuangan;
 - BPD Desa Wateto.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) TA. 2019 yang dikelola oleh Desa Wateto ialah :
 - Awalnya bendahara membuat laporan pertanggung jawaban yang berisikan rencana kerja, SPP, dan SPM yang kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan mengetahui Kepala Desa;

Halaman 121 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapat verifikasi serta persetujuan dari Kepala Desa LPJ tersebut diteruskan ke Kecamatan selanjutnya pihak Kecamatan dalam hal ini oleh Camat Kao Utara yang pada saat itu dijabat oleh Sdr. MELKI LARANGA melakukan verifikasi administrasi lalu apabila telah lengkap maka dikeluarkan rekomendasi pencairan anggaran yang diteruskan ke Dinas PMD Kabupaten Halmahera Utara
- Selanjutnya LPJ dan rekomendasi dari Camat Kao Utara diteruskan ke pihak Dinas PMD untuk mendapat rekomendasi yang di tandatangani Kadis PMD Sdr. Nyoter Koenoe yang selanjutnya ke Keuangan Daerah.
- Kemudian apabila rekomendasi telah keluar dari Keuangan Daerah untuk selanjutnya dibawa ke Bank BNI.
- Setelah mendapat rekomendasi pencairan dana maka pihak desa dalam hal ini Kepala Desa dan Bendahara Desa melakukan pencairan ke Bank BNI dengan cara penarikan langsung menggunakan buku rekening yang slip penarikan tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa dan bendahara Desa;
- Selanjutnya setelah dana cair, dana keuangan desa tersebut disimpan oleh bendahara dan kemudian dilakukan pembayaran pembelanjaan serta pembayaran gaji/ tunjangan serta kebutuhan pembangunan fisik lainnya.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dari anggaran keuangan Desa yang diterima oleh Desa Wateto TA. 2018 yaitu sejumlah Rp. 1.037.799.729,- (satu milyar tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan) tersebut tidak seluruhnya dapat dicairkan, hal tersebut dikarenakan ada anggaran ADD . Bahwa dana sisa keuangan Anggaran ADD yang belum dicairkan sejumlah Rp. 54.171.450,- (lima puluh juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) karena keterlambatan dalam pencairan sehingga sisa anggaran masuk kedalam silpa.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait rincian anggaran silpa tidak mengingat lagi apa saja bagiannya namun yang pasti adalah dana ADD yang digunakan untuk belanja pegawai.
- Bahwa dapat Saksi anggaran silpa tersebut dicairkan ditahun berikutnya.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, uang anggaran ditahun 2018 telah dicairkan yang sebelumnya disimpan dan dipegang oleh bendahara, namun di tahun 2019 karena merasa tidak nyaman, bendahara mengatakan

Halaman 122 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi untuk memengang uang tersebut, karena merasa kasihan Saksi memberanikan menyimpan uang pencairan ditahun 2018 tersebut dengan catatan apabila bendahara butuh uang untuk belanja kebutuhan bisa diambil langsung kepada Saksi dan dicatat berapa uang yang diambil, secara tidak langsung yang mengelola tetap bendahara, Saksi sebagai Pejabat Kepala Desa hanya sebagai pimpinan yang bertanggungjawab atas keuangan tersebut. Bahwa Saksi ada melakukan pencairan dana desa untuk kegiatan Drainase dibulan Desember 2018 sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan Lapangan Volly sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ditahun 2018.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pengerjaan Drainase belom dikerjakan ditahun 2018 setelah uang untuk pembuatan Drainese dicairkan dibulan Desember 2018.
- Bahwa Saksi kurang memahami tentang hal itu, kemudian ada arahan dari Dinas PMD melalui Kabid PMD Kabupaten Halmahera Utara Bapak Naftalie untuk segera mencairkan anggaran seluruhnya supaya sebelum tanggal penutupan buku Dana Desa kemudian Uang Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dicairkanlah dan dipegang oleh Bendahara untuk dikerjakan tahun depan.
- Bahwa Saksi terangkan pembangunan Drainase menggunakan RAB dengan anggaran Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sepanjang 850 meter mulai dikerjakan bulan Januari 2018 dengan cara swakelola di ketua TPK Yarnes Laluba, Pembangunan Drainase dikerjakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan. bahwa juga dapat Saksi sampaikan Saksi juga melakukan pengecekan ke lapangan, terhadap kegiatan tersebut Saksi ada membuat LPJ Tahap I bulan April 2018 yang dibuat oleh Ardi selaku Operator. dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari sisa anggaran belanja pembangunan drainase tersebut sebesar kurang lebih Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pembangunan Lapangan Volly atau yang dalam Pembuatan Gedung Olahraga di SD Inpres Wateto dengan menggunakan RAB dengan anggaran Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan ukuran 20m x 12m dengan ketua TPK Yarnes, yang belanja keperluan untuk pembangunan Lapangan Volly adalah Bendahara dan TPK. pembuatan Lapangan Volly itu menggunakan Bahan Krikil, Batu, Pasir dan Semen. dari pembuatan tersebut bahwa Saksi mendapatkan keuntungan pribadi sebesar kurang lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang Saksi bagikan beberapa ke perangkat desa/pekerja pembangunan. Pembangunan tersebut telah dibuat LPJ yangmana Saksi tidak ingat lagi antara Tahap I atau Tahap II tahun 2019.

- Bahwa Saksi kurang memahami tentang hal itu, kemudian ada arahan dari Dinas PMD melalui Kabid PMD Kabupaten Halmahera Utara Bapak Naftalie untuk segera mencairkan anggaran seluruhnya supaya sebelum tanggal penutupan buku Dana Desa kemudian Uang Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) dicairkanlah dan dipegang oleh Bendahara untuk dikerjakan tahun depan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dari anggaran keuangan Desa yang diterima oleh Desa Wateto TA. 2019 yaitu sejumlah Rp. 1.138.345.000,- (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) telah cair seluruhnya dimana Saksi hanya mencairkan sampai bulan Oktober 2019 yang kemudian dilanjutkan oleh Kepala Desa terpilih Sdr. Erikson Larenggang untuk melanjutkan pengerjaan pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat Desa Wateto TA. 2019.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Desa Wateto selain Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa juga mendapatkan bantuan CSR dari PT.HNM sebesar kurang lebih Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimana pihak perusahaan PT.HNM menyerahkan kepada Saksi selaku Pejabat Kepala Desa Wateto yang juga sebagai Ketua Kondev. kemudian Saksi serahkan langsung ke Bendahara dan Sekretaris Kondev. Uang Bantuan CSR tersebut digunakan untuk pembangunan PAUD, pembuangan induk air Drainase dan juga Pembebasan Lahan Kantor Desa dengan Pembebasan Lahan Paud dimana dari kegiatan tersebut ada keuntungan sisa uang kurang lebih Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dimana Saksi dibagi oleh Bendahara sebesar Rp.10.000.000(Sepuluh Juta Rupiah) dan selebihnya Saksi tidak mengetahuinya lagi.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pembangunan jalan sertu dibuat tahun 2019 dimana Saksi yang menjadi Pejabat Kepala Desa dengan pembuatan 4 gang ruas jalan dengan total panjang kurang lebih 700 Meter dengan anggaran sebesar Rp.325.182.250 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dimana dicairkan dengan 2 tahap yaitu tahap I sebesar Rp.163.538.000 (Seratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh delapan ratus ribu rupiah) dan

Halaman 124 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II sebesar Rp.161.644.250 (seratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi lupa tanggal pasti pencairannya di tahun 2019. Pembangunan Jalan tersebut RAB dimana Saksi dan operator yang membuatnya untuk selanjutnya Pengerjaan Jalan Sertu dikerjakan langsung oleh Pihak Ketiga yaitu Kontraktor yang dikerjakan sebelum pencairan Dana.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang melakukan pembangunan tersebut dibangun oleh Sdr. Niko Mamahe selaku kontraktor yang nama CV Saksi sudah tidak ingat lagi dimana perusahaannya di Wekao.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi yang mencari Sdr.Niko yang Saksi mengenal dari Informasi dari Kades-Kades lain dimana tender dipegang oleh Sdr.Niko Mamahe tanpa adanya pelelangan karena Saksi menginginkan penggunaan alat berat untuk membuat jalan sertu dan dijanjikan mendapat bagi keuntungan dari pembangunan tersebut.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi menyampaikan anggaran pembangunan Jalan Sertu sebesar Rp.325.182.250 (Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Seratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) kepada Sdr.Niko terserah berapa Sdr.Niko membaginya kepadanya yang pada akhirnya Saksi mendapatkan keuntungan dari pembuatan jalan Sertu itu kurang lebih sebesar Rp.35.000.000 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah). terhadap keuntungan yang didapat oleh Sdr. Niko Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan LPJ terhadap pembangunan Jalan Sertu ada dibuatkan dengan bentuk LPJ secara dua tahap yaitu Tahap I dan Tahap II.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan adanya renovasi Drainase secara swakelola seluas kurang lebih 250 meter dengan anggaran Rp.45.894.300 (empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang Saksi tidak ingat lagi tanggal bulannya namun di tahun 2019 dengan menggunakan RAB serta ada Laporan Pertanggungjawabannya. Bahwa dapat Saksi jelaskan dari renovasi tersebut Saksi mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dimana Saksi ada membaginya sedikit demi sedikit kepada pihak-pihak yang membantu kerja.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan adanya pembangunan Drainase kembali secara swakelola seluas kurang lebih 100 meter dengan anggaran Rp.84.866.500 (delapan puluh empat delapan ratus enam puluh enam

Halaman 125 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus rupiah) yang Saksi kurang mengingat lagi tanggal dan bulannya yang jelas di pertengahan tahun 2019 dengan menggunakan RAB serta ada Laporan Pertanggungjawabannya. Bahwa dapat Saksi jelaskan dari pembangunan Drainase tersebut Saksi mendapat keuntungan kurang lebih sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dimana Saksi ada membaginya sedikit demi sedikit kepada pihak-pihak yang membantu kerja.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang dilakukan oleh masing-masing verifikator pada setiap tahapan verifikasi hanya melakukan verifikasi administrasi dan tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik lapangan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan semua kegiatan fisik telah selesai Saksi laksanakan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada beberapa pembuatan yang sesuai gambar dan spek bahan dan ada juga yang tidak sesuai dengan bahan yang semestinya digunakan.
- Bahwa seluruh Pekerjaan Fisik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wateto TA 2019 tidak menggunakan Jasa Konsultan Pengawas dan Saksi tidak pernah juga membayarkan biaya jasanya. namun khusus pembangunan Jalan Serttu menggunakan jasa kontraktor yang mengerjakannya.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak ada menganggarkan Dana Desa untuk kegiatan BUMDes karena tidak masuk kedalam musrembang dalam pembuatan Rancangan APBDDes Desa Wateto.
- Bahwa saat ini sebagai Pejabat Kepala Desa Wateto, setiap bulannya Saksi mendapatkan tunjangan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu) sejak awal menjabat tahun 2018 hingga pergantian Kepala Desa Wateto berikutnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadirkan Ahli sebagai berikut :

1. **Pendapat Ahli Tamrino Kautjil,S.Sos.,** Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara dibawah sumpah pada pokoknya ahli berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda serta tidak terikat hubungan pekerjaan

Halaman 126 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa;

- Bahwa dapat ahli jelaskan tugas, wewenang dan tanggungjawab adalah merencanakan, mengendalikan dan mencatat setiap tugas pemeriksaan untuk mendapatkan bukti audit agar mampu memberikan kesimpulan secara rasional terhadap hasil auditnya;
- Bahwa Tupoksi jabatan Ahli saat ini pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara adalah sebagai Auditor Ahli Pertama;
- Bahwa ahli jelaskan tidak kenal dengan Sdr. Benfrid Osiang dan Seivans Kodobik.
- Bahwa ahli jelaskan jenis-jenis pemeriksaan yang ahli ketahui adalah:
 - Audit Operasional : Audit terhadap prosedur operasi standard dan tata cara/metode yang diterapkan suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektifitas dan keekonomisan.
 - Audit Investigasi : Audit yang lebih menekankan pada mengidentifikasi dan menguji secara detail terhadap informasi dan fakta kejadian untuk mendukung proses hukum atas dugaan penyimpangan.
 - Audit PKKN : Menurut Peraturan BPKP RI No. 17 tahun 2017 Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah Audit dalam rangka memenuhi permintaan pimpinan instansi penyidik untuk menghitung kerugian keuangan negara/daerah dengan tujuan menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara untuk mendukung proseslitigasi.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara termasuk dalam jenis Audit dengan Tujuan Tertentu, termasuk pula Audit Investigatif.
- Bahwa ahli menjelaskan perbedaan dari Pemeriksaan Investigatif dan Pemeriksaan dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara (PKN):
 - Audit Investigasi merupakan Serangkaian kegiatan/Audit yang lebih pada mengidentifikasi dan menguji secara detail terhadap informasi dan fakta dari pengungkapan suatu kejadian dalam rangka untuk mendukung proses hukum atas Dugaan suatu Penyimpangan; sedangkan
 - Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara adalah Audit yang lebih spesifik pada menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan



hukum baik sengaja maupun lalai

- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut baik dalam penguasaan pemerintah maupun dalam bentuk kekayaan yang dipisahkan, sedangkan yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah berkurangnya hak dan atau bertambahnya kewajiban Negara yang diakibatkan pelanggaran hukum atau kelalaian penyelenggara Negara yang dimaksud dengan keuangan negara dan yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah
- Bahwa ahli menjelaskan telah beberapa kali melakukan audit investigative dan audit dalam rangkaperhitungan keuangan Negara, diantaranya :
 - o Audit Investigasi atas Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan terhadap Dugaan Penggelapan Dana Pajak Kendaraan Alat-alat Berat dan Alat Besar a.n PT. ANTAM. Tbk Tahun 2019 pada UPTB Samsat Halmahera Timur;
 - o Audit Investigasi Dana Hibah KNPI Halmahera Barat Tahun 2018
 - o Audit PKKN atas dugaan Korupsi Dana Hibah KNPI Halmahera Barat atas permintaan Polres Halmahera Barat.
 - o Audit Investigatif atas Dugaan Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Sosowomo Kabupaten Halmahera Tengah TA . 2018/2019 atas permintaan Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah:
- Bahwa dapat ahli jelaskan bersama Tim Inspektorat Provinsi Maluku Utara pernah ditugaskan untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Wateto Kec. Kao Utara Kab. Halmahera Utara Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019. Sedangkan yang menjadi dasar penugasannya adalah :
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara nomor B-1308/Q.2.12/Fd.1/10/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 perihal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Penyalahgunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Wateto



Kecamatan Kao Utara Tahun Anggaran 2017, 2018, 2019.

- Surat Tugas Inspektur Provinsi Maluku Utara nomor 700/214/ITPROV tanggal 7
- November 2022 Perihal Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

- Bahwa prosedur pemeriksaan yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Gisi Kec. Loloda Utara, Kab. Halmahera Utara, Tahun Anggaran 2017 s.d 2021 adalah:

- Mendapatkan bukti – bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik.
- Melaksanakan revidu dokumen dan prosedur analisis atas bukti – bukti yang diperoleh;
- Menganalisis dan membandingkan setiap BAP Saksi dengan Laporan
- Pertanggungjawaban yang diberikan berikan oleh Penyidik;
- Melaksanakan observasi, konfirmasi/klarifikasi kepada pihak pihak terkait yang didampingi oleh pihak penyidik;

- Bahwa dapat ahli jelaskan setelah melakukan pemeriksaan dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Wateto Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan cara :

- Tidak dibuatkannya Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD TA. 2017
Terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dikerjakan tahun 2018.
- Tidak dibuatkannya Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD tahap II dan tahap III TA.2019.
- Terdapat pengeluaran keuangan desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Terdapat tugas dan fungsi bendahara desa yang diambil alih oleh Kepala Desa terutamanya terkait dengan penerimaan penyimpanan dan pembayaran anggaran Pembangunan Fisik.

Halaman 129 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



- Pekerjaan Fisik tidak dilengkapi dengan RBA tetapi tetap di setujui oleh Kepala Desa dan Sekretaris sehingga pekerjaan tersebut tidak ada standart ataupun tolak ukur dari hasil pekerjaannya.
- Tidak tertip terhadap anggaran DD dan ADD dengan cara melakukan belanja tanpa melalui mekanisme perubahan melalui APBDes Desa dan tanpa ada dilakukan musyawarah dengan Aparat Desa dan BPD Desa.
- Bahwa ahli menjelaskan ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam perkara Pengelolaan Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Wateto Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019.
- Bahwa ahli menjelaskan secara rinci besar nilai kerugian keuangan negara sesuai hasil penghitungan ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Wateto Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 sebagai berikut:

Tahun	Realisasi Pencairan		Realisasi Penarikan sesuai Rek. Koran	Penarikan Sisa Kas	Ada LPJ	Tidak ada LPJ	Pekerjaan yang dikerjakan	LPJ tdk lengkap, yang tidak dikerjakan, tidak sesuai	Nilai Kerugian
1	2		3	4	5	6 =	7	8	9 = 6 - 7 + 8
2017	DD	776,107,000.	766,914,800.	9,192,200.	-	776,107,000.	341,078,246.	-	435,028,754.
	ADD	248,936,394.	240,735,918.	8,200,476.	-	248,936,394.	-	-	248,936,394.
	Jml :	1,025,043,394.	1,007,650,718.	17,392,676.	-	1,025,043,394.	341,078,246.	-	683,965,148.
2018	DD	746,535,000.	725,734,000.	20,801,000.	727,797,038.	18,737,962.	-	380,579,337.	399,317,299.
	ADD	229,696,729.	229,726,729.	(30,000.)	115,118,124.	114,578,605.	-	-	114,578,605.
	Jml :	976,231,729.	955,460,729.	20,771,000.	842,915,162.	133,316,567.	-	380,579,337.	513,895,904.
2019	DD	817,690,000.	817,690,000.	-	163,538,000.	654,152,000.	-	-	654,152,000.
	ADD	210,108,000.	210,113,000.	(5,000.)	105,913,000.	104,195,000.	-	-	104,195,000.
	Jml :	1,027,798,000.	1,027,803,000.	(5,000.)	269,451,000.	758,347,000.	-	-	758,347,000.
Total Nilai Kerugian :									1,956,208,052.

- 1) **Tahun 2017** : Bahwa Tim Audit tidak memperoleh bukti Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) terhadap Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2017 atas Anggaran yang telah direalisasikan pencairannya sebesar **Rp.1.025.043.394,00 (satu milyar dua puluh lima juta tiga ratus ribu Sembilan puluh empat rupiah)** akan tetapi Tim melihat di lapangan atas beberapa pekerjaan 2017 yang dikerjakan diantaranya :



- Belanja sumur bor : Rp. 80.000.000,-
- Pekerjaan MCK : Rp.198.921.000,-
- Pekerjaan pembuatan radio : Rp. 35.000.000,-
- Pek. Lap. Badminto : Rp. 27.157.246,-

Jumlah : Rp.341.078.246,-

- 2) **Tahun 2018** : Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti – bukti/dokumen dan BAP, diketahui Bahwa sesuai fakta terhadap realisasi pertanggungjawaban sesuai LPJ, terdapat realisasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp133.316.567,00 (seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) dan ada pekerjaan yang tidak dikerjakan / dibelanjakan sebesar Rp380.579.337,- yang terdiri dari :

No.	Tahun	Belanja	Program/Kegiatan	Nilai
1	2018	Pembuatan Website Desa	Kegiatan Pengelolaan Website Desa	14,700,000
2	2018	Belanja Alat Olah Raga	Keg. Bantuan Pemberdayaan Bidang Olah Raga	11,355,137
3	2018	Pembelian Bibit Tanaman Keras Durian Montong	Kegiatan Pembibitan Tanaman Keras	217,350,000
4	2018	Pembangunan Drainase 850m	Kegiatan Pembangunan Drainase 850m	137,174,200
Jumlah :				380,579,337

Sehingga nilai kerugiannya menjadi Rp133.316.567,00 + Rp380.579.337,00 = Rp513.895.904,00;

- 3) Bahwa tim tidak mendapati adanya LPJ DD tahap II tahap III dan LPJ ADD tahap III, tahap IV yang artinya ada sebagian besar Belanja DD dan ADD Tahun Anggaran 2019 yang telah dibelanjakan namun oleh aparat Desa Wateto tidak dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban Belanja dalam bentuk LPJ per Tahapan. senilai **Rp.758.347.000,00** (tujuh ratus lima puluh Delapan juta tiga ratus Empat Puluh Tujuh ribu rupiah) sebagaimana informasi pada table berikut ini :

Untuk Tahun Anggaran 2019

APBDes Desa Sosowomo	Tahun	Pagu	Anggaran yang masuk ke RKDes	Realisasi sesuai Rekening Koran (RKD)		Sisa		Realisasi Sesuai LPJ	Selisih yang tidak dapat di pertanggungjawabkan	Keterangan
				Tahap	Nilai (Rp)	Anggaran	Sisa Kas			
	1	2	3		5	6 = (3 - 4)	7 = (4 - 5)	8	9 = (5 - 8)	10
Dana Desa (DD) 2019	2019	817,690,000.00	163,538,000	Tahap I	163,538,000	-	-	163,538,000	-	Ada LPJ thp I
			327,076,000	Tahap II	327,076,000	-	-	-	327,076,000	Tidak ada LPJ
			327,076,000	Tahap III	327,076,000	-	-	-	327,076,000	Tidak ada LPJ
			817,690,000		817,690,000.00	-	-	163,538,000	654,152,000	



Alokasi Dana Desa (ADD) 2019	2019	320,655,000.00	61,508,000	Tahap I	61,513,000		(5,000)	105,913,000	(44,400,000)	Ada LPJ
			44,400,000	Tahap II	44,400,000	-	-	-	44,400,000	Ada LPJ
			54,250,000	Tahap III	54,250,000	-	-	-	54,250,000	Tidak ada LPJ
			49,950,000	Tahap IV	49,950,000	-	-	-	49,950,000	Tidak ada LPJ
Jumlah ADD		210,108,000			210,113,000	110,547,000	(5,000)	105,913,000	104,200,000	
Jumlah DD + ADD		1,138,345,000.00	1,027,798,000		1,027,803,000	110,547,000	(5,000)	269,451,000	758,352,000	
JUMLAH SISA KAS :									(5,000)	
TOTAL SELISIH YANG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN :									758,347,000	

Sehingga total anggaran Rp1.025.043.394 di kurangi dengan nilai pekerjaan yangdikerjakan Rp341.078.246,- menjadi Rp683.965.148,-

- Bahwa pada bulan Januari s/d bulan Oktober tahun 2019, terdakwa Benfrid Osiang selain mengelola Dana Desa Wateto terdakwa juga mengelola bantuan CSR dari PT. NHM sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimana pihak perusahaan PT.NHM menyerahkan dana melalui divisi bantuan CSR kepada Desa Wateto, kemudian oleh terdakwa Benfrid Osiang telah membentuk panitia Kondev untuk mengelola dana CSR tersebut dimana terdakwa sebagai ketua panitia Condev (Comunity Development) dan telah membuat Laporan Pertanggungjawaban yang sudah diserahkan ke pihak PT.NHM, tanpa memasukkannya kedalam RAPBDes Desa Wateto, karena belum ada kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan pihak PT.NHM terkait mekanisme proposal pengajuan bantuan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang memang hanya diperuntukkan pada masyarakat yang langsung terdampak dengan wilayah produksi PT.NHM termasuk desa Wateto termasuk Mekanisme Pertanggungjawabannya;
- Bahwa dikarenakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana CSR sudah di berikan kepada pihak PT.NHM, sehingga Ahli tidak dapat mengkonfirmasi proses permohonan, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana CSR tersebut dan memang tidak melakukan pemeriksaan terhadap dana CSR maupun kepada Pihak PT.NHM tetapi hanya memeriksa terkait Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017, 2018 dan 2019 desa Wateto;
- Bahwa menurut Ahli terkait dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa Benfrid Osiang beserta Saksi Seivan Koodobik (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya terkait penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) desa Wateto saja;
- Bahwa metode penghitungan yang Ahli lakukan sehingga ditemukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.956.208.052,00 adalah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membandingkan antara Anggaran yang masuk ke RKDes dan realisasinya sesuai rekening koran dengan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Desa Wateto sekaligus melihat pekerjaan yang telah dilaksanakan di Desa Wateto;

Atas pendapat Ahli tersebut, akan ditanggapi oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam tuntutan dan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam struktur pemerintahan Desa Wateto, Terdakwa diangkat sebagai Kepala Desa Wateto pertama kali tahun 2007 sampai tahun 2013 dipilih oleh masyarakat yang mana pengangkatan Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara A.n Hein Namotemo yang mana Nomor SK dan tanggal SKnya Terdakwa sudah tidak mengingat lagi, kemudian Periode Kedua dipilih kembali oleh Masyarakat Desa Wateto dan diangkat menjadi Kepala Desa untuk periode 2013 s/d 2018 Berdasarkan SK Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/269/HU/2013 tanggal 19 Juli 2013 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara(terlampir);
- Adapun Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi selaku Kepala Desa Wateto T.A 2017-2018 adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanan APBDDesa.
 - b. Menetapkan PTPKD.
 - c. Melaksanakan Pembangunan Desa.
 - d. Melaporkan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
 - e. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa.
 - f. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
 - g. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, BPD Desa, dan Masyarakat.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa telah menjalankan Tugas Pokok dan Kewenangan Terdakwa selaku Kepala Desa Wateto T.A 2017 sampai dengan T.A 2018.

Halaman 133 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Besaran Dana yang diterima oleh Desa Wateto tahun 2017 ialah:
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp. 248.981.394,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 776.137.000,- (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Adapun Besaran Dana yang diterima oleh Desa Wateto tahun 2018 ialah:
 - Alokasi Dana Desa (ADD) sejumlah Rp. 291.239.729,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah);
 - Dana Desa (DD) sejumlah Rp. 746.560.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelum pencairan ADD dan DD Desa Wateto T.A 2017 diadakan Musrembang terlebih dahulu, setelah Musrembang Terdakwa Menyusun APBDes Desa Wateto T.A 2017 lalu Terdakwa langsung membawa APBDes tersebut ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk disetujui. Setelah disetujui Terdakwa mengajukan permintaan pencairan dan diberikan rekomendasi pencairan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dari BKAD memberikan rekomendasi Pencairan ADD dan DD ke Bank BNI. Saat pencairan di Bank Terdakwa hanya menandatangani Check yang dibawa oleh Bendahara dari Bank dan untuk penarikan uang dilakukan oleh Bendahara sendiri di Bank dengan Check yang sudah Terdakwa tandatangani. Dan yang memegang uang kas Desa adalah Bendahara A.n. Atris Toweka yang disimpan didalam lemari rumahnya.
- Bahwa anggaran belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa dengan anggaran sebesar Rp 193.200.000,- sudah dicairkan dan dibayarkan kepada yang bersangkutan oleh Bendahara A.n Atris Toweka tetapi untuk bukti pembayarannya sudah hilang.
- Bahwa anggaran belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Operasional perkantoran sebesar Rp 24.130.000,-, operasional BPD sebesar Rp 3.260.000,- (tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), Operasional RT/RW Rp 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan Belanja Modal sebesar Rp

Halaman 134 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.901.934,-. sudah dicairkan dan terealisasi seluruhnya, tetapi untuk laporan pertanggungjawabannya sudah hilang.

- Bahwa anggaran belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa untuk Operasional perkantoran sebesar Rp 24.130.000,-, sudah dicairkan dan terealisasi seluruhnya, tetapi untuk laporan pertanggungjawabannya sudah hilang.
- Bahwa anggaran belanja pada Pengadaan Perlengkapan Kantor Desa sebesar Rp 27.901.934,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus seribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). sudah dicairkan dan terealisasi seluruhnya, tetapi untuk laporan pertanggungjawabannya sudah hilang.
- Bahwa Rincian Pembelanjaan Dana Keuangan Desa untuk Kegiatan Pembangunan Fisik berdasarkan Peraturan Kepala Desa Wateto No 03 tahun 2017 sebagai berikut :
 - a. Pembuatan MCK 10 Unit ukuran 1,5mx3m senilai Rp. 198.921.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - b. Pembuatan Radio senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
 - c. Pembangunan Lapangan Badminton senilai Rp. 27.157.246 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
 - d. Perawatan Kantor/Aset Desa senilai Rp. 31.170.000,- (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - e. Pembebasan Lahan Kebun Desa senilai Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa MCK dibangun tahun 2017 yang dikerjakan secara swakelola dengan anggaran satu MCK sebesar kurang lebih Rp.19.800.000 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang berada RT 1 s/d RT 8, dapat Terdakwa sampaikan semua MCK diselesaikan namun ada satu yang belum selesai karena tidak adanya pintu, TPK nya adalah Sdr. Yarnes dan yang melakukan pembelian bahan adalah Bendahara, Laporan Pertanggungjawaban telah dibuat yang Terdakwa buat sendiri sebanyak 3 (tiga) rangkap terus diserahkan ke PMD 1 (satu) rangkap namun hingga saat ini belum bisa memperlihatkan LPJ tersebut.
- Bahwa item pekerjaan pembangunan MCK pada Desa Wateto dimulai dari pembersihan lahan pada 8 (delapan) titik yang posisinya di RT 1 1 (satu) titik, RT 2 3 (tiga) titik, RT 3 1 (satu) titik, RT 4 1 (satu) titik, RT 5 1

Halaman 135 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) titik, RT 6 1 (satu) titik, RT 7 1 (satu) titik, RT 1 (satu) titik, melakukan penggalian wc pemasangan pondasi, pembuatan tiang pondasi besi ukuran 10 (sepuluh) untuk pekerjaan selanjutnya Terdakwa tidak bisa menguraikan karena Terdakwa bukan ahli tukang namun Terdakwa hanya mengarahkan tukang-tukang tersebut untuk pengerjaannya. bahwa dapat Terdakwa jelaskan bahan pembangunannya adalah semen, pasir, batu pondasi, batu krikil hanya itu yang dapat Terdakwa ingat saat ini dibeli di Desa Mamuya. Yang Terdakwa pesan kepada Bapak Jenwis Popoko untuk kegiatan MCK yaitu berupa Pasir sejumlah 1 rate untuk 1 (satu) titik MCK jadi totalnya 10 rate, Batu Pondasi 5 (lima) rate dan Krikil ukuran 2/3 Terdakwa lupa jumlahnya, semen jumlahnya Terdakwa lupa karena yang belanja adalah bendahara, Keramik dibeli oleh bendahara dengan ukuran 20x20cm, pintu MCK terbuat dari kayu dengan total 20 (dua) puluh pintu, kusen sebanyak 20 (dua puluh) buah, Kaca Pencahaya 40 (empat puluh) buah, triplek, Kloset Jongkok merknya Terdakwa lupa seingat Terdakwa toto, pemasangan pipa air dan pemasangan kran, septictank yang terdiri 2 septic tank untuk 1 MCK berarti 20 Septictank, Batako yang Terdakwa lupa jumlah, Cat warna kuning, Seng gulung dengan jumlah Terdakwa lupa, Kayu penyangga seng ukuran 5x5cm dan ukuran 5x10cm sebanyak 5 kubik kayu untuk semua MCK, papan lissen yang tidak seluruhnya dipakai di MCK, Lampu yang tidak semua MCK dimana semuanya Terdakwa yang belanja bendahara yang membayarkan.

- Bahwa pembuatan radio tersebut dengan anggaran Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dimana tiang radio tersebut digunakan untuk kelancaran komunikasi melalui HT antara kepala desa se halmahera utara atas arahan Bupati dimana pengadaan oleh orang tobelo yang Terdakwa tidak ingat lagi siapa orangnya, item pembuatan radio tersebut terdiri dari tiang, baterai, HT sebanyak 2 (dua) buah dimana Terdakwa yang memesannya dan dibayarkan oleh bendahara sehingga harganya paket sebesar Rp.32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan karena lahan sekolah luas Terdakwa mengarahkan pembangunan lapangan badminton dengan luas kurang lebih 18x8m di sekolah karena dekat dengan anak sekolah berdasarkan rapat dengan BPD yang anggarannya kurang lebih Rp.27.000.000 (dua



puluh tujuh juta rupiah) yang dikerjakan oleh kaum Bapa gereja yang terdiri dari beberapa orang yang Terdakwa tidak mengingatnya lagi, pembangunan lapangan badminton tersebut tanpa RAB, bahan materialnya terdiri dari Pasir, Batu Coran, Batu Krikil, Semen, Tiang Net yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat lagi, dikerjakan selama 1 (satu) hari dengan gaji sekitar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) Terdakwa serahkan ke bendahara kaum Bapa Bice Kunuku, terhadap pembangunan tersebut Terdakwa ada mendapatkan keuntungan namun tidak terlalu banyak sekitar 1.000.000 sampai dengan 2.000.000. Bahwa berkenaan dengan peralatan olahraga badminton Terdakwa ada membelinya di toko favorit membeli 4 (empat) buah raket dengan harga satunya Rp.200.000 merk yonex, net sebayak satu buah Terdakwa membayar sebesar Rp.125. dan shuttlecock satu roll seharga Rp.100.000 lebih, Tiang lapangan badminton sepasang seharga kurang lebih Rp.400.000.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan adanya perawat desa tidak menggunakan RAB dengan biaya Rp.31.170.000 (tiga puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana kegunaannya terdiri peresmian kantor desa yang tidak ada kegiatan tersebut dengan anggaran Rp.10.000.000. membeli cat Terdakwa gak ingat, membeli triplek mengganti yang rusak sebanyak 10 (sepuluh) lembar dengan harga Rp.85.000, tanah timbun sekitar 3 rate dengan harga Rp.250.000 per rate. sisanya uangnya Terdakwa tidak ingat lagi kegunaannya.
- Bahwa mekanisme pemilihan lahan untuk dilakukan pembebasan lahan perkebunan dilakukan saat Musrembang Desa Wateto untuk memilih membeli tanah dari Cornelius Tagopi seluas 100 Ha dengan harga Rp 1.000.000,- per Ha yang mana tanah tersebut belum memiliki sertifikat maupun bukti kepemilikan lainnya, namun saat akan dibeli Cornelius Tagopi meninggal dunia sehingga pembelian untuk pembebasan lahan perkebunan menjadi batal karena keluarga Tagopi tidak ada yang mengetahui kepemilikan tanah tersebut, jadi Terdakwa mengalihkan anggaran tersebut untuk membuat 2 sumur bor yang dibuat pada bulan Oktober / November di RT 2 dan RT 7 dengan nilai 1 sumur bor sebesar Rp 36.975.000,- dan pengalihan anggaran tersebut hanya berdiskusi dengan Ketua BPD dan tidak disertai APBDes Perubahan, berita acara maupun pertanggungjawaban. Terdakwa membuat sumur bor tersebut mengingat kurangnya sumur bor di Desa Wateto. Adapun pekerjaan



yaitu penggalian sumur, pemasangan pondasi dan tiang dengan kedalaman 40 meter. Bahwa Adapun rincian itemnya sebagai berikut:

- a. biaya sewa alat bor sumur 1 titik sebesar Rp 20.000.000,-;
- b. upah kerja masyarakat di RT 2 & 7 masing-masing Rp 5.000.000,-;
- c. bahan material 1 rate pasir sebesar Rp 700.000,- dan 1 rate kerikil Rp 2.000.000,- yang dibagi menjadi dua titik;
- d. lampu dan kabel sebesar Rp 2.500.000,- per titik;
- e. 5 buah pipa paralon ukuran 4 inch yang harga satuannya Rp 425.000,- yang totalnya Rp 2.125.000,- per titik;
- f. 6 buah pipa kecil ukuran 1 setengah inch yang harga satuannya Rp 75.000,- yang totalnya Rp 450.000,- per titik;
- g. mesin pompa jet pump sebesar Rp 2.500.000,- per titik;
- h. 2 buah kran air yang harga satuannya Rp 75.000,- yang totalnya Rp 150.000,-;
- i. 1 tanki penampung air seharga Rp 4.250.000,-;

Jadi totalnya Rp 36.975.000,- untuk pembangunan 1 sumur bor, sehingga untuk 2 sumur bor sebesar Rp 73.950.000,- dan Terdakwa tidak membuat laporan pertanggungjawabannya.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan untuk pembebasan lahan seluas 2 Ha untuk perumahan berdasarkan hasil Musrembang Terdakwa hendak membeli lahan tersebut dari Corneles Lolero yang mana lahan tersebut seluas 1,5 Ha, tetapi saat akan dibeli yang bersangkutan batal menjual lahannya dengan alasan yang tidak Terdakwa ketahui, sehingga Terdakwa memberikan lahan milik istri Terdakwa seluas 79 are dengan harga Rp 60.000.000,- ditambah sisa dari pembangunan sumur bor sebesar Rp 20.000.000,- sehingga totalnya menjadi Rp 80.000.000,- yang mana sertifikatnya Terdakwa berikan / Terdakwa taruh di kantor Desa Wateto. Dapat Terdakwa tambahkan pembebasan lahan tersebut belum terdapat pengalihan hak milik maupun akta jual beli tetapi Terdakwa hanya buat dengan kuitansi, perubahan tersebut juga tidak masuk dalam APBDes Perubahan dan tidak dibuat berita acara serta tidak dibuat laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa yang menjadi tenaga honorer adalah Ibu Mantika Lolero dengan honor Rp 1.000.000,- yang tidak dibuat tanda terima dan tidak dibuat laporan pertanggungjawaban. Bahwa yang menjadi tim TPK adalah Yarnes Laluba, Martin Donald Kay, Libertin Nyenye dengan honor Rp 500.000 per orang per kegiatan yang tidak dibuat tanda terima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pertanggungjawaban. Bahwa yang Menyusun RPJMDes dan RKPDes adalah Terdakwa dan para perangkat desa yang mana anggaran tersebut digunakan untuk membeli makan dan minum yang laporan pertanggungjawabannya tidak dibuat. Bahwa pembuatan profil Desa sebesar Rp 10.000.000,- digunakan untuk honor 8 ketua RT masing-masing sebesar Rp 500.000,- sehingga 8 Ketua RT menjadi Rp 4.000.000,-, Rp 5.000.000,- diberikan kepada pendamping yang membuat Buku Profil Desa yang Terdakwa tidak ingat namanya, dan sisanya sebesar Rp 1.000.000,- digunakan untuk membeli makan dan minum, dan tidak dibuat tanda terima serta pertanggungjawabannya.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan yang menjadi kader posyandu adalah sebagai berikut;
 - a. Herman Kodobik
 - b. Makdalenga Kakanga
 - c. Selpi Gabinae
 - d. Yanci Lata
 - e. Satu lagi Terdakwa tidak ingat Namanya
- Bahwa anggaran tersebut telah dicairkan dan telah dibayarkan oleh Bendahara tetapi tidak dibuat tanda bukti terima serta laporan pertanggungjawabannya.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan untuk LINMAS beranggotakan 10 orang dengan insentif setiap orang sebesar Rp 100.000,- yang diberikan selama 12 bulan yang tidak dibuat bukti pembayaran.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Bantuan Hari HUT RI digunakan untuk lomba gerak jalan, sepak bola, menari poco poco, lari jarak jauh. Adapun item yang dibeli membeli kostum yang Terdakwa tidak ketahui berapa harganya dan dibeli di Tobelo tokonya Terdakwa tidak ketahui dimana karena itu dibeli oleh bendahara. Serta item lainnya berupa snack dan minuman di sekitaran Desa Wateto.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan untuk LPM beranggotakan 3 orang, kegiatan yang dilaksanakan berupa rapat sekali dalam setahun di kantor Desa.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan untuk Dewan Operasional Adat beranggotakan 4 orang dengan kegiatan mengikuti acara adat dan hal lain yang menyangkut adat. Bahwa dapat Terdakwa tambahkan seluruh

Halaman 139 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan tersebut sudah teralisasi tetapi tidak dibuat laporan pertanggungjawaban.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan kegiatan 10 program PKK sebesar Rp 30.000.000,- digunakan untuk membeli alat masak untuk dipinjam warga kurang mampu saat acara perkawinan dan kematian, dan Terdakwa tidak ketahui dimana membeli peralatan masak tersebut karena dibeli oleh pengurus PKK.
- Bahwa dapat jelaskan honor pengurus inti PKK sebesar Rp 13.500.000,- yang beranggotakan 24 orang dan setiap mendapatkan Rp 250.000,- per tahun.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan seragam PKK sebesar Rp 13.500.000,-, setahu Terdakwa dibeli dan dibuat di Tobelo tetapi Terdakwa tidak mengetahui dimana membeli bahan dan menjahit seragam tersebut karena tidak ada bukti nota pembelian dan penjahitan seragam.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pembelian bibit sebesar Rp 7.500.000,- digunakan untuk membeli bibit jahe yang Terdakwa tidak ketahui berapa jumlahnya dan dimana membeli bibit tersebut. Bahwa dapat Terdakwa tambahkan kegiatan tersebut sudah terealisasi tetapi tidak dibuatkan tanda bukti terima dan laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Honor Guru Paud sebesar Rp 30.000.000,- untuk 5 orang dan setiap mendapatkan honor Rp 500.000,- perbulan dan telah dibayarkan kepada guru PAUD dan telah dibayarkan seluruhnya.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan ATK sebesar Rp 2.500.000,- dengan item buku, cap, dll yang dibeli oleh guru paud di Tobelo dan Terdakwa tidak mengetahui di toko mana dibeli. Bahwa dapat Terdakwa tambahkan kegiatan tersebut telah terealisasi tetapi tidak dibuatkan tanda bukti pembayaran dan laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa yang dapat mengikuti kegiatan bimtek Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan perangkat Desa sebesar Rp 95.000.000 tersebut di Jakarta dan Malang adalah sebagai berikut;
 - Kepala Desa (Terdakwa sendiri)
 - Sekretaris Desa (Benfrid Osiang)
 - Wakil BPD (Yanis Pangasaten)
 - Ketua PKK (Selpi Gabinae)
 - Ketua BUMDes (Marjon Ahiki)
- Bahwa tiket bimtek tersebut dibeli melalui travel di Tobelo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ingat namanya, Bukti pembelian tiket dan hotel telah hilang sedangkan laporan pertanggungjawabannya tidak tau dimana letaknya.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa hanya memberikan Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kepada Marjon Ahiki dan bendahara BUMDes dengan Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) Terdakwa ambil untuk kebutuhan BIMTEK, Dasar uang BUMDes bersumber dari Dana Desa karena inisiatif Terdakwa sendiri dimana Terdakwa sebelumnya tahun 2016 pernah juga memberi dana kepada BUMDes yang anggarannya Terdakwa tidak mengingat lagi, semua uang dikelola oleh BUMDes dimana tidak ada laporan pertanggungjawaban tertulis yang diserahkan kepada Terdakwa hanya ada tulisan uang keluar dari buku bendahara dan sisanya disampaikan secara lisan, terhadap Uang BUMDes Terdakwa membuatnya di Laporan pertanggungjawaban dana desa tapi tidak tahu dimana LPJ itu saat ini.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa tidak berhasil mendapatkan brankas dengan harga Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) yang mana uangnya telah terpakai untuk keperluan Terdakwa.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan semua dana desa tahun 2017 telah dipakai dan terhadap LPJ Terdakwa tidak dapat memperlihatkan pada pemeriksaan sampai dengan persidangan ini.
- Bahwa Rincian Pembelanjaan Dana Keuangan Desa untuk Kegiatan Pembangunan Fisik berdasarkan Peraturan Kepala Desa Wateto No 02 tahun 2018 dan Perubahan Peraturan Kepala Desa No.05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Air Bersih Sumur Bor senilai Rp. 63.199.000,- (enam puluh tiga seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - b. Pembuatan Website Desa senilai Rp.14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - c. Kegiatan Pembibitan Tanaman Keras senilai Rp. 217.350.000 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pembangunan Sumur Bor sebanyak 1 (satu) buah yang mana tanpa adanya RAB, Terdakwa meminta bantuan ibu ELKIALIAN yang mempunyai mesin bor yang dikerjakan selama 1 (satu) minggu hingga dikerjakan sampai tuntas dimana Terdakwa menyerahkan uang kepadanya sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima

Halaman 141 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



juta rupiah) sisanya Terdakwa bayarkan pajak yang Terdakwa tidak mengingat lagi berapa pajaknya dan kelebihan anggaran lainnya Terdakwa sudah lupa, terhadap bahan bangunan dibeli sendiri oleh yang bersangkutan dan Terdakwa hanya melihatnya saja tanpa ada bukti pembayaran dan tidak dapat memperlihatkan pertanggungjawabannya.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan memang benar Terdakwa yang membeli peralatan tersebut di Toko yang Terdakwa tidak ingat lagi, Terdakwa membeli mic wireless seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) ampli sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), Spiker Aktif kurang lebih Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan tiang mic sebanyak 2 (dua) buah dengan seharga Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terhadap sisanya Terdakwa ambil untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan terhadap nota dan laporan pertanggungjawabannya Terdakwa tidak dapat perlihatkan pada saat ini.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan adanya penggunaan dana untuk kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat tahun 2018 sebesar Rp.45.000.000. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk kegiatan BIMTEK ke Jakarta bulan Juli dan bendahara ke Malang yang pergi dimana uangnya Terdakwa bagi 2 (dua) Rp.15.000.000 untuk Terdakwa dan Rp.15.000.000 untuk bendahara dimana tiket dan penginapan dibeli masing-masing, terhadap pembelian tiket pesawat Terdakwa tidak ingat lagi dan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan pertanggungjawabannya sedangkan Rp.15.000.000 (lima belas juta) untuk menghadirkan pelatihan di desa untuk membayar honor pemateri, makan dan minuman untuk acara, terhadap bukti dan LPJ Terdakwa tidak dapat memperlihatkannya.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan penggunaan dana untuk kegiatan pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB tahun 2018 sebesar Rp.29.240.000, kegiatan tersebut digunakan untuk belanja masyarakat sebesar Rp.12.200.000 (dua belas juta dua ratus rupiah) membeli kompor hock, piring, gelas, sendok yang Terdakwa tidak tahu dimana membelinya yang dibeli oleh bendahara tanpa ada bukti pembelian, terhadap bahan baku bangunan sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) Terdakwa lupa kegunaannya sedangkan Rp.13.040.000 (tiga belas juta empat puluh ribu rupiah) untuk dibelikan bibit tanaman untuk kegiatan ibu-ibu PKK dimana Terdakwa memberikannya ke bendahara,



dimana beli tanamannya Terdakwa tidak tahu dan tidak ada bukti pembayaran dan Terdakwa tidak dapat melihat laporan pertanggungjawabannya.

- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan adanya penggunaan dana untuk kegiatan pemberdayaan Ekonomi Masyarakat tahun 2018 sebesar Rp.17.600.000 membeli mesin parut singkong sebanyak 8 (delapan) buah yang harganya sekitar kurang lebih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dimana Terdakwa yang memesan dan dibayarkan oleh bendahara yang mana Terdakwa lupa dimana belinya, kwitansinya sudah tidak ada dan laporan pertanggungjawabannya tidak dapat Terdakwa perlihatkan kepada penyidik.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan membeli peralatan olahraga sepakbola dimana Sdr. Yarnes yang membeli sepatu dan bola, dimana penggunaanya dibelikan sepatu bola sebanyak 18 Pasang seharga Rp.2.290.000 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) 1 buah Bola sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah). biaya transportasi pemain sebesar Rp.300.000 ke daru (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Rp.300.000 ke gamlaha (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu) ke pediwang kemudian membeli baju bola 18 (delapan belas) pasang dengan harga Rp.3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu) dimana Terdakwa sendiri yang membelinya di Toko Mega Jaya yang kuitansinya tidak ada, kaos Kiper Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Kaos Kaki 18 (delapan belas) pasang yang perpasang harganya Rp.25.000 (dua puluh lima ribu) terhadap semua bukti pembelanjaan yang Terdakwa beli Terdakwa tidak dapat melihat nota belanja dan tidak dapat diperlihatkan laporan pertanggungjawabannya.
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan penggunaan dana untuk kegiatan Pembuatan Website sebesar Rp.14.700.000, kegiatan itu tidak ada. Uang tersebut Terdakwa pakai untuk ke ternate untuk mencari orangnya namun tidak ada sehingga website tersebut tidak pernah ada dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya.
- Bahwa terhadap hak orang berupa pembayaran Bantuan Insentif Guru PAUD sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), Terdakwa telah membayarkan seluruhnya karna itu adalah kewajiban Terdakwa dan dosa bila digunakan untuk kebutuhan pribadi dan hanya bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan pertanggungjawaban saja yang Terdakwa tidak dapat memperlihatkan.

- Bahwa adanya penggunaan dana untuk Pembelian Bibit Tanaman Keras tahun 2018 sebesar Rp.217.350.000, Terdakwa yang mempunyai inisiatif untuk membeli bibit tanaman keras muotong pada saat rapat BPD. dapat Terdakwa jelaskan Terdakwa yang memegang uang tersebut untuk membeli bibit tanaman, Terdakwa lupa kapan Terdakwa belinya, tanaman tersebut Terdakwa beli Palu, Sulawesi Tengah tepatnya di Perigi Montong kepada UD yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya dimana Terdakwa membeli sebanyak 1449 Pohon, Pencairan SPP uang bibit dilakukan 2 (dua) tahap dimana tahap 1 pada bulan April sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran pertama ke pemilik usaha bibit tanaman tersebut sebesar kurang lebih Rp.120.000.000 dimana notanya tidak bisa Terdakwa perlihatkan dimana Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa ambil untuk kebutuhan Terdakwa, kemudian pencairan kedua dibulan Juli 2018 sebesar Rp.77.250.000 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa lakukan pembayaran kedua sekitar kurang lebih Rp.67.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) dibulan Juli dimana sisanya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
- Bahwa terhadap barang tersebut sebenarnya telah sampai di Tobelo tepatnya di Gosoma di depan Hotel Yuliana karena terlihat kekuning Terdakwa karantina awalnya selama 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa tambah karantina 1 (satu) minggu dan menyebabkan semuanya bibit mati sehingga salah Terdakwa membuat lama karantina dan tidak membawa bibit tersebut ke Desa Wateto, terhadap Nota pembelian dan Laporan pertanggungjawabannya tidak dapat Terdakwa perlihatkan.
- Bahwa saat ini sebagai Kepala Desa Wateto, setiap bulannya Terdakwa mendapatkan tunjangan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan gaji sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) mulai tahun 2016 sampai dengan Terdakwa mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Wateto tahun akhir tahun 2018 karena mencalonkan diri sebagai anggota Legislatif DPRD Kab.Tobelo;

Halaman 144 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah Fotokopi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Wateto Tahun Anggaran 2017;
2. 1 (satu) buah Fotokopi dokumen Berita Acara Musrenbang Desa (Penyusunan RKP-DESA) tahun 2017;
3. 1 (satu) buah Fotokopi dokumen Berita Acara Musrenbang Desa (Penetapan RKP-DESA) tahun 2017;
4. 1 (satu) buah dokumen asli Peraturan Desa Wateto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tanggal 14 April 2016;
5. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Wateto Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Wateto tanggal 27 Februari 2004;
6. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Wateto tahun 2017 tanggal 26 Februari 2017;
7. 1 (satu) buah dokumen asli Nota Pembelian Gilingan Padi dan Mesih BUMDes sebesar Rp.38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tahun 2017;
8. 1 (satu) buah dokumen Rancangan Peraturan Desa Wateto Nomor 02 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-DESA) tahun 2017 tanggal 03 Maret 2017;
9. 1 (satu) buah dokumen print Rekening Koran dengan Nomor Rekening 0461182938 RKD Desa Wateto tahun 2017;
10. 1 (satu) buah dokumen print Rekening Koran dengan Nomor Rekening 0461182938 RKD Desa Wateto tahun 2018;
11. 1 (satu) buah dokumen print Rekening Koran dengan Nomor Rekening 0461182938 RKD Desa Wateto tahun 2019;
12. 1 (satu) buah dokumen asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/603/2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 03 Juli 2017;
13. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1699/2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 20 Desember 2018;
14. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1700/2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 20 Desember 2018;

Halaman 145 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



15. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/162/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 23 April 2019;
16. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/186/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 25 Juni 2019;
17. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/168/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 30 Agustus 2019;
18. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/521/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 02 September 2019;
19. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/667/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 21 Oktober 2019;
20. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/157/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 13 Desember 2019;
21. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/887/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 13 Desember 2019;
22. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/978/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 30 Desember 2019;
23. 1 (satu) buah dokumen asli dan Fotocopy Dokumen Pencairan ADD/DD Desa Wateto tahun 2017;
24. 1 (satu) buah dokumen asli Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 141/325/HU/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara tanggal 08 November 2018;
25. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Peraturan Desa Wateto Nomor 03 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-DESA) tahun anggaran 2018 tanggal 28 Februari 2018;
26. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Peraturan Desa Wateto Nomor 02 tahun 2018 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Februari 2018



27. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Keputusan Kepala Desa Wateto Nomor 141/01/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa Wateto Kecamatan Kao Utara tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018;
28. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Buku Kas Umum - Tunai Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 30/09/2018;
29. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Buku Kas Umum - Tunai Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 30/06/2018;
30. 1 (satu) buah dokumen Asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 tanggal 09 Januari 2018;
31. 1 (satu) buah dokumen Asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 Maret 2018;
32. 1 (satu) buah dokumen Asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 tanggal 30 Juni 2018;
33. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wateto Tahun Anggaran 2018;
34. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Wateto tahun 2018 tanggal 29 Februari 2018;
35. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0001/SPP/15.01/2018 tanggal 12 Maret 2018;
36. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0002/SPP/15.01/2018 tanggal 12 Maret 2018;
37. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0004/SPP/15.01/2018 tanggal 23 April 2018;
38. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0005/SPP/15.01/2018 tanggal 23 April 2018;
39. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0006/SPP/15.01/2018 tanggal 23 April 2018;
40. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0007/SPP/15.01/2018 tanggal 23 April 2018;
41. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0010/SPP/15.01/2018 tanggal 23 April 2018;
42. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0011/SPP/15.01/2018 tanggal 23 April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0015/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
44. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0016/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
45. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0017/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
46. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0018/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
47. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0019/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
48. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0021/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
49. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0022/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
50. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0023/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
51. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0024/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
52. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0026/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
53. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0043/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
54. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0020/SPP/15.01/2018 tanggal 19 Juli 2018;
55. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0003/SPP/15.01/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
56. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0008/SPP/15.01/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
57. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0009/SPP/15.01/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
58. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0013/SPP/15.01/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
59. 1 (satu) buah dokumen Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wateto tahun anggaran 2018 tanggal 30 September 2018;
60. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (Tahap III) tahun 2018;

Halaman 148 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Wateto tahun 2019;
62. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Peraturan Desa Wateto (APBDes) Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wateto Tahun Anggaran 2019 tanggal 01 Februari 2019;
63. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wateto Tahun Anggaran 2019;
64. 1 (satu) buah dokumen Rincian Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa (APBDes) Wateto Tahun Anggaran 2019;
65. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wateto Tahun Anggaran 2019;
66. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Buku Kas Umum - Tunai Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2019;
67. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Buku Kas Pembantu - Tunai Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2019;
68. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Tahun Anggaran 2019;
69. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap II Tahun Anggaran 2019;
70. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap III Tahun Anggaran 2019;
71. 1 (satu) buah dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019
72. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 52 / 2014 oleh NOTARIS / PPAT DEFLIN SIMANGE, S.H. tanggal 11 April 2014
73. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 98 / 2014 oleh Ruslan Pawah, S.Ip tanggal 29 April 2014
74. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Sertipikat Hak Milik Nomor : 52 tanggal 12 Maret 2014 atas nama Selpi Gabinae.
75. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Register Kwitansi Pembayaran Tahun Anggaran 2018 periode 01/01/2018 s.d 30/06/2018 tanggal 30 Juni 2018 dan periode 01/01/2018 s.d 30/09/2018 tanggal 30 September 2018.

Halaman 149 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) buah dokumen denah Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Wateto.

77. 1 (satu) buah dokumen denah Pembangunan Drainase Saluran Lantai di Desa Wateto.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Dalam struktur pemerintahan Desa Wateto, Terdakwa Seivan Kodobik diangkat sebagai Kepala Desa Wateto pertama kali tahun 2007 sampai tahun 2013 dipilih oleh masyarakat yang mana pengangkatan Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara A.n Hein Namotemo yang mana Nomor SK dan tanggal SKnya Terdakwa sudah tidak mengingat lagi, kemudian Periode Kedua dipilih kembali oleh Masyarakat Desa Wateto dan diangkat menjadi Kepala Desa untuk periode 2013 s/d 2018 Berdasarkan SK Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/269/HU/2013 tanggal 19 Juli 2013 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara(terlampir);
- Bahwa Terdakwa Seivan Kodobik pada periode kedua masa jabatannya Terdakwa mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Wateto pada Oktober 2018 dikarenakan mengajukan diri sebagai Calon Legislatif (CALEG) DPRD Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa Terdakwa Seivan Kodobik mengetahui tugas pokok Kewenangan dan Fungsi selaku Kepala Desa Wateto T.A 2017-2018 adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan kebijakan tentang Pelaksanan APBDDesa.
 - b. Menetapkan PTPKD.
 - c. Melaksanakan Pembangunan Desa.
 - d. Melaporkan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
 - e. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDDesa.
 - f. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDDesa.
 - g. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, BPD Desa, dan Masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2017 erdakwa Seivans Kodobik selaku Kepala Desa Wateto kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Wateto

Halaman 150 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 415/01/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wateto
Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 tanggal 18
April 2017, dengan susunan sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Seivans Kodobik
2	Sekretaris Desa	Benfrid Osiang
3	Kasi Pemerintahan	Yarnes Laluba
4	Kaur Umum dan Tata Usaha	Libertin Nyenye
5	Kaur Perencanaan dan Pembangunan	M. Donal Kay
6	Kaur Keuangan/Bendahara Desa	Atris Toweka

- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2017, Terdakwa Seivans Kodobik selaku Kepala Desa menandatangani **Peraturan Desa Wateto Nomor 2 Tahun 2017 tentang APBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	PENDAPATAN	
a	Pendapatan Asli Desa	
1)	Hasil Usaha	
2)	Swadaya, Partisipasi dan Gotong	
3)	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	
	Pendapatan Transfer	
1)	Dana Desa	776.137.000,00
2)	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota	
3)	Alokasi Dana Desa	248.981.394,00
4)	Bantuan Keuangan	
	Bantuan Provinsi	
	Bantuan Kabupaten / Kota	
c	Pendapatan Lain lain	
1)	Hibah dan Sumbangan dari	
2)	Lain-lain Pendapatan Desa yang	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.025.118.394,00
2	BELANJA	
a	Bidang Penyelenggaraan	
1)	Penghasilan Tetap dan Belanja Pegawai:	
	Penghasilan Tetap Kepala Desa	84.000.000,00
	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	45.000.000,00
	Tunjangan BPD	48.000.000,00
	Insentif RT/RW	16.200.000,00
2)	Operasional Perkantoran	
	Belanja Barang dan Jasa	
	Alat Tulis Kantor	3.931.000,00
	Benda POS	620.000,00
	Pakaian Dinas	6.000.000,00
	Seragam Pemdes	6.000.000,00
	Belanja Biaya Makan dan Pemdes	5.000.000,00
	Biaya Alat Perlengkapan & Kebersihan kantor	1.391.000,00
	Belanja Pengadaan Pemdes	1.188.000,00
3)	Operasional BPD	
	Belanja Barang & Jasa BPD	
	Belanja ATK	260.000,00
	Biaya Rapat BPD	3.000.000,00
4)	Operasional RT/RW	
	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000,00
	Belanja Modal	
	Pengadaan Perlengkapan Kantor Desa	27.901.394
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1)	Keg. Pembuatan MCK 10 Unit Uk 1,5 x 3 m	198.921.000,00
2)	Pembangunan Radio Riq 1 Paket	35.000.000,00
3)	Keg. Pembuatan Tempat Mainan Anak Paud	4.000.000,00
4)	Belanja Modal / Meubeler Kantor Desa	21.047.754,00
5)	Keg. Perawatan Bangunan/Aset Desa	31.170.000,00

Halaman 151 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



6)	Keg. Pembuatan Lap. Badminton	27.157.246,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	Keg. LINMAS	12.000.000,00
	Keg. Hari-Hari Besar Nasional	5.000.000,00
	Operasional LPM	5.000.000,00
	Operasional Adat	5.000.000,00
	Keg. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	57.000.000,00
	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	32.500.000,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1)	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	95.400.000,00
2)	Pembebasan Lahan Kebun Desa	160.000.000,00
3)	Kegiatan Honorium, Guru dan Tim	26.441.000,00
4)	Kegiatan Posyandu	27.490.000,00
5)	Kegiatan Rapat/Makan Minum	1.500.000,00
6)	Kegiatan Musrembang	4.600.000,00
e	Bidang Tak Terduga	
1)	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	
	JUMLAH BELANJA	998.118.394,00
	SURPLUS/ DEFISIT	
3	PEMBIAYAAN	
a	Penerimaan Pembiayaan	
1)	SILPA	
2)	Pencairan Dana Cadangan	
3)	Hasil Kekayaan Desa Yang	
	JUMLAH	
b	Pengeluaran Pembiayaan	
1)	Pembentukan Dana Cadangan	
2)	Penvertaan Modal Desa	
	JUMLAH (RP)	1.025.118.394,00

- Bahwa selain mendapatkan Dana Desa (APBN) dan Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten), Desa Wateto juga mendapatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT Nusa Halmahera Minerals (PT NHM) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi oleh terdakwa Seivans Kodobik selaku Kepala Desa, dana CSR ini tidak dimasukkan ke dalam APBDes Desa Wateto dan tidak ada laporan pertanggungjawabannya, Sehingga APBDes Desa Wateto Tahun 2017, yang seharusnya sebesar (Rp.1.025.118.394 + Rp 200.000.000) Rp 1.225.118.394 (Satu miliar dua ratus dua puluh lima juta seratus delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) tetapi yang dilaporkan dalam APBDes hanya sebesar Rp.1.025.118.394, hal ini dikarenakan belum ada kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan pihak PT.NHM terkait mekanisme proposal pengajuan bantuan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang memang hanya diperuntukkan pada masyarakat yang langsung terdampak dengan wilayah produksi PT.NHM termasuk desa Wateto termasuk Mekanisme Pertanggungjawabannya;
- Bahwa dikarenakan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana CSR sudah di berikan kepada pihak PT.NHM, sehingga Ahli dari Inspektorat Propinsi Maluku Utara dalam persidangan menyatakan tidak dapat mengkonfirmasi proses permohonan, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana CSR tersebut dan memang tidak melakukan



pemeriksaan terhadap dana CSR tetapi hanya memeriksa terkait Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017, 2018 dan 2019 desa Wateto;

- Bahwa dengan demikian masih menurut Ahli dari Inspektorat Propinsi Maluku Utara di persidangan terkait dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa Seivan Kodobil beserta Saksi Benfrid Osiang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hanya terkait penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) desa Wateto saja;
- Bahwa masing-masing Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Wateto tahun 2017 telah dicairkan secara bertahap yaitu:

1) Alokasi Dana Desa

- Tahap I sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp. 149.373.836,- (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
- Tahap III sebesar Rp. 8.245.000,- (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- Tahap IV sebesar Rp. 37.347.558,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

2) Dana Desa

- Tahap I adalah 60 % sebesar Rp. 465.682.200,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Tahap II adalah 40 % sebesar Rp. 310.454.600,- (tiga ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya Saksi Alfons Unggu selaku Bendahara BKAD mentransfer dari Rekening Bendahara Hibah Bansos Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ke Rekening Desa Wateto sebesar Rp 1.026.880.253,- ke Nomor Rekening : 0461182938 Atas Nama RKD Desa Wateto pada Bank BNI Cabang Tobelo, rincian penerimaan transfer tertuang dalam tabel sebagai berikut:

No	Tanggal	Penerimaan (Rp)	Keterangan
1	17/04/2017	62.230.000,00	Alokasi Dana Desa Tahap I
2	02/06/2017	465.667.300,00	Dana Desa Tahap I
3	08/08/2017	149.373.836,00	Alokasi Dana Desa Tahap II
4	12/12/2017	310.439.800,00	Dana Desa Tahap II
5	22/12/2017	39.169.317,00	Alokasi Dana Desa Tahap III
Jumlah		1.026.880.253,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bulan Januari - Desember 2017, Terdakwa Seivans Kodobik selaku Kepala Desa Wateto bersama dengan Saksi Benfrid Osiang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Atris Toweka selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan mempedomani Rekening Koran Nomor Rekening: 0461182938 Atas Nama RKD Desa Wateto pada Bank BNI Cabang Tobelo, dengan jumlah penarikan tunai yang tertuang dalam tabel sebagai berikut:

No	Tanggal	Nilai Penarikan (Rp)
1	18/04/2017	54.000.000,00
2	04/07/2017	350.000.000,00
3	07/07/2017	115.261.200,00
4	11/08/2017	149.388.360,00
5	20/12/2017	310.232.600,00
6	20/12/2017	9.222.200,00
7	21/12/2017	8.245.000,00
8	27/12/2017	37.347.558,00
Jumlah		1.033.696.918,00

- Bahwa setiap kali melakukan penarikan uang tunai dari Dana Desa (DD) tersebut semuanya diserahkan dan kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa Seivans Kodobik. sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Wateto (ADD) dikelola Saksi Bendahara Atris Toweka.
- Bahwa seluruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa seharusnya digunakan terdakwa Seivans Kodobik untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBDes yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan
1	Pembebasan Lahan Perkebunan dan Rumah Warga
2	Peresmian Kantor Desa
3	Pembuatan Profil Desa
4	Pembelian Brankas
5	Penyertaan Modal BUMDes
6	Kegiatan PKK
7	Pembelian Seragam PKK
8	Pembangunan MCK 10 Unit

- Namun oleh Terdakwa Seivans Kodobik dari 8 (delapan) item pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan, ternyata terdakwa Seivans Kodobik hanya melaksanakan beberapa pekerjaan yaitu:

No	Belanja / Pekerjaan	Nilai	Keterangan
1.	Pembuatan Sumur Bor	Rp 80.000.000	Belanja ini pada awalnya adalah pekerjaan pembelian lahan perkebunan seluas dan pembebasan rumah warga senilai Rp 160.000.000. namun oleh terdakwa tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			melalui rapat musyawarah desa kemudian dialihkan untuk kegiatan pembuatan 2 (dua) sumur bor yang juga tidak ada LPJ nya
2.	Pembangunan MCK 10 Unit	Rp 198.921.000	Pekerjaan ini hanya dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) unit dan itu pun terdapat kekurangan volume
3.	Pembuatan Radio	Rp 35.000.000	-
4.	Pembuatan Lapangan Badminton	Rp 27.157.246	-
Jumlah		Rp 341.078.246	-

- Terdakwa Seivans Kodobik tidak melaksanakan pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam APBDes karena seluruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut telah digunakan kegiatan yang tidak jelas peruntukannya dan sebagian untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya adalah sebesar Rp 683.965.148, terdiri dari:

- Total anggaran APBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.025.118.394 yang terdiri dari Dana Desa (DD) Rp 776.137.000 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 248.981.394 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dikurangi dengan nilai pekerjaan yang dikerjakan sebesar Rp 341.078.246 (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) menjadi Rp 683.965.148 (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

- Bahwa terkait dengan Alokasi dana pembebasan lahan kebun desa sebagaimana tercantum dalam RAPBDes sejumlah Rp. 160.000.000 (Seratus Enampuluh Juta Rupiah), oleh Terdakwa uang itu seluruhnya Terdakwa Kuasai dan di alihkan secara sepihak untuk pembuatan Sumur BOR yang oleh Ahli BPKP Maluku Utara dinilai menghabiskan anggaran sejumlah RP.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang tidak ada laporan pertanggungjawabannya, sehingga masih tersisa dana sejumlah Rp.80.000.000; ((Delapan Puluh Juta Rupiah) yang menurut Terdakwa telah dibelikan Tanah Milk Istri Terdakwa Seivan Kodobik bernama Selpi Gabinae seluar 79 Are dan sertifikat tersebut telah diserahkan ke pihak Dersa Wateto, tetapi setelah dilakukan pengecekan dengan alat bukti surat nomor 72, 73 dan 74 ternyata sertifikat tersebut masih dalam proses Hak Tanggungan dihadapan Notaris/PPAT Deflin Simange dengan nilai Tanggungan Rp.84.000.000 (Delapan puluhempat Juta Rupiah) di Bank

Halaman 155 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri pada tahun 2014, sehingga dengan demikian senyatanya Terdakwa telah memperoleh secara melawan hukum uang sisa dana pembelian Lahan sebagaimana tercantum dalam RAPBDes Desa Wateto Tahin Anggaran 2017 sejumlah Rp.80.000.000.(Delapan Puluh Juta Rupiah), dan belum ada proses serah terima yang dicatat sebagai barang milik negara oleh pernagkat Desa Wateto terhadap Setrifikat Hak Tanggungan atas nama Istri Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembelian alat penyimpan dokumen dan benda berharga berupa Brankas namun sampai dengan perkara ini di persidangkan, Terdakwa tidak membelanjakannya sehingga uang sejumlah Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan PKK sejumlah Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat modal studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp 3.568.529 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat olahraga sebesar Rp.11.356.000 (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembuatan Website Profil Desa namun sampai dengan perkara ini dipersidangkan Terdakwa tidak merealisasikannya sehingga uang sejumlah Rp.14.700.000 (Empatbelasjuta Tujuhratus ribu rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Halaman 156 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peraturan **Desa Wateto Nomor: 02 tahun 2018** tentang **APBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2018** terdapat anggaran Dana Desa sebesar Rp. 746.560.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 291.239.729,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	PENDAPATAN	
a	Pendapatan Asli Desa	
1)	Hasil Usaha	-
2)	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-
3)	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.890.786
b	Pendapatan Transfer	746.560.000,00
1)	Dana Desa	-
2)	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	-
3)	Alokasi Dana Desa	291.239.729,00
4)	Bantuan Keuangan	-
	Bantuan Provinsi	-
	Bantuan Kabupaten/ Kota	-
c	Pendapatan Lain lain	-
1)	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-
2)	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.039.690.515,00
2	BELANJA	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	267.639.729,00
1)	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	203.400.000,00
	Belanja Pegawai :	203.400.000,00
	Penghasilan Tetap Kepala desa dan Perangkat	114.000.000,00
	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa	7.200.000,00
	Tunjangan Kepala desa dan Perangkat	34.200.000,00
	Tunjangan Ketua BPD dan Anggotanya	48.000.000,00
2)	Kegiatan Operasional Kantor Desa	38.629.129,00
	Belanja Barang dan Jasa	25.210.600,00
	Iuran Listrik	2.400.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	3.133.400,00
	Belanja Alat-Alat Kebersihan & Bahan Pembersih	923.200,00
	Belanja Benda Pos & Meterai	500.000,00
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	1.335.000,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00
	Belanja Makan & Minum Rapat	1.819.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00
	Belanja Modal	
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	13.418.529,00
3)	Kegiatan Operasional BPD	3.458.600,00
	Belanja Barang dan Jasa	3.458.600,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	118.600,00
	Belanja Makan & Minum Rapat	840.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00
4)	Kegiatan Operasional RT dan RW	22.152.000,00
	Belanja Pegawai	16.200.000,00
	Insentif RW/RT	16.200.000,00
	Belanja Modal	5.952.000,00

Halaman 157 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Alat Tulis Kantor	1.312.000,00
	Belanja Makanan dan Minum Rapat	4.640.000,00
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	363.199.000,00
1)	Kegiatan Pembangunan Drainase	300.000.000,00
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	300.000.000,00
	Kegiatan Pembangunan Air Bersih Skala Desa	63.199.000,00
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih dan Air Baku	63.199.000,00
2)	Kegiatan Pembangunan MCK 2 x 1,5 m, 2 unit	65.761.500,00
	Belanja Barang dan Jasa:	21.678.000,00
	Belanja Alat	1.564.000,00
	Balanza Upah Kerja	20.114.000,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	23.600.000,00
1)	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	9.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	9.000.000,00
2)	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	7.200.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	7.200.000,00
3)	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	7.400.000,00
	Belanja Barang untuk diberikan kepada masyarakat	7.400.000,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	383.361.000,00
1)	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	45.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00
	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan	15.000.000,00
2)	Kegiatan Posyandu, UP2K dan BKB	29.240.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	29.240.000,00
	Belanja Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat	12.200.000,00
	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	13.040.000,00
3)	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	17.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	17.600.000,00
4)	Kegiatan Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan	12.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	12.600.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	12.600.000,00
5)	Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan dan Penyediaan	3.180.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	3.180.000,00
	Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman	3.180.000,00
6)	Kegiatan Bantuan Insentif Guru Paud	24.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	24.000.000,00
7)	Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	11.356.000,00
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	11.356.000,00
8)	Kegiatan Pengelolaan Website Desa	14.700.000,00
	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	3.600.000,00
	Belanja Sewa Peralatan	2.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	8.600.000,00
	Belanja Modal	
	Belanja Modal Komputer	500.000,00
9)	Kegiatan Bibit Tanaman Keras	217.350.000,00
	Belanja Barang untuk diberikan ke Masyarakat	217.350.000,00
10)	Kegiatan Penyusunan Rancangan Program	2.245.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	100.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00

Halaman 158 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



	Belanja Honorium Tim Panitia	1.650.000,00
11)	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	6.090.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	400.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00
	Belanja Honorium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.000.000,00
e	Bidang Tak Terduga	-
1)	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	1.890.786,00
	Belanja Barang dan Jasa:	1.890.786,00
	JUMLAH BELANJA	1.039.690.515,00
	SURPLUS/ DEFISIT	0,00
	JUMLAH (RP)	1.039.690.515

- Bahwa kemudian **Dana Desa** maupun **Alokasi Dana Desa** tahun 2018 tersebut telah dilakukan pencairan yaitu sebagai berikut :
 1. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) telah dicairkan sebesar **Rp 291.239.729,- (Dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)** dalam 4 (empat) tahap, yakni :
 - tahap I sebesar Rp.57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - tahap II sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - tahap III sebesar Rp. 68.318.129,- (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
 - tahap IV sebesar Rp.89.458.600,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
 2. Untuk Dana Desa (DD) telah dicairkan sebesar **Rp. 746.560.000,- (Tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)** dalam 3 (tiga) tahap, yakni :
 - tahap I sebesar Rp.149.250.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - tahap II sebesar Rp.277.860.000,-(dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp. 298.624.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa adanya penggunaan dana untuk Pembelian Bibit Tanaman Keras tahun 2018 sebesar Rp.217.350.000, Terdakwa Sevan Kodobik yang mempunyai inisiatif untuk membeli bibit tanaman keras muotong pada saat rapat BPD. Dan Terdakwa jelaskan Terdakwa yang memegang uang



tersebut untuk membeli bibit tanaman, Terdakwa lupa kapan Terdakwa belinya, tanaman tersebut Terdakwa beli di Palu, Sulawesi Tengah tepatnya di Perigi Montong kepada UD yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya dimana Terdakwa membeli sebanyak 1449 Pohon, Pencairan SPP uang bibit dilakukan 2 (dua) tahap dimana tahap 1 pada bulan April sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran pertama ke pemilik usaha bibit tanaman tersebut sebesar kurang lebih Rp.120.000.000 dimana notanya tidak bisa Terdakwa perlihatkan dimana Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa ambil untuk kebutuhan Terdakwa, kemudian pencairan kedua dibulan Juli 2018 sebesar Rp.77.250.000 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa lakukan pembayaran kedua sekitar kurang lebih Rp.67.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) dibulan Juli dimana sisanya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sampai dengan akhirnya bibit Durian Montong tersebut tidak pernah sampai di desa Wateto dan tidak ada nota pembelian serta laporan pertanggungjawabannya, sehingga karena tidak terdapat alat bukti pembelian baik berupa kuitansi, nota pembelian serta Usaha Dagang (UD) yang menyediakan atau menjual bibit durian montong tersebut, maka Ahli dari BPKP Maluku Utara dalam auditnya menyatakan telah terjadi jenis kerugian keuangan negara berupa *Total Lost* serta dikarenakan yang memegang uang dan mengelola serta membelanjakannya adalah Terdakwa Seivan Kodobik sendiri tanpa melibatkan perangkat desa lainnya, sehingga Terdakwa lah yang memperoleh seluruh keuntungan dari penggunaan uang sejumlah Rp.217.350.000, sehingga warga masyarakat Desa Wateto tidak merasakan manfaatnya sama sekali;

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2018 terdakwa Seivans Kodobik mengundurkan diri sebagai kepala desa untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Halmahera Utara dan selanjutnya jabatan Kepala Desa Wateto dijabat oleh saksi Benfrid Osiang selaku Sekretaris Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wateto Nomor: 415/01/2017 tanggal 18 April 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dari BPKP Maluku Utara setelah melakukan pemeriksaan dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dana Desa (DD) Desa Wateto Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan cara :

- Tidak dibuatkannya Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD TA. 2017;
 - Terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dikerjakan tahun 2018.
 - Tidak dibuatkannya Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD tahap II dan tahap III TA. 2019.
 - Terdapat pengeluaran keuangan desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
 - Terdapat tugas dan fungsi bendahara desa yang diambil alih oleh Kepala Desa utamanya terkait dengan penerimaan penyimpanan dan pembayaran anggaran Pembangunan Fisik.
 - Pekerjaan Fisik tidak dilengkapi dengan RAB tetapi tetap di setujui oleh Kepala Desa dan Sekretaris sehingga pekerjaan tersebut tidak ada standart ataupun tolak ukur dari hasil pekerjaannya.
 - Tidak tertib terhadap anggaran DD dan ADD dengan cara melakukan belanja tanpa melalui mekanisme perubahan melalui APBDes Desa dan tanpa ada dilakukan musyawarah dengan Aparat Desa dan BPD Desa.
- Bahwa pada **tahun 2017** Ahli menemukan pekerjaan fisik yang dikerjakan antara lain sumur bor senilai Rp 80.000.000, MCK Rp 198.921.000, pekerjaan pembuatan radio senilai Rp 35.000.000, dan lapangan badminton senilai Rp 27.157.246 dengan total Rp 341.078.246. dan sisa anggaran sekitar **Rp 680.000.000 tidak diketahui kemana karena tidak ada laporan pertanggungjawaban**;
- Bahwa pada **tahun 2018** dilakukan pengecekan realisasi terhadap ADD dan DD dengan total anggaran sebesar Rp 976.231.729 namun yang ada Laporan Pertanggungjawabannya adalah sebesar Rp 842,915,162.00. Ahli juga menambahkan perihal item belanja pengadaan **durian mountong** pada tahun 2018 dianggap **total loss** yakni sebesar **Rp.217.350.000,.** karena bibit durian mountong tersebut tidak pernah sampai di Desa Wateto karena mati saat sampai di Tobelo sehingga tidak memiliki asas manfaat terhadap masyarakat Desa Wateto, dan dalam proses pengadaan bibit tersebut semuanya dilakukan oleh Terdakwa Seivan Kodobik dengan pihak penyedia bibit tanpa melibatkan perangkat desa lainnya serta Terdakwa lupa nama UD penyedia bibit tersebut serta tidak bisa menunjukkan kuitansi

Halaman 161 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda terima pembayaran serta tidak ada bukti laporan pertanggungjawabannya;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Maluku Utara dipersidangan menjelaskan secara rinci besar nilai kerugian keuangan negara sesuai hasil penghitungan ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Wateto Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 adalah sebesar Rp. 1,956,208,052.00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan ribu lima puluh dua rupiah), atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tahun	Realisasi Pencairan	Realisasi Penarikan sesuai Rek. Koran	Penarikan Sisa Kas	Ada LPJ	Tidak ada LPJ	Pekerjaan yang dikerjakan	LPJ tdk lengkap, tidak dikerjakan, Pembayaran tidak sesuai	Nilai Kerugian
1	2	3	4	5	6 = 2 -	7	8	9 = 6 - 7 + 8
2017	DD	776,107,000.	766,914,800.	9,192,200.	-	776,107,000.	341,078,246.	435,028,754.
	ADD	248,936,394.	240,735,918.	8,200,476.	-	248,936,394.	-	248,936,394.
	Jml :	1,025,043,394.	1,007,650,718.	17,392,676.	-	1,025,043,394.	341,078,246.	683,965,148.
2018	DD	746,535,000.	725,734,000.	20,801,000.	727,797,038.	18,737,962.	-	399,317,299.
	ADD	229,696,729.	229,726,729.	(30,000.)	115,118,124.	114,578,605.	-	114,578,605.
	Jml :	976,231,729.	955,460,729.	20,771,000.	842,915,162.	133,316,567.	-	513,895,904.
2019	DD	817,690,000.	817,690,000.	-	163,538,000.	654,152,000.	-	654,152,000.
	ADD	210,108,000.	210,113,000.	(5,000.)	105,913,000.	104,195,000.	-	104,195,000.
	Jml :	1,027,798,000.	1,027,803,000.	(5,000.)	269,451,000.	758,347,000.	-	758,347,000.
Total Nilai Kerugian :								1,956,208,052.

- Bahwa dari total kerugian keuangan negara sejumlah **Rp 1,956,208,052 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan ribu rupiah lima puluh dua sen)** tersebut **selama periode Tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun anggaran awal September 2018 Terdakwa Seivan Kodobik selaku Kepala Desa Wateto** telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 1.083.282.447 (satu milyar delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah)**, sedangkan sisanya **selama periode akhir September tahun 2018 sampai dengan Akhir Desember 2019 Saksi Benfrid Osiang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 872.925.605 (delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima enam ratus lima rupiah) ;**
- Bahwa dalam proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Wateto yang dilakukan oleh Terdakwa Seivan Kodobik bersama dengan bendahara dan sekretaris desa dan kemudian sebagian Dana Desa Wateto periode Tahun Anggaran 2017 serta Tahun anggaran 2018 bulan Januari s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September tahun 2018 yang telah diperoleh dan dikelola Terdakwa Seivan Kodobik yang tidak terealisasi dan tidak dirasakan manfaatnya sama sekali oleh warga masyarakat Desa Wateto dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, orang lain atau korporasi yaitu:

1. Bahwa terkait dengan Alokasi dana pembebasan lahan kebun desa sebagaimana tercantum dalam RAPBDes sejumlah Rp. 160.000.000 (Seratus Enampuluh Juta Rupiah), oleh Terdakwa uang itu seluruhnya Terdakwa Kuasai dan di alihkan secara sepihak untuk pembuatan Sumur BOR yang oleh Ahli BPKP Maluku Utara dinilai menghabiskan anggaran sejumlah RP.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang tidak ada laporan pertanggungjawabannya, sehingga masih tersisa dana sejumlah Rp.80.000.000; ((Delapan Puluh Juta Rupiah) yang menurut Terdakwa telah dibelikan Tanah Milk Istri Terdakwa Seivan Kodobik bernama Selpi Gabinae seluar 79 Are dan sertifikat tersebut telah diserahkan ke pihak Dersa Wateto, tetapi setelah dilakukan pengecekan dengan alat bukti surat nomor 72, 73 dan 74 ternyata sertifikat tersebut masih dalam proses Hak Tanggungan dihadapan Notaris/PPAT Deflin Simange dengan nilai Tanggungan Rp.84.000.000 (Delapan puluhempat Juta Rupiah) di Bank Mandiri pada tahun 2014, sehingga dengan demikian senyatanya Terdakwa telah memperoleh secara melawan hukum uang sisa dana pembelian Lahan sebagaimana tercantum dalam RAPBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.80.000.000.(Delapan Puluh Juta Rupiah), dan belum ada proses serah terima yang dicatat sebagai barang milik negara oleh pernagkat Desa Wateto terhadap Sertifikat Hak Tanggungan atas nama Istri Terdakwa tersebut;
2. Bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembelian alat penyimpan dokumen dan benda berharga berupa Brankas namun sampai dengan perkara ini di persidangkan, Terdakwa tidak membelanjakannya sehingga uang sejumlah Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
3. Bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan PKK sejumlah Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Halaman 163 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat modal studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp 3.568.529 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
 5. Bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
 6. Bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat olahraga sebesar Rp.11.356.000 (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
 7. Bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembuatan Website Profil Desa namun sampai dengan perkara ini dipersidangkan Terdakwa tidak merealisasikannya sehingga uang sejumlah Rp.14.700.000 (Empatbelas juta Tujuh ratus ribu rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
 8. Terdakwa memperoleh dana yang seharusnya untuk kegiatan pengadaan Durian Mountong sebesar Rp 217.350.000. (Duaratus Tujuhbelas Juta Tigaratus Limapuluh ribu Rupiah);
- Bahwa dengan demikian dari total kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 1.083.282.447 (satu milyar delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah)** selama periode Tahun anggaran 2017 sampai dengan September Tahun 2018 tersebut **yang diperoleh Terdakwa Seivan Kodobik** untuk dinikmati sendiri maupun orang lain atau korporasi adalah sejumlah **Rp.80.000.000** dari dana yang seharusnya untuk pembebasan lahan kebun desa + **Rp.8.000.000** dari dana yang seharusnya untuk pembelian Brankas + **Rp. 7.200.000** (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) mengambil dari dana kegiatan PKK + **Rp 3.568.529** (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) megambil dari dana pembelian alat modal studio, komunikasi dan pemancar + **Rp.17.600.000** (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) mengambil dana kegiatan pemberdayaan masyarakat + **Rp.11.356.000** (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) mengambil dana pembelian alat olahraga + **Rp. 14.700.000** dari dana yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuatan website desa + **Rp.217.350.000** dari dana yang seharusnya untuk pembelian bibit pohon durian mountong = **Rp. 359.774.529.** (**Tigaratus Lipapuluhsembilan Juta Tujuhratus Tujuhpuluhempat ribu Limaratus duapuluhsembilan Rupiah**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

Primair : pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar : pasal 3 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair yaitu pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Secara bersama-sama baik yang melakukan, dan yang turut serta

Halaman 165 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan;

6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 20 tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Seivan Kodobik di mana setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan ternyata sesuai dan diakui sebagai identitasnya selaku Kepala Desa Wateto periode 2013 sampai dengan 2018 bertempat tinggal di Desa Wateto;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian yang mengenali Terdakwa maka yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Seivan Kodobik bukanlah orang lain, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum sesuai fakta persidangan;

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;



Menimbang, bahwa dengan adanya frasa “maupun” dalam Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternatif, yaitu :

1. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau;
2. Ajaran sifat melawan hukum materiil;

(R. Wiyono : *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 28);

Menimbang, bahwa menurut ajaran melawan hukum, yang disebut melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, sedangkan melawan hukum dalam arti materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis (Ruslan Saleh : “*Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum Pidana*”, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hal. 7) ;

Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, maka pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 : dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945, selanjutnya diktum putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan :

“Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi : “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana’, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yaitu apakah ada sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, sebagai substansi yuridis yang tidak dapat diabaikan lagi, yaitu apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Seivan Kodobik telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Seivan Kodobik memenuhi unsur dari Dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya berdasarkan atas fakta-fakta di persidangan;

Menimbang bahwa dalam struktur pemerintahan Desa Wateto, Terdakwa Seivan Kodobik diangkat sebagai Kepala Desa Wateto pertama kali tahun 2007 sampai tahun 2013 dipilih oleh masyarakat yang mana pengangkatan Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara A.n Hein Namotemo yang mana Nomor SK dan tanggal SKnya Terdakwa sudah tidak mengingat lagi, kemudian Periode Kedua dipilih kembali oleh Masyarakat Desa Wateto dan diangkat menjadi Kepala Desa untuk periode 2013 s/d 2018 Berdasarkan SK Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/269/HU/2013 tanggal 19 Juli 2013 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara, Dan SK Pemberhentian sebagai Kepala Desa pada bulan September 2018 dikarenakan Terdakawa mengundurkan diri untuk menjalani proses Pencalonan Legislatif Pemilu 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan semua saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan Terdakwa Seivans Kodobik yang kapasitasnya selaku Kepala Desa Wateto Kec. Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan penyimpangan terhadap pengelolaan Dana Desa Tahun 2017 dan Periode Januari sampai dengan September Tahun 2018 ;

Menimbang bahwa pada tahun anggaran 2017 Terdakwa Seivans Kodobik melakukan penyimpangan dengan tidak melakukan pembelanjaan terhadap item-item belanja seperti Pengadaan Brankas Desa sebesar Rp 8.000.000, Terdakwa melakukan manipulasi dokumen seakan-akan telah melakukan pembelian terhadap item pembelian brankas;

Menimbang bahwa Terdakwa Seivans Kodobik melakukan penyimpangan terhadap anggaran Pembebasan Lahan Perkebunan dan Rumah Warga senilai Rp 160.000.000 dimana terdakwa mengambil sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana untuk kepentingan pribadi terdakwa Seivans Kodobik dan terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat Desa Wateto;

Menimbang bahwa Terdakwa Seivans Kodobik juga mengambil sebagian dana dari item belanja pembuatan profil desa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa Seivans Kodobik juga mengambil sebagian dana dari item belanja peresmian kantor desa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa Seivans Kodobik juga mengambil sebagian dana dari kegiatan Penyertaan Modal BUMDes untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa Seivans Kodobik juga mengambil sebagian dana untuk pembelian seragam PKK untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa Seivans Kodobik juga mengambil sebagian dana untuk item pekerjaan fisik pembangunan MCK 10 unit dimana MCK tersebut terdapat kekurangan spesifikasi sehingga MCK tersebut tidak dapat digunakan;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Seivans Kodobik dengan mengambil sebagian dana dari item-item belanja dan pekerjaan fisik tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian terdakwa juga tidak melakukan atau membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tahun 2017;

Menimbang bahwa setiap kali melakukan penarikan uang tunai dari Dana Desa tersebut semuanya diserahkan dan kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa Seivans Kodobik. sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Wateto dikelola Saksi Bendahara Atris Toweka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa Seivans Kodobik dari 8 (delapan) item pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan, ternyata terdakwa Seivans Kodobik hanya melaksanakan beberapa pekerjaan yaitu:

No	Belanja / Pekerjaan	Nilai	Keterangan
1.	Pembuatan Sumur Bor	Rp 80.000.000	Belanja ini pada awalnya adalah pekerjaan pembelian lahan perkebunan seluas dan pembebasan rumah warga senilai Rp 160.000.000. namun oleh terdakwa tanpa melalui rapat musyawarah desa kemudian dialihkan untuk kegiatan pembuatan 2 (dua) sumur bor.
2.	Pembangunan MCK 10 Unit	Rp 198.921.000	dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) unit dan itu pun terdapat kekurangan volume
3.	Pembuatan Radio	Rp 35.000.000	-
4.	Pembuatan Lapangan Badminton	Rp 27.157.246	-
5.	Pembuatan Suman	Rp 341.078.246	-



Menimbang bahwa Terdakwa Seivans Kodobik tidak melaksanakan pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam APBDes karena seluruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya adalah sebesar Rp 683.965.148, yang berasal dari: Total anggaran APBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.025.118.394 yang terdiri dari Dana Desa (DD) Rp 776.137.000 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 248.981.394 (dua ratus empat puluh delapan juga sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dikurangi dengan nilai pekerjaan yang dikerjakan sebesar Rp 341.078.246 (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) menjadi Rp 683.965.148 (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa selama proses pencairan dan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Wateto yang dilakukan oleh Terdakwa Seivan Kodobik bersama dengan bendahara dan sekretaris desa dan kemudian sebagian Dana Desa Wateto periode Tahun Anggaran 2017 serta Tahun anggaran 2018 bulan Januari s/d September tahun 2018 yang telah diperoleh dan dikelola Terdakwa Seivan Kodobik yang tidak terealisasi dan tidak dirasakan manfaatnya sama sekali oleh warga masyarakat Desa Wateto dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, orang lain atau korporasi yaitu:

1. Terkait dengan Alokasi dana pembebasan lahan kebun desa sebagaimana tercantum dalam RAPBDes sejumlah Rp. 160.000.000 (Seratus Enampuluh Juta Rupiah), oleh Terdakwa uang itu seluruhnya Terdakwa Kuasai dan di alihkan secara sepihak untuk pembuatan Sumur BOR yang oleh Ahli BPKP Maluku Utara dinilai menghabiskan anggaran sejumlah RP.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang tidak ada laporan pertanggungjawabannya, sehingga masih tersisa dana sejumlah Rp.80.000.000; ((Delapan Puluh Juta Rupiah) yang menurut Terdakwa telah dibelikan Tanah Milk Istri Terdakwa Seivan Kodobik bernama Selpi Gabinae seluar 79 Are dan sertifikat tersebut telah diserahkan ke pihak Dersa Wateto, tetapi setelah dilakukan



pengecekan dengan alat bukti surat nomor 72, 73 dan 74 ternyata sertifikat tersebut masih dalam proses Hak Tanggungan dihadapan Notaris/PPAT Deflin Simange dengan nilai Tanggungan Rp.84.000.000 (Delapan puluhempat Juta Rupiah) di Bank Mandiri pada tahun 2014, sehingga dengan demikian senyatanya Terdakwa telah memperoleh secara melawan hukum uang sisa dana pembelian Lahan sebagaimana tercantum dalam RAPBDes Desa Wateto Tahin Anggaran 2017 sejumlah Rp.80.000.000.(Delapan Puluh Juta Rupiah), dan belum ada proses serah terima yang dicatat sebagai barang milik negara oleh pernagkat Desa Wateto terhadap Sertifikat Hak Tanggungan atas nama Istri Terdakwa tersebut;

2. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembelian alat penyimpan dokumen dan benda berharga berupa Brankas namun sampai dengan perkara ini di persidangkan, Terdakwa tidak membelanjakannya sehingga uang sejumlah Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
3. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan PKK sejumlah Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
4. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat modal studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp 3.568.529 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah)dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
5. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
6. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat olahraga sebesar Rp.11.356.000 (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam juta rupiah)dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
7. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembuatan Website Profil Desa namun sampai dengan perkara ini dipersidangkan Terdakwa tidak merealisasikannya



sehingga uang sejumlah Rp.14.700.000 (Empatbelasjuta Tujuhratus ribu rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

8. Terdakwa memperoleh dana yang seharusnya untuk kegiatan pengadaan Durian Mountong sebesar Rp 217.350.000.(Duaratus Tujuhbelas Juta Tigaratus Limapuluh ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Pengitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Wateto Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 sebagaimana dinyatakan dalam LHP Nomor 700.1.2.3/003/ITPROV tanggal 30 Januari 2023 perbuatan Terdakwa Seivan Kodobik saat menjabat sebagai Kepala desa bersama Saksi Benfrid Osiang (Terdakwa dama berkas perkara terpisah) hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 1,956,208,052 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan ribu rupiah lima puluh dua sen)** atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu dimana dari total jumlah kerugian keuangan negara tersebut selama periode Tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun anggaran awal September 2018 untuk **Terdakwa Seivan Kodobik telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.083.282.447 (satu milyar delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), sedangkan** untuk **Saksi Benfrid Osiang** (Terdakwa dama berkas perkara terpisah) selama periode akhir September tahun 2018 sampai dengan Akhir Desember 2019 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 872.925.605 (delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian selama periode Tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun anggaran 2018 di awal September 2018 untuk **Terdakwa Seivan Kodobik telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.083.282.447 (satu milyar delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah)** tersebut, Terdakwa Seivan Kodobik telah memperoleh uang sejumlah **Rp. 359.774.529. (Tigaratus Lipuluhsembilan Juta Tujuhratus Tujuhpuuluhempat ribu Limaratus duapuluhsembilan Rupiah)** yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Seivan Kodobik selama menjadi Kepala Desa Wateto telah menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Wateto Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Tahun Anggaran 2017, 2018 sebagaimana diatur dalam peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

- Pasal 18 ayat (3) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- Pasal 91 "Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDDesa".
- Pasal 93 Ayat (1) "Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - 1) perencanaan;
 - 2) pelaksanaan;
 - 3) penatausahaan;
 - 4) pelaporan; dan
 - 5) pertanggungjawaban;
- Pasal 94 "Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember"
- Pasal 101
Ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Halaman 173 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Ayat (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Ayat (3) Bupati/Walikota dapat mendelegasi evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat atau sebutan lain.

Ayat (4) Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

- Pasal 103

Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati / Walikota setiap semester tahun berjalan.

Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Ayat (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

- Pasal 104:

Ayat (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

- Pasal 2:

Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Ayat (2) Pengelolaan keuangan desa



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- Pasal 7:

Ayat (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas:menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- Pasal 24:

Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 26:

Ayat (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- Pasal 27:

Ayat (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Ayat (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa

Ayat (3) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

- Pasal 31



Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Pasal 34:

Ayat (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.

Ayat (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

- Pasal 38:

Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

- Pasal 41:

- Ayat (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

Pasal 132 Ayat (1) “ *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan Ayat (2) yang berbunyi: Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud* “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa Seivan Kodobik tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya, sedangkan Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dengan tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya tersebut Terdakwa tidak mentaati ketentuan dan kewajiban yang ada yang harus



dilakukannya. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, namun demikian apabila merujuk pendapat Indriyanto Seno Adji dalam bukunya : “*Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*”, Diadit Media, 2007, yang memandang perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbeda satu dengan yang lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaan kewenangan tersirat adanya perbuatan melawan hukum maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa Seivan Kodobik sebagai Kepala Desa Wateto tersebut lebih merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa perbedaan tersebut di atas, diakui dan diatur secara tersendiri dalam Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 2 Ayat (1), sedangkan perbuatan menyalahgunakan kewenangan diatur dalam Pasal 3 undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa berbeda halnya dengan rumusan delik dalam Pasal 2 ayat (1), sebagaimana pendapat Andi Hamzah dan Andi Zainal Abidin Farid, 2006. Dalam bukunya “*Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*”. Jakarta: Raja Grafindo Persada, rumusan delik Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi (sebagai perbuatan);
- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (sebagai sarana);
- c. dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara (sebagai akibat);

Menimbang bahwa Terdakwa Seivan Kodobik, selaku Kepala Desa Wateto mempunyai Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana menyebutkan : “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” serta Pasal 132 Ayat (1) Peraturan Menteri



Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan: “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan Ayat (2) yang berbunyi: Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud“, namun dalam pelaksanaan sebagaimana rangkaian fakta di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa Seivan Kodobik telah menyalahgunakan Kewenangan yang melekat pada jabatan Kepala Desa Wateto selama periode penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017, 2018;

Menimbang bahwa dengan demikian *Unsur menyalahgunakan Kewenangan* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *lebih tepat dikenakan pada Terdakwa Seivan Kodobik*, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan *perbuatan Terdakwa Seivan Kodobik tersebut dilakukan dalam kapasitas Kewenangannya yang melekat sebagai Kepala Desa Wateto yang dilakukan dengan cara yang salah, in casu dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas akan lebih tepat bila terdakwa dikenakan delik pidana melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidaklah tepat untuk diterapkan kepada terdakwa menurut hukum, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Secara bersama-sama baik yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu: “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang, oleh karena telah dipertimbangkan pada Dakwaan Primair, maka secara *mutatis mutandis* diambil alih sepenuhnya seluruh pertimbangan-pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair yaitu unsur setiap orang untuk menjadi pertimbangan pada unsur Dakwaan Subsidaire ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan pada unsur Dakwaan Primair dianggap sudah termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pada unsur dalam Dakwaan Subsidaire ini, maka dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa Seifan Kodobik;

Ad.2. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kalimat Frasa “Dengan Tujuan” sebelum “Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain Atau Suatu Korporasi”, menunjukan bahwa sifat unsur ini harus diliputi oleh suasana kesengajaan dengan maksud sebagai suatu Tujuan ;



Menimbang, bahwa dalam kesengajaan sebagai maksud maka pelaku haruslah mengetahui dan mengehendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan, dan dalam perkara ini haruslah dapat dibuktikan bahwa maksud pelaku adalah benar-benar ditujukan untuk "Tujuan" menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa maksud adalah niat atau kondisi batin dari seseorang yang sulit atau bahkan tidak dapat dibuktikan, kecuali pelaku mengakui sendiri mengenai niat atau maksudnya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan frasa "atau" yang memberikan pilihan bagi majelis hakim untuk memilih elemen unsur mana yang terpenuhi dilakukan Terdakwa, dengan konsekuensi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sudarto dalam bukunya Hukum dan hukum pidana terbitan alumni bandung, 1977 halaman 142, pada waktu masih berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 mengemukakan : "ini merupakan unsur batin yang menentukan arah perbuatan penyalahgunaan kewenangan dan sebagainya. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka"

Menimbang, bahwa mengenai bagaimana membuktikan unsur maksud atau niat dari pelaku tindak pidana korupsi Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan putusnya tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 menyebutkan bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang menjadi pertimbangan pembuktian unsur Melakukan Perbuatan Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam perkara *a quo* maka majelis hakim akan menguraikan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dalam struktur pemerintahan Desa Wateto, Terdakwa Seivan Kodobik diangkat sebagai Kepala Desa Wateto pertama kali tahun 2007 sampai tahun 2013 dipilih oleh masyarakat yang mana pengangkatan Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara A.n Hein Namotemo yang mana Nomor SK dan tanggal SKnya Terdakwa sudah tidak mengingat lagi, kemudian Periode Kedua dipilih kembali oleh Masyarakat Desa Wateto dan diangkat menjadi Kepala Desa untuk periode 2013 s/d 2018 Berdasarkan SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/269/HU/2013 tanggal 19 Juli 2013 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara, Dan SK Pemberhentian sebagai Kepala Desa pada bulan September 2018 dikarenakan Terdakwa mengundurkan diri untuk menjalani proses Pencalonan Legislatif Pemilu 2019;

Menimbang bahwa Bahwa terdakwa SEIVANS KODOBIK selaku Kepala Desa Wateto kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Wateto Nomor: 415/01/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 tanggal 18 April 2017, dengan susunan sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Seivans Kodobik
2	Sekretaris Desa	Benfrid Osiang
3	Kasi Pemerintahan	Yarnes Laluba
4	Kaur Umum dan Tata Usaha	Libertin Nyenye
5	Kaur Perencanaan dan Pembangunan	M. Donal Kay
6	Kaur Keuangan/Bendahara Desa	Atris Toweka

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Maret 2017, Terdakwa Seivans Kodobik selaku Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa Wateto Nomor 2 Tahun 2017 tentang APBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	PENDAPATAN	
a	Pendapatan Asli Desa	
1)	Hasil Usaha	
2)	Swadaya, Partisipasi dan Gotong	
3)	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	
	Pendapatan Transfer	
1)	Dana Desa	776.137.000,00
2)	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota	
3)	Alokasi Dana Desa	248.981.394,00
4)	Bantuan Keuangan	
	Bantuan Provinsi	
	Bantuan Kabupaten / Kota	
c	Pendapatan Lain lain	
1)	Hibah dan Sumbangan dari	
2)	Lain-lain Pendapatan Desa yang	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.025.118.394,00
2	BELANJA	
a	Bidang Penyelenggaraan	
1)	Penghasilan Tetap dan Belanja Pegawai:	
	Penghasilan Tetap Kepala Desa	84.000.000,00
	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	45.000.000,00
	Tunjangan BPD	48.000.000,00
	Insentif RT/RW	16.200.000,00
2)	Operasional Perkantoran	
	Belanja Barang dan Jasa	
	Alat Tulis Kantor	3.931.000,00
	Benda POS	620.000,00
	Pakaian Dinas	6.000.000,00
	Seragam Pemdes	6.000.000,00
	Belanja Biaya Makan dan Pemdes	5.000.000,00
	Biaya Alat Perlengkapan & Kebersihan kantor	1.391.000,00



	Belanja Pengadaan Pemdes	1.188.000,00
3)	Operasional BPD	
	Belanja Barang & Jasa BPD	
	Belanja ATK	260.000,00
	Biaya Rapat BPD	3.000.000,00
4)	Operasional RT/RW	
	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000,00
	Belanja Modal	
	Pengadaan Perlengkapan Kantor Desa	27.901.394
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1)	Keg. Pembuatan MCK 10 Unit Uk 1,5 x 3 m	198.921.000,00
2)	Pembangunan Radio Rtg 1 Paket	35.000.000,00
3)	Keg. Pembuatan Tempat Mainan Anak Paud	4.000.000,00
4)	Belanja Modal / Meubeler Kantor Desa	21.047.754,00
5)	Keg. Perawatan Bangunan/Aset Desa	31.170.000,00
6)	Keg. Pembuatan Lap. Badminton	27.157.246,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	Keg. LINMAS	12.000.000,00
	Keg. Hari-Hari Besar Nasional	5.000.000,00
	Operasional LPM	5.000.000,00
	Operasional Adat	5.000.000,00
	Keg. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	57.000.000,00
	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	32.500.000,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1)	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	95.400.000,00
2)	Pembebasan Lahan Kebun Desa	160.000.000,00
3)	Kegiatan Honorium, Guru dan Tim	26.441.000,00
4)	Kegiatan Posyandu	27.490.000,00
5)	Kegiatan Rapat/Makan Minum	1.500.000,00
6)	Kegiatan Musrembang	4.600.000,00
e	Bidang Tak Terduga	
1)	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	
	JUMLAH BELANJA	998.118.394,00
	SURPLUS/ DEFISIT	
3	PEMBIAYAAN	
a	Penerimaan Pembiayaan	
1)	SILPA	
2)	Pencairan Dana Cadangan	
3)	Hasil Kekayaan Desa Yang	
	JUMLAH	
b	Pengeluaran Pembiayaan	
1)	Pembentukan Dana Cadangan	
2)	Penyertaan Modal Desa	
	JUMLAH (RP)	1.025.118.394,00

Menimbang, bahwa masing-masing Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Wateto tahun 2017 telah dicairkan secara bertahap yaitu:

1) Alokasi Dana Desa

- Tahap I sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp. 149.373.836,- (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
- Tahap III sebesar Rp. 8.245.000,- (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Tahap IV sebesar Rp. 37.347.558,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).



2) Dana Desa

- Tahap I adalah 60 % sebesar Rp. 465.682.200,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Tahap II adalah 40 % sebesar Rp. 310.454.600,- (tiga ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Bahwa selama bulan Januari - Desember 2017, terdakwa Seivans Kodobik selaku Kepala Desa bersama dengan saksi Benfrid Osiang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Atris Toweka selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan mempedomani Rekening Koran Nomor Rekening: 0461182938 Atas Nama RKD Desa Wateto pada Bank BNI Cabang Tobelo, dengan jumlah penarikan tunai yang tertuang dalam tabel sebagai berikut:

No	Tanggal	Nilai Penarikan (Rp)
1	18/04/2017	54.000.000,00
2	04/07/2017	350.000.000,00
3	07/07/2017	115.261.200,00
4	11/08/2017	149.388.360,00
5	20/12/2017	310.232.600,00
6	20/12/2017	9.222.200,00
7	21/12/2017	8.245.000,00
8	27/12/2017	37.347.558,00
Jumlah		1.033.696.918,00

Menimbang, bahwa setiap kali melakukan penarikan uang tunai dari Dana Desa tersebut semuanya diserahkan dan kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa. sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Wateto dikelola Saksi Bendahara Atris Toweka.

Menimbang bahwa seluruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa seharusnya digunakan terdakwa Seivans Kodobik untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBDes yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan
1	Pembebasan Lahan Perkebunan dan Rumah Warga
2	Peresmian Kantor Desa
3	Pembuatan Profil Desa
4	Pembelian Brankas
5	Penyertaan Modal BUMDes
6	Kegiatan PKK
7	Pembelian Seragam PKK
8	Pembangunan MCK 10 Unit



Menimbang bahwa namun demikian oleh Terdakwa Seivans Kodobik dari 8 (delapan) item pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan, ternyata terdakwa Seivans Kodobik hanya melaksanakan beberapa pekerjaan yaitu:

No	Belanja / Pekerjaan	Nilai	Keterangan
1.	Pembuatan Sumur Bor	Rp 80.000.000	Belanja ini pada awalnya adalah pekerjaan pembelian lahan perkebunan seluas dan pembebasan rumah warga senilai Rp 160.000.000. namun oleh terdakwa tanpa melalui rapat musyawarah desa kemudian dialihkan untuk kegiatan pembuatan 2 (dua) sumur bor yang juga tidak ada LPJ nya
2.	Pembangunan MCK 10 Unit	Rp 198.921.000	Pekerjaan ini hanya dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) unit dan itu pun terdapat kekurangan volume
3.	Pembuatan Radio	Rp 35.000.000	-
4.	Pembuatan Lapangan Badminton	Rp 27.157.246	-
Jumlah		Rp 341.078.246	-

Menimbang bahwa Terdakwa Seivans Kodobik tidak melaksanakan pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam APBDes karena seluruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut telah digunakan kegiatan yang tidak jelas peruntukannya dan sebagian untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya adalah sebesar Rp 683.965.148, terdiri dari:

- Total anggaran APBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.025.118.394 yang terdiri dari Dana Desa (DD) Rp 776.137.000 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 248.981.394 (dua ratus empat puluh delapan juga sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dikurangi dengan nilai pekerjaan yang dikerjakan sebesar Rp 341.078.246 (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) menjadi Rp 683.965.148 (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa terkait dengan Alokasi dana pembebasan lahan kebun desa sebagaimana tercantum dalam RAPBDes sejumlah Rp. 160.000.000 (Seratus Enampuluh Juta Rupiah), oleh Terdakwa uang itu seluruhnya Terdakwa Kuasai dan di alihkan secara sepihak untuk pembuatan Sumur BOR yang oleh Ahli BPKP Maluku Utara dinilai menghabiskan anggaran sejumlah RP.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang tidak ada laporan pertanggungjawabannya, sehingga masih tersisa dana sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.80.000.000; ((Delapan Puluh Juta Rupiah) yang menurut Terdakwa telah dibelikan Tanah Milk Istri Terdakwa Seivan Kodobik bernama Selpi Gabinae seluar 79 Are dan sertifikat tersebut telah diserahkan ke pihak Dersa Wateto, tetapi setelah dilakukan pengecekan dengan alat bukti surat nomor 72, 73 dan 74 ternyata sertifikat tersebut masih dalam proses Hak Tanggungan dihadapan Notaris/PPAT Deflin Simange dengan nilai Tanggungan Rp.84.000.000 (Delapan puluhempat Juta Rupiah) di Bank Mandiri pada tahun 2014, sehingga dengan demikian senyatanya Terdakwa telah memperoleh secara melawan hukum uang sisa dana pembelian Lahan sebagaimana tercantum dalam RAPBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.80.000.000.(Delapan Puluh Juta Rupiah), dan belum ada proses serah terima yang dicatat sebagai barang milik negara oleh pernagkat Desa Wateto terhadap Setrifikat Hak Tanggungan atas nama Istri Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembelian alat penyimpan dokumen dan benda berharga berupa Brankas namun sampai dengan perkara ini di persidangkan, Terdakwa tidak membelanjakannya sehingga uang sejumlah Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan PKK sejumlah Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat modal studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp 3.568.529 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah)dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang,bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat olahraga sebesar Rp.11.356.000 (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam juta rupiah)dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembuatan Website Profil Desa namun sampai dengan perkara ini dipersidangkan Terdakwa tidak merealisasikannya sehingga uang sejumlah Rp.14.700.000 (Empatbelasjuta Tujuhatus ribu rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan **Desa Wateto Nomor: 02 tahun 2018** tentang **APBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2018** terdapat anggaran Dana Desa sebesar Rp. 746.560.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 291.239.729,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	PENDAPATAN	
a	Pendapatan Asli Desa	-
1)	Hasil Usaha	-
2)	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-
3)	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.890.786
b	Pendapatan Transfer	746.560.000,00
1)	Dana Desa	-
2)	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	-
3)	Alokasi Dana Desa	291.239.729,00
4)	Bantuan Keuangan	-
	Bantuan Provinsi	-
	Bantuan Kabupaten/ Kota	-
c	Pendapatan Lain lain	-
1)	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-
2)	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.039.690.515,00
2	BELANJA	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	267.639.729,00
1)	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	203.400.000,00
	Belanja Pegawai :	203.400.000,00
	Penghasilan Tetap Kepala desa dan Perangkat	114.000.000,00
	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa	7.200.000,00
	Tunjangan Kepala desa dan Perangkat	34.200.000,00
	Tunjangan Ketua BPD dan Anggotanya	48.000.000,00
2)	Kegiatan Operasional Kantor Desa	38.629.129,00
	Belanja Barang dan Jasa	25.210.600,00
	Iuran Listrik	2.400.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	3.133.400,00
	Belanja Alat-Alat Kebersihan & Bahan Pembersih	923.200,00
	Belanja Benda Pos & Meterai	500.000,00
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	1.335.000,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00
	Belanja Makan & Minum Rapat	1.819.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00
	Belanja Modal	
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	13.418.529,00
3)	Kegiatan Operasional BPD	3.458.600,00
	Belanja Barang dan Jasa	3.458.600,00



	Belanja Alat Tulis Kantor	118.600,00
	Belanja Makan & Minum Rapat	840.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00
4)	Kegiatan Operasional RT dan RW	22.152.000,00
	Belanja Pegawai	16.200.000,00
	Insentif RW/RT	16.200.000,00
	Belanja Modal	5.952.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.312.000,00
	Belanja Makanan dan Minum Rapat	4.640.000,00
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	363.199.000,00
1)	Kegiatan Pembangunan Drainase	300.000.000,00
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	300.000.000,00
	Kegiatan Pembangunan Air Bersih Skala Desa	63.199.000,00
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih dan Air Baku	63.199.000,00
2)	Kegiatan Pembangunan MCK 2 x 1,5 m, 2 unit	65.761.500,00
	Belanja Barang dan Jasa:	21.678.000,00
	Belanja Alat	1.564.000,00
	Belanja Upah Kerja	20.114.000,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	23.600.000,00
1)	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	9.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	9.000.000,00
2)	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	7.200.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	7.200.000,00
3)	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	7.400.000,00
	Belanja Barang untuk diberikan kepada masyarakat	7.400.000,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	383.361.000,00
1)	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	45.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00
	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan	15.000.000,00
2)	Kegiatan Posyandu, UP2K dan BKB	29.240.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	29.240.000,00
	Belanja Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat	12.200.000,00
	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	13.040.000,00
3)	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	17.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	17.600.000,00
4)	Kegiatan Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan	12.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	12.600.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	12.600.000,00
5)	Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan dan Penyediaan	3.180.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	3.180.000,00
	Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman	3.180.000,00
6)	Kegiatan Bantuan Insentif Guru Paud	24.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	24.000.000,00
7)	Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	11.356.000,00
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	11.356.000,00
8)	Kegiatan Pengelolaan Website Desa	14.700.000,00
	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	3.600.000,00
	Belanja Sewa Peralatan	2.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	8.600.000,00
	Belanja Modal	



	Belanja Modal Komputer	500.000,00
9)	Kegiatan Bibit Tanaman Keras	217.350.000,00
	Belanja Barang untuk diberikan ke Masyarakat	217.350.000,00
10)	Kegiatan Penyusunan Rancangan Program	2.245.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	100.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00
	Belanja Honorium Tim Panitia	1.650.000,00
11)	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	6.090.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	400.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00
	Belanja Honorium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.000.000,00
e	Bidang Tak Terduga	-
1)	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	1.890.786,00
	Belanja Barang dan Jasa:	1.890.786,00
	JUMLAH BELANJA	1.039.690.515,00
	SURPLUS/ DEFISIT	0,00
	JUMLAH (RP)	1.039.690.515

Menimbang, bahwa kemudian **Dana Desa** maupun **Alokasi Dana Desa** tahun 2018 tersebut telah dilakukan **pencairan** yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) telah dicairkan sebesar **Rp 291.239.729,- (Dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)** dalam 4 (empat) tahap, yakni :
 - tahap I sebesar Rp.57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - tahap II sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - tahap III sebesar Rp. 68.318.129,- (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
 - tahap IV sebesar Rp.89.458.600,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
2. Untuk Dana Desa (DD) telah dicairkan sebesar **Rp. 746.560.000,- (Tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)** dalam 3 (tiga) tahap, yakni :
 - tahap I sebesar Rp.149.250.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - tahap II sebesar Rp.277.860.000,-(dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III sebesar Rp. 298.624.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adanya penggunaan dana untuk Pembelanjaan Bibit Tanaman Keras tahun 2018 sebesar Rp.217.350.000, Terdakwa Sevan Kodobik yang mempunyai inisiatif untuk membeli bibit tanaman keras muotong pada saat rapat BPD. Dan Terdakwa jelaskan Terdakwa yang memegang uang tersebut untuk membeli bibit tanaman, Terdakwa lupa kapan Terdakwa belinya, tanaman tersebut Terdakwa beli di Palu, Sulawesi Tengah tepatnya di Perigi Montong kepada UD yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya dimana Terdakwa membeli sebanyak 1449 Pohon, Pencairan SPP uang bibit dilakukan 2 (dua) tahap dimana tahap 1 pada bulan April sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran pertama ke pemilik usaha bibit tanaman tersebut sebesar kurang lebih Rp.120.000.000 dimana notanya tidak bisa Terdakwa perlihatkan dimana Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa ambil untuk kebutuhan Terdakwa, kemudian pencairan kedua dibulan Juli 2018 sebesar Rp.77.250.000 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa lakukan pembayaran kedua sekitar kurang lebih Rp.67.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) dibulan Juli dimana sisanya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sampai dengan akhirnya bibit Durian Montong tersebut tidak pernah sampai di desa Wateto dan tidak ada nota pembalian serta laporan pertanggungjawabannya, sehingga karena tidak terdapat alat bukti pembelian baik berupa kuitansi, nota pembelian serta Usaha Dagang (UD) yang menyediakan atau menjual bibit durian montong tersebut, maka Ahli dari BPKP Maluku Utara dalam auditnya menyatakan telah terjadi jenis kerugian keuangan negara berupa *Total Lost* serta dikarenakan yang memegang uang dan mengelola serta membelanjakannya adalah Terdakwa Seivan Kodobik sendiri tanpa melibatkan perangkat desa lainnya, sehingga Terdakwa lah yang memperoleh seluruh keuntungan dari penggunaan uang sejumlah Rp.217.350.000, sehingga warga masyarakat Desa Wateto tidak merasakan manfaatnya sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan September 2018 terdakwa Seivans Kodobik mengundurkan diri sebagai kepala desa untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Halut dan selanjutnya jabatan Kepala Desa Wateto dijabat oleh saksi Benfrid Osiang selaku Sekretaris Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wateto Nomor: 415/01/2017 tanggal 18 April 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wateto

Halaman 189 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dari BPKP Maluku Utara setelah melakukan pemeriksaan dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Wateto Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan cara :

- Tidak dibuatkannya Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD TA. 2017;
- Terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dikerjakan tahun 2018.
- Tidak dibuatkannya Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD tahap II dan tahap III TA. 2019.
- Terdapat pengeluaran keuangan desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Terdapat tugas dan fungsi bendahara desa yang diambil alih oleh Kepala Desa utamanya terkait dengan penerimaan penyimpanan dan pembayaran anggaran Pembangunan Fisik.
- Pekerjaan Fisik tidak dilengkapi dengan RAB tetapi tetap di setujui oleh Kepala Desa dan Sekretaris sehingga pekerjaan tersebut tidak ada standart ataupun tolak ukur dari hasil pekerjaannya.
- Tidak tertib terhadap anggaran DD dan ADD dengan cara melakukan belanja tanpa melalui mekanisme perubahan melalui APBDes Desa dan tanpa ada dilakukan musyawarah dengan Aparat Desa dan BPD Desa.

Menimbang, bahwa pada **tahun 2017** Ahli menemukan pekerjaan fisik yang dikerjakan antara lain sumur bor senilai Rp 80.000.000, MCK Rp 198.921.000, pekerjaan pembuatan radio senilai Rp 35.000.000, dan lapangan badminton senilai Rp 27.157.246 dengan total Rp 341.078.246. dan sisa anggaran sekitar **Rp 680.000.000 tidak diketahui kemana karena tidak ada laporan pertanggungjawaban;**

Menimbang, bahwa pada **tahun 2018** dilakukan pengecekan realisasi terhadap ADD dan DD dengan total anggaran sebesar Rp 976.231.729 namun yang ada Laporan Pertanggungjawabannya adalah sebesar Rp 842,915,162.00. Ahli juga menambahkan perihal item belanja pengadaan **durian mountong** pada tahun 2018 dianggap **total loss** yakni sebesar **Rp.217.350.000,.** karena bibit durian mountong tersebut tidak pernah sampai di Desa Wateto karena mati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat sampai di Tobelo sehingga tidak memiliki asas manfaat terhadap masyarakat Desa Wateto, dan dalam proses pengadaan bibit tersebut semuanya dilakukan oleh Terdakwa Seivan Kodobik dengan pihak penyedia bibit tanpa melibatkan perangkat desa lainnya serta Terdakwa lupa nama UD penyedia bibit tersebut serta tidak bisa menunjukkan kuitansi tanda terima pembayaran serta tidak ada bukti laporan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Maluku Utara dipersidangan menjelaskan secara rinci besar nilai kerugian keuangan negara sesuai hasil penghitungan ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Wateto Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 adalah sebesar Rp. 1,956,208,052.00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan ribu lima puluh dua rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tahun	Realisasi Pencairan		Realisasi Penarikan sesuai Rek. Koran	Penarikan Sisa Kas	Ada LPJ	Tidak ada LPJ	Pekerjaan yang dikerjakan	LPJ tdk lengkap, tidak dikerjakan, Pembayaran tidak sesuai	Nilai Kerugian
1		2	3	4	5	6 = 2 -	7	8	9 = 6 - 7 + 8
2017	DD	776,107,000.	766,914,800.	9,192,200.	-	776,107,000.	341,078,246.	-	435,028,754.
	ADD	248,936,394.	240,735,918.	8,200,476.	-	248,936,394.	-	-	248,936,394.
	Jml :	1,025,043,394.	1,007,650,718.	17,392,676.	-	1,025,043,394.	341,078,246.	-	683,965,148.
2018	DD	746,535,000.	725,734,000.	20,801,000.	727,797,038.	18,737,962.	-	380,579,337.	399,317,299.
	ADD	229,696,729.	229,726,729.	(30,000.)	115,118,124.	114,578,605.	-	-	114,578,605.
	Jml :	976,231,729.	955,460,729.	20,771,000.	842,915,162.	133,316,567.	-	380,579,337.	513,895,904.
2019	DD	817,690,000.	817,690,000.	-	163,538,000.	654,152,000.	-	-	654,152,000.
	ADD	210,108,000.	210,113,000.	(5,000.)	105,913,000.	104,195,000.	-	-	104,195,000.
	Jml :	1,027,798,000.	1,027,803,000.	(5,000.)	269,451,000.	758,347,000.	-	-	758,347,000.
Total Nilai Kerugian :									1,956,208,052.

Menimbang, bahwa dari total kerugian keuangan negara sejumlah **Rp 1,956,208,052 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan ribu rupiah lima puluh dua sen)** tersebut **selama periode Tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun anggaran awal September 2018** **Terdakwa Seivan Kodobik selaku Kepala Desa Wateto** telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 1.083.282.447 (satu milyar delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah)**, sedangkan sisanya **selama periode akhir September tahun 2018 sampai dengan Akhir Desember 2019 Saksi Benfrid Osiang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 872.925.605 (delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima rupiah) ;**



Menimbang, bahwa dalam proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Wateto yang dilakukan oleh Terdakwa Seivan Kodobik bersama dengan bendahara dan sekretaris desa di mana kemudian sebagian Dana Desa Wateto periode Tahun Anggaran 2017 serta Tahun anggaran 2018 bulan Januari s/d September tahun 2018 yang telah diperoleh dan dikelola Terdakwa Seivan Kodobik yang tidak terealisasi dan tidak dirasakan manfaatnya sama sekali oleh warga masyarakat Desa Wateto dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, orang lain atau korporasi yaitu:

1. Bahwa terkait dengan Alokasi dana pembebasan lahan kebun desa sebagaimana tercantum dalam RAPBDes sejumlah Rp. 160.000.000 (Seratus Enampuluh Juta Rupiah), oleh Terdakwa uang itu seluruhnya Terdakwa Kuasai dan di alihkan secara sepihak untuk pembuatan Sumur BOR yang oleh Ahli BPKP Maluku Utara dinilai menghabiskan anggaran sejumlah RP.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang tidak ada laporan pertanggungjawabannya, sehingga masih tersisa dana sejumlah Rp.80.000.000; ((Delapan Puluh Juta Rupiah) yang menurut Terdakwa telah dibelikan Tanah Milk Istri Terdakwa Seivan Kodobik bernama Selpi Gabinae seluar 79 Are dan sertifikat tersebut telah diserahkan ke pihak Dersa Wateto, tetapi setelah dilakukan pengecekan dengan alat bukti surat nomor 72, 73 dan 74 ternyata sertifikat tersebut masih dalam proses Hak Tanggungan dihadapan Notaris/PPAT Deflin Simange dengan nilai Tanggungan Rp.84.000.000 (Delapan puluhempat Juta Rupiah) di Bank Mandiri pada tahun 2014, sehingga dengan demikian senyatanya Terdakwa telah memperoleh secara melawan hukum uang sisa dana pembelian Lahan sebagaimana tercantum dalam RAPBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.80.000.000.(Delapan Puluh Juta Rupiah), dan belum ada proses serah terima yang dicatat sebagai barang milik negara oleh pernagkat Desa Wateto terhadap Setrifikat Hak Tanggungan atas nama Istri Terdakwa tersebut;
2. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembelian alat penyimpan dokumen dan benda berharga berupa Brankas namun sampai dengan perkara ini di persidangkan, Terdakwa tidak membelanjakannya sehingga uang sejumlah Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;



3. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan PKK sejumlah Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
4. Bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat modal studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp 3.568.529 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
5. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
6. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat olahraga sebesar Rp.11.356.000 (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
7. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembuatan Website Profil Desa namun sampai dengan perkara ini dipersidangkan Terdakwa tidak merealisasikannya sehingga uang sejumlah Rp.14.700.000 (Empatbelas juta Tujuh ratus ribu rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
8. Terdakwa memperoleh dana yang seharusnya untuk kegiatan pengadaan Durian Mountong sebesar Rp 217.350.000. (Dua ratus Tujuh belas Juta Tigaratus Limapuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dari total kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 1.083.282.447 (satu milyar delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah)** selama periode Tahun anggaran 2017 sampai dengan September Tahun 2018 tersebut **yang diperoleh Terdakwa Seivan Kodobik** untuk dinikmati sendiri maupun orang lain atau korporasi adalah sejumlah **Rp.80.000.000** dari dana yang seharusnya untuk pembebasan lahan kebun desa + **Rp.8.000.000** dari dana yang seharusnya untuk pembelian Brankas + **Rp. 7.200.000** (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) mengambil dari dana kegiatan PKK + **Rp 3.568.529** (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) mengambil dari dana pembelian alat modal studio, komunikasi dan pemancar +



Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) mengambil dana kegiatan pemberdayaan masyarakat + **Rp.11.356.000** (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) mengambil dana pembelian alat olahraga + **Rp. 14.700.000** dari dana yang seharusnya untuk pembuatan website desa + **Rp.217.350.000** dari dana yang seharusnya untuk pembelian bibit pohon durian mountong = **Rp. 359.774.529. (Tigaratus Lipuluhsembilan Juta Tujuhratus Tujuhpuuluhempat ribu Limaratus duapuluhsembilan Rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum dan sesuai dengan fakta persidangan;

Ad.3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, halaman 38-39, yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kewenangan**” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “**kesempatan**” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “**sarana**” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu



bentuk Penyalahgunaan Kewenangan yaitu :

- Apabila perbuatan itu dilakukan bertentangan atau tidak sesuai dengan Jabatan yang dilaksanakan ;
- apabila Jabatan tersebut digunakan tidak sesuai dengan asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
- Apabila Jabatan itu dilakukan melampaui batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, jelas dimaksudkan bahwa si pelaku harus mempunyai dan atau memenuhi kualitas sebagai pejabat atau mempunyai kedudukan untuk melaksanakan suatu delik sesuai dengan jabatan atau kedudukannya. Dengan demikian pengertian kedudukan disini haruslah diartikan sebagai suatu jabatan tertentu;

Menimbang bahwa dalam struktur pemerintahan Desa Wateto, Terdakwa Seivan Kodobik diangkat sebagai Kepala Desa Wateto pertama kali tahun 2007 sampai tahun 2013 dipilih oleh masyarakat yang mana pengangkatan Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara A.n Hein Namotemo yang mana Nomor SK dan tanggal SKnya Terdakwa sudah tidak mengingat lagi, kemudian Periode Kedua dipilih kembali oleh Masyarakat Desa Wateto dan diangkat menjadi Kepala Desa untuk periode 2013 s/d 2018 Berdasarkan SK Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/269/HU/2013 tanggal 19 Juli 2013 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara, Dan SK Pemberhentian sebagai Kepala Desa pada bulan September 2018 dikarenakan Terdakawa mengundurkan diri untuk menjalani proses Pencalonan Legislatif Pemilu 2019;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2017 Terdakwa Seivans Kodobik melakukan penyimpangan dengan tidak melakukan pembelanjaan terhadap item-item belanja seperti Pengadaan Brankas Desa sebesar Rp 8.000.000, Terdakwa melakukan manipulasi dokumen seakan-akan telah melakukan pembelian terhadap item pembelian brankas;

Menimbang, bahwa Terdakwa Seivans Kodobik melakukan penyimpangan terhadap anggaran Pembebasan Lahan Perkebunan dan Rumah Warga senilai Rp 160.000.000 dimana terdakwa mengambil sebagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana untuk kepentingan pribadi terdakwa Seivans Kodobik dan terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada masyarakat Desa Wateto;

Menimbang, bahwa Terdakwa Seivans Kodobik juga mengambil sebagian dana dari item belanja pembuatan profil desa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Seivans Kodobik juga mengambil sebagian dana dari item belanja peresmian kantor desa untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Seivans Kodobik juga mengambil sebagian dana dari kegiatan Penyertaan Modal BUMDes untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Seivans Kodobik juga mengambil sebagian dana untuk pembelian seragam PKK untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Seivans Kodobik juga mengambil sebagian dana untuk item pekerjaan fisik pembangunan MCK 10 unit dimana MCK tersebut terdapat kekurangan spesifikasi sehingga MCK tersebut tidak dapat digunakan;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Seivans Kodobik dengan mengambil sebagian dana dari item-item belanja dan pekerjaan fisik tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian terdakwa juga tidak melakukan atau membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa tahun 2017;

Menimbang, bahwa setiap kali melakukan penarikan uang tunai dari Dana Desa tersebut semuanya diserahkan dan kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa Seivans Kodobik. sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Wateto dikelola Saksi Bendahara Atris Toweka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa Seivans Kodobik dari 8 (delapan) item pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan, ternyata terdakwa Seivans Kodobik hanya melaksanakan beberapa pekerjaan yaitu:

No	Belanja / Pekerjaan	Nilai	Keterangan
1.	Pembuatan Sumur Bor	Rp 80.000.000	Belanja ini pada awalnya adalah pekerjaan pembelian lahan perkebunan seluas dan pembebasan rumah warga senilai Rp 160.000.000. namun oleh terdakwa tanpa melalui rapat musyawarah desa kemudian dialihkan untuk kegiatan pembuatan 2 (dua) sumur bor.
2.	Pembangunan MCK 10 Unit	Rp 198.921.000	Pekerjaan ini hanya dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) unit dan itu pun terdapat kekurangan volume
3.	Pembuatan Radio	Rp 35.000.000	
4.	Badminton	Rp 27.157.246	
Jumlah		Rp 341.078.246	-



Menimbang, bahwa Terdakwa Seivans Kodobik tidak melaksanakan pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam APBDes karena seluruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya adalah sebesar Rp 683.965.148, yang berasal dari: Total anggaran APBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.025.118.394 yang terdiri dari Dana Desa (DD) Rp 776.137.000 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 248.981.394 (dua ratus empat puluh delapan juga sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dikurangi dengan nilai pekerjaan yang dikerjakan sebesar Rp 341.078.246 (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) menjadi Rp 683.965.148 (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selama proses pencairan dan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Wateto yang dilakukan oleh Terdakwa Seivan Kodobik bersama dengan sekretaris desa dan bendahara desa di mana kemudian sebagian Dana Desa Wateto periode Tahun Anggaran 2017 serta Tahun anggaran 2018 bulan Januari s/d September tahun 2018 yang telah diperoleh dan dikelola Terdakwa Seivan Kodobik yang tidak terealisasi dan tidak dirasakan manfaatnya sama sekali oleh warga masyarakat Desa Wateto dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, orang lain atau korporasi yaitu:

1. Terkait dengan Alokasi dana pembebasan lahan kebun desa sebagaimana tercantum dalam RAPBDes sejumlah Rp. 160.000.000 (Seratus Enampuluh Juta Rupiah), oleh Terdakwa uang itu seluruhnya Terdakwa Kuasai dan di alihkan secara sepihak untuk pembuatan Sumur BOR yang oleh Ahli BPKP Maluku Utara dinilai menghabiskan anggaran sejumlah RP.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang



tidak ada laporan pertanggungjawabannya, sehingga masih tersisa dana sejumlah Rp.80.000.000; ((Delapan Puluh Juta Rupiah) yang menurut Terdakwa telah dibelikan Tanah Milk Istri Terdakwa Seivan Kodobik bernama Selpi Gabinae seluar 79 Are dan sertifikat tersebut telah diserahkan ke pihak Desa Wateto, tetapi setelah dilakukan pengecekan dengan alat bukti surat nomor 72, 73 dan 74 ternyata sertifikat tersebut masih dalam proses Hak Tanggungan dihadapan Notaris/PPAT Deflin Simange dengan nilai Tanggungan Rp.84.000.000 (Delapan puluhempat Juta Rupiah) di Bank Mandiri pada tahun 2014, sehingga dengan demikian senyatanya Terdakwa telah memperoleh secara melawan hukum uang sisa dana pembelian Lahan sebagaimana tercantum dalam RAPBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.80.000.000.(Delapan Puluh Juta Rupiah), dan belum ada proses serah terima yang dicatat sebagai barang milik negara oleh pernagkat Desa Wateto terhadap Setrifikat Hak Tanggungan atas nama Istri Terdakwa tersebut;

2. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembelian alat penyimpan dokumen dan benda berharga berupa Brankas namun sampai dengan perkara ini di persidangkan, Terdakwa tidak membelanjakannya sehingga uang sejumlah Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
3. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan PKK sejumlah Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
4. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat modal studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp 3.568.529 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah)dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
5. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
6. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat olahraga sebesar Rp.11.356.000



(sebelas juta tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

7. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembuatan Website Profil Desa namun sampai dengan perkara ini dipersidangkan Terdakwa tidak merealisasikannya sehingga uang sejumlah Rp.14.700.000 (Empatbelasjuta Tujuhatus ribu rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
8. Terdakwa memperoleh dana yang seharusnya untuk kegiatan pengadaan Durian Mountong sebesar Rp 217.350.000.(Duaratus Tujuhbelas Juta Tigaratus Limapuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Pengitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Wateto Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 sebagaimana dinyatakan dalam LHP Nomor 700.1.2.3/003/ITPROV tanggal 30 Januari 2023 perbuatan Terdakwa Seivan Kodobik saat menjabat sebagai Kepala desa bersama Saksi Benfrid Osiang (Terdakwa dama berkas perkara terpisah) hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 1,956,208,052 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan ribu rupiah lima puluh dua sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Realisasi Pencairan	Realisasi Penarikan sesuai Rek. Koran	Penarikan Sisa Kas	Ada LPJ	Tidak ada LPJ	Pekerjaan yang dikerjakan	LPJ tdk lengkap, tidak dikerjakan, Pembayaran tidak sesuai	Nilai Kerugian
1	2	3	4	5	6 = 2 -	7	8	9 = 6 - 7 + 8
2017	DD 776,107,000.	766,914,800.	9,192,200.	-	776,107,000.	341,078,246.	-	435,028,754.
	ADD 248,936,394.	240,735,918.	8,200,476.	-	248,936,394.	-	-	248,936,394.
	Jml : 1,025,043,394.	1,007,650,718.	17,392,676.	-	1,025,043,394.	341,078,246.	-	683,965,148.
2018	DD 746,535,000.	725,734,000.	20,801,000.	727,797,038.	18,737,962.	-	380,579,337.	399,317,299.
	ADD 229,696,729.	229,726,729.	(30,000.)	115,118,124.	114,578,605.	-	-	114,578,605.
	Jml : 976,231,729.	955,460,729.	20,771,000.	842,915,162.	133,316,567.	-	380,579,337.	513,895,904.
2019	DD 817,690,000.	817,690,000.	-	163,538,000.	654,152,000.	-	-	654,152,000.
	ADD 210,108,000.	210,113,000.	(5,000.)	105,913,000.	104,195,000.	-	-	104,195,000.
	Jml : 1,027,798,000.	1,027,803,000.	(5,000.)	269,451,000.	758,347,000.	-	-	758,347,000.
Total Nilai Kerugian :								1,956,208,052.

Menimbang, bahwa dari total jumlah kerugian keuangan negara tersebut selama periode Tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun anggaran awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septermber 2018 untuk **Terdakwa Seivan Kodobik** telah merugikan **keuangan negara sebesar Rp. 1.083.282.447 (satu milyar delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah)**, sedangkan untuk **Saksi Benfrid Osiang** (Terdakwa dama berkas perkara terpisah) selama periode akhir Septermber tahun 2018 sampai dengan Akhir Desember 2019 telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 872.925.605 (delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian selama periode Tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun anggaran 2018 di awal Septermber 2018 untuk **Terdakwa Seivan Kodobik** telah merugikan **keuangan negara sebesar Rp. 1.083.282.447 (satu milyar delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah)** dimana dari kerugian keuangan negara tersebut **Terdakwa Seivan Kodobik** telah memperoleh uang sejumlah **Rp.80.000.000** (Delapan puluh Juta Rupiah) dari dana yang seharusnya untuk pembebasan lahan kebun desa + **Rp.8.000.000** (delapan Juta Rupiah) dari dana yang seharusnya untuk pembelian Brankas + **Rp. 7.200.000** (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) mengambil dari dana kegiatan PKK + **Rp 3.568.529** (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) mengambil dari dana pembelian alat modal studio, komunikasi dan pemancar + **Rp.17.600.000** (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) mengambil dana kegiatan pemberdayaan masyarakat + **Rp.11.356.000** (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) mengambil dana pembelian alat olahraga + **Rp. 14.700.000** dari dana yang seharusnya untuk pembuatan website desa + **Rp.217.350.000** dari dana yang seharusnya untuk pembelian bibit pohon durian mountong = **Rp. 359.774.529. (Tiga ratus Lima puluh sembilan Juta Tujuh ratus Tujuh puluh empat ribu Lima ratus dua puluh sembilan Rupiah)** yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan **Terdakwa Seivan Kodobik** selama menjadi Kepala Desa Wateto telah menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada diri **Terdakwa** dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Wateto Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Tahun Anggaran 2017, 2018 sebagaimana diatur dalam peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

Halaman 200 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 18 ayat (3) *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- Pasal 91 *"Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa".*
- Pasal 93 Ayat (1) *"Pengelolaan keuangan Desa meliputi:*
 - 1) perencanaan;
 - 2) pelaksanaan;
 - 3) penatausahaan;
 - 4) pelaporan; dan
 - 5) pertanggungjawaban;
- Pasal 94 *"Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember"*
- Pasal 101
Ayat (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan September tahun berjalan.
Ayat (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.

Halaman 201 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (3) Bupati/Walikota dapat mendelegasi evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.

Ayat (4) Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

- Pasal 103

Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati / Walikota setiap semester tahun berjalan.

Ayat (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

Ayat (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya

- Pasal 104:

Ayat (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

- Pasal 2:

Ayat (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Ayat (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- Pasal 7:



Ayat (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

- Pasal 24:

Ayat (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Ayat (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

- Pasal 26:

Ayat (1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- Pasal 27:

Ayat (1) Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.

Ayat (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa

Ayat (3) Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

- Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Pasal 34:



Ayat (1) Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APBDesa.

Ayat (2) Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada BPD.

- Pasal 38:

Ayat (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

- Pasal 41:

- Ayat (2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu :

Pasal 132 Ayat (1) “ *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan Ayat (2) yang berbunyi: Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Terdakwa Seivan Kodobik tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya, sedangkan Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa dengan tidak melaksanakan wewenang dan tanggungjawabnya tersebut Terdakwa tidak mentaati ketentuan dan kewajiban yang ada yang harus dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” telah



terpenuhi berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Dengan tetap berpegangan pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. II, Juli 2006, hal. 33);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa “dalam Undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Hal ini



sangat penting untuk pembuktian, dengan rumusan secara formil yang dianut dalam Undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi republik Indonesia Nomor: 25/PUU-XIV/2016, kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional), sehingga pemahaman terhadap unsur ini, tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*), hal ini sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan frasa “atau” yang memberikan pilihan bagi majelis hakim untuk memilih elemen unsur mana yang terpenuhi dilakukan Terdakwa, dengan konsekuensi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan adanya unsur “*dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*”, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam struktur pemerintahan Desa Wateto, Terdakwa Seivan Kodobik diangkat sebagai Kepala Desa Wateto pertama kali tahun 2007 sampai tahun 2013 dipilih oleh masyarakat yang mana pengangkatan Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara A.n Hein Namotemo yang mana Nomor SK dan tanggal SKnya Terdakwa sudah tidak mengingat lagi, kemudian Periode Kedua dipilih kembali oleh Masyarakat Desa Wateto dan diangkat menjadi Kepala Desa untuk periode 2013 s/d 2018 Berdasarkan SK Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/269/HU/2013 tanggal 19 Juli 2013 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara, Dan SK Pemberhentian sebagai Kepala Desa pada bulan September 2018 dikarenakan Terdakawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri untuk menjalani proses Pencalonan Legislatif Pemilu 2019;

Menimbang bahwa Bahwa terdakwa SEIVANS KODOBIK selaku Kepala Desa Wateto kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Wateto Nomor: 415/01/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 tanggal 18 April 2017, dengan susunan sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Seivans Kodobik
2	Sekretaris Desa	Benfrid Osiang
3	Kasi Pemerintahan	Yarnes Laluba
4	Kaur Umum dan Tata Usaha	Libertin Nyenye
5	Kaur Perencanaan dan Pembangunan	M. Donal Kay
6	Kaur Keuangan/Bendahara Desa	Atris Toweka

Menimbang bahwap pada tanggal 03 Maret 2017, Terdakwa Seivans Kodobik selaku Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa Wateto Nomor 2 Tahun 2017 tentang APBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	PENDAPATAN	
a	Pendapatan Asli Desa	
1)	Hasil Usaha	
2)	Swadaya, Partisipasi dan Gotong	
3)	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	
	Pendapatan Transfer	
1)	Dana Desa	776.137.000,00
2)	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota	
3)	Alokasi Dana Desa	248.981.394,00
4)	Bantuan Keuangan	
	Bantuan Provinsi	
	Bantuan Kabupaten / Kota	
c	Pendapatan Lain lain	
1)	Hibah dan Sumbangan dari	
2)	Lain-lain Pendapatan Desa yang	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.025.118.394,00
2	BELANJA	
a	Bidang Penyelenggaraan	
1)	Penghasilan Tetap dan Belanja Pegawai:	
	Penghasilan Tetap Kepala Desa	84.000.000,00
	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	45.000.000,00
	Tunjangan BPD	48.000.000,00
	Insentif RT/RW	16.200.000,00
2)	Operasional Perkantoran	
	Belanja Barang dan Jasa	
	Alat Tulis Kantor	3.931.000,00
	Benda POS	620.000,00
	Pakaian Dinas	6.000.000,00
	Seragam Pemdes	6.000.000,00
	Belanja Biaya Makan dan Pemdes	5.000.000,00
	Biaya Alat Perlengkapan & Kebersihan kantor	1.391.000,00
	Belanja Pengadaan Pemdes	1.188.000,00
3)	Operasional BPD	
	Belanja Barang & Jasa BPD	
	Belanja ATK	260.000,00
	Biaya Rapat BPD	3.000.000,00
4)	Operasional RT/RW	
	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000,00
	Belanja Modal	



	Pengadaan Perlengkapan Kantor Desa	27.901.394
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1)	Keg. Pembuatan MCK 10 Unit Uk 1,5 x 3 m	198.921.000,00
2)	Pembangunan Radio Rtg 1 Paket	35.000.000,00
3)	Keg. Pembuatan Tempat Mainan Anak Paud	4.000.000,00
4)	Belanja Modal / Meubeler Kantor Desa	21.047.754,00
5)	Keg. Perawatan Bangunan/Aset Desa	31.170.000,00
6)	Keg. Pembuatan Lap. Badminton	27.157.246,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
	Keg. LINMAS	12.000.000,00
	Keg. Hari-Hari Besar Nasional	5.000.000,00
	Operasional LPM	5.000.000,00
	Operasional Adat	5.000.000,00
	Keg. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	57.000.000,00
	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	32.500.000,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1)	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	95.400.000,00
2)	Pembebasan Lahan Kebun Desa	160.000.000,00
3)	Kegiatan Honorium, Guru dan Tim	26.441.000,00
4)	Kegiatan Posyandu	27.490.000,00
5)	Kegiatan Rapat/Makan Minum	1.500.000,00
6)	Kegiatan Musrembang	4.600.000,00
e	Bidang Tak Terduga	
1)	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	
	JUMLAH BELANJA	998.118.394,00
	SURPLUS/ DEFISIT	
3	PEMBIAYAAN	
a	Penerimaan Pembiayaan	
1)	SILPA	
2)	Pencairan Dana Cadangan	
3)	Hasil Kekayaan Desa Yang	
	JUMLAH	
b	Pengeluaran Pembiayaan	
1)	Pembentukan Dana Cadangan	
2)	Penyertaan Modal Desa	
	JUMLAH (RP)	1.025.118.394,00

Menimbang bahwa Bahwa masing-masing Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Wateto tahun 2017 telah dicairkan secara bertahap yaitu:

3) Alokasi Dana Desa

- Tahap I sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp. 149.373.836,- (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
- Tahap III sebesar Rp. 8.245.000,- (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Tahap IV sebesar Rp. 37.347.558,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

4) Dana Desa

- Tahap I adalah 60 % sebesar Rp. 465.682.200,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II adalah 40 % sebesar Rp. 310.454.600,- (tiga ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Menimbang bahwa Bahwa selama bulan Januari - Desember 2017, terdakwa Seivans Kodobik selaku Kepala Desa bersama dengan saksi Benfrid Osiang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Atris Toweka selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan mempedomani Rekening Koran Nomor Rekening: 0461182938 Atas Nama RKD Desa Wateto pada Bank BNI Cabang Tobelo, dengan jumlah penarikan tunai yang tertuang dalam tabel sebagai berikut:

No	Tanggal	Nilai Penarikan (Rp)
1	18/04/2017	54.000.000,00
2	04/07/2017	350.000.000,00
3	07/07/2017	115.261.200,00
4	11/08/2017	149.388.360,00
5	20/12/2017	310.232.600,00
6	20/12/2017	9.222.200,00
7	21/12/2017	8.245.000,00
8	27/12/2017	37.347.558,00
Jumlah		1.033.696.918,00

Menimbang, bahwa setiap kali melakukan penarikan uang tunai dari Dana Desa tersebut semuanya diserahkan dan kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa. sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Wateto dikelola Saksi Bendahara Atris Toweka.

Menimbang, bahwa seluruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa seharusnya digunakan terdakwa Seivans Kodobik untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBDes yaitu sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan
1	Pembebasan Lahan Perkebunan dan Rumah Warga
2	Peresmian Kantor Desa
3	Pembuatan Profil Desa
4	Pembelian Brankas
5	Penyertaan Modal BUMDes
6	Kegiatan PKK
7	Pembelian Seragam PKK
8	Pembangunan MCK 10 Unit

Menimbang bahwa namun demikian oleh Terdakwa Seivans Kodobik dari 8 (delapan) item pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan, ternyata terdakwa Seivans Kodobik hanya melaksanakan beberapa pekerjaan yaitu:

No	Belanja / Pekerjaan	Nilai	Keterangan
----	---------------------	-------	------------



1.	Pembuatan Sumur Bor	Rp 80.000.000	Belanja ini pada awalnya adalah pekerjaan pembelian lahan perkebunan seluas dan pembebasan rumah warga senilai Rp 160.000.000. namun oleh terdakwa tanpa melalui rapat musyawarah desa kemudian dialihkan untuk kegiatan pembuatan 2 (dua) sumur bor yang juga tidak ada LPJ nya
2.	Pembangunan MCK 10 Unit	Rp 198.921.000	Pekerjaan ini hanya dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) unit dan itu pun terdapat kekurangan volume
3.	Pembuatan Radio	Rp 35.000.000	-
4.	Pembuatan Lapangan Badminton	Rp 27.157.246	-
Jumlah		Rp 341.078.246	-

Menimbang, bahwa Terdakwa Seivans Kodobik tidak melaksanakan pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam APBDes karena seluruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut telah digunakan kegiatan yang tidak jelas peruntukannya dan sebagian untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya adalah sebesar Rp 683.965.148, terdiri dari:

- Total anggaran APBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.025.118.394 yang terdiri dari Dana Desa (DD) Rp 776.137.000 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 248.981.394 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dikurangi dengan nilai pekerjaan yang dikerjakan sebesar Rp 341.078.246 (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) menjadi Rp 683.965.148 (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan Alokasi dana pembebasan lahan kebun desa sebagaimana tercantum dalam RAPBDes sejumlah Rp. 160.000.000 (Seratus Enampuluh Juta Rupiah), oleh Terdakwa uang itu seluruhnya Terdakwa Kuasai dan di alihkan secara sepihak untuk pembuatan Sumur BOR yang oleh Ahli BPKP Maluku Utara dinilai menghabiskan anggaran sejumlah Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang tidak ada laporan pertanggungjawabannya, sehingga masih tersisa dana sejumlah Rp.80.000.000; ((Delapan Puluh Juta Rupiah) yang menurut Terdakwa telah dibelikan Tanah Milk Istri Terdakwa Seivan Kodobik bernama Selpi Gabinae seluar 79 Are dan sertifikat tersebut telah diserahkan ke pihak Dersa Wateto, tetapi setelah dilakukan pengecekan dengan alat bukti surat nomor 72, 73 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74 ternyata sertifikat tersebut masih dalam proses Hak Tanggungan dihadapan Notaris/PPAT Deflin Simange dengan nilai Tanggungan Rp.84.000.000 (Delapan puluhempat Juta Rupiah) di Bank Mandiri pada tahun 2014, sehingga dengan demikian senyatanya Terdakwa telah memperoleh secara melawan hukum uang sisa dana pembelian Lahan sebagaimana tercantum dalam RAPBDes Desa Wateto Tahin Anggaran 2017 sejumlah Rp.80.000.000.(Delapan Puluh Juta Rupiah), dan belum ada proses serah terima yang dicatat sebagai barang milik negara oleh pernakat Desa Wateto terhadap Setrifikat Hak Tanggungan atas nama Istri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembelian alat penyimpan dokumen dan benda berharga berupa Brankas namun sampai dengan perkara ini di persidangkan, Terdakwa tidak membelanjakannya sehingga uang sejumlah Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan PKK sejumlah Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat modal studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp 3.568.529 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah)dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat olahraga sebesar Rp.11.356.000 (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam juta rupiah)dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembuatan Website Profil Desa namun sampai dengan perkara ini dipersidangkan Terdakwa tidak merealisasikannya sehingga uang sejumlah Rp.14.700.000 (Empatbelasjuta Tujuhratus ribu rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Halaman 211 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan **Desa Wateto Nomor: 02 tahun 2018** tentang **APBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2018** terdapat anggaran Dana Desa sebesar Rp. 746.560.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 291.239.729,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	PENDAPATAN	
a	Pendapatan Asli Desa	-
1)	Hasil Usaha	-
2)	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-
3)	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.890.786
b	Pendapatan Transfer	746.560.000,00
1)	Dana Desa	-
2)	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	-
3)	Alokasi Dana Desa	291.239.729,00
4)	Bantuan Keuangan	-
	Bantuan Provinsi	-
	Bantuan Kabupaten/ Kota	-
c	Pendapatan Lain lain	-
1)	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-
2)	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.039.690.515,00
2	BELANJA	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	267.639.729,00
1)	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	203.400.000,00
	Belanja Pegawai :	203.400.000,00
	Penghasilan Tetap Kepala desa dan Perangkat	114.000.000,00
	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa	7.200.000,00
	Tunjangan Kepala desa dan Perangkat	34.200.000,00
	Tunjangan Ketua BPD dan Anggotanya	48.000.000,00
2)	Kegiatan Operasional Kantor Desa	38.629.129,00
	Belanja Barang dan Jasa	25.210.600,00
	Iuran Listrik	2.400.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	3.133.400,00
	Belanja Alat-Alat Kebersihan & Bahan Pembersih	923.200,00
	Belanja Benda Pos & Meterai	500.000,00
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	1.335.000,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00
	Belanja Makan & Minum Rapat	1.819.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00
	Belanja Modal	
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	13.418.529,00
3)	Kegiatan Operasional BPD	3.458.600,00
	Belanja Barang dan Jasa	3.458.600,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	118.600,00
	Belanja Makan & Minum Rapat	840.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00
4)	Kegiatan Operasional RT dan RW	22.152.000,00
	Belanja Pegawai	16.200.000,00
	Insentif RW/RT	16.200.000,00
	Belanja Modal	5.952.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Alat Tulis Kantor	1.312.000,00
	Belanja Makanan dan Minum Rapat	4.640.000,00
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	363.199.000,00
1)	Kegiatan Pembangunan Drainase	300.000.000,00
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	300.000.000,00
	Kegiatan Pembangunan Air Bersih Skala Desa	63.199.000,00
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih dan Air Baku	63.199.000,00
2)	Kegiatan Pembangunan MCK 2 x 1,5 m, 2 unit	65.761.500,00
	Belanja Barang dan Jasa:	21.678.000,00
	Belanja Alat	1.564.000,00
	Balanza Upah Kerja	20.114.000,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	23.600.000,00
1)	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	9.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	9.000.000,00
2)	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	7.200.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	7.200.000,00
3)	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	7.400.000,00
	Belanja Barang untuk diberikan kepada masyarakat	7.400.000,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	383.361.000,00
1)	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	45.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00
	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan	15.000.000,00
2)	Kegiatan Posyandu, UP2K dan BKB	29.240.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	29.240.000,00
	Belanja Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat	12.200.000,00
	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	13.040.000,00
3)	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	17.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	17.600.000,00
4)	Kegiatan Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan	12.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	12.600.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	12.600.000,00
5)	Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan dan Penyediaan	3.180.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	3.180.000,00
	Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman	3.180.000,00
6)	Kegiatan Bantuan Insentif Guru Paud	24.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	24.000.000,00
7)	Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	11.356.000,00
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	11.356.000,00
8)	Kegiatan Pengelolaan Website Desa	14.700.000,00
	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	3.600.000,00
	Belanja Sewa Peralatan	2.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	8.600.000,00
	Belanja Modal	
	Belanja Modal Komputer	500.000,00
9)	Kegiatan Bibit Tanaman Keras	217.350.000,00
	Belanja Barang untuk diberikan ke Masyarakat	217.350.000,00
10)	Kegiatan Penyusunan Rancangan Program	2.245.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	100.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00

Halaman 213 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



	Belanja Honorium Tim Panitia	1.650.000,00
11)	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	6.090.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	400.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00
	Belanja Honorium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.000.000,00
e	Bidang Tak Terduga	-
1)	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	1.890.786,00
	Belanja Barang dan Jasa:	1.890.786,00
	JUMLAH BELANJA	1.039.690.515,00
	SURPLUS/ DEFISIT	0,00
	JUMLAH (RP)	1.039.690.515

Menimbang, bahwa kemudian **Dana Desa** maupun **Alokasi Dana Desa** tahun 2018 tersebut telah dilakukan pencairan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) telah dicairkan sebesar **Rp 291.239.729,- (Dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)** dalam 4 (empat) tahap, yakni :
 - tahap I sebesar Rp.57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - tahap II sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - tahap III sebesar Rp. 68.318.129,- (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
 - tahap IV sebesar Rp.89.458.600,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
2. Untuk Dana Desa (DD) telah dicairkan sebesar **Rp. 746.560.000,- (Tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah)** dalam 3 (tiga) tahap, yakni :
 - tahap I sebesar Rp.149.250.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - tahap II sebesar Rp.277.860.000,-(dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp. 298.624.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adanya penggunaan dana untuk Pembelian Bibit Tanaman Keras tahun 2018 sebesar Rp.217.350.000, Terdakwa Sevan Kodobik yang mempunyai inisiatif untuk membeli bibit tanaman keras muotong pada saat rapat BPD. Dan Terdakwa jelaskan Terdakwa yang memegang uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk membeli bibit tanaman, Terdakwa lupa kapan Terdakwa belinya, tanaman tersebut Terdakwa beli di Palu, Sulawesi Tengah tepatnya di Perigi Montong kepada UD yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya dimana Terdakwa membeli sebanyak 1449 Pohon, Pencairan SPP uang bibit dilakukan 2 (dua) tahap dimana tahap 1 pada bulan April sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran pertama ke pemilik usaha bibit tanaman tersebut sebesar kurang lebih Rp.120.000.000 dimana notanya tidak bisa Terdakwa perlihatkan dimana Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa ambil untuk kebutuhan Terdakwa, kemudian pencairan kedua dibulan Juli 2018 sebesar Rp.77.250.000 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa lakukan pembayaran kedua sekitar kurang lebih Rp.67.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) dibulan Juli dimana sisanya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sampai dengan akhirnya bibit Durian Montong tersebut tidak pernah sampai di desa Wateto dan tidak ada nota pembelian serta laporan pertanggungjawabannya, sehingga karena tidak terdapat alat bukti pembelian baik berupa kuitansi, nota pembelian serta Usaha Dagang (UD) yang menyediakan atau menjual bibit durian montong tersebut, maka Ahli dari BPKP Maluku Utara dalam auditnya menyatakan telah terjadi jenis kerugian keuangan negara berupa *Total Lost* serta dikarenakan yang memegang uang dan mengelola serta membelanjakannya adalah Terdakwa Seivan Kodobik sendiri tanpa melibatkan perangkat desa lainnya, sehingga Terdakwa lah yang memperoleh seluruh keuntungan dari penggunaan uang sejumlah Rp.217.350.000, sehingga warga masyarakat Desa Wateto tidak merasakan manfaatnya sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan September 2018 terdakwa Seivans Kodobik mengundurkan diri sebagai kepala desa untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Halmahera Utara dan selanjutnya jabatan Kepala Desa Wateto dijabat oleh saksi Benfrid Osiang selaku Sekretaris Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wateto Nomor: 415/01/2017 tanggal 18 April 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dari BPKP Maluku Utara setelah melakukan pemeriksaan dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Wateto Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera

Halaman 215 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan cara :

- Tidak dibuatkannya Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD TA. 2017;
- Terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dikerjakan tahun 2018.
- Tidak dibuatkannya Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD tahap II dan tahap III TA. 2019.
- Terdapat pengeluaran keuangan desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Terdapat tugas dan fungsi bendahara desa yang diambil alih oleh Kepala Desa terutamanya terkait dengan penerimaan penyimpanan dan pembayaran anggaran Pembangunan Fisik.
- Pekerjaan Fisik tidak dilengkapi dengan RAB tetapi tetap di setujui oleh Kepala Desa dan Sekretaris sehingga pekerjaan tersebut tidak ada standart ataupun tolak ukur dari hasil pekerjaannya.
- Tidak tertib terhadap anggaran DD dan ADD dengan cara melakukan belanja tanpa melalui mekanisme perubahan melalui APBDes Desa dan tanpa ada dilakukan musyawarah dengan Aparat Desa dan BPD Desa.

Menimbang, bahwa pada **tahun 2017** Ahli menemukan pekerjaan fisik yang dikerjakan antara lain sumur bor senilai Rp 80.000.000, MCK Rp 198.921.000, pekerjaan pembuatan radio senilai Rp 35.000.000, dan lapangan badminton senilai Rp 27.157.246 dengan total Rp 341.078.246. dan sisa anggaran sekitar **Rp 680.000.000 tidak diketahui kemana karena tidak ada laporan pertanggungjawaban;**

Menimbang, bahwa pada **tahun 2018** dilakukan pengecekan realisasi terhadap ADD dan DD dengan total anggaran sebesar Rp 976.231.729 namun yang ada Laporan Pertanggungjawabannya adalah sebesar Rp 842,915,162.00. Ahli juga menambahkan perihal item belanja pengadaan **durian mountong** pada tahun 2018 dianggap **total loss** yakni sebesar **Rp.217.350.000,.** karena bibit durian mountong tersebut tidak pernah sampai di Desa Wateto karena mati saat sampai di Tobelo sehingga tidak memiliki asas manfaat terhadap masyarakat Desa Wateto, dan dalam proses pengadaan bibit tersebut semuanya dilakukan oleh Terdakwa Seivan Kodobik dengan pihak penyedia bibit tanpa melibatkan perangkat desa lainnya serta Terdakwa lupa nama UD penyedia bibit

Halaman 216 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta tidak bisa menunjukkan kuitansi tanda terima pembayaran serta tidak ada bukti laporan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Maluku Utara dipersidangan menjelaskan secara rinci besar nilai kerugian keuangan negara sesuai hasil penghitungan ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Wateto Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 adalah sebesar Rp. 1,956,208,052.00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan ribu lima puluh dua rupiah), atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tahun	Realisasi Pencairan	Realisasi Penarikan sesuai Rek. Koran	Penarikan Sisa Kas	Ada LPJ	Tidak ada LPJ	Pekerjaan yang dikerjakan	LPJ tdk lengkap, tidak dikerjakan, Pembayaran tidak sesuai	Nilai Kerugian
1	2	3	4	5	6 = 2 -	7	8	9 = 6 - 7 + 8
2017	DD	776,107,000.	766,914,800.	9,192,200.	-	776,107,000.	341,078,246.	435,028,754.
	ADD	248,936,394.	240,735,918.	8,200,476.	-	248,936,394.	-	248,936,394.
	Jml :	1,025,043,394.	1,007,650,718.	17,392,676.	-	1,025,043,394.	341,078,246.	683,965,148.
2018	DD	746,535,000.	725,734,000.	20,801,000.	727,797,038.	18,737,962.	-	399,317,299.
	ADD	229,696,729.	229,726,729.	(30,000.)	115,118,124.	114,578,605.	-	114,578,605.
	Jml :	976,231,729.	955,460,729.	20,771,000.	842,915,162.	133,316,567.	-	513,895,904.
2019	DD	817,690,000.	817,690,000.	-	163,538,000.	654,152,000.	-	654,152,000.
	ADD	210,108,000.	210,113,000.	(5,000.)	105,913,000.	104,195,000.	-	104,195,000.
	Jml :	1,027,798,000.	1,027,803,000.	(5,000.)	269,451,000.	758,347,000.	-	758,347,000.
Total Nilai Kerugian :								1,956,208,052.

Menimbang, bahwa dari total kerugian keuangan negara sejumlah **Rp 1,956,208,052 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan ribu rupiah lima puluh dua sen)** tersebut selama periode Tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun anggaran awal September 2018 Terdakwa Seivan Kodobik selaku Kepala Desa Wateto telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 1.083.282.447 (satu milyar delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah)**, sedangkan sisanya selama periode akhir September tahun 2018 sampai dengan Akhir Desember 2019 Saksi Benfrid Osiang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 872.925.605 (delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima rupiah)** ;

Menimbang, bahwa dalam proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Wateto yang dilakukan oleh Terdakwa Seivan Kodobik bersama dengan bendahara dan sekretaris desa dan kemudian sebagian Dana Desa Wateto periode Tahun Anggaran 2017 serta Tahun anggaran 2018 bulan Januari s/d September tahun 2018 yang telah diperoleh dan dikelola Terdakwa Seivan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodobik yang tidak terealisasi dan tidak dirasakan manfaatnya sama sekali oleh warga masyarakat Desa Wateto dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, orang lain atau korporasi yaitu:

1. Bahwa terkait dengan Alokasi dana pembebasan lahan kebun desa sebagaimana tercantum dalam RAPBDes sejumlah Rp. 160.000.000 (Seratus Enampuluh Juta Rupiah), oleh Terdakwa uang itu seluruhnya Terdakwa Kuasai dan di alihkan secara sepihak untuk pembuatan Sumur BOR yang oleh Ahli BPKP Maluku Utara dinilai menghabiskan anggaran sejumlah RP.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang tidak ada laporan pertanggungjawabannya, sehingga masih tersisa dana sejumlah Rp.80.000.000; ((Delapan Puluh Juta Rupiah) yang menurut Terdakwa telah dibelikan Tanah Milk Istri Terdakwa Seivan Kodobik bernama Selpi Gabinae seluar 79 Are dan sertifikat tersebut telah diserahkan ke pihak Dersa Wateto, tetapi setelah dilakukan pengecekan dengan alat bukti surat nomor 72, 73 dan 74 ternyata sertifikat tersebut masih dalam proses Hak Tanggungan dihadapan Notaris/PPAT Deflin Simange dengan nilai Tanggungan Rp.84.000.000 (Delapan puluhempat Juta Rupiah) di Bank Mandiri pada tahun 2014, sehingga dengan demikian senyatanya Terdakwa telah memperoleh secara melawan hukum uang sisa dana pembelian Lahan sebagaimana tercantum dalam RAPBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.80.000.000.(Delapan Puluh Juta Rupiah), dan belum ada proses serah terima yang dicatat sebagai barang milik negara oleh pernagkat Desa Wateto terhadap Setrifikat Hak Tanggungan atas nama Istri Terdakwa tersebut;
2. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembelian alat penyimpan dokumen dan benda berharga berupa Brankas namun sampai dengan perkara ini di persidangkan, Terdakwa tidak membelanjakannya sehingga uang sejumlah Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunannya;
3. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan PKK sejumlah Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunannya;
4. Bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat modal studio, komunikasi

Halaman 218 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



dan pemancar sebesar Rp 3.568.529 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

5. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
6. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat olahraga sebesar Rp.11.356.000 (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
7. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembuatan Website Profil Desa namun sampai dengan perkara ini dipersidangkan Terdakwa tidak merealisasikannya sehingga uang sejumlah Rp.14.700.000 (Empatbelasjuta Tujuhratus ribu rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
8. Terdakwa memperoleh dana yang seharusnya untuk kegiatan pengadaan Durian Mountong sebesar Rp 217.350.000.(Duaratus Tujuhbelas Juta Tigaratus Limapuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dari total kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 1.083.282.447 (satu milyar delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah)** selama periode Tahun anggaran 2017 sampai dengan September Tahun 2018 tersebut **yang diperoleh Terdakwa Seivan Kodobik** untuk dinikmati sendiri maupun orang lain atau korporasi adalah sejumlah **Rp.80.000.000** dari dana yang seharusnya untuk pembebasan lahan kebun desa + **Rp.8.000.000** dari dana yang seharusnya untuk pembelian Brankas + **Rp. 7.200.000** (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) mengambil dari dana kegiatan PKK + **Rp 3.568.529** (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) megambil dari dana pembelian alat modal studio, komunikasi dan pemancar + **Rp.17.600.000** (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) mengambil dana kegiatan pemberdayaan masyarakat + **Rp.11.356.000** (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) mengambil dana pembelian alat olahraga + **Rp. 14.700.000** dari dana yang seharusnya untuk pembuatan website desa + **Rp.217.350.000** dari dana yang seharusnya untuk pembelian bibit pohon durian mountong = **Rp. 359.774.529. (Tigaratus Lipuluhsembilan Juta Tujuhratus**



Tujuh puluh empat ribu Limaratus duapuluh sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah terpenuhi secara sah menurut hukum sesuai fakta persidangan;

Ad.5. Unsur “Secara Bersama-Sama Baik Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”:

Menimbang, bahwa Jenuntut Umum dalam dakwaannya menjunctokan/ menghubungkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP yang mengatur tentang keikutsertaan seseorang dalam melakukan tindak pidana. Unsur ini bersifat alternatif unsur sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini dapat dibuktikan. Bahwa turut serta disini diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”, yaitu bahwa pelakunya paling sedikit harus dua orang, dan dalam melakukan secara bersama-sama terdapat kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik, yaitu para pelaku bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan secara nyata. *Deelneming* dapat dibedakan sebagai berikut :

1. *Plegen*, orang yang melakukan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang kemudian perbuatannya itu memenuhi seluruh unsur delik ;
2. *Doen plegen*, orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang mempunyai niat untuk melakukan suatu tindak pidana tapi ia sendiri tidak mampu untuk melakukannya, maka ia menyuruhlah orang lain untuk melakukan;
3. *Mede plegen*, orang yang turut melakukan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tetapi perbuatannya itu tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana, jadi dia hanyalah turut saja melakukan beberapa perbuatan yang mungkin memenuhi tapi tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana karena ada pelaku utama dan;
4. *Uitlokken*, orang yang sengaja membujuk, ini sama dengan orang yang menyuruh melakukan dimana dia mempunyai niat untuk melakukan tetapi ia sendiri tidak dapat melakukan sehingga ia membujuk orang lain dengan janji-janji agar orang tersebut akan melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Selanjutnya untuk membuktikan unsur ini maka harus dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk salah satu dari bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam struktur pemerintahan Desa Wateto, Terdakwa Seivan Kodobik diangkat sebagai Kepala Desa Wateto pertama kali tahun 2007 sampai tahun 2013 dipilih oleh masyarakat yang mana pengangkatan Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara A.n Hein Namotemo yang mana Nomor SK dan tanggal SKnya Terdakwa sudah tidak mengingat lagi, kemudian Periode Kedua dipilih kembali oleh Masyarakat Desa Wateto dan diangkat menjadi Kepala Desa untuk periode 2013 s/d 2018 Berdasarkan SK Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/269/HU/2013 tanggal 19 Juli 2013 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara, Dan SK Pemberhentian sebagai Kepala Desa pada bulan September 2018 dikarenakan Terdakawa mengundurkan diri untuk menjalani proses Pencalonan Legislatif Pemilu 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa Seivans Kodobik selaku Kepala Desa Wateto kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Wateto Nomor: 415/01/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 tanggal 18 April 2017, dengan susunan sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Seivans Kodobik
2	Sekretaris Desa	Benfrid Osiang
3	Kasi Pemerintahan	Yarnes Laluba
4	Kaur Umum dan Tata Usaha	Libertin Nyenye
5	Kaur Perencanaan dan Pembangunan	M. Donal Kay
6	Kaur Keuangan/Bendahara Desa	Atris Toweka

Menimbang bahwap pada tanggal 03 Maret 2017, Terdakwa Seivans Kodobik selaku Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa Wateto Nomor 2 Tahun 2017 tentang APBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	PENDAPATAN	
a	Pendapatan Asli Desa	
1)	Hasil Usaha	
2)	Swadaya, Partisipasi dan Gotong	
3)	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	
	Pendapatan Transfer	
1)	Dana Desa	776.137.000,00
2)	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota	
3)	Alokasi Dana Desa	248.981.394,00
4)	Bantuan Keuangan	
	Bantuan Provinsi	
	Bantuan Kabupaten / Kota	
c	Pendapatan Lain lain	
1)	Hibah dan Sumbangan dari	
2)	Lain-lain Pendapatan Desa yang	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.025.118.394,00
2	BELANJA	
a	Bidang Penyelenggaraan	
1)	Penghasilan Tetap dan Belanja Pegawai:	



	Penghasilan Tetap Kepala Desa	84.000.000,00
	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat	45.000.000,00
	Tunjangan BPD	48.000.000,00
	Insentif RT/RW	16.200.000,00
2)	Operasional Perkantoran	
	Belanja Barang dan Jasa	
	Alat Tulis Kantor	3.931.000,00
	Benda POS	620.000,00
	Pakaian Dinas	6.000.000,00
	Seragam Pemdes	6.000.000,00
	Belanja Biaya Makan dan Pemdes	5.000.000,00
	Biaya Alat Perlengkapan & Kebersihan kantor	1.391.000,00
	Belanja Pengadaan Pemdes	1.188.000,00
3)	Operasional BPD	
	Belanja Barang & Jasa BPD	
	Belanja ATK	260.000,00
	Biaya Rapat BPD	3.000.000,00
4)	Operasional RT/RW	
	Belanja Alat Tulis Kantor	490.000,00
	Belanja Modal	
	Pengadaan Perlengkapan Kantor Desa	27.901.394
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
1)	Keg. Pembuatan MCK 10 Unit Uk 1,5 x 3 m	198.921.000,00
2)	Pembangunan Radio Riq 1 Paket	35.000.000,00
3)	Keg. Pembuatan Tempat Mainan Anak Paud	4.000.000,00
4)	Belanja Modal / Meubeler Kantor Desa	21.047.754,00
5)	Keg. Perawatan Bangunan/Aset Desa	31.170.000,00
6)	Keg. Pembuatan Lap. Badminton	27.157.246,00
c	Bidang Pembinaan Kemasayarakatan	
	Keg. LINMAS	12.000.000,00
	Keg. Hari-Hari Besar Nasional	5.000.000,00
	Operasional LPM	5.000.000,00
	Operasional Adat	5.000.000,00
	Keg. Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	57.000.000,00
	Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	32.500.000,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
1)	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	95.400.000,00
2)	Pembebasan Lahan Kebun Desa	160.000.000,00
3)	Kegiatan Honorium, Guru dan Tim	26.441.000,00
4)	Kegiatan Posyandu	27.490.000,00
5)	Kegiatan Rapat/Makan Minum	1.500.000,00
6)	Kegiatan Musrembang	4.600.000,00
e	Bidang Tak Terduga	
1)	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	
	JUMLAH BELANJA	998.118.394,00
	SURPLUS/ DEFISIT	
3	PEMBIAYAAN	
a	Penerimaan Pembiayaan	
1)	SILPA	
2)	Pencairan Dana Cadangan	
3)	Hasil Kekayaan Desa Yang	
	JUMLAH	
b	Pengeluaran Pembiayaan	
1)	Pembentukan Dana Cadangan	
2)	Penyertaan Modal Desa	
	JUMLAH (RP)	1.025.118.394,00

Menimbang, bahwa masing-masing Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Desa Wateto tahun 2017 telah dicairkan secara bertahap yaitu:

5) Alokasi Dana Desa

- Tahap I sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);



- Tahap II sebesar Rp. 149.373.836,- (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
- Tahap III sebesar Rp.8.245.000,- (delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Tahap IV sebesar Rp. 37.347.558,- (tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah).

6) Dana Desa

- Tahap I adalah 60 % sebesar Rp. 465.682.200,- (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu dua ratus rupiah);
- Tahap II adalah 40 % sebesar Rp. 310.454.600,- (tiga ratus sepuluh juta empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selama bulan Januari - Desember 2017, terdakwa Seivans Kodobik selaku Kepala Desa bersama dengan saksi Benfrid Osiang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Atris Toweka selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan mempedomani Rekening Koran Nomor Rekening: 0461182938 Atas Nama RKD Desa Wateto pada Bank BNI Cabang Tobelo, dengan jumlah penarikan tunai yang tertuang dalam tabel sebagai berikut:

No	Tanggal	Nilai Penarikan (Rp)
1	18/04/2017	54.000.000,00
2	04/07/2017	350.000.000,00
3	07/07/2017	115.261.200,00
4	11/08/2017	149.388.360,00
5	20/12/2017	310.232.600,00
6	20/12/2017	9.222.200,00
7	21/12/2017	8.245.000,00
8	27/12/2017	37.347.558,00
Jumlah		1.033.696.918,00

Menimbang, bahwa setiap kali melakukan penarikan uang tunai dari Dana Desa tersebut semuanya diserahkan dan kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa. sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Wateto dikelola Saksi Bendahara Atris Toweka.

Menimbang, bahwa seluruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa seharusnya digunakan terdakwa Seivans Kodobik untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBDes yaitu sebagai berikut:



No	Uraian Pekerjaan
1	Pembebasan Lahan Perkebunan dan Rumah Warga
2	Peresmian Kantor Desa
3	Pembuatan Profil Desa
4	Pembelian Brankas
5	Penyertaan Modal BUMDes
6	Kegiatan PKK
7	Pembelian Seragam PKK
8	Pembangunan MCK 10 Unit

Menimbang bahwa namun demikian oleh Terdakwa Seivans Kodobik dari 8 (delapan) item pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan, ternyata terdakwa Seivans Kodobik hanya melaksanakan beberapa pekerjaan yaitu:

No	Belanja / Pekerjaan	Nilai	Keterangan
1.	Pembuatan Sumur Bor	Rp 80.000.000	Belanja ini pada awalnya adalah pekerjaan pembelian lahan perkebunan seluas dan pembebasan rumah warga senilai Rp 160.000.000. namun oleh terdakwa tanpa melalui rapat musyawarah desa kemudian dialihkan untuk kegiatan pembuatan 2 (dua) sumur bor yang juga tidak ada LPJ nya
2.	Pembangunan MCK 10 Unit	Rp 198.921.000	Pekerjaan ini hanya dilaksanakan sebanyak 8 (delapan) unit dan itu pun terdapat kekurangan volume
3.	Pembuatan Radio	Rp 35.000.000	-
4.	Pembuatan Lapangan Badminton	Rp 27.157.246	-
Jumlah		Rp 341.078.246	-

Menimbang, bahwa Terdakwa Seivans Kodobik tidak melaksanakan pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam APBDes karena seluruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut telah digunakan kegiatan yang tidak jelas peruntukannya dan sebagian untuk kepentingan pribadi terdakwa dan tidak dibuat laporan pertanggungjawabannya adalah sebesar Rp 683.965.148, terdiri dari:

- Total anggaran APBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1.025.118.394 yang terdiri dari Dana Desa (DD) Rp 776.137.000 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 248.981.394 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dikurangi dengan nilai pekerjaan yang dikerjakan sebesar Rp 341.078.246 (tiga ratus empat puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) menjadi Rp 683.965.148 (enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Alokasi dana pembebasan lahan kebun desa sebagaimana tercantum dalam RAPBDes sejumlah Rp. 160.000.000 (Seratus Enampuluh Juta Rupiah), oleh Terdakwa uang itu seluruhnya Terdakwa Kuasai dan di alihkan secara sepihak untuk pembuatan Sumur BOR yang oleh Ahli BPKP Maluku Utara dinilai menghabiskan anggaran sejumlah Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang tidak ada laporan pertanggungjawabannya, sehingga masih tersisa dana sejumlah Rp.80.000.000; (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang menurut Terdakwa telah dibelikan Tanah Milk Istri Terdakwa Seivan Kodobik bernama Selpi Gabinae seluar 79 Are dan sertifikat tersebut telah diserahkan ke pihak Dersa Wateto, tetapi setelah dilakukan pengecekan dengan alat bukti surat nomor 72, 73 dan 74 ternyata sertifikat tersebut masih dalam proses Hak Tanggungan dihadapan Notaris/PPAT Deflin Simange dengan nilai Tanggungan Rp.84.000.000 (Delapan puluhempat Juta Rupiah) di Bank Mandiri pada tahun 2014, sehingga dengan demikian senyatanya Terdakwa telah memperoleh secara melawan hukum uang sisa dana pembelian Lahan sebagaimana tercantum dalam RAPBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.80.000.000.(Delapan Puluh Juta Rupiah), dan belum ada proses serah terima yang dicatak sebagai barang milik negara oleh pernagkat Desa Wateto terhadap Setrifikat Hak Tanggungan atas nama Istri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembelian alat penyimpan dokumen dan benda berharga berupa Brankas namun sampai dengan perkara ini di persidangkan, Terdakwa tidak membelanjakannya sehingga uang sejumlah Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan PKK sejumlah Rp.7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat modal studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp 3.568.529 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah)dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan pemberdayaan masyarakat

Halaman 225 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat olahraga sebesar Rp.11.356.000 (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembuatan Website Profil Desa namun sampai dengan perkara ini dipersidangkan Terdakwa tidak merealisasikannya sehingga uang sejumlah Rp.14.700.000 (Empatbelasjuta Tujuh ratus ribu rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan peraturan **Desa Wateto Nomor: 02 tahun 2018** tentang **APBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2018** terdapat anggaran Dana Desa sebesar Rp. 746.560.000,- (tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dan anggaran Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 291.239.729,- (dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	PENDAPATAN	
a	Pendapatan Asli Desa	-
1)	Hasil Usaha	-
2)	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	-
3)	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.890.786
b	Pendapatan Transfer	746.560.000,00
1)	Dana Desa	-
2)	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	-
3)	Alokasi Dana Desa	291.239.729,00
4)	Bantuan Keuangan	-
	Bantuan Provinsi	-
	Bantuan Kabupaten/ Kota	-
c	Pendapatan Lain lain	-
1)	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat	-
2)	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.039.690.515,00
2	BELANJA	
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	267.639.729,00
1)	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	203.400.000,00
	Belanja Pegawai :	203.400.000,00
	Penghasilan Tetap Kepala desa dan Perangkat	114.000.000,00
	Penghasilan Tetap Staf Pemerintah Desa	7.200.000,00
	Tunjangan Kepala desa dan Perangkat	34.200.000,00
	Tunjangan Ketua BPD dan Anggotanya	48.000.000,00
2)	Kegiatan Operasional Kantor Desa	38.629.129,00
	Belanja Barang dan Jasa	25.210.600,00
	Iuran Listrik	2.400.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	3.133.400,00
	Belanja Alat-Alat Kebersihan & Bahan Pembersih	923.200,00



	Belanja Benda Pos & Meterai	500.000,00
	Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu	1.335.000,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00
	Belanja Makan & Minum Rapat	1.819.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	13.500.000,00
	Belanja Modal	
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	13.418.529,00
3)	Kegiatan Operasional BPD	3.458.600,00
	Belanja Barang dan Jasa	3.458.600,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	118.600,00
	Belanja Makan & Minum Rapat	840.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas	2.500.000,00
4)	Kegiatan Operasional RT dan RW	22.152.000,00
	Belanja Pegawai	16.200.000,00
	Insentif RW/RT	16.200.000,00
	Belanja Modal	5.952.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	1.312.000,00
	Belanja Makanan dan Minum Rapat	4.640.000,00
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	363.199.000,00
1)	Kegiatan Pembangunan Drainase	300.000.000,00
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	300.000.000,00
	Kegiatan Pembangunan Air Bersih Skala Desa	63.199.000,00
	Belanja Modal Bangunan Air Bersih dan Air Baku	63.199.000,00
2)	Kegiatan Pembangunan MCK 2 x 1,5 m, 2 unit	65.761.500,00
	Belanja Barang dan Jasa:	21.678.000,00
	Belanja Alat	1.564.000,00
	Belanja Upah Kerja	20.114.000,00
c	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	23.600.000,00
1)	Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban	9.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	9.000.000,00
2)	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK	7.200.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	7.200.000,00
3)	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	7.400.000,00
	Belanja Barang untuk diberikan kepada masyarakat	7.400.000,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	383.361.000,00
1)	Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	45.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00
	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan	15.000.000,00
2)	Kegiatan Posyandu, UP2K dan BKB	29.240.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	29.240.000,00
	Belanja Barang untuk Diberikan kepada Masyarakat	12.200.000,00
	Belanja Bahan Baku Bangunan	4.000.000,00
	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	13.040.000,00
3)	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	17.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	17.600.000,00
4)	Kegiatan Bantuan Insentif untuk Kader Kesehatan	12.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	12.600.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	12.600.000,00
5)	Kegiatan Pemantauan Pertumbuhan dan Penyediaan	3.180.000,00
	Belanja Barang dan Jasa:	3.180.000,00
	Belanja Pakai Habis Bahan Makanan dan Minuman	3.180.000,00
6)	Kegiatan Bantuan Insentif Guru Paud	24.000.000,00



	Belanja Jasa Tenaga Operasional	24.000.000,00
7)	Kegiatan Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	11.356.000,00
	Belanja Modal Peralatan Olahraga	11.356.000,00
8)	Kegiatan Pengelolaan Website Desa	14.700.000,00
	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	3.600.000,00
	Belanja Sewa Peralatan	2.000.000,00
	Belanja Jasa Tenaga Operasional	8.600.000,00
	Belanja Modal	
	Belanja Modal Komputer	500.000,00
9)	Kegiatan Bibit Tanaman Keras	217.350.000,00
	Belanja Barang untuk diberikan ke Masyarakat	217.350.000,00
10)	Kegiatan Penyusunan Rancangan Program	2.245.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	295.000,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	100.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	200.000,00
	Belanja Honorium Tim Panitia	1.650.000,00
11)	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	6.090.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor	190.000,00
	Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan	400.000,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.500.000,00
	Belanja Honorium Instruktur/Pelatih/Narasumber	2.000.000,00
e	Bidang Tak Terduga	-
1)	Kegiatan Kejadian Luar Biasa	1.890.786,00
	Belanja Barang dan Jasa:	1.890.786,00
	JUMLAH BELANJA	1.039.690.515,00
	SURPLUS/ DEFISIT	0,00
	JUMLAH (RP)	1.039.690.515

Menimbang bahwa kemudian **Dana Desa** maupun **Alokasi Dana Desa** tahun 2018 tersebut telah dilakukan pencairan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Alokasi Dana Desa (ADD) telah dicairkan sebesar **Rp 291.239.729,- (Dua ratus sembilan puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah)** dalam 4 (empat) tahap, yakni :
 - tahap I sebesar Rp.57.150.000,- (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - tahap II sebesar Rp. 14.800.000,- (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - tahap III sebesar Rp. 68.318.129,- (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah);
 - tahap IV sebesar Rp.89.458.600,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah);



2. Untuk Dana Desa (DD) telah dicairkan sebesar **Rp. 746.560.000,-** (**Tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh ribu rupiah**) dalam 3 (tiga) tahap, yakni :
- tahap I sebesar Rp.149.250.000,- (seratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
 - tahap II sebesar Rp.277.860.000,-(dua ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp. 298.624.000 (dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Menimbang ,bahwa adanya penggunaan dana untuk Pembelanjaan Bibit Tanaman Keras tahun 2018 sebesar Rp.217.350.000, Terdakwa Sevan Kodobik yang mempunyai inisiatif untuk membeli bibit tanaman keras muotong pada saat rapat BPD. Dan Terdakwa jelaskan Terdakwa yang memegang uang tersebut untuk membeli bibit tanaman, Terdakwa lupa kapan Terdakwa belinya, tanaman tersebut Terdakwa beli di Palu, Sulawesi Tengah tepatnya di Perigi Montong kepada UD yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya dimana Terdakwa membeli sebanyak 1449 Pohon, Pencairan SPP uang bibit dilakukan 2 (dua) tahap dimana tahap 1 pada bulan April sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) yang kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembayaran pertama ke pemilik usaha bibit tanaman tersebut sebesar kurang lebih Rp.120.000.000 dimana notanya tidak bisa Terdakwa perlihatkan dimana Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa ambil untuk kebutuhan Terdakwa, kemudian pencairan kedua dibulan Juli 2018 sebesar Rp.77.250.000 (tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa lakukan pembayaran kedua sekitar kurang lebih Rp.67.000.000 (enam puluh tujuh juta rupiah) dibulan Juli dimana sisanya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa,sampai dengan akhirnya bibit Durian Montong tersebut tidak pernah sampai di desa Wateto dan tida ada nota pembalian serta laporan pertanggungjawabannya, sehingga karena tidak terdapat alat bukti pembelian baik berupa kuitansi, nota pembelian serta Usaha Dagang (UD) yang menyediakan atau menjual bibit durian montong tersebut, maka Ahli dari BPKP Maluku Utara dalam auditnya menyatakan telah terjadi jenis kerugian keuangan negara berupa *Total Lost* serta dikarenakan yang memegang uang tdan mengelola serta membelanjakannya adalah Terdakwa Seivan Kodobik sendiri tanpa melibatkan perangkat desa lainnya, sehingga Terdakwa lah yang memperoleh seluruh keuntungan dari penggunaan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.217.350.000, sehingga warga masyarakat Desa Wateto tidak merasakan manfaatnya sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan September 2018 terdakwa Seivans Kodobik mengundurkan diri sebagai kepala desa untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kab. Halut dan selanjutnya jabatan Kepala Desa Wateto dijabat oleh saksi Benfrid Osiang selaku Sekretaris Desa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Wateto Nomor: 415/01/2017 tanggal 18 April 2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dari BPKP Maluku Utara setelah melakukan pemeriksaan dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Wateto Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan cara :

- Tidak dibuatkannya Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD TA. 2017;
- Terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dikerjakan tahun 2018.
- Tidak dibuatkannya Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD tahap II dan tahap III TA. 2019.
- Terdapat pengeluaran keuangan desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Terdapat tugas dan fungsi bendahara desa yang diambil alih oleh Kepala Desa terutamanya terkait dengan penerimaan penyimpanan dan pembayaran anggaran Pembangunan Fisik.
- Pekerjaan Fisik tidak dilengkapi dengan RAB tetapi tetap di setujui oleh Kepala Desa dan Sekretaris sehingga pekerjaan tersebut tidak ada standart ataupun tolak ukur dari hasil pekerjaannya.
- Tidak tertib terhadap anggaran DD dan ADD dengan cara melakukan belanja tanpa melalui mekanisme perubahan melalui APBDes Desa dan tanpa ada dilakukan musyawarah dengan Aparat Desa dan BPD Desa.

Menimbang, bahwa pada **tahun 2017** Ahli menemukan pekerjaan fisik yang dikerjakan antara lain sumur bor senilai Rp 80.000.000, MCK Rp 198.921.000, pekerjaan pembuatan radio senilai Rp 35.000.000, dan lapangan badminton senilai Rp 27.157.246 dengan total Rp 341.078.246. dan sisa

Halaman 230 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sekitar **Rp 680.000.000** tidak diketahui kemana karena tidak ada laporan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 dilakukan pengecekan realisasi terhadap ADD dan DD dengan total anggaran sebesar Rp 976.231.729 namun yang ada Laporan Pertanggungjawabannya adalah sebesar Rp 842,915,162.00. Ahli juga menambahkan perihal item belanja pengadaan **durian mountong** pada tahun 2018 dianggap **total loss** yakni sebesar **Rp.217.350.000**, karena bibit durian mountong tersebut tidak pernah sampai di Desa Wateto karena mati saat sampai di Tobelo sehingga tidak memiliki asas manfaat terhadap masyarakat Desa Wateto, dan dalam proses pengadaan bibit tersebut semuanya dilakukan oleh Terdakwa Seivan Kodobik dengan pihak penyedia bibit tanpa melibatkan perangkat desa lainnya serta Terdakwa lupa nama UD penyedia bibit tersebut serta tidak bisa menunjukkan kuitansi tanda terima pembayaran serta tidak ada bukti laporan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Maluku Utara dipersidangan menjelaskan secara rinci besar nilai kerugian keuangan negara sesuai hasil penghitungan ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Wateto Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 adalah sebesar Rp. 1,956,208,052.00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan ribu lima puluh dua rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tahun	Realisasi Pencairan	Realisasi Penarikan sesuai Rek. Koran	Penarikan Sisa Kas	Ada LPJ	Tidak ada LPJ	Pekerjaan yang dikerjakan	LPJ tdk lengkap, tidak dikerjakan, Pembayaran tidak sesuai	Nilai Kerugian
1	2	3	4	5	6 = 2 -	7	8	9 = 6 - 7 + 8
2017	DD 776,107,000.	766,914,800.	9,192,200.	-	776,107,000.	341,078,246.	-	435,028,754.
	ADD 248,936,394.	240,735,918.	8,200,476.	-	248,936,394.	-	-	248,936,394.
	Jml : 1,025,043,394.	1,007,650,718.	17,392,676.	-	1,025,043,394.	341,078,246.	-	683,965,148.
2018	DD 746,535,000.	725,734,000.	20,801,000.	727,797,038.	18,737,962.	-	380,579,337.	399,317,299.
	ADD 229,696,729.	229,726,729.	(30,000.)	115,118,124.	114,578,605.	-	-	114,578,605.
	Jml : 976,231,729.	955,460,729.	20,771,000.	842,915,162.	133,316,567.	-	380,579,337.	513,895,904.
2019	DD 817,690,000.	817,690,000.	-	163,538,000.	654,152,000.	-	-	654,152,000.
	ADD 210,108,000.	210,113,000.	(5,000)	105,913,000.	104,195,000.	-	-	104,195,000.
	Jml : 1,027,798,000.	1,027,803,000.	(5,000)	269,451,000.	758,347,000.	-	-	758,347,000.
Total Nilai Kerugian :								1,956,208,052.

Menimbang, bahwa dari total kerugian keuangan negara sejumlah **Rp 1,956,208,052** (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan ribu rupiah lima puluh dua sen) tersebut selama periode Tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun anggaran awal September 2018 Terdakwa Seivan Kodobik selaku Kepala Desa Wateto telah merugikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara sebesar **Rp. 1.083.282.447** (satu milyar delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), sedangkan sisanya selama periode akhir September tahun 2018 sampai dengan Akhir Desember 2019 Saksi Benfrid Osiang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 872.925.605** (delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Wateto yang dilakukan oleh Terdakwa Seivan Kodobik bersama dengan bendahara dan sekretaris desa dan kemudian sebagian Dana Desa Wateto periode Tahun Anggaran 2017 serta Tahun anggaran 2018 bulan Januari s/d September tahun 2018 yang telah diperoleh dan dikelola Terdakwa Seivan Kodobik yang tidak terealisasi dan tidak dirasakan manfaatnya sama sekali oleh warga masyarakat Desa Wateto dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, orang lain atau korporasi yaitu:

1. Bahwa terkait dengan Alokasi dana pembebasan lahan kebun desa sebagaimana tercantum dalam RAPBDes sejumlah Rp. 160.000.000 (Seratus Enampuluh Juta Rupiah), oleh Terdakwa uang itu seluruhnya Terdakwa Kuasai dan di alihkan secara sepihak untuk pembuatan Sumur BOR yang oleh Ahli BPKP Maluku Utara dinilai menghabiskan anggaran sejumlah RP.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang tidak ada laporan pertanggungjawabannya, sehingga masih tersisa dana sejumlah Rp.80.000.000; ((Delapan Puluh Juta Rupiah) yang menurut Terdakwa telah dibeli Tanah Milk Istri Terdakwa Seivan Kodobik bernama Selpi Gabinae seluar 79 Are dan sertifikat tersebut telah diserahkan ke pihak Dersa Wateto, tetapi setelah dilakukan pengecekan dengan alat bukti surat nomor 72, 73 dan 74 ternyata sertifikat tersebut masih dalam proses Hak Tanggungan dihadapan Notaris/PPAT Deflin Simange dengan nilai Tanggungan Rp.84.000.000 (Delapan puluhempat Juta Rupiah) di Bank Mandiri pada tahun 2014, sehingga dengan demikian senyatanya Terdakwa telah memperoleh secara melawan hukum uang sisa dana pembelian Lahan sebagaimana tercantum dalam RAPBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.80.000.000.(Delapan Puluh Juta Rupiah), dan belum ada proses serah terima yang dicatat sebagai barang milik negara oleh penguasa Desa Wateto terhadap Sertifikat Hak Tanggungan atas nama Istri Terdakwa tersebut;

Halaman 232 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 232



2. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembelian alat penyimpan dokumen dan benda berharga berupa Brankas namun sampai dengan perkara ini di persidangkan, Terdakwa tidak membelanjakannya sehingga uang sejumlah Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
3. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan PKK sejumlah Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
4. Bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat modal studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp 3.568.529 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
5. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
6. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat olahraga sebesar Rp.11.356.000 (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
7. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembuatan Website Profil Desa namun sampai dengan perkara ini dipersidangkan Terdakwa tidak merealisasikannya sehingga uang sejumlah Rp.14.700.000 (Empatbelas juta Tujuhratus ribu rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
8. Terdakwa memperoleh dana yang seharusnya untuk kegiatan pengadaan Durian Mountong sebesar Rp 217.350.000.(Duaratus Tujuhbelas Juta Tigaratus Limapuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dari total kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 1.083.282.447 (satu milyar delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah)** selama periode Tahun anggaran 2017 sampai dengan September Tahun 2018 tersebut **yang diperoleh Terdakwa Seivan Kodobik** untuk dinikmati sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun orang lain atau korporasi adalah sejumlah **Rp.80.000.000** dari dana yang seharusnya untuk pembebasan lahan kebun desa + **Rp.8.000.000** dari dana yang seharusnya untuk pembelian Brankas + **Rp. 7.200.000** (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) mengambil dari dana kegiatan PKK + **Rp 3.568.529** (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) mengambil dari dana pembelian alat modal studio, komunikasi dan pemancar + **Rp.17.600.000** (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) mengambil dana kegiatan pemberdayaan masyarakat + **Rp.11.356.000** (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) mengambil dana pembelian alat olahraga + **Rp. 14.700.000** dari dana yang seharusnya untuk pembuatan website desa + **Rp.217.350.000** dari dana yang seharusnya untuk pembelian bibit pohon durian mountong = **Rp. 359.774.529. (Tigaratus Lipapuluhsembilan Juta Tujuhratus Tujuhpuuluhempat ribu Limaratus duapuluhsembilan Rupiah);**

Menimbang, bahwa Saksi Benfrid Osiang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Sekretaris Desa saat itu mengetahui ketidakjelasan pembelian tanah dan bibit tanaman durian muontong tapi terlihat pasif dan tidak melakukan pemantauan secara baik sehingga membuat Terdakwa Seivans Kodobik mendapatkan keuntungan dari Dana Desa yang digunakan secara pribadi oleh Kepala Desa Wateto;

Menimbang, bahwa Terdakwa Seivans Kodobik mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Wateto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 141/325/HU/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara tanggal 08 November 2018 dimana Terdakwa digantikan oleh Pejabat Kepala Desa Terdakwa Benfrid Osiang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Seivans Kodobik tetap dilakukan kembali oleh Terdakwa Benfrid Osiang yang melanjutkan kepemimpinan di Desa Wateto sebagai Pejabat Kepala Desa Wateto merangkap Sekretaris sehingga perbuatan Terdakwa Seivans Kodobik dibiarkan saja oleh Sekretaris Benfrid Osiang dan diteruskan dimasa kepemimpinan Terdakwa Benfrid Osiang sehingga perbuatan Terdakwa maupun Saksi Benfrid Osiang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa selama kepemimpinan Terdakwa Seivans Kodobik tidak ditemukan Realisasi anggaran berupa Laporan Pertanggungjawaban tahun 2017 dan Laporan Pertanggungjawaban Tahap I dan Tahap II Tahun 2018 sehingga adanya ketidakjelasan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana

Halaman 234 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



Desa Wateto Tahun 2017 dan 2018 pada kepemimpinan Kepala Desa Wateto Seivans Kodobik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, perbuatan Terdakwa Seivan Kodobik apabila dihubungkan dengan bentuk-bentuk “penyertaan”, maka perbuatan Terdakwa Seivan Kodobik dapat dikategorikan sebagai *Plegen*, demikian juga dengan saksi Benfrid Osiang (terdakwa dalam berkas terpisah) juga telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai *Plegen*. Oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa Seivan Kodobik tersebut merupakan suatu bentuk kerja sama dengan pelaku lain dalam hal ini saksi Benfrid Osiang yang dilakukan secara sadar, dengan masing-masing memiliki peran yang berbeda, dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi menurut hukum dan fakta persidangan;

Ad.6. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengatur Dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut maka hanyalah satu aturan hukum saja yang diberlakukan, jika berlainan, maka dipakai dengan hukuman pokok yang terberat. Tirtaamidjaja (Leden Marpaung, 2005:36);

Menimbang bahwa menurut Lamintang (Leden Marpaung, 2005:37), memberikan penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain:

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang; bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari kesimpulan tindak pidana yang sejenis;
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan memori penjelasan tersebut, Leden Marpaung (2005:37) menjelaskan, para pakar pada umumnya berpendapat bahwa “perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, terjadi apabila:



1. Kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari suatu kehendak yang terlarang;
2. Kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa dalam struktur pemerintahan Desa Wateto, Terdakwa Seivan Kodobik diangkat sebagai Kepala Desa Wateto pertama kali tahun 2007 sampai tahun 2013 dipilih oleh masyarakat yang mana pengangkatan Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara A.n Hein Namotemo yang mana Nomor SK dan tanggal SKnya Terdakwa sudah tidak mengingat lagi, kemudian Periode Kedua dipilih kembali oleh Masyarakat Desa Wateto dan diangkat menjadi Kepala Desa untuk periode 2013 s/d 2018 Berdasarkan SK Bupati Halmahera Utara Nomor : 141/269/HU/2013 tanggal 19 Juli 2013 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara, Dan SK Pemberhentian sebagai Kepala Desa pada bulan September 2018 dikarenakan Terdakawa mengundurkan diri untuk menjalani proses Pencalonan Legislatif Pemilu 2019;

Menimbang bahwa Bahwa Terdakwa Seivans Kodobik selaku Kepala Desa Wateto kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Wateto Nomor: 415/01/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 tanggal 18 April 2017, dengan susunan sebagai berikut :

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Seivans Kodobik
2	Sekretaris Desa	Benfrid Osiang
3	Kasi Pemerintahan	Yarnes Laluba
4	Kaur Umum dan Tata Usaha	Libertin Nyenye
5	Kaur Perencanaan dan Pembangunan	M. Donal Kay
6	Kaur Keuangan/Bendahara Desa	Atris Toweka

Menimbang, bahwa selama bulan Januari - Desember 2017, terdakwa Seivans Kodobik selaku Kepala Desa bersama dengan saksi Benfrid Osiang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Atris Toweka selaku Bendahara melakukan penarikan tunai dengan mempedomani Rekening Koran Nomor Rekening: 0461182938 Atas Nama RKD Desa Wateto pada Bank BNI Cabang Tobelo, dengan jumlah penarikan tunai yang tertuang dalam tabel sebagai berikut:

No	Tanggal	Nilai Penarikan (Rp)
1	18/04/2017	54.000.000,00
2	04/07/2017	350.000.000,00
3	07/07/2017	115.261.200,00
4	11/08/2017	149.388.360,00



5	20/12/2017	310.232.600,00
6	20/12/2017	9.222.200,00
7	21/12/2017	8.245.000,00
8	27/12/2017	37.347.558,00
Jumlah		1.033.696.918,00

Menimbang, bahwa setiap kali melakukan penarikan uang tunai dari Dana Desa tersebut semuanya diserahkan dan kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa, sedangkan untuk Alokasi Dana Desa Wateto dikelola Saksi Bendahara Atris Toweka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Ahli dari BPKP Maluku Utara setelah melakukan pemeriksaan dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Wateto Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, ditemukan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan cara yang dilakukan oleh Terdakwa Seivan Kodobik selaku kepala Desa Wateto bersama Saksi Benfrid Osiang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Sekretaris Desa Wateto yakni :

- Tidak dibuatkannya Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD TA. 2017;
- Terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak dikerjakan tahun 2018.
- Tidak dibuatkannya Laporan Pertanggungjawaban DD dan ADD tahap II dan tahap III TA. 2019.
- Terdapat pengeluaran keuangan desa tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- Terdapat tugas dan fungsi bendahara desa yang diambil alih oleh Kepala Desa utamanya terkait dengan penerimaan penyimpanan dan pembayaran anggaran Pembangunan Fisik.
- Pekerjaan Fisik tidak dilengkapi dengan RAB tetapi tetap di setujui oleh Kepala Desa dan Sekretaris sehingga pekerjaan tersebut tidak ada standart ataupun tolak ukur dari hasil pekerjaannya.
- Tidak tertib terhadap anggaran DD dan ADD dengan cara melakukan belanja tanpa melalui mekanisme perubahan melalui APBDes Desa dan tanpa ada dilakukan musyawarah dengan Aparat Desa dan BPD Desa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dari BPKP Maluku Utara dipersidangan menjelaskan secara rinci besar nilai kerugian keuangan negara sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penghitungan ahli dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Wateto Kec. Kao Utara, Kab. Halmahera Utara, Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019 adalah sebesar Rp. 1,956,208,052.00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan ribu lima puluh dua rupiah), atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tahun	Realisasi Pencairan		Realisasi Penarikan sesuai Rek. Koran	Penarikan Sisa Kas	Ada LPJ	Tidak ada LPJ	Pekerjaan yang dikerjakan	LPJ tdk lengkap, tidak dikerjakan, Pembayaran tidak sesuai	Nilai Kerugian
1	2		3	4	5	6 = 2 -	7	8	9 = 6 - 7 + 8
2017	DD	776,107,000.	766,914,800.	9,192,200.	-	776,107,000.	341,078,246.	-	435,028,754.
	ADD	248,936,394.	240,735,918.	8,200,476.	-	248,936,394.	-	-	248,936,394.
	Jml :	1,025,043,394.	1,007,650,718.	17,392,676.	-	1,025,043,394.	341,078,246.	-	683,965,148.
2018	DD	746,535,000.	725,734,000.	20,801,000.	727,797,038.	18,737,962.	-	380,579,337.	399,317,299.
	ADD	229,696,729.	229,726,729.	(30,000.)	115,118,124.	114,578,605.	-	-	114,578,605.
	Jml :	976,231,729.	955,460,729.	20,771,000.	842,915,162.	133,316,567.	-	380,579,337.	513,895,904.
2019	DD	817,690,000.	817,690,000.	-	163,538,000.	654,152,000.	-	-	654,152,000.
	ADD	210,108,000.	210,113,000.	(5,000.)	105,913,000.	104,195,000.	-	-	104,195,000.
	Jml :	1,027,798,000.	1,027,803,000.	(5,000.)	269,451,000.	758,347,000.	-	-	758,347,000.
Total Nilai Kerugian :									1,956,208,052.

Menimbang, bahwa dari total kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.1.956,208,052 (satu milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus delapan ribu rupiah lima puluh dua sen)** tersebut selama periode Tahun anggaran 2017 sampai dengan Tahun anggaran awal September 2018 Terdakwa Seivan Kodobik selaku Kepala Desa Wateto telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 1.083.282.447 (satu milyar delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah)**, sedangkan sisanya selama periode akhir September tahun 2018 sampai dengan Akhir Desember 2019 Saksi Benfrid Osiang (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp. 872.925.605 (delapan ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima rupiah)** ;

Menimbang, bahwa dalam proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Wateto yang dilakukan oleh Terdakwa Seivan Kodobik bersama dengan bendahara dan sekretaris desa dan kemudian sebagian Dana Desa Wateto periode Tahun Anggaran 2017 serta Tahun anggaran 2018 bulan Januari s/d September tahun 2018 yang telah diperoleh dan dikelola Terdakwa Seivan Kodobik yang tidak terealisasi dan tidak dirasakan manfaatnya sama sekali oleh warga masyarakat Desa Wateto dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, orang lain atau korporasi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terkait dengan Alokasi dana pembebasan lahan kebun desa sebagaimana tercantum dalam RAPBDes sejumlah Rp. 160.000.000 (Seratus Enampuluh Juta Rupiah), oleh Terdakwa uang itu seluruhnya Terdakwa Kuasai dan di alihkan secara sepihak untuk pembuatan Sumur BOR yang oleh Ahli BPKP Maluku Utara dinilai menghabiskan anggaran sejumlah RP.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) yang tidak ada laporan pertanggungjawabannya, sehingga masih tersisa dana sejumlah Rp.80.000.000; ((Delapan Puluh Juta Rupiah) yang menurut Terdakwa telah dibelikan Tanah Milk Istri Terdakwa Seivan Kodobik bernama Selpi Gabinae seluar 79 Are dan sertifikat tersebut telah diserahkan ke pihak Dersa Wateto, tetapi setelah dilakukan pengecekan dengan alat bukti surat nomor 72, 73 dan 74 ternyata sertifikat tersebut masih dalam proses Hak Tanggungan dihadapan Notaris/PPAT Deflin Simange dengan nilai Tanggungan Rp.84.000.000 (Delapan puluhempat Juta Rupiah) di Bank Mandiri pada tahun 2014, sehingga dengan demikian senyatanya Terdakwa telah memperoleh secara melawan hukum uang sisa dana pembelian Lahan sebagaimana tercantum dalam RAPBDes Desa Wateto Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.80.000.000.(Delapan Puluh Juta Rupiah), dan belum ada proses serah terima yang dicatat sebagai barang milik negara oleh pernagkat Desa Wateto terhadap Setrifikat Hak Tanggungan atas nama Istri Terdakwa tersebut;
2. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembelian alat penyimpan dokumen dan benda berharga berupa Brankas namun sampai dengan perkara ini di persidangkan, Terdakwa tidak membelanjakannya sehingga uang sejumlah Rp.8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunannya;
3. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan PKK sejumlah Rp. 7.200.000 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunannya;
4. Bahwa Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat modal studio, komunikasi dan pemancar sebesar Rp 3.568.529 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah)dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunannya;

Halaman 239 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



5. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.17.600.000 (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
6. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk dana pembelian alat olahraga sebesar Rp.11.356.000 (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
7. Terdakwa telah memperoleh dana dari Bendahara Desa Wateto yang seharusnya untuk pembuatan Website Profil Desa namun sampai dengan perkara ini dipersidangkan Terdakwa tidak merealisasikannya sehingga uang sejumlah Rp.14.700.000 (Empatbelasjuta Tujuhratus ribu rupiah) telah Terdakwa peroleh tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
8. Terdakwa memperoleh dana yang seharusnya untuk kegiatan pengadaan Durian Mountong sebesar Rp 217.350.000.(Duaratus Tujuhbelas Juta Tigaratus Limapuluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian dari total kerugian keuangan negara sejumlah **Rp. 1.083.282.447 (satu milyar delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah)** selama periode Tahun anggaran 2017 sampai dengan September Tahun 2018 tersebut **yang diperoleh Terdakwa Seivan Kodobik** untuk dinikmati sendiri maupun orang lain atau korporasi adalah sejumlah **Rp.80.000.000** dari dana yang seharusnya untuk pembebasan lahan kebun desa + **Rp.8.000.000** dari dana yang seharusnya untuk pembelian Brankas + **Rp. 7.200.000** (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) mengambil dari dana kegiatan PKK + **Rp 3.568.529** (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah) mengambil dari dana pembelian alat modal studio, komunikasi dan pemancar + **Rp.17.600.000** (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) mengambil dana kegiatan pemberdayaan masyarakat + **Rp.11.356.000** (sebelas juta tiga ratus lima puluh enam juta rupiah) mengambil dana pembelian alat olahraga + **Rp. 14.700.000** dari dana yang seharusnya untuk pembuatan website desa + **Rp.217.350.000** dari dana yang seharusnya untuk pembelian bibit pohon durian mountong = **Rp. 359.774.529. (Tigaratus Lipapuluhsembilan Juta Tujuhratus Tujuhpuuluhempat ribu Limaratus duapuluhsembilan Rupiah);**

Menimbang, bahwa Saksi Benfrid Osiang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Sekretaris Desa saat itu mengetahui ketidakjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah dan bibit tanaman durian muontong tapi terlihat pasif dan tidak melakukan pemantauan secara baik sehingga membuat Terdakwa Seivans Kodobik mendapatkan keuntungan dari Dana Desa yang digunakan secara pribadi oleh Kepala Desa Wateto;

Menimbang, bahwa Terdakwa Seivans Kodobik mengundurkan diri sebagai Kepala Desa Wateto berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor: 141/325/HU/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara tanggal 08 November 2018 dimana Terdakwa digantikan oleh Pejabat Kepala Desa Terdakwa Benfrid Osiang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa Seivans Kodobik tetap dilakukan kembali oleh Terdakwa Benfrid Osiang yang melanjutkan kepemimpinan di Desa Wateto sebagai Pejabat Kepala Desa Wateto merangkap Sekretaris sehingga perbuatan Terdakwa Seivans Kodobik dibiarkan saja oleh Sekretaris Benfrid Osiang dan diteruskan dimasa kepemimpinan Terdakwa Benfrid Osiang sehingga perbuatan Terdakwa maupun Saksi Benfrid Osiang (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa selama kepemimpinan Terdakwa Seivans Kodobik tidak ditemukan Realisasi anggaran berupa Laporan Pertanggungjawaban tahun 2017 dan Laporan Pertanggungjawaban Tahap I dan Tahap II Tahun 2018 sehingga adanya ketidakjelasan penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Wateto Tahun 2017 dan 2018 pada kepemimpinan Kepala Desa Wateto Seivans Kodobik in casu menurut Majelis Hakim unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebagaimana fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan satu persatu, karena telah dipertimbangkan dalam semua unsur-unsur Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 241 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa oleh karenanya Pledoi Penasihat Hukum patut serta beralasan hukum untuk dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum dalam perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan, mengenai jenis pidana (*strafsoort*) dan tentang cara bagaimana pidana dilaksanakan (*strafmodus*) telah diatur dalam undang-undang. Tugas hakim adalah menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) pada diri Terdakwa dalam interval ancaman pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam menentukan *strafmaat* tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dampak pidana terhadap Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Selain itu Hakim juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 6 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka Kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Negara yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa Benfrid Osiang sebesar Rp. 1.083.282.447 (satu milyar delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) masuk dalam Kategori Aspek Kerugian Sedang;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 9 huruf a Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka Aspek Kesalahan yang dilakukan pada perbuatan Terdakwa Seivan Kodobik karena peran Terdakwa sangat signifikan baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama maka masuk dalam kategori Aspek Kesalahan Sedang;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 8 huruf c Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka Keuntungan yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa Seivan Kodobik yang belum ada pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa maka masuk dalam kategori Aspek Keuntungan Tinggi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 10 huruf b Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, maka Aspek Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa Seivan Kodobik masuk dalam kategori Aspek Dampak Rendah yang mengakibatkan kerugian dalam skala satuan wilayah dibawah kabupaten dalam hal ini Desa Wateto Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena selain pidana penjara, pidana yang akan dijatuhkan juga berupa pidana denda, maka haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap total kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.083.282.447 (satu milyar delapan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa Seivan Kodobik sampai dengan amar putusan perkara ini dibacakan, belum ada pengembalian kerugian keuangan negara oleh Terdakwa sebagai uang pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai **uang pengganti**, dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan, "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama*

Halaman 243 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte



dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi". Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 pada Pasal 1 disebutkan, "Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan", yaitu sebesar **Rp. 359.774.529. (Tiga ratus Lima puluh sembilan Juta Tujuh ratus Tujuh puluh empat ribu Lima ratus dua puluh sembilan Rupiah)**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana perlu diperhatikan tujuan pemidanaan yang relevan dengan tujuan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan permohonan status barang bukti oleh Penuntut Umum yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa selaku Kepala Desa tidak membantu program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana seharusnya



memberi contoh tentang bahaya tindak pidana korupsi terhadap pembangunan dan kesejahteraan hidup masyarakat Desa Wateto;;

2. Terdakwa Tidak Mengakui Kesalahannya;
3. Terdakwa belum mengembalikan Kerugian Keuangan Negara;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
2. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dakwaan kedua subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

-----**M E N G A D I L I**-----

- 1) Menyatakan Terdakwa Seivan Kodobik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair.
- 2) Membebaskan Terdakwa Seivan Kodobik oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa Seivan Kodobik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA BERLANJUT" ;
- 4) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Seivan kodobik dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun serta membayar denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 5) Menghukum Terdakwa Seivan Kodobik untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 359.774.529. (Tiga ratus Lima puluh sembilan Juta Tujuh ratus Tujuh puluh empat ribu Lima ratus dua puluh sembilan Rupiah) dengan



ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (Satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (tahun) dan 6 (enam) bulan;

- 6) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 8) Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Fotokopi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Wateto Tahun Anggaran 2017;
 2. 1 (satu) buah Fotokopi dokumen Berita Acara Musrenbang Desa (Penyusunan RKP-DESA) tahun 2017;
 3. 1 (satu) buah Fotokopi dokumen Berita Acara Musrenbang Desa (Penetapan RKP-DESA) tahun 2017;
 4. 1 (satu) buah dokumen asli Peraturan Desa Wateto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tanggal 14 April 2016;
 5. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Wateto Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Wateto tanggal 27 Februari 2004;
 6. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Desa Wateto bersama Badan Permusyawaratan Desa Wateto tahun 2017 tanggal 26 Februari 2017;
 7. 1 (satu) buah dokumen asli Nota Pembelian Gilingan Padi dan Mesih BUMDes sebesar Rp.38.500.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tahun 2017;
 8. 1 (satu) buah dokumen Rancangan Peraturan Desa Wateto Nomor 02 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-DESA) tahun 2017 tanggal 03 Maret 2017;
 9. 1 (satu) buah dokumen print Rekening Koran dengan Nomor Rekening 0461182938 RKD Desa Wateto tahun 2017;
 10. 1 (satu) buah dokumen print Rekening Koran dengan Nomor Rekening 0461182938 RKD Desa Wateto tahun 2018;
 11. 1 (satu) buah dokumen print Rekening Koran dengan Nomor Rekening 0461182938 RKD Desa Wateto tahun 2019;
 12. 1 (satu) buah dokumen asli Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/603/2017 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 03 Juli 2017;



13. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1699/2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 20 Desember 2018;
14. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/1700/2018 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 20 Desember 2018;
15. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/162/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 23 April 2019;
16. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/186/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 25 Juni 2019;
17. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/168/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 30 Agustus 2019;
18. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/521/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 02 September 2019;
19. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/667/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 21 Oktober 2019;
20. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/157/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 13 Desember 2019;
21. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/887/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 13 Desember 2019;
22. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rekomendasi Pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Nomor: 412.2/978/2019 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 30 Desember 2019;
23. 1 (satu) buah dokumen asli dan Fotocopy Dokumen Pencairan ADD/DD Desa Wateto tahun 2017;
24. 1 (satu) buah dokumen asli Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor 141/325/HU/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Wateto Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara tanggal 08 November 2018;
25. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Peraturan Desa Wateto Nomor 03 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-DESA) tahun anggaran 2018 tanggal 28 Februari 2018;



26. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Peraturan Desa Wateto Nomor 02 tahun 2018 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 tanggal 28 Februari 2018
27. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Keputusan Kepala Desa Wateto Nomor 141/01/2018 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa Wateto Kecamatan Kao Utara tahun 2018 tanggal 28 Februari 2018;
28. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Buku Kas Umum - Tunai Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 30/09/2018;
29. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Buku Kas Umum - Tunai Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 30/06/2018;
30. 1 (satu) buah dokumen Asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 tanggal 09 Januari 2018;
31. 1 (satu) buah dokumen Asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 tanggal 08 Maret 2018;
32. 1 (satu) buah dokumen Asli Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 tanggal 30 Juni 2018;
33. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wateto Tahun Anggaran 2018;
34. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Wateto tahun 2018 tanggal 29 Februari 2018;
35. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0001/SPP/15.01/2018 tanggal 12 Maret 2018;
36. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0002/SPP/15.01/2018 tanggal 12 Maret 2018;
37. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0004/SPP/15.01/2018 tanggal 23 April 2018;
38. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0005/SPP/15.01/2018 tanggal 23 April 2018;
39. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0006/SPP/15.01/2018 tanggal 23 April 2018;
40. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0007/SPP/15.01/2018 tanggal 23 April 2018;
41. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0010/SPP/15.01/2018 tanggal 23 April 2018;
42. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0011/SPP/15.01/2018 tanggal 23 April 2018;
43. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0015/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;



44. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0016/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
45. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0017/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
46. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0018/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
47. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0019/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
48. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0021/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
49. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0022/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
50. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0023/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
51. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0024/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
52. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0026/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
53. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0043/SPP/15.01/2018 tanggal 18 Juli 2018;
54. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0020/SPP/15.01/2018 tanggal 19 Juli 2018;
55. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0003/SPP/15.01/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
56. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0008/SPP/15.01/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
57. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0009/SPP/15.01/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
58. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0013/SPP/15.01/2018 tanggal 28 Agustus 2018;
59. 1 (satu) buah dokumen Asli Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Wateto tahun anggaran 2018 tanggal 30 September 2018;
60. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (Tahap III) tahun 2018;
61. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Wateto tahun 2019;
62. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Peraturan Desa Wateto (APBDes) Nomor 03 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wateto Tahun Anggaran 2019 tanggal 01 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wateto Tahun Anggaran 2019;
64. 1 (satu) buah dokumen Rincian Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa (APBDes) Wateto Tahun Anggaran 2019;
65. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wateto Tahun Anggaran 2019;
66. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Buku Kas Umum - Tunai Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2019;
67. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Buku Kas Pembantu - Tunai Desa Wateto Tahun Anggaran 2018 Periode 01/01/2018 s.d 31/12/2019;
68. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap I Tahun Anggaran 2019;
69. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap II Tahun Anggaran 2019;
70. 1 (satu) buah dokumen Fotocopy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahap III Tahun Anggaran 2019;
71. 1 (satu) buah dokumen Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2019
72. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 52 / 2014 oleh NOTARIS / PPAT DEFLIN SIMANGE, S.H. tanggal 11 April 2014
73. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 98 / 2014 oleh Ruslan Pawah, S.Ip tanggal 29 April 2014
74. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Sertipikat Hak Milik Nomor : 52 tanggal 12 Maret 2014 atas nama Selpi Gabinae.
75. 1 (satu) buah fotocopy dokumen Register Kwitansi Pembayaran Tahun Anggaran 2018 periode 01/01/2018 s.d 30/06/2018 tanggal 30 Juni 2018 dan periode 01/01/2018 s.d 30/09/2018 tanggal 30 September 2018.
76. 1 (satu) buah dokumen denah Pembangunan Jalan Usaha Tani di Desa Wateto.
77. 1 (satu) buah dokumen denah Pembangunan Drainase Saluran Lantai di Desa Wateto.

Dikembalikan ke Pemerintah Daerah (Dinas PMD dan Pemerintah Desa Wateto).

9. Menetapkan kepada Terdakwa Seivan Kodobik agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari

Halaman 250 dari 251 Putusan nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh **Budi Setiawan,SH.**,sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Kadar Noh,SH.**,dan **R.Moh Yakob Widodo SH.,M.Hum.** (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023, dibantu oleh **Rustiana Madikoe, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh **Kemal Dwi Handika, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Kadar Noh, SH.

Budi Setiawan,SH.

R.Moh Yakob Widodo SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rustiana Madikoe, SH.

